



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026 – 2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan ruang perlu dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Gresik sebagai pusat pertumbuhan berbasis budaya, industri, dan agribisnis yang berdaya saing global serta berwawasan lingkungan guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa perubahan kebijakan nasional dan dinamika pembangunan nasional telah mempengaruhi Penataan Ruang wilayah Kabupaten Gresik, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030 perlu disesuaikan;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2026-2046;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 106);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026 Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 307);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026 – 2046.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan untuk memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil Perencanaan Tata Ruang wilayah di daerah Kabupaten Gresik.
14. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan Wilayah Kabupaten yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten guna mencapai tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

15. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan Penataan Ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten.
16. Wilayah Kabupaten adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di Kabupaten Gresik.
17. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
18. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Kawasan Strategis Kabupaten adalah bagian Wilayah Kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah Kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
20. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
21. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

23. Pusat Pelayanan Kawasan adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.
26. Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara Pusat Kegiatan Nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.
28. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna Pusat Kegiatan Nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau Pusat Kegiatan Lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
29. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
30. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
31. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

32. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
33. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
34. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
35. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
36. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam Kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan Kabupaten dan/atau perjalanan ulang-alik dalam Kabupaten.
37. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus adalah jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
38. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
39. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKrP adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
40. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKP adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
41. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas II.

42. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi
43. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
44. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
45. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
46. Terminal Umum adalah bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerjasama lainnya.

47. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
48. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
49. Bandar Udara Pengumpan adalah Bandar Udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
50. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah Prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
51. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
52. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
53. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
54. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga surya.
55. Pembangkit listrik lainnya adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
56. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap yang selanjutnya disingkat PLTGU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan gas dan uap.

57. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas yang selanjutnya disingkat PLTMG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan mesin gas.
58. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 230 kV.
59. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
60. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
61. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
62. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
63. Jaringan Bergerak Satelit adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.
64. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
65. Menara Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi berupa menara telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator.
66. Java Integrated Industrial and Ports Estate yang selanjutnya disingkat JIPE adalah kawasan industri terintegrasi terbesar di Jawa Timur dan yang pertama di Indonesia yang menggabungkan kawasan industri, pelabuhan laut dalam, dan area pemukiman mandiri dalam satu lokasi.

67. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
68. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
69. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya.
70. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
71. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
72. Daerah Aliran Sungai adalah suatu Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan Sungai dan anak-anak Sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
73. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
74. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

75. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
76. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
77. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
78. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
79. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
80. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
81. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik.
82. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
83. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
84. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

85. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
86. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
87. Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
88. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
89. Jaringan Drainase Primer adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
90. Kawasan Lindung adalah Kawasan Lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada Wilayah Kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang terletak di Wilayah Kabupaten, dan Kawasan-Kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
91. Zona Tunda adalah Kawasan perairan pesisir atau badan air yang diusulkan untuk direklamasi menjadi Kawasan peruntukan lain, dan pada saat proses penetapan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten belum disepakati.
92. Kawasan Budi Daya adalah Kawasan di Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
93. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

94. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
95. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang ditetapkan fungsinya sebagai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
96. Kawasan Cagar Alam adalah Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
97. Kawasan Suaka Margasatwa adalah Kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
98. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
99. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi Mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

100. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
101. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
102. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
103. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
104. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
105. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah dan nasional.
106. Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disingkat LSD adalah lahan baku sawah yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan untuk dilindungi dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan sawah.

107. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
108. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
109. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
110. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
111. Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
112. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
113. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
114. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.

115. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan perdesaan.
116. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
117. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
118. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
119. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
120. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
121. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
122. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.

123. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
124. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
125. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP RTRW KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Lingkup materi, meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. Kawasan Strategis Kabupaten;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - g. hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat; dan
 - h. kelembagaan.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh wilayah administrasi Kabupaten berupa daratan termasuk pulau-pulau kecil di dalamnya beserta ruang di dalam bumi serta wilayah udara dengan luas kurang lebih 126.891,31 (seratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma tiga satu) hektare, meliputi:
 - a. Wilayah Perencanaan Daerah seluas 125.252,85 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua koma delapan lima) hektare; dan
 - b. Wilayah Perencanaan di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur seluas 1.638,47 (seribu enam ratus tiga puluh delapan koma empat tujuh) hektare.

- (3) Batas Koordinat Geografis Wilayah Perencanaan, berada pada koordinat $6^{\circ}52'00''$ sampai dengan $7^{\circ}14'00''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}26'00''$ sampai dengan $112^{\circ}40'00''$ Bujur Timur.
- (4) Batas Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo.
- (5) Wilayah perencanaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas 18 kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Balongpanggang;
 - b. Kecamatan Benjeng;
 - c. Kecamatan Bungah;
 - d. Kecamatan Cerme;
 - e. Kecamatan Driyorejo;
 - f. Kecamatan Duduksampeyan;
 - g. Kecamatan Dukun;
 - h. Kecamatan Gresik;
 - i. Kecamatan Kebomas;
 - j. Kecamatan Kedamean;
 - k. Kecamatan Manyar;
 - l. Kecamatan Menganti;
 - m. Kecamatan Panceng;
 - n. Kecamatan Sangkapura;
 - o. Kecamatan Sidayu;
 - p. Kecamatan Tambak;
 - q. Kecamatan Ujungpangkah; dan
 - r. Kecamatan Wringinanom.
- (6) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

umum

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah terwujudnya ruang Wilayah Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan berbasis budaya, industri, dan agribisnis yang berdaya saing global dan berwawasan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman; dan
 - b. penyediaan prasarana dengan meningkatkan skala pelayanan serta pemerataan prasarana dan sarana secara terintegrasi dan berkelanjutan.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kebijakan pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.

- (5) Kebijakan pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. pengendalian dan perlindungan Badan Air;
 - b. pengendalian dan pelestarian Kawasan Perlindungan Setempat;
 - c. pengendalian dan pelestarian Kawasan Konservasi;
 - d. pengendalian dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya; dan
 - e. pengendalian dan perlindungan Kawasan Ekosistem Mangrove.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan produksi secara lestari sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - b. pengembangan agribisnis melalui optimalisasi komoditas pertanian dan perikanan dari hulu ke hilir;
 - c. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri serta sarana prasarana pendukung;
 - d. pengembangan Kawasan Permukiman didukung oleh sarana dan prasarana lingkungan yang terintegrasi; dan
 - e. pengembangan Kawasan Pariwisata berbasis potensi lokal dan berkelanjutan.
- (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi untuk pengembangan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan sistem pusat permukiman Kabupaten secara berjenjang;
 - b. mengembangkan pusat permukiman berbasis kelautan, perikanan, dan pergarman sebagai penggerak ekonomi wilayah pesisir Kabupaten Gresik;
 - c. melakukan revitalisasi dan percepatan pembangunan Kawasan Perkotaan untuk mendukung perwujudan pusat kegiatan perkotaan Kabupaten yang didukung oleh pusat pertumbuhan Kawasan dan pusat pertumbuhan lokal;
 - d. mengintegrasikan Kawasan perdesaan dan perkotaan dengan mempertimbangkan keseimbangan aspek sosial, ekonomi dan fisik lingkungan berdasar konsep agropolitan dan minapolitan;
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana dasar yang menunjang keberlanjutan Kawasan perdesaan; dan
 - f. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat sampai akhir tahun perencanaan.
- (3) Strategi untuk penyediaan prasarana dengan meningkatkan skala pelayanan serta pemerataan prasarana dan sarana secara terintegrasi dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. mengembangkan jaringan transportasi darat, laut, dan udara yang terintegrasi dengan kebijakan pengembangan wilayah;
- b. meningkatkan integrasi intermoda dan antarmoda yang didukung dengan sarana dan prasarana;
- c. mengembangkan jaringan prasarana transportasi yang mampu menjangkau seluruh kecamatan;
- d. mengembangkan sistem terminal angkutan umum dan angkutan barang yang menunjang perwujudan pengembangan sistem transportasi massal intermoda dan antarmoda;
- e. mengembangkan sistem jaringan pergerakan yang adaptif dengan upaya mitigasi bencana;
- f. mengelola dan meningkatkan keselamatan perlintasan sebidang;
- g. mengembangkan sistem jaringan energi yang berkelanjutan;
- h. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di Kawasan Perkotaan dan perdesaan;
- i. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika;
- j. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air yang terintegrasi;
- k. melakukan perlindungan dan pelestarian sumber air;
- l. melakukan optimalisasi pengendalian banjir;
- m. melindungi kualitas air yang dilakukan pada sungai, danau, waduk, dan/atau bendungan, rawa, air permukaan, sistem irigasi yang mencakup pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan;
- n. mengembangkan sistem jaringan penyediaan air minum;
- o. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah;
- p. mengembangkan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- q. mengembangkan pengelolaan persampahan;
- r. mengembangkan pengelolaan sistem jaringan drainase yang terpadu dan terintegrasi; dan
- s. mengembangkan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

- (4) Strategi untuk pengendalian dan perlindungan Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. melakukan pengamanan kawasan badan air dengan prinsip konservasi;
 - b. mengendalikan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan; dan
 - c. meningkatkan nilai ekonomis kawasan dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya.
- (5) Strategi untuk pengendalian dan pelestarian Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. melakukan penetapan dan/atau penegasan batas lapangan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - b. melakukan pengamanan Kawasan Perlindungan Setempat dengan prinsip konservasi;
 - c. mengendalikan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan; dan
 - d. meningkatkan nilai ekonomis Kawasan dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya.
- (6) Strategi untuk pengendalian dan pelestarian Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c, meliputi:
 - a. melakukan penetapan dan/atau penegasan batas lapangan Kawasan Konservasi;
 - b. mempertahankan dan meningkatkan kelestarian keanekaragaman hayati yang masih berkembang beserta ekosistemnya;
 - c. meningkatkan nilai ekonomis Kawasan dengan tetap mempertahankan fungsi lindung Kawasan;
 - d. meningkatkan keterpaduan pembangunan Kawasan Konservasi dengan pembangunan wilayah, terutama peningkatan kesejahteraan dan kepedulian masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi; dan
 - e. meningkatkan nilai ekonomis Kawasan dengan tetap mempertahankan fungsi lindung Kawasan.

- (7) Strategi untuk pengendalian dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d, meliputi:
 - a. melestarikan fungsi dan nilai penting Kawasan Cagar Budaya; dan
 - b. meningkatkan upaya preservasi dan konservasi Kawasan Cagar Budaya.
- (8) Strategi untuk pengendalian dan perlindungan Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf e, meliputi:
 - a. melakukan penetapan dan/atau penegasan batas Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - b. meningkatkan upaya mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman mangrove; dan
 - c. meningkatkan nilai ekonomis Kawasan Ekosistem Mangrove dengan tetap mempertahankan fungsi lindung Kawasan.
- (9) Strategi untuk optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan produksi secara lestari sesuai dengan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan pola pemanfaatan hutan produksi melalui sistem silvikultur yang berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial kawasan;
 - b. mengendalikan alih fungsi kawasan hutan produksi melalui penetapan mekanisme perizinan dan pengawasan yang ketat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengembangkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan hutan sebagai upaya diversifikasi ekonomi kawasan hutan produksi; dan
 - d. melakukan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan produksi yang mengalami degradasi melalui program reboisasi dan penghijauan secara terencana.
- (10) Strategi untuk pengembangan agribisnis melalui optimalisasi komoditas pertanian dan perikanan dari hulu ke hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan;
 - b. mengembangkan perindustrian berdasarkan prinsip keterkaitan antara kegiatan hulu-hilir, klaster dan sentra;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung agribisnis;
 - d. mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) secara ketat;
 - e. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas pertanian dan hortikultura yang terintegrasi dengan agropolitan;
 - f. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas perikanan budidaya;
 - g. membentuk sentra pengolahan hasil perikanan untuk mendukung pengoptimalan pengolahan dan peningkatan nilai tambah produk dan komoditas perikanan melalui pengembangan minapolitan; dan
 - h. menata wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan daya dukung yang dimiliki untuk menjamin keberlangsungan ekosistem pada wilayah tersebut.
- (11) Strategi untuk pengembangan Kawasan Peruntukan Industri serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri berbasis agro dan mina di wilayah Gresik Utara;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri di wilayah Gresik Perkotaan dan Gresik Selatan; dan
 - c. mengembangkan Kawasan sentra industri kecil, menengah, dan rumah tangga yang ramah lingkungan serta terintegrasi/terpadu dengan Kawasan permukiman dan mampu mengakomodasi fungsi pendidikan, wisata, dan aktivitas produktif lainnya.

- (12) Strategi untuk pengembangan kawasan permukiman didukung oleh sarana dan prasarana lingkungan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan penyediaan Kawasan permukiman baru dengan pola hunian berimbang;
 - b. mengembangkan Kawasan Permukiman Perkotaan yang terintegrasi dan tangguh bencana;
 - c. mengembangkan Kawasan permukiman perdesaan yang produktif dan tangguh bencana;
 - d. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh melalui program penataan, perumahan, dan peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU);
 - e. mendorong pengembangan kawasan permukiman vertikal (rumah susun) pada kawasan perkotaan yang memiliki kepadatan tinggi sebagai upaya efisiensi pemanfaatan ruang; dan
 - f. menyediakan sarana dan prasarana penunjang permukiman yang memadai.
- (13) Strategi untuk pengembangan Kawasan Pariwisata berbasis potensi lokal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e, meliputi:
- a. membangun dan meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata melalui pengembangan jaringan jalan wisata, moda transportasi, dan sistem informasi petunjuk arah (*signage*);
 - b. mengembangkan sarana prasarana pendukung pariwisata meliputi akomodasi, rumah makan, pusat informasi wisata, fasilitas parkir, dan amenitas wisata lainnya;
 - c. mengembangkan wisata pesisir dan bahari melalui penataan kawasan pantai, pelestarian ekosistem mangrove, dan pengembangan atraksi wisata berbasis sumber daya kelautan;
 - d. mengembangkan wisata religi dan *heritage* melalui pelestarian dan revitalisasi situs budaya, bangunan cagar budaya, dan kampung-kampung bersejarah di Kabupaten Gresik;
 - e. menerapkan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan melalui pengendalian daya dukung kawasan wisata dan pengelolaan dampak lingkungan.

- (14) Strategi untuk pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a meliputi:
- a. menetapkan Kawasan ekonomi khusus pada Kawasan ekonomi potensial;
 - b. mengoptimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
 - c. mempercepat alih teknologi yang lebih efisien dan efektif guna peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran Kawasan industri berteknologi tinggi;
 - d. meningkatkan komoditas unggulan, sarana, dan prasarana pendukung proses produksi; dan
 - e. memprioritaskan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pada Kawasan ekonomi potensial.
- (15) Strategi untuk pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b meliputi:
- a. melestarikan Kawasan sosial dan budaya;
 - b. mengendalikan perkembangan lahan terbangun di sekitar Kawasan; dan
 - c. meningkatkan nilai ekonomis Kawasan melalui pemanfaatan sebagai aset wisata, penelitian, dan pendidikan.
- (16) Strategi untuk pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf c meliputi:
- a. mencegah Pemanfaatan Ruang di Kawasan Strategis Kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung Kawasan;
 - b. membatasi Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Strategis Kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung Kawasan;
 - c. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Kabupaten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya; dan
 - d. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Kabupaten yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan Lindung dengan Kawasan Budi Daya terbangun.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman
Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PKL; dan
 - b. Pusat-Pusat Lain.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Cerme di Kecamatan Cerme; dan
 - b. Kawasan Perkotaan Wringinanom di Kecamatan Wringinanom.
- (3) Pusat-Pusat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Balongpanggang terdapat di Kecamatan Balongpanggang;
 - b. Kawasan Perkotaan Bungah terdapat di Kecamatan Bungah;

- c. Kawasan Perkotaan Duduksampeyan terdapat di Kecamatan Duduksampeyan;
 - d. Kawasan Perkotaan Dukun terdapat di Kecamatan Dukun;
 - e. Kawasan Perkotaan Kedamean terdapat di Kecamatan Kedamean;
 - f. Kawasan Perkotaan Manyar terdapat di Kecamatan Manyar;
 - g. Kawasan Perkotaan Panceng terdapat di Kecamatan Panceng;
 - h. Kawasan Perkotaan Sangkapura terdapat di Kecamatan Sangkapura; dan
 - i. Kawasan Perkotaan Ujungpangkah terdapat di Kecamatan Ujungpangkah.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Bulurejo di Kecamatan Benjeng;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Kemudi di Kecamatan Duduksampeyan;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Kepuhteluk di Kecamatan Tambak;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Lowayu-Mentiying di Kecamatan Dukun;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Melirang di Kecamatan Bungah;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Ngasin di Kecamatan Balongpanggang; dan
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Sekapuk di Kecamatan Panceng.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan Jalan;
- b. sistem jaringan kereta api;
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. jalan umum;
- b. jalan khusus;
- c. Jalan Tol;
- d. terminal penumpang;
- e. terminal barang; dan
- f. jembatan.

Pasal 11

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Jalan Arteri Primer, meliputi:
 - a. ruas Bts. Kab. Lamongan - Bts. Kota Gresik melintasi Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan dan Kecamatan Kebomas;
 - b. ruas Bts. Kota Lamongan - Bts. Kab. Gresik melintasi Kecamatan Duduksampeyan;
 - c. Jln. Dr. W.S. Husodo (Gresik) melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas;
 - d. Jln. Kartini (Gresik) melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas; dan
 - e. Jln. Veteran (Gresik) melintasi Kecamatan Kebomas.
- (3) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. ruas Balongpanggang - Dapet melintasi Kecamatan Balongpanggang;
 - b. ruas Balongpanggang - Mojopuro melintasi Kecamatan Balongpanggang;
 - c. ruas Banjarwati - Petiyin melintasi Kecamatan Dukun;
 - d. ruas Banyuurip - Ngemboh melintasi Kecamatan Panceng dan Kecamatan Ujungpangkah;
 - e. ruas Benjeng - Balongpanggang melintasi Kecamatan Balongpanggang dan Kecamatan Benjeng;
 - f. ruas Betoyo - Dagang melintasi Kecamatan Manyar;
 - g. ruas Boboh - Benowo melintasi Kecamatan Menganti;

- h. ruas Bolo - Pangkah Kulon melintasi Kecamatan Ujungpangkah;
- i. ruas Bts. Kab. Sidoarjo - Krian By Pass melintasi Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Wringinanom;
- j. ruas Bts. Kota Surabaya - Driyorejo - Legundi melintasi Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Wringinanom;
- k. ruas Bungah - Dukun melintasi Kecamatan Bungah dan Kecamatan Dukun;
- l. ruas Cerme - Metatu melintasi Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Cerme;
- m. ruas Driyorejo - Lakarsantri melintasi Kecamatan Driyorejo;
- n. ruas Duduksampeyan - Betoyo Guci melintasi Kecamatan Duduksampeyan dan Kecamatan Manyar;
- o. ruas Duduksampeyan - Metatu melintasi Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Duduksampeyan;
- p. ruas Gerdugung - Lasem melintasi Kecamatan Sidayu;
- q. ruas Golokan - Ujungpangkah melintasi Kecamatan Sidayu dan Kecamatan Ujungpangkah;
- r. Jl. R. E. Martadinata melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Manyar;
- s. Jln. Dr. Sutomo (Gresik) melintasi Kecamatan Gresik;
- t. Jln. Gubernur Suryo (Gresik) melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Manyar;
- u. Jln. Maduran (Gresik) melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Manyar;
- v. Jln. Mastrip (Surabaya) melintasi Kecamatan Driyorejo;
- w. Jln. Usman Sadar (Gresik) melintasi Kecamatan Gresik;
- x. ruas Karang Geneng (BTS. Kab. Lamongan) - Petiyin (BTS. Kab. Gresik) melintasi di Kecamatan Dukun;
- y. ruas Karangandong - Kesamben Kulon melintasi Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Wringinanom;

- z. ruas Karangandong - Krikilan melintasi Kecamatan Driyorejo;
- aa. ruas Kedamean - Sidoraharjo melintasi Kecamatan Kedamean;
- bb. ruas Kepatihan - Menganti melintasi Kecamatan Menganti;
- cc. ruas Kesamben Kulon - Perning melintasi Kecamatan Wringinanom;
- dd. ruas Lasem - Dukun melintasi Kecamatan Dukun dan Kecamatan Sidayu;
- ee. ruas Lasem - Lowayu melintasi Kecamatan Dukun, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Sidayu;
- ff. ruas Legundi - Bts. Kab. Mojokerto melintasi Kecamatan Wringinanom;
- gg. ruas Legundi - Bts. Kab. Sidoarjo melintasi Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Wringinanom;
- hh. ruas Lohgung (KM. 93.175) - Sadang (Bts. Kab. Lamongan) melintasi Kecamatan Panceng;
- ii. ruas Menganti - Lakarsantri melintasi Kecamatan Menganti;
- jj. ruas Menganti - Tanjunga melintasi Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Menganti;
- kk. ruas Metatu - Balongpanggang melintasi Kecamatan Balongpanggang dan Kecamatan Benjeng;
- ll. ruas Metatu - Benjeng melintasi Kecamatan Benjeng;
- mm. ruas Morowudi - Benjeng melintasi Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Cerme;
- nn. ruas Panceng - Dalegan melintasi Kecamatan Panceng;
- oo. ruas Panceng - Lowayu melintasi Kecamatan Dukun dan Kecamatan Panceng;
- pp. ruas Pangkahwetan-Banyuurip melintasi Kecamatan Ujungpangkah;
- qq. ruas Pertigaan Bunder (Simpang Empat) - Legundi melintasi Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Menganti, dan Kecamatan Wringinanom;

- rr. ruas Sadang (Bts. Kab. Lamongan) - Bts. Kota Gresik melintasi Kecamatan Bungah, Kecamatan Manyar, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu, dan Kecamatan Ujungpangkah;
 - ss. ruas Sangkapura - Diponggo melintasi Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak;
 - tt. ruas Sangkapura - Tambak melintasi Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak;
 - uu. ruas Sekapuk - Banyuurip melintasi Kecamatan Panceng dan Kecamatan Ujungpangkah;
 - vv. ruas Serah - Tebuwung melintasi Kecamatan Dukun dan Kecamatan Panceng;
 - ww. ruas Sidoraharjo - Randegan melintasi Kecamatan Kedamean;
 - xx. ruas Sumberwudi - Karang Geneng melintasi Kecamatan Dukun;
 - yy. ruas Surowiti - Serah melintasi Kecamatan Panceng;
 - zz. ruas Tambak - Diponggo melintasi Kecamatan Tambak; dan
 - aaa. ruas Wringinanom - Kecamatan melintasi Kecamatan Wringinanom.
- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (7) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. Jl. Besar melintasi Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Kebomas; dan
 - b. Jl. Kuala (Dalam Kota Sangkapura) melintasi Kecamatan Sangkapura.

- (9) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Jalan Lingkungan Primer tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yaitu jalan khusus yang melintasi Kecamatan Bungah, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, dan Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 13

Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. ruas Krian - Legundi – Bunder melintasi Kecamatan Cerme, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Menganti, dan Kecamatan Wringinanom;
- b. ruas Krian – Pucukan melintasi Kecamatan Wringinanom;
- c. ruas Mojokerto – Surabaya melintasi Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Wringinanom;
- d. ruas Surabaya – Gresik melintasi Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar; dan
- e. ruas Tuban - Babat - Lamongan - Bunder - Manyar (Gresik) melintasi Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar.

Pasal 14

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
 - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Terminal Bunder pada Kecamatan Cerme.
- (3) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Terminal Gubernur Suryo pada Kecamatan Gresik.

Pasal 15

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:

- a. Terminal Barang Panceng di Kecamatan Panceng; dan
- b. Terminal Barang Wringinanom di Kecamatan Kedamean.

Pasal 16

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:

- a. Jembatan Ambeng-Ambeng II di Kecamatan Duduksampeyan;
- b. Jembatan Bringkang II di Kecamatan Menganti;
- c. Jembatan Gemining di Kecamatan Duduksampeyan;
- d. Jembatan Golokan No. 15 di Kecamatan Sidayu;
- e. Jembatan Golokan No. 16 di Kecamatan Sidayu;
- f. Jembatan Iker-Iker di Kecamatan Cerme;
- g. Jembatan Jrebeng I di Kecamatan Wringinanom;
- h. Jembatan Kalitangi A di Kecamatan Kebomas;
- i. Jembatan Kalitangi B di Kecamatan Kebomas;
- j. Jembatan Karang Andong di Kecamatan Driyorejo;
- k. Jembatan Legundi di Kecamatan Wringinanom;
- l. Jembatan Maduran No. 6 di Kecamatan Manyar;
- m. Jembatan Mandepo No. 10 di Kecamatan Duduksampeyan;
- n. Jembatan Manyar No. 10 di Kecamatan Manyar;
- o. Jembatan Morowudi I di Kecamatan Cerme;
- p. Jembatan Morowudi II di Kecamatan Cerme;
- q. Jembatan Ngawen No. 13 di Kecamatan Sidayu;
- r. Jembatan Padeg di Kecamatan Cerme;
- s. Jembatan Panceng di Kecamatan Panceng;
- t. Jembatan Pandanan No. 13 di Kecamatan Duduksampeyan;
- u. Jembatan Prupuh III di Kecamatan Panceng;
- v. Jembatan Sambi Pondok No. 18 di Kecamatan Sidayu;
- w. Jembatan Sampean I No. 7 di Kecamatan Duduksampeyan;
- x. Jembatan Sembayat Baru di Kecamatan Bungah;
- y. Jembatan Sembayat Baru II di Kecamatan Manyar;
- z. Jembatan Setroadi No. 8 di Kecamatan Duduksampeyan;

- aa. Jembatan Setroduduk No. 9 di Kecamatan Duduksampeyan;
- bb. Jembatan Siwalan I di Kecamatan Panceng;
- cc. Jembatan Tambak Ombo No. 12 di Kecamatan Manyar;
- dd. Jembatan Tebalokan II No. 5 di Kecamatan Duduksampeyan;
- ee. Jembatan Tegal Jeroh di Kecamatan Cerme;
- ff. Jembatan Tenger No. 9 di Kecamatan Manyar;
- gg. Jembatan Viaduk di Kecamatan Kebomas;
- hh. Jembatan Wotan II No. 20 di Kecamatan Panceng; dan
- ii. Jembatan Wotan III di Kecamatan Panceng.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. jaringan jalur kereta api khusus.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota, meliputi:
 - a. Jalur Lintas Utara Semarang - Bojonegoro - Surabaya melintasi Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, dan Kecamatan Menganti; dan
 - b. Kereta Api Cepat Jakarta - Surabaya melintasi Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan dan Kecamatan Menganti.
- (4) Jaringan Jalur Kereta Api Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Jalur menuju kawasan industri JIPE melintasi Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Gresik dan Kecamatan Manyar;
 - b. Jalur menuju Pelabuhan Teluk Lamong melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas;
 - c. Jalur Utara melintasi Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar; dan
 - d. Kandangan – Gresik melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas.

- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. stasiun penumpang; dan
 - b. stasiun barang.
- (6) Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. Stasiun Cerme di Kecamatan Cerme;
 - b. Stasiun Duduk di Kecamatan Duduksampeyan;
 - c. Stasiun Gresik di Kecamatan Gresik;
 - d. Stasiun Indro di Kecamatan Gresik; dan
 - e. Stasiun Pandanan di Kecamatan Duduksampeyan.
- (7) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. Stasiun Manyar di Kecamatan Gresik; dan
 - b. Stasiun Tenggulunan di Kecamatan Kebomas.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, yaitu pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelabuhan Penyeberangan Kelas II Pelabuhan Bawean terdapat di Kecamatan Sangkapura.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpul;
 - b. Pelabuhan Pengumpan;
 - c. Terminal Umum;
 - d. Terminal Khusus; dan
 - e. Pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pelabuhan Gresik terdapat di Kecamatan Gresik.
- (3) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpan lokal, pada:
 - 1. Pelabuhan Camar di Kecamatan Bungah; dan
 - 2. Pelabuhan Tambak di Kecamatan Tambak.
 - b. Pelabuhan Pengumpan Regional berupa Pelabuhan Bawean di Kecamatan Sangkapura.

- (4) Terminal Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pelabuhan Manyar di Kecamatan Gresik;
 - b. PT. Pelabuhan Indonesia Maspion di Kecamatan Manyar; dan
 - c. PT. Siam Maspion Terminal di Kecamatan Manyar.
- (5) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pada:
- a. But Saka Indonesia Pangkah di Kecamatan Ujungpangkah;
 - b. PT. Delta Artha Bahari Nusantara di Kecamatan Gresik;
 - c. PT. Indonesia Marina Shipyard di Kecamatan Gresik;
 - d. PT. Jasa Mulia Abadi Raya di Kecamatan Kebomas;
 - e. PT. Karya Indah Alam Sejahtera di Kecamatan Manyar;
 - f. PT. Orela Shipyard di Kecamatan Ujungpangkah;
 - g. PT. Pembangkitan Jawa Bali di Kecamatan Gresik dan Kecamatan Sangkapura;
 - h. PT. Pertamina (Persero) di Kecamatan Gresik;
 - i. PT. Petrokimia Gresik di Kecamatan Manyar;
 - j. PT. Semen Indonesia (Persero) TBK di Kecamatan Gresik;
 - k. PT. Smelting di Kecamatan Manyar;
 - l. PT. Sumbermas Indah Plywood di Kecamatan Kebomas; dan
 - m. PT. Wilmar Nabati Indonesia di Kecamatan Gresik.
- (6) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Pelabuhan Perikanan Pantai pada:
- a. Pelabuhan Perikanan Bawean di Kecamatan Sangkapura; dan
 - b. Pelabuhan Perikanan Campurejo di Kecamatan Panceng.

Pasal 20

Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, berupa Bandar Udara Pengumpan yaitu Bandar Udara Harun Thohir yang terdapat di Kecamatan Tambak.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi
Pasal 21

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Instalasi Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Gresik 02 di Kecamatan Ujungpangkah;
 - b. Kilang LPG Gresik (PT. *Arsinergy Resources*) di Kecamatan Manyar;
 - c. Kilang LPG Gresik (PT. *Energy Nusantara Perkasa*) di Kecamatan Gresik;
 - d. Terminal BBM (PT. *Baria Bulk Terminal*) di Kecamatan Manyar;
 - e. Terminal BBM (PT. *Dovechem Maspion Terminal*) di Kecamatan Manyar;
 - f. Terminal BBM (PT. *Laban Raya Samodra*) di Kecamatan Gresik;
 - g. Terminal BBM Pan Gresik (PT *Petro Andalan Nusantara*) di Kecamatan Kebomas;
 - h. Terminal BBM Shell Surabaya di Kecamatan Manyar; dan
 - i. Terminal LPG Gresik (PT. *Maspion Energy Mitratama*) di Kecamatan Manyar.

- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas
- a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan, terdapat di:
 1. Kecamatan Duduksampeyan;
 2. Kecamatan Gresik;
 3. Kecamatan Kebomas; dan
 4. Kecamatan Manyar.
 - b. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen, terdapat di:
 1. Kecamatan Cerme;
 2. Kecamatan Driyorejo;
 3. Kecamatan Duduksampeyan;
 4. Kecamatan Gresik;
 5. Kecamatan Kebomas;
 6. Kecamatan Kedamean;
 7. Kecamatan Manyar;
 8. Kecamatan Menganti; dan
 9. Kecamatan Wringinanom.
- (4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. PLTU;
 - b. PLTG;
 - c. PLTD;
 - d. PLTS; dan
 - e. Pembangkit listrik lainnya.

- (3) PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. PLTU Gresik di Kecamatan Gresik;
 - b. PLTU PT. Petro Jordan Abadi di Kecamatan Manyar; dan
 - c. PLTU PT. Wilmar Nabati Indonesia di Kecamatan Gresik.
- (4) PLTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. PLTG Gresik di Kecamatan Gresik;
 - b. PLTG PT Miwon Indonesia di Kecamatan Driyorejo; dan
 - c. PLTG PT Wilmar Nabati Indonesia di Kecamatan Gresik.
- (5) PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. PLTD Bawean (PLN) di Kecamatan Sangkapura;
 - b. PLTD Bawean (Sewa) di Kecamatan Sangkapura; dan
 - c. PLTD Perikanan Bawean di Kecamatan Sangkapura.
- (6) PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu PLTS Bawean di Kecamatan Sangkapura.
- (7) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. PLTGU Gresik di Kecamatan Gresik;
 - b. PLTMG 3X9770 kVA PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, Unit #1 di Kecamatan Manyar;
 - c. PLTMG 3X9770 kVA PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, Unit #2 di Kecamatan Manyar;
 - d. PLTMG Bawean di Kecamatan Sangkapura; dan
 - e. PLTMG PT Garudafood Putra Putri Jaya di Kecamatan Driyorejo.
- (8) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.

- (9) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
- SUTET;
 - SUTT; dan
 - Saluran Transmisi Lainnya.
- (10) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
- SUTET Grati - Krian melintasi Kecamatan Driyorejo;
 - SUTET GRSK7 - Krian melintasi Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Menganti;
 - SUTET Krian-Waru melintasi Kecamatan Driyorejo;
 - SUTET Ngimbang - Krian melintasi Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Driyorejo, dan Kecamatan Kedamean; dan
 - SUTET Ungaran - Krian melintasi Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Driyorejo, dan Kecamatan Kedamean.
- (11) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- SUTT Altaprima - Surabaya Barat melintasi Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Menganti;
 - SUTT Babadan - Driyorejo + Surabaya Barat melintasi Kecamatan Driyorejo;
 - SUTT Bungah JIPE-Paciran melintasi Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun, Kecamatan Manyar, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Sidayu.
 - SUTT Cerme - Manyar melintasi Kecamatan Cerme, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar;
 - SUTT Driyorejo - Babadan + Surabaya Barat melintasi Kecamatan Driyorejo;
 - SUTT Driyorejo Inc. (Krian-Driyorejo) melintasi Kecamatan Wringinanom;
 - SUTT Gresik - Segoromadu melintasi Kecamatan Kebomas;
 - SUTT Gresik - Tandes melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas;
 - SUTT INC T.06 - Balongbendo - Sekarputih melintasi Kecamatan Driyorejo;

- j. SUTT INC T.61 - T.06 melintasi Kecamatan Driyorejo;
- k. SUTT Jetis/Perning- Kasih Jatim melintasi Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Wringinanom;
- l. SUTT Kasihjatim - Cerme + Surabaya Barat melintasi Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Kedamean;
- m. SUTT Lamongan- Paciran melintasi Kecamatan Dukun dan Kecamatan Panceng;
- n. SUTT Manyar-JIPE melintasi Kecamatan Manyar;
- o. SUTT Paciran-Bungah melintasi Kecamatan Dukun, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Sidayu;
- p. SUTT Perwira Steel (Mojokerto)- Kasih Jatim melintasi Kecamatan Wringinanom;
- q. SUTT PLTU Gresik - Altaprima + Segoromadu melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas;
- r. SUTT PLTU Gresik - Waru melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas;
- s. SUTT Sawahan - Surabaya Barat melintasi Kecamatan Driyorejo;
- t. SUTT Segoromadu - Altaprima + PGRK melintasi Kecamatan Kebomas;
- u. SUTT Segoromadu - Barat melintasi Kecamatan Kebomas;
- v. SUTT Segoromadu - Lamongan melintasi Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, dan Kecamatan Kebomas;
- w. SUTT Segoromadu - Petro Kimia melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas;
- x. SUTT Segoromadu - Semengresik melintasi Kecamatan Kebomas;
- y. SUTT Surabaya Barat - Karangpilang melintasi Kecamatan Driyorejo;
- z. SUTT Surabaya Barat + Kasihjatim - Cerme melintasi Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, dan Kecamatan Menganti;
- aa. SUTT Tandes- Surabaya Barat melintasi Kecamatan Driyorejo; dan
- bb. SUTT Tarik + Driyorejo - Miwon melintasi Kecamatan Driyorejo.

- (12) Saluran Transmisi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, meliputi:
- a. SKTT Bungah JIPE-BKMS (Smelter Freeport Indonesia) melintasi Kecamatan Bungah dan Kecamatan Manyar;
 - b. SKTT Bungah-Manyar (GI Bungah) melintasi Kecamatan Bungah dan Kecamatan Manyar;
 - c. SKTT Krian-Karangpilang melintasi Kecamatan Driyorejo; dan
 - d. SKTT Waru-Karangpilang melintasi Kecamatan Driyorejo.
- (13) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, berupa SUTM yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (14) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, meliputi:
- a. GI 150 kV Bambe di Kecamatan Driyorejo;
 - b. GI 150 kV Cerme di Kecamatan Cerme;
 - c. GI 150 kV Driyorejo (60 MVA No. 10) di Kecamatan Driyorejo;
 - d. GI 150 kV Gresik - Tandes 2 di Kecamatan Gresik;
 - e. GI 150 kV Kasihjatim di Kecamatan Kedamean;
 - f. GI 150 kV Krian (60 MVA No.3) di Kecamatan Driyorejo;
 - g. GI 150 kV Manyar di Kecamatan Manyar;
 - h. GI 150 kV PLTU Gresik di Kecamatan Gresik;
 - i. GI 150 kV Segoromadu di Kecamatan Kebomas;
 - j. GI 150 kV Surabaya Barat di Kecamatan Driyorejo;
 - k. GI 70 kV Manyar di Kecamatan Manyar;
 - l. GI 70 kV Barata di Kecamatan Kebomas;
 - m. GI 70 kV Driyorejo di Kecamatan Driyorejo;
 - n. GI 70 kV Maspion-Manyar di Kecamatan Manyar;
 - o. GI 70 kV Miwon di Kecamatan Driyorejo;
 - p. GI 70 kV Segoromadu di Kecamatan Kebomas;
 - q. GI 70 kV Semengresik di Kecamatan Kebomas;
 - r. GI Bungah di Kecamatan Sidayu;
 - s. GI Petrokimia di Kecamatan Gresik;
 - t. GI PT. Barata Gresik di Kecamatan Kebomas;
 - u. GI. Driyorejo II/ Wringinanom di Kecamatan Wringinanom;

- v. GI. Freeport Indonesia (Smelter Gresik) di Kecamatan Manyar;
- w. GI. JIPE (Bungah) di Kecamatan Manyar;
- x. GI. Menganti/ Sungkono di Kecamatan Menganti;
- y. GI. PT. Raksa Jaya Perkasa di Kecamatan Driyorejo;
- z. GI. Smelter BKMS di Kecamatan Manyar;
- aa. GIS 150 kV Driyorejo di Kecamatan Driyorejo; dan
- bb. GITET 500 kV Krian di Kecamatan Driyorejo.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. infrastruktur jaringan tetap.
- (3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa STO Gresik yang terdapat di Kecamatan Kebomas.
- (5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jaringan Bergerak Satelit; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (6) Jaringan Bergerak Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa Stasiun Bumi Indosat Banyuurip yang terdapat di Kecamatan Ujungpangkah.
- (7) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
- (8) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (2) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Balongpanggang;
 - b. Kecamatan Benjeng;
 - c. Kecamatan Bungah;
 - d. Kecamatan Cerme;
 - e. Kecamatan Duduksampeyan;
 - f. Kecamatan Dukun;
 - g. Kecamatan Kedamean;
 - h. Kecamatan Manyar;
 - i. Kecamatan Menganti;
 - j. Kecamatan Panceng;
 - k. Kecamatan Sangkapura;
 - l. Kecamatan Sidayu; dan
 - m. Kecamatan Ujungpangkah.
- (3) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Balongpanggang;
 - b. Kecamatan Bungah;
 - c. Kecamatan Cerme;
 - d. Kecamatan Driyorejo;

- e. Kecamatan Duduksampeyan;
 - f. Kecamatan Dukun;
 - g. Kecamatan Kebomas;
 - h. Kecamatan Kedamean;
 - i. Kecamatan Manyar;
 - j. Kecamatan Menganti;
 - k. Kecamatan Panceng;
 - l. Kecamatan Sangkapura;
 - m. Kecamatan Tambak; dan
 - n. Kecamatan Ujungpangkah.
- (4) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Balongpanggang;
 - b. Kecamatan Benjeng;
 - c. Kecamatan Bungah;
 - d. Kecamatan Cerme;
 - e. Kecamatan Driyorejo;
 - f. Kecamatan Duduksampeyan;
 - g. Kecamatan Dukun;
 - h. Kecamatan Kebomas;
 - i. Kecamatan Kedamean;
 - j. Kecamatan Manyar;
 - k. Kecamatan Menganti;
 - l. Kecamatan Panceng;
 - m. Kecamatan Sangkapura;
 - n. Kecamatan Sidayu; dan
 - o. Kecamatan Tambak.
- (5) Jaringan Irigasi Primer, Jaringan Irigasi Sekunder, dan Jaringan Irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir
- (2) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa *Plangwot* - Sedayu Lawas yang melintasi:
- a. Kecamatan Balongpanggang;
 - b. Kecamatan Benjeng; dan
 - c. Kecamatan Kedamean.

- (3) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- Kecamatan Balongpanggang;
 - Kecamatan Benjeng;
 - Kecamatan Bungah;
 - Kecamatan Cerme;
 - Kecamatan Duduksampeyan;
 - Kecamatan Dukun;
 - Kecamatan Gresik;
 - Kecamatan Kebomas;
 - Kecamatan Kedamean;
 - Kecamatan Menganti; dan
 - Kecamatan Panceng.
- (4) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, terdapat di:
- Kecamatan Balongpanggang;
 - Kecamatan Benjeng;
 - Kecamatan Bungah;
 - Kecamatan Cerme;
 - Kecamatan Driyorejo;
 - Kecamatan Duduksampeyan;
 - Kecamatan Dukun;
 - Kecamatan Kebomas;
 - Kecamatan Kedamean;
 - Kecamatan Manyar;
 - Kecamatan Menganti;
 - Kecamatan Panceng;
 - Kecamatan Sidayu;
 - Kecamatan Ujungpangkah; dan
 - Kecamatan Wringinanom.
- (2) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan Air Baku, terdapat di:
 1. Kecamatan Bungah;
 2. Kecamatan Driyorejo; dan
 3. Kecamatan Wringinanom.
 - b. *Intake* Cangkir IPA Petiken di Kecamatan Driyorejo;
 - c. *Intake* Danau Kastoba di Kecamatan Tambak;
 - d. *Intake* IPA BGS di Kecamatan Bungah;
 - e. *Intake* IPA PT. Dewata di Kecamatan Driyorejo;
 - f. *Intake* IPA PT. Drupadi (Air Curah) di Kecamatan Driyorejo;
 - g. *Intake* IPA Sukodono di Kecamatan Panceng; dan
 - h. *Intake* IPA Wringinanom di Kecamatan Wringinanom.

(4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. Jaringan Produksi, terdapat di:
 1. Pipa Umbulan yang melintasi Kecamatan Kebomas;
 2. SPAM Regional Umbulan yang melintasi Kecamatan Kebomas; dan
 3. Jaringan Produksi lainnya yang melintasi Kecamatan Bungah, dan Kecamatan Driyorejo.
- b. *Boster* Banyu Urip di Kecamatan Kedamean;
- c. *Boster* Cerme di Kecamatan Cerme;
- d. *Boster* Mojosarirejo di Kecamatan Driyorejo;
- e. *Boster* Suci di Kecamatan Manyar;
- f. *Boster* Tandengan di Kecamatan Cerme;
- g. IPA BGS di Kecamatan Bungah;
- h. IPA Dukun di Kecamatan Dukun;
- i. IPA Legundi di Kecamatan Driyorejo;
- j. IPA Petiken-Perumnas-Driyorejo di Kecamatan Driyorejo;
- k. IPA PT. Dewata di Kecamatan Driyorejo;
- l. IPA PT. Drupadi (Air Curah) di Kecamatan Driyorejo;
- m. IPA Segoromadu di Kecamatan Kebomas;
- n. IPA Sukodono di Kecamatan Panceng;
- o. IPA Wringinanom di Kecamatan Wringinanom;
- p. *Reservoir* Bunder di Kecamatan Cerme;
- q. *Reservoir* Duduksampeyan di Kecamatan Duduksampeyan;
- r. *Reservoir* Giri 1 (SPAM Regional Umbulan *Offtaker* Gresik) di Kecamatan Kebomas; dan
- s. *Reservoir* Giri 2 (SPAM Regional Umbulan *Offtaker* Gresik) di Kecamatan Kebomas.

(5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:

- a. SPAM Regional Pantura yang melintasi Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu, dan Kecamatan Ujungpangkah; dan
- b. Unit Distribusi lainnya yang terdapat pada seluruh kecamatan.

- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi
 - a. Sumur Pompa; dan
 - b. Bangunan Penangkap Mata Air.
- (7) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, digambarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di:
 - a. Sumber Mata Air Gelam di Kecamatan Tambak;
 - b. Sumber Mata Air Menur di Kecamatan Tambak; dan
 - c. Sumber Mata Air Temporang di Kecamatan Tambak.

Pasal 31

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SPAL Non Domestik; dan
 - b. SPAL Domestik.
- (2) SPAL Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur SPAL Non Domestik, meliputi:
 - a. IPAL di Kecamatan Gresik;
 - b. IPAL di Kecamatan Kebomas; dan
 - c. IPAL di Kecamatan Manyar.
- (3) SPAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Infrastruktur SPAL Domestik, meliputi:
 - a. IPAL Gresik di Kecamatan Gresik;
 - b. IPLT Kabupaten Gresik di Kecamatan Manyar; dan
 - c. MCK di Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar.

Pasal 32

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS;
 - c. TPA; dan
 - d. TPST.

- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. TPS3R Grejeg Tambak di Kecamatan Tambak;
 - b. TPS3R Hendrosari di Kecamatan Menganti;
 - c. TPS3R Peganden di Kecamatan Manyar;
 - d. TPS3R Pegundan di Kecamatan Bungah;
 - e. TPS3R Pekalongan Tambak di Kecamatan Tambak;
 - f. TPS3R Prupuh Panceng di Kecamatan Panceng;
 - g. TPS3R Sekapuk Ujung Pangkah di Kecamatan Ujungpangkah;
 - h. TPS3R Sidoraharjo di Kecamatan Kedamean; dan
 - i. TPS3R Wringinasri di Kecamatan Wringinanom.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digambarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada TPA Ngipik di Kecamatan Gresik.
- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. TPST Belahan Rejo di Kecamatan Kedamean;
 - b. TPST Daun di Kecamatan Sangkapura; dan
 - c. TPST Ngipik di Kecamatan Gresik.

Pasal 33

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Alun-Alun Sangkapura di Kecamatan Sangkapura;
 - b. Alun-Alun Sidayu di Kecamatan Sidayu;
 - c. Alun-Alun Driyorejo di Kecamatan Driyorejo;
 - d. Duduk *Sport Center* di Kecamatan Duduksampeyan;
 - e. GOR Joko Samudro di Kecamatan Kebomas;
 - f. GOR Petro di Kecamatan Kebomas;
 - g. GOR Sidayu di Kecamatan Sidayu;

- h. Lapangan Banyutengah Panceng di Kecamatan Panceng;
- i. Lapangan Bola Delegan Panceng di Kecamatan Panceng;
- j. Lapangan Bola Gedel Rojo Balongpanggang di Kecamatan Balongpanggang;
- k. Lapangan Bola Sumengko Duduksampeyan di Kecamatan Duduksampeyan;
- l. Lapangan Cerme Kidul Cerme di Kecamatan Cerme;
- m. Lapangan Desa Banyuurip Kedamean di Kecamatan Kedamean;
- n. Lapangan Desa Hulaan Menganti di Kecamatan Menganti;
- o. Lapangan Desa Kemuning Kedamean di Kecamatan Kedamean;
- p. Lapangan Desa Manunggal Wringinanom di Kecamatan Kedamean;
- q. Lapangan Desa Menganti Menganti di Kecamatan Menganti;
- r. Lapangan Desa Ngepung Kedamean di Kecamatan Kedamean;
- s. Lapangan Desa Sembung di Kecamatan Wringinanom;
- t. Lapangan Desa Bolo Ujungpangkah di Kecamatan Ujungpangkah;
- u. Lapangan Dukun di Kecamatan Dukun;
- v. Lapangan Gedang Kelut Cerme di Kecamatan Cerme;
- w. Lapangan Gembus dan SMK Muhammadiyah 1 Gresik di Kecamatan Bungah;
- x. Lapangan Jogodalu Benjeng di Kecamatan Benjeng;
- y. Lapangan Kecipik Boboh Menganti di Kecamatan Menganti;
- z. Lapangan Kedungsekar Benjeng di Kecamatan Benjeng;
- aa. Lapangan Kepuh Klagen Wringinanom di Kecamatan Wringinanom;
- bb. Lapangan Kesamben Kulon Wringinanom di Kecamatan Wringinanom;
- cc. Lapangan Manyar di Kecamatan Manyar;

- dd. Lapangan Metatu Benjeng di Kecamatan Benjeng;
- ee. Lapangan Mojo Tengah Menganti di Kecamatan Menganti;
- ff. Lapangan Panceng di Kecamatan Panceng;
- gg. Lapangan Pasar Dukun di Kecamatan Dukun;
- hh. Lapangan Punduttrate Benjeng di Kecamatan Benjeng;
- ii. Lapangan Pongangan Manyar di Kecamatan Manyar;
- jj. Lapangan Sari Jaya Sekapuk Panceng di Kecamatan Ujungpangkah;
- kk. Lapangan Sepak Bola Dukun di Kecamatan Dukun;
- ll. Lapangan Sri Waringin Kebomas di Kecamatan Kebomas;
- mm. Lapangan Tambak di Kecamatan Tambak; dan
- nn. SMA Negeri 1 Balongpanggang di Kecamatan Balongpanggang.

Pasal 34

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Balongpanggang;
 - b. Kecamatan Benjeng;
 - c. Kecamatan Bungah;
 - d. Kecamatan Cerme;
 - e. Kecamatan Dudusampeyan;
 - f. Kecamatan Dukun;
 - g. Kecamatan Kebomas;
 - h. Kecamatan Kedamean;
 - i. Kecamatan Manyar;
 - j. Kecamatan Menganti;
 - k. Kecamatan Panceng;
 - l. Kecamatan Sidayu; dan
 - m. Kecamatan Ujungpangkah.

- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Balongpanggang;
 - b. Kecamatan Benjeng;
 - c. Kecamatan Bungah;
 - d. Kecamatan Cerme;
 - e. Kecamatan Driyorejo;
 - f. Kecamatan Duduksampeyan;
 - g. Kecamatan Dukun;
 - h. Kecamatan Gresik;
 - i. Kecamatan Kebomas;
 - j. Kecamatan Kedamean;
 - k. Kecamatan Manyar;
 - l. Kecamatan Menganti;
 - m. Kecamatan Panceng;
 - n. Kecamatan Sidayu;
 - o. Kecamatan Ujungpangkah; dan
 - p. Kecamatan Wringinanom.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Balongpanggang;
 - b. Kecamatan Benjeng;
 - c. Kecamatan Bungah;
 - d. Kecamatan Cerme;
 - e. Kecamatan Driyorejo;
 - f. Kecamatan Duduksampeyan;
 - g. Kecamatan Dukun;
 - h. Kecamatan Gresik;
 - i. Kecamatan Kebomas;
 - j. Kecamatan Kedamean;
 - k. Kecamatan Manyar;
 - l. Kecamatan Menganti;
 - m. Kecamatan Panceng;
 - n. Kecamatan Sidayu;
 - o. Kecamatan Ujungpangkah; dan
 - p. Kecamatan Wringinanom.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.

- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 36

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air dengan kode BA;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Kawasan Konservasi dengan kode KS;
- d. Kawasan Cagar Budaya dengan kode CB; dan
- e. Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Paragraf 1

Badan Air

Pasal 37

Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a seluas kurang lebih 2.299,14 (dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma satu empat) hektare yang terdapat di:

- a. Kecamatan Balongpanggang;
- b. Kecamatan Benjeng;
- c. Kecamatan Bungah;
- d. Kecamatan Cerme;
- e. Kecamatan Driyorejo;
- f. Kecamatan Duduksampeyan;
- g. Kecamatan Dukun;
- h. Kecamatan Kebomas;
- i. Kecamatan Kedamean;
- j. Kecamatan Manyar;
- k. Kecamatan Menganti;
- l. Kecamatan Panceng;
- m. Kecamatan Sangkapura;
- n. Kecamatan Sidayu;
- o. Kecamatan Tambak;
- p. Kecamatan Ujungpangkah; dan
- q. Kecamatan Wringinanom.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 38

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b seluas kurang lebih 662,20 (enam ratus enam puluh dua koma dua) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Balongpanggang;
- b. Kecamatan Benjeng;
- c. Kecamatan Bungah;
- d. Kecamatan Cerme;
- e. Kecamatan Dukun;
- f. Kecamatan Kebomas;
- g. Kecamatan Kedamean;
- h. Kecamatan Manyar;
- i. Kecamatan Menganti;
- j. Kecamatan Sangkapura;
- k. Kecamatan Sidayu;
- l. Kecamatan Tambak; dan
- m. Kecamatan Ujungpangkah.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 39

- (1) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, terdiri atas:
 - a. Cagar Alam dengan kode CA;
 - b. Suaka Margasatwa dengan kode SM; dan
 - c. Kawasan Konservasi Perairan dengan kode KPR.
- (2) Cagar Alam dengan Kode CA dan Suaka Margasatwa dengan kode SM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b seluas kurang lebih 4.556,42 (empat ribu lima ratus lima puluh enam koma empat dua) hektare.
- (3) Cagar Alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 532,59 (lima ratus tiga puluh dua koma lima sembilan) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Sangkapura; dan
 - b. Kecamatan Tambak.

- (4) Suaka Margasatwa dengan kode SM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Suaka Margasatwa Pulau Bawean seluas kurang lebih 4.023,83 (empat ribu dua puluh tiga koma delapan tiga) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Sangkapura; dan
 - b. Kecamatan Tambak.
- (5) Kawasan Konservasi Perairan dengan kode KPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 82,16 (delapan puluh dua koma satu enam) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.
- (6) Kawasan Konservasi Perairan dengan kode KPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direncanakan sebagai Zona Tunda dengan pemanfaatan ruangnya meliputi:
 - a. Kawasan Konservasi Perairan/ Badan Air dengan kode KPR/ BA seluas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;
 - b. Kawasan Konservasi Perairan/ Cagar Alam dengan kode KPR/ CA seluas kurang lebih 0,34 (nol koma tiga empat) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;
 - c. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode KPR/EM seluas kurang lebih 56,45 (lima puluh enam koma empat lima) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;
 - d. Kawasan Konservasi Perairan/ Kawasan Pariwisata dengan kode KPR/W seluas kurang lebih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;
 - e. Kawasan Konservasi Perairan/ Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode KPR/PTL seluas kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;

- f. Kawasan Konservasi Perairan/ Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode KPR/IK-2 seluas kurang lebih 0,91 (nol koma sembilan satu) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;
 - g. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Perikanan Tangkap dengan kode KPR/IK-1 seluas kurang lebih 0,001 (nol koma nol nol satu) hektare di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;
 - h. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Perkebunan dengan kode KPR/P-3 seluas kurang lebih 12,61 (dua belas koma enam satu) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;
 - i. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode KPR/PS seluas kurang lebih 0,81 (nol koma delapan satu) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;
 - j. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode KPR/PD seluas kurang lebih 8,72 (delapan koma tujuh dua) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;
 - k. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Tanaman Pangan dengan kode KPR/P-1 seluas kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;
 - l. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Transportasi dengan kode KPR/TR seluas kurang lebih 0,45 (nol koma empat lima) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur; dan
 - m. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Suaka Margasatwa dengan kode KPR/SM seluas kurang lebih 0,001 (nol koma nol nol satu) hektare di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.
- (7) Perubahan peruntukan pada Zona Tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal belum dilakukan pembangunan pada Zona Tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan memperhatikan kondisi eksisting serta selaras dengan kegiatan pemanfaatan ruang di pesisir dan perairan pesisir.

Paragraf 4

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 40

- (1) Kawasan Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d berupa objek cagar budaya, terdapat di:
 - a. Kecamatan Benjeng;
 - b. Kecamatan Bungah;
 - c. Kecamatan Gresik;
 - d. Kecamatan Kebomas;
 - e. Kecamatan Manyar;
 - f. Kecamatan Sangkapura;
 - g. Kecamatan Sidayu; dan
 - h. Kecamatan Ujungpangkah.
- (2) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 41

- (1) Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e seluas kurang lebih 2.163,16 (dua ribu seratus enam puluh tiga koma satu enam) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Bungah;
 - b. Kecamatan Manyar;
 - c. Kecamatan Panceng;
 - d. Kecamatan Sangkapura;
 - e. Kecamatan Sidayu;
 - f. Kecamatan Tambak; dan
 - g. Kecamatan Ujungpangkah.
- (2) Pada Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 600,56 (enam ratus koma lima enam) hektare direncanakan sebagai Zona Tunda dengan pemanfaatan ruangnya meliputi:
 - a. Kawasan Ekosistem Mangrove/ Badan Air dengan kode EM/ BA dengan luas 1,71 (satu koma tujuh satu) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;

- b. Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM/ EM dengan luas 579,24 (lima ratus tujuh puluh sembilan koma dua empat) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;
 - c. Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Perikanan Tangkap dengan kode EM/IK-1 dengan luas 18,85 (delapan belas koma delapan lima) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;
 - d. Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode EM/IK-2 dengan luas 0,61 (nol koma enam satu) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur; dan
 - e. Kawasan Ekosistem Mangrove/ Kawasan Peruntukan Industri dengan kode EM/KPI dengan luas 0,15 (nol koma satu lima) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.
- (3) Perubahan peruntukan pada Zona Tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal belum dilakukan pembangunan pada Zona Tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan memperhatikan kondisi eksisting serta selaras dengan kegiatan pemanfaatan ruang di pesisir dan perairan pesisir.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Pasal 42

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan Pertanian dengan kode P;
- c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- e. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- h. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 43

Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP seluas kurang lebih 1.032,84 (seribu tiga puluh dua koma delapan empat) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Panceng;
- b. Kecamatan Ujungpangkah; dan
- c. Kecamatan Wringinanom.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian

Pasal 44

(1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b seluas kurang lebih 51.264,78 (lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat koma tujuh delapan) hektare, terdiri atas:

- a. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;
- b. Kawasan Hortikultura dengan kode P-2; dan
- c. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3.

(2) Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 39.870,47 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh koma empat tujuh) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Balongpanggang;
- b. Kecamatan Benjeng;
- c. Kecamatan Bungah;
- d. Kecamatan Cerme;
- e. Kecamatan Driyorejo;
- f. Kecamatan Duduksampeyan;
- g. Kecamatan Dukun;
- h. Kecamatan Kebomas;
- i. Kecamatan Kedamean;
- j. Kecamatan Manyar;
- k. Kecamatan Menganti;
- l. Kecamatan Panceng;
- m. Kecamatan Sangkapura;
- n. Kecamatan Sidayu;
- o. Kecamatan Tambak;
- p. Kecamatan Ujungpangkah; dan
- q. Kecamatan Wringinanom.

- (3) Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.481,80 (tiga ribu empat ratus delapan puluh satu koma delapan) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Dukun;
 - b. Kecamatan Panceng;
 - c. Kecamatan Sidayu;
 - d. Kecamatan Ujungpangkah; dan
 - e. Kecamatan Wringinanom.
- (4) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 7.912,50 (tujuh ribu sembilan ratus dua belas koma lima) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Dukun;
 - b. Kecamatan Gresik;
 - c. Kecamatan Sangkapura; dan
 - d. Kecamatan Tambak.

Paragraf 3

Kawasan Perikanan

Pasal 45

- (1) Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c seluas 18.670,74 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh koma tujuh empat) hektare, terdiri atas:
 - a. Kawasan Perikanan Tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.
- (2) Kawasan Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2,59 (dua koma lima sembilan) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Panceng; dan
 - b. Kecamatan Sangkapura.
- (3) Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 18.668,15 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh delapan koma satu lima) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Balongpanggang;
 - b. Kecamatan Benjeng;

- c. Kecamatan Bungah;
 - d. Kecamatan Cerme;
 - e. Kecamatan Duduksampeyan;
 - f. Kecamatan Dukun;
 - g. Kecamatan Kebomas;
 - h. Kecamatan Manyar;
 - i. Kecamatan Menganti;
 - j. Kecamatan Panceng;
 - k. Kecamatan Sangkapura;
 - l. Kecamatan Sidayu;
 - m. Kecamatan Tambak; dan
 - n. Kecamatan Ujungpangkah.
- (4) Pada Kawasan Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas kurang lebih 153,61 (seratus lima puluh tiga koma enam satu) hektare direncanakan sebagai Zona Tunda dengan pemanfaatan ruangnya meliputi:
- a. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode IK-1/EM seluas kurang lebih 138,07 (seratus tiga puluh delapan koma nol tujuh) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;
 - b. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-1/IK-2 seluas kurang lebih 3,20 (tiga koma dua) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;
 - c. Kawasan Perikanan Tangkap/ Kawasan Perikanan Tangkap dengan kode IK-1/IK-1 seluas kurang lebih 5,51 (lima koma lima satu) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;
 - d. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode IK-1/PD seluas kurang lebih 2,05 (dua koma nol lima) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;
 - e. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode IK-1/PK seluas kurang lebih 1,47 (satu koma empat tujuh) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur; dan
 - f. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Peruntukan Industri dengan kode IK-1/KPI seluas kurang lebih 3,30 (tiga koma tiga) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.

- (5) Perubahan peruntukan pada Zona Tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal belum dilakukan pembangunan pada Zona Tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan memperhatikan kondisi eksisting serta selaras dengan kegiatan pemanfaatan ruang di pesisir dan perairan pesisir.

Paragraf 4

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 46

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, seluas kurang lebih 111,63 (seratus sebelas koma enam tiga) hektare berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL.
- (2) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas kurang lebih 111,63 (seratus sebelas koma enam tiga) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Cerme;
 - b. Kecamatan Driyorejo;
 - c. Kecamatan Gresik;
 - d. Kecamatan Kebomas;
 - e. Kecamatan Kedamean; dan
 - f. Kecamatan Sangkapura.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 47

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e seluas kurang lebih 12.152,63 (dua belas ribu seratus lima puluh dua koma enam tiga) hektare yang terdapat di:

- a. Kecamatan Balongpanggang;
- b. Kecamatan Benjeng;
- c. Kecamatan Bungah;
- d. Kecamatan Cerme;

- e. Kecamatan Driyorejo;
- f. Kecamatan Duduksampeyan;
- g. Kecamatan Dukun;
- h. Kecamatan Gresik;
- i. Kecamatan Kebomas;
- j. Kecamatan Kedamean;
- k. Kecamatan Manyar;
- l. Kecamatan Menganti;
- m. Kecamatan Panceng;
- n. Kecamatan Sidayu;
- o. Kecamatan Ujungpangkah; dan
- p. Kecamatan Wringinanom.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 48

Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f seluas kurang lebih 99,57 (sembilan puluh sembilan koma lima tujuh) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Sangkapura; dan
- b. Kecamatan Tambak.

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 49

- (1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g seluas 31.350,73 (tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh koma tujuh tiga) hektare, terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 16.721,02 (enam belas ribu tujuh ratus dua puluh satu koma nol dua) hektare yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Balongpanggang;
 - b. Kecamatan Benjeng;

- c. Kecamatan Bungah;
 - d. Kecamatan Cerme;
 - e. Kecamatan Driyorejo;
 - f. Kecamatan Duduksampeyan;
 - g. Kecamatan Dukun;
 - h. Kecamatan Gresik;
 - i. Kecamatan Kebomas;
 - j. Kecamatan Kedamean;
 - k. Kecamatan Manyar;
 - l. Kecamatan Menganti;
 - m. Kecamatan Panceng;
 - n. Kecamatan Sidayu;
 - o. Kecamatan Ujungpangkah; dan
 - p. Kecamatan Wringinanom.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 14.629,72 (empat belas ribu enam ratus dua puluh sembilan koma tujuh dua) hektare yang terdapat di:
- a. Kecamatan Balongpanggang;
 - b. Kecamatan Benjeng;
 - c. Kecamatan Bungah;
 - d. Kecamatan Cerme;
 - e. Kecamatan Driyorejo;
 - f. Kecamatan Duduksampeyan;
 - g. Kecamatan Dukun;
 - h. Kecamatan Kedamean;
 - i. Kecamatan Manyar;
 - j. Kecamatan Menganti;
 - k. Kecamatan Panceng;
 - l. Kecamatan Sangkapura;
 - m. Kecamatan Sidayu;
 - n. Kecamatan Tambak;
 - o. Kecamatan Ujungpangkah; dan
 - p. Kecamatan Wringinanom.

Paragraf 8

Kawasan Transportasi

Pasal 50

- (1) Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h seluas kurang lebih 426,52 (empat ratus dua puluh enam koma lima dua) hektare yang terdapat di:

- a. Kecamatan Cerme;
- b. Kecamatan Driyorejo;
- c. Kecamatan Gresik;
- d. Kecamatan Kebomas;
- e. Kecamatan Kedamean;
- f. Kecamatan Manyar;
- g. Kecamatan Menganti;
- h. Kecamatan Sangkapura;
- i. Kecamatan Tambak; dan
- j. Kecamatan Wringinanom.

(2) Pada Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 802,12 Ha (delapan ratus dua koma satu dua) hektare direncanakan sebagai Zona Tunda dengan pemanfaatan ruangnya meliputi:

- a. Kawasan Transportasi/Badan Air dengan kode TR/BA seluas kurang lebih 0,34 (nol koma tiga empat) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;
- b. Kawasan Transportasi/Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode TR/EM seluas kurang lebih 4,13 (empat koma satu tiga) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;
- c. Kawasan Transportasi/Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode TR/PTL seluas kurang lebih 0,92 (nol koma sembilan dua) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;
- d. Kawasan Transportasi/Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode TR/IK-2 dengan luas 1,27 (satu koma dua tujuh) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur;
- e. Kawasan Transportasi/Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode TR/PK dengan luas 1,48 (satu koma empat delapan) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur; dan
- f. Kawasan Transportasi/Kawasan Peruntukan Industri dengan kode TR/KPI dengan luas 793,98 (tujuh ratus sembilan puluh tiga koma sembilan delapan) hektare terdapat di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.

- (3) Perubahan peruntukan pada Zona Tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal belum dilakukan pembangunan pada Zona Tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan memperhatikan kondisi eksisting serta selaras dengan kegiatan pemanfaatan ruang di pesisir dan perairan pesisir.

Paragraf 9

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 51

Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf i seluas kurang lebih 462,48 (empat ratus enam puluh dua koma empat delapan) hektare yang terdapat di:

- a. Kecamatan Driyorejo;
- b. Kecamatan Gresik;
- c. Kecamatan Kebomas;
- d. Kecamatan Menganti; dan
- e. Kecamatan Wringinanom.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan strategis nasional;
 - b. Kawasan strategis provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Perkotaan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila);

- (3) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Koridor Ekonomi Surabaya - Gelangban (Gresik - Lamongan - Tuban); dan;
 - b. Aspiring Geopark Nasional Pulau Bawean Gresik.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (5) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 53

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Perkotaan Inti Gresik KSN Gerbangkertasusila terdapat di Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Menganti, Kecamatan Sidayu, dan Kecamatan Ujungpangkah, dan Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur; dan
 - b. Kawasan industri terpadu yang terdapat di Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar dan Kecamatan Bungah, dan Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.

- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Inti Gresik KSN Gerbangkertasusila adalah mewujudkan kawasan perkotaan yang mendukung kegiatan strategis nasional; dan
 - b. tujuan pengembangan Kawasan industri terpadu adalah mewujudkan kawasan industri terpadu yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung yang berkelanjutan.
- (3) Arahkan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Inti Gresik KSN Gerbangkertasusila adalah pengembangan Kawasan pendukung Pusat Kegiatan Nasional melalui penyediaan infrastruktur Kawasan Perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan; dan
 - b. arahan pengembangan Kawasan industri terpadu adalah pengembangan kawasan industri dan pengembangan prasarana dan sarana penunjang industri.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Sosial dan Budaya

Pasal 54

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Makam Sunan Giri;
 - b. Kawasan Makam Maulana Malik Ibrahim; dan
 - c. Kawasan Kota Lama Gresik.
- (2) Kawasan Makam Sunan Giri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Cagar Budaya dengan peruntukan kegiatan wisata religi yang terdapat di Kecamatan Kebomas.

- (3) Kawasan Makam Maulana Malik Ibrahim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Cagar Budaya dengan peruntukan kegiatan wisata religi yang terdapat di Kecamatan Gresik.
- (4) Kawasan Makam Maulana Malik Ibrahim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Cagar Budaya dengan peruntukan kegiatan wisata religi yang terdapat di Kecamatan Gresik dan Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.
- (5) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tujuan pengembangan Kawasan Makam Sunan Giri adalah meningkatkan ekonomi kawasan melalui kegiatan pariwisata Kawasan Makam Sunan Giri sebagai pusat kegiatan pariwisata religi di Kawasan Perkotaan Kabupaten;
 - b. tujuan pengembangan Kawasan Makam Maulana Malik Ibrahim adalah meningkatkan ekonomi kawasan melalui kegiatan pariwisata Makam Maulana Malik Ibrahim sebagai pusat kegiatan pariwisata religi di Kawasan Perkotaan Kabupaten; dan
 - c. tujuan pengembangan Kawasan Kota Lama Gresik adalah meningkatkan ekonomi Kawasan melalui kegiatan pariwisata sebagai wisata sejarah dengan pelestarian dan perlindungan Kawasan.
- (6) Arahkan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. arahan pengembangan Kawasan Makam Sunan Giri adalah pengembangan kawasan pariwisata religi, permukiman, serta industri kecil dan menengah yang didukung dengan prasarana dan sarana pendukung;
 - b. arahan pengembangan Kawasan Makam Maulana Malik Ibrahim adalah pengembangan kawasan pariwisata religi, permukiman, serta industri kecil dan menengah yang didukung dengan prasarana dan sarana pendukung; dan
 - c. arahan pengembangan Kawasan Kota Lama Gresik adalah revitalisasi kawasan Cagar Budaya, pengembangan kawasan wisata budaya yang didukung dengan permukiman dan infrastruktur.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
Pasal 55

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan TPST Belahanrejo di Kecamatan Kedamean;
 - b. Kawasan Ekosistem Mangrove Ujungpangkah di Kecamatan Ujungpangkah dan Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur; dan
 - c. Kawasan penanganan daerah aliran Sungai Kali Lamong terdapat di Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Wringinanom.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tujuan pengembangan Kawasan TPST Belahanrejo adalah menyediakan prasarana pengolahan sampah terpadu yang melayani wilayah Kabupaten;
 - b. tujuan pelestarian Kawasan Ekosistem Mangrove Ujungpangkah adalah meningkatkan upaya perlindungan kawasan pesisir terhadap risiko bencana; dan
 - c. tujuan pelestarian Kawasan penanganan daerah aliran sungai Kali Lamong adalah mengurangi risiko bencana banjir akibat luapan Kali Lamong.
- (3) Arahkan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. arahan pengembangan Kawasan TPST Belahanrejo adalah menyediakan prasarana pengolahan sampah terpadu yang melayani wilayah Kabupaten;

- b. arahan pelestarian Kawasan Ekosistem Mangrove Ujungpangkah adalah mengembangkan Kawasan mangrove dalam upaya perlindungan kawasan pesisir serta meningkatkan ekonomi kawasan melalui kegiatan pariwisata berbasis lindung; dan
- c. arahan pelestarian Kawasan penanganan daerah aliran sungai Kali Lamong adalah mengelola daerah aliran sungai yang terintegrasi dari daerah hulu sampai hilir serta memperbaiki keseimbangan siklus hidrologi, pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan mengikuti prinsip-prinsip penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung dengan tetap berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan KKPR

Pasal 57

(1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a terdiri atas:

- a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
- b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
- c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. KKKPR;
 - b. PKKPR; dan
 - c. RKKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah

5 (lima) Tahunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:

- a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima)

Tahun Pertama

Pasal 59

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa program pengembangan Wilayah Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan sesuai pada lingkup Daerah.

- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - Swasta; dan
 - sumber pendanaan lain yang sah.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pelaksana program utama sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dapat melibatkan pihak swasta maupun masyarakat, meliputi:
- Pemerintah Pusat;
 - Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - Pemerintah Kabupaten;
 - Swasta; dan
 - Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci tiap tahun.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima)
Tahun Kedua sampai dengan Keempat

Pasal 60

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b terdiri atas:

- perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 61

- (1) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program Pengembangan PKL;
 - b. program Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. program pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan Jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (5) Perwujudan sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan Jalan Arteri Primer;
 - b. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - c. pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. pengembangan Jalan Lokal Primer;
 - e. pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
 - f. pengembangan Jalan Lingkungan Primer;
 - g. pembangunan Jalan Tol Tuban – Babat – Lamongan – Bunder – Manyar (Gresik);
 - h. pembangunan Jalan Tol Krian – Pucukan;
 - i. pemeliharaan Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder;
 - j. pemeliharaan Jalan Tol Mojokerto - Surabaya;

- k. pemeliharaan Jalan Tol Surabaya - Gresik;
 - l. pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B;
 - m. pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - n. pembangunan Terminal Barang;
 - o. pembangunan rest area angkutan barang;
 - p. pembangunan Jembatan Penghubung Gresik-Sidoarjo di Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Wringinanom;
 - q. pembangunan infrastruktur Gresik Selatan;
 - r. pembangunan *park and ride*; dan
 - s. pengembangan angkutan masal berbasis *Autonomous Railrapid*.
- (6) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Jalur Lintas Utara Semarang - Bojonegoro - Surabaya;
 - b. pengembangan transportasi publik di Gerbangkertasusila (*Surabaya Regional Railways Line*);
 - c. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan;
 - d. pengembangan angkutan masal berbasis *Autonomus Railrapid*;
 - e. pengembangan transportasi publik di Gerbangkertasusila (*Surabaya Regional Railways Line*);
 - f. pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian perkotaan;
 - g. pembangunan Jaringan Kereta Api Antarkota Kereta Api Cepat Jakarta – Surabaya;
 - h. perencanaan dan pembangunan stasiun *Transit Oriented Development* (TOD);
 - i. pengembangan Stasiun Cerme yang terdapat di Kecamatan Gresik;
 - j. pengembangan Stasiun Indro yang terdapat di Kecamatan Gresik;
 - k. pengembangan Stasiun Kebungson yang terdapat di Kecamatan Gresik;
 - l. pengembangan Stasiun Duduk yang terdapat di Kecamatan Duduksampeyan;
 - m. pembangunan Stasiun Pandanan yang terdapat di Kecamatan Duduksampeyan; dan
 - n. pemeliharaan Stasiun Tenggulun yang terdapat di Kecamatan Kebomas.

- (7) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan Pelabuhan Pengumpul;
 - b. peningkatan Pelabuhan Pengumpan Regional menjadi Pelabuhan Utama;
 - c. peningkatan Pelabuhan Pengumpan Regional menjadi Pelabuhan Pengumpul;
 - d. pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - e. pengembangan Terminal Umum;
 - f. pengembangan Terminal Khusus;
 - g. pengembangan pelabuhan perikanan pantai;
 - h. pengaturan rambu alur laut di Kabupaten; dan
 - i. pendalaman alur pelayaran barat Surabaya di Kabupaten.
- (8) Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan Bandar Udara Harun Tohir sebagai Bandar Udara Pengumpan yang terdapat di Kecamatan Tambak, Pulau Bawean; dan
 - b. penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara.
- (9) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (10) Perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. pemeliharaan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.
- (11) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. PLTU;

- b. PLTG;
 - c. PLTD;
 - d. PLTS;
 - e. PLTGU;
 - f. PLTMG;
 - g. pengembangan Pembangkit listrik lainnya;
 - h. pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik SUTET;
 - i. pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik SUTT;
 - j. pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik SUTM; dan
 - k. pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.
- (12) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan Jaringan Tetap;
 - b. pengembangan Jaringan Bergerak Satelit; dan
 - c. pengembangan Jaringan Bergerak Seluler melalui pengembangan Menara BTS bersama.
- (13) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan irigasi;
 - b. perwujudan sistem pengendalian banjir; dan
 - c. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air.
- (14) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, meliputi:
- a. pemanfaatan air melalui sumur dalam dan sumur dangkal;
 - b. pengembangan prasarana pengairan mata air;
 - c. pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan sekitar mata air;
 - d. pengaturan pemanfaatan mata air;
 - e. pemberdayaan masyarakat pengelola mata air;
 - f. peningkatan jaringan irigasi bagi daerah pengembangan pertanian lahan basah;
 - g. pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - h. pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - i. pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier; dan
 - j. pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A).

- (15) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, meliputi:
- a. peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan pintu air; dan
 - b. peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan rumah pompa; dan
 - c. peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan *retarding basin*.
- (16) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c, berupa pemeliharaan waduk.
- (17) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. perwujudan SPAM;
 - b. perwujudan SPAL;
 - c. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - d. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan drainase.
- (18) Perwujudan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a, meliputi:
- a. pemeliharaan dan pengembangan Unit Air Baku;
 - b. pembangunan SPAM regional Pantura;
 - c. pemeliharaan Unit Produksi;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan Unit Distribusi;
 - e. pengembangan dan pemeliharaan Unit Pelayanan; dan
 - f. pengembangan bukan jaringan perpipaan.
- (19) Perwujudan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan SPAL Domestik;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah komunal skala Kawasan permukiman;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah komunal skala permukiman dalam Kawasan permukiman;
 - d. pengembangan SPAL non Domestik di Kawasan Peruntukan Industri;

- e. pengembangan SPAL dilakukan dengan penyediaan tangki septik (*septic tank*) untuk setiap rumah pada Kawasan permukiman; dan
 - f. pengembangan SPAL domestik komunal di Kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau di Kawasan permukiman padat dengan akses sanitasi rendah.
- (20) Perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c, meliputi:
- a. pengaturan sistem pengelolaan persampahan;
 - b. pembangunan TPS3R;
 - c. pengembangan dan pemeliharaan TPS;
 - d. pembangunan dan pengembangan TPA; dan
 - e. pembangunan dan pengembangan TPST.
- (21) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana pada zona aman sesuai yang telah terpetakan;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan *early warning system* untuk pencegahan bencana longsor dan banjir;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara dan/atau hunian sementara;
 - d. penyediaan tempat hunian tetap;
 - e. penyediaan barak pengungsian;
 - f. pengembangan ruang terbuka;
 - g. pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana jalur evakuasi; dan
 - h. pengoptimalan jaringan Jalan terdekat menuju tempat evakuasi.
- (22) Perwujudan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf e, meliputi:
- a. normalisasi dan perawatan pada jaringan drainase primer;
 - b. pengembangan dan perawatan pada jaringan drainase sekunder dan tersier; dan
 - c. pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana perkotaan lainnya.

Pasal 62

- (1) Perwujudan Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - c. perwujudan Kawasan Konservasi;
 - d. perwujudan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - e. perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove.
- (3) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur yang meminimalisasi longsor;
 - b. pengawasan dan pengendalian kegiatan normalisasi sungai dan/atau penambangan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan pencemaran zona Badan Air;
 - d. pencegahan dan penanggulangan banjir;
 - e. pemantauan dan pengendalian kualitas dan kuantitas air;
 - f. pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan Badan Air;
 - g. konservasi sungai dan Daerah Aliran Sungai;
 - h. pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan dan/atau pengambilan dari sumber air tanah;
 - i. pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan embung/tandon air/telaga/situ untuk menyediakan air baku serta konservasi sumber air; dan
 - j. peningkatan dan pengembangan embung.
- (4) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pembuatan struktur buatan pengaman sungai;
 - b. pengembangan struktur alami pengaman sungai;

- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang sempadan sungai;
 - d. perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan maupun pertambangan;
 - e. peningkatan vegetasi pada sempadan sungai;
 - f. pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pemantauan bencana dan penyediaan sarana evakuasi bencana; dan
 - g. pengembangan sistem informasi kebencanaan.
- (5) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pemulihan dan restorasi cagar alam Pulau Bawean dan Gili Noko;
 - b. pelestarian dan perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada Kawasan Cagar Alam;
 - c. pengembangan sarana prasarana pemantauan kerusakan cagar alam dan suaka margasatwa; dan
 - d. pelestarian dan perlindungan Kawasan Suaka Margasatwa.
- (6) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pelestarian dan pemulihan Kawasan Cagar Budaya;
 - b. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL); dan
 - c. revitalisasi infrastruktur Kawasan Cagar Budaya.
- (7) Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. pengadaan observasi tentang ekosistem Mangrove;
 - b. pemulihan dan restorasi ekosistem Mangrove yang rusak;
 - c. pelestarian dan perlindungan ekosistemnya Mangrove;
 - d. pengembangan sarana prasarana pemantauan kerusakan ekosistem Mangrove; dan
 - e. pengembangan Kawasan Ekosistem Mangrove sebagai pusat pendidikan dan budidaya hasil Mangrove.

- (8) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - perwujudan Kawasan Pertanian;
 - perwujudan Kawasan Perikanan;
 - perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - perwujudan Kawasan Permukiman; dan
 - perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (9) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
- pemantapan Kawasan Hutan Produksi;
 - pengoptimalisasian pengelolaan dan perlindungan Kawasan Hutan Produksi;
 - pengendalian pencegahan bencana kebakaran alam; dan
 - pengawasan dan evaluasi kegiatan ilegal pada Kawasan Hutan Produksi.
- (10) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
- pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
 - peningkatan dan perbaikan sistem irigasi;
 - peningkatan hasil pertanian dengan mengolah lahan yang ada;
 - pemulihan lahan pertanian yang sudah terdegradasi;
 - penetapan pemetaan KP2B;
 - pemberian Insentif bagi pemilik KP2B;
 - pengembangan sentra pertanian tanaman pangan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan untuk ketahanan pangan nasional;
 - pengembangan pusat perbenihan;
 - pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata dan pengembangan agrowisata;
 - pengembangan peternakan unggas; dan
 - pengawasan dan evaluasi kegiatan pemulihan lahan pertanian pada lahan pertanian yang terdampak aktivitas industri.

- (11) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, meliputi:
- a. pemeliharaan sarana atau lahan produksi kolam dan tambak yang luas;
 - b. pengembangan pengairan yang baik dan mencukupi;
 - c. pengadaan benih-benih komoditas unggul;
 - d. penyediaan pakan dan obat-obatan;
 - e. penerapan sistem budidaya yang baik sehingga dapat meningkatkan produksi yang cukup tinggi dan berkualitas;
 - f. pelibatan pembudidaya dan para pekerja setempat;
 - g. pengembangan dan pemantauan sistem distribusi dan pemasaran yang telah berjalan agar dapat dikembangkan lebih baik;
 - h. pengembangan sentra perikanan budidaya yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perikanan serta prasarana dan sarana ramah lingkungan di sentra perikanan budidaya; dan
 - i. pengadaan dan pengoptimalan sentra produksi yang mempunyai skala usaha layak secara ekonomi dan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.
- (12) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b. penghijauan di sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - c. monitoring dan evaluasi capaian rencana pengembangan pada Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (13) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan kegiatan industri di dalam Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. peningkatan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri;
 - c. peningkatan penataan lokasi kegiatan industri di dalam Kawasan industri;

- d. pembangunan dan pengembangan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - e. peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi dan ramah lingkungan.
- (14) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f, meliputi:
- a. penyusunan masterplan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - b. pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan wisata alam;
 - c. pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas wisata budaya dan religi;
 - d. pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan wisata kota lama;
 - e. pembangunan fasilitas kepariwisataan;
 - f. pemulihan dan konservasi Kawasan Pariwisata yang telah menurun kualitasnya;
 - g. pengembangan jalur wisata dan aksesibilitas menuju Kawasan Pariwisata; dan
 - h. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pariwisata.
- (15) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf g, meliputi:
- a. pengembangan sarana peresapan air seperti sumur resapan dan lubang biopori;
 - b. pengendalian pengambilan air tanah;
 - c. pengendalian pencemaran air tanah pada Kawasan Permukiman resapan air;
 - d. pengendalian perkembangan lahan terbangun di Kawasan yang berfungsi sebagai Kawasan resapan air;
 - e. pengembangan sistem pemanenan air hujan dan pengembangan *zero delta q policy*;
 - f. peningkatan vegetasi pada ruang publik;
 - g. pengelolaan tanah pada Kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - h. pemantauan dan pengendalian secara ketat kegiatan budidaya di sekitar Kawasan rawan bencana tanah longsor;

- i. pengendalian perkembangan Kawasan peruntukan permukiman secara horizontal dan mengelompok di Kawasan Perkotaan sedang dan Kawasan Perkotaan kecil
 - j. pengembangan sarana prasarana pemantauan bencana dan penyediaan sarana evakuasi bencana;
 - k. pengendalian perkembangan Kawasan peruntukan permukiman di daerah penyangga serta di sepanjang jaringan Jalan Arteri Primer dan jaringan Jalan Kolektor Primer yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl);
 - l. pengembangan kegiatan dan/atau sentra-sentra industri kecil potensial;
 - m. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial antara lain pendidikan, kesehatan, peribadatan, perniagaan;
 - n. perkuatan tanah pada Kawasan Permukiman Perkotaan berkepadatan tinggi (kampung padat penduduk);
 - o. pengembangan unit rumah susun;
 - p. perbaikan rumah yang tidak layak huni;
 - q. penyediaan RTH hingga mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - r. peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum di permukiman perdesaan;
 - s. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan fasilitas penyediaan rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
 - t. pencegahan dan penanganan Kawasan kumuh; dan
 - u. pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman diprioritaskan untuk Masyarakat berpenghasilan rendah.
- (16) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf h, meliputi:
- a. perkuatan kemampuan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara;

- b. pemanfaatan wilayah pertahanan dan keamanan dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah pertahanan yang bersangkutan;
- c. penggunaan wilayah pertahanan dan keamanan harus memperhatikan hak Masyarakat, nilai sosial budaya Masyarakat, dan keseimbangan ekosistem;
- d. pemanfaatan di sekitar pangkalan militer atau kesatrian berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pemanfaatan di sekitar daerah latihan militer berpotensi tidak mendukung fungsi daerah latihan militer, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan kajian Rencana Tata Ruang Kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi;
 - b. penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi;
 - c. pengawasan dan pengendalian Rencana Tata Ruang Kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi;

- d. pengoptimalisasi daerah potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - e. penyusunan sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten;
 - f. pengoptimalan potensi ekspor;
 - g. perwujudan percepatan pertumbuhan Kawasan tertinggal;
 - h. penguatan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
 - i. pengoptimalan pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
 - j. perwujudan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - k. pengoptimalan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; dan
 - l. pengoptimalan pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
- (3) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyusunan kajian Rencana Tata Ruang Kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - b. penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - c. pengawasan dan pengendalian Rencana Tata Ruang Kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - d. penyusunan kerangka umum kebijakan perencanaan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan;
 - e. penyusunan rencana induk pemeliharaan dan/atau pengembangan objek kebudayaan; dan
 - f. penyusunan dokumen tindakan pelestarian dan pengelolaan objek kebudayaan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pengoptimalan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. pemberian perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- c. pengendalian perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- d. pengendalian dan pemeliharaan prioritas tinggi terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
- e. pengadaan pusat kegiatan pada Kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam dan/atau sangat menentukan dalam perubahan rona alam.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Pasal 64

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang ;
 - c. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. sanksi administratif.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Pengaturan ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Sistem Pusat Permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Prasarana.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi PKL; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Transportasi;
 - b. ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Energi;
 - c. ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
 - e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri kecil dan industri berbahan baku khusus dan/atau memerlukan lokasi khusus, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan RTH secara proporsional; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi PKL.
- (2) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala kecamatan atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri kecil dan industri berbahan baku khusus dan/atau memerlukan lokasi khusus, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan RTH secara proporsional; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.

- (4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala antar desa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan RTH secara proporsional; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Umum;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang;
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Barang; dan
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer;
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder; dan
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Arteri Primer.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Kolektor Primer.

- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Kolektor Sekunder.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Primer.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Sekunder; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Sekunder.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Primer; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lingkungan Primer.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan khusus; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan khusus.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Tol.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B dan Terminal Penumpang Tipe C, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B dan Tipe C; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B dan Tipe C sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B dan Tipe C.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal barang, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Barang; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Barang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Barang sesuai kewenangannya; dan

3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Barang
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jembatan, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jembatan;
 2. prasarana pelengkap jalan dan jembatan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. memanfaatkan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Kereta Api sebagaimana pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api sebagaimana pada ayat (14) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang di ruang pengawasan jalur kereta api dengan persyaratan tidak membahayakan operasi kereta api;
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat bersinergi dengan jaringan transportasi kereta api sesuai dengan persyaratan yang berlaku; dan
 - 4. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota dengan intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api sepanjang daerah pengawasan jalur kereta api; dan
 - 3. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Kereta Api sebagaimana pada ayat (14) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
 - 2. pengembangan RTH.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.
- (18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas II, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan penunjang operasionalisasi angkutan penyeberangan berupa pelabuhan dan prasarana penunjang;
 - 2. pengembangan kegiatan angkutan penyeberangan; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan selain kegiatan yang diizinkan yang terdapat di dalam DLKrP, DLKP, dan lintas penyeberangan dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem angkutan penyeberangan.
- (19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpul;

- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Umum;
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Khusus; dan
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai.
- (20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan penunjang operasionalisasi angkutan laut berupa pelabuhan dan prasarana penunjang;
 - 2. pengembangan kegiatan angkutan penyeberangan; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan selain kegiatan yang diizinkan yang terdapat di dalam DLKrP, DLKP, dan lintas penyeberangan dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem angkutan laut.
- (21) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan penunjang operasionalisasi angkutan laut berupa pelabuhan dan prasarana penunjang;
 - 2. pengembangan kegiatan angkutan penyeberangan; dan
 - 3. pengembangan RTH.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan selain kegiatan yang diizinkan yang terdapat di dalam DLKrP, DLKP, dan lintas penyeberangan dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem angkutan laut.
- (22) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan penunjang operasionalisasi angkutan laut berupa pelabuhan dan prasarana penunjang;
 - 2. pengembangan kegiatan angkutan penyeberangan; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan selain kegiatan yang diizinkan yang terdapat di dalam DLKrP, DLKP, dan lintas penyeberangan dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem angkutan laut.
- (23) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan penunjang operasionalisasi angkutan penyeberangan berupa pelabuhan umum dan prasarana penunjang; dan
 - 2. pengembangan kegiatan angkutan penyeberangan.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan selain kegiatan yang diizinkan yang terdapat di dalam DLKrP, DLKP, dan lintas penyeberangan dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem angkutan penyeberangan.
- (24) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan penunjang operasionalisasi angkutan penyeberangan berupa pelabuhan khusus dan prasarana penunjang; dan
 - 2. pengembangan kegiatan angkutan penyeberangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan selain kegiatan yang diizinkan yang terdapat di dalam DLKrP, DLKP, dan lintas penyeberangan dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem angkutan penyeberangan.
- (25) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu:

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional kerja Pelabuhan Perikanan Pantai.
- (26) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bandar Udara Pengumpan meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan fasilitas bandara; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan perdagangan dan jasa pada Kawasan sekitar bandara berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan KKOP.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Minyak dan Gas Bumi.

- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana energi baru dan terbarukan; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu mendirikan bangunan di atas Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.
- (4) Ketentuan umum zonasi di Kawasan di sekitar Jaringan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari Fasilitas Produksi – Kilang Pengolahan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari Kilang Pengolahan – Konsumen.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari Fasilitas Produksi – Kilang Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana energi baru dan terbarukan; dan
 - 3. pengembangan RTH.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Fasilitas Produksi – Kilang Pengolahan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu mendirikan bangunan di atas Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Fasilitas Produksi – Kilang Pengolahan.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan – Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana energi baru dan terbarukan; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari Kilang Pengolahan–Konsumen; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu mendirikan bangunan di atas Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari Kilang Pengolahan–Konsumen.
- (7) Ketentuan umum zonasi Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung.

- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di Sekitar Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTU;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTG;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTD;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pembangkit listrik lainnya.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan
 2. infrastruktur PLTU;
 3. pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
 4. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu; dan
 2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTU.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTG sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan infrastruktur PLTG;
 2. pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu; dan
 2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTG.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan infrastruktur PLTD;
 2. pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu; dan
 2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTD.

- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan infrastruktur PLTS;
 2. pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu; dan
 2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTS.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTGU; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTMG.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTGU sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan infrastruktur PLTGU;
 2. pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
 3. pengembangan RTH.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu; dan
 - 2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTGU.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTMG sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan infrastruktur PLTMG;
 - 2. pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu; dan
 - 2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTMG.
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di Sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTET; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTT.
- (18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan distribusi, transmisi atau penyaluran kelistrikan; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu; dan
 - 2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan kelistrikan.
- (19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan transmisi, distribusi atau penyaluran kelistrikan; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu; dan
 2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan kelistrikan.
- (20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTM, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan distribusi atau penyaluran kelistrikan; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu; dan
 2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan kelistrikan.

- (21) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan serat optik, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jaringan serat optik;
 2. pembangunan jaringan serat optik diperbolehkan memanfaatkan atau melintasi tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah;
 3. pemanfaatan atau pelintasan tanah dan atau bangunan di Kabupaten Gresik berlaku pula terhadap sungai, baik permukaan maupun dasar; dan

4. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi diperbolehkan memanfaatkan atau melintasi tanah dan/atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan serat optik setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan sistem telekomunikasi dengan menggunakan sistem satelit;
 2. pendirian tiang pemancar sebagai bagian dari sistem telekomunikasi menggunakan sistem satelit harus berlokasi jauh dari pemukiman;
 3. pengembangan sampai wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika diperbolehkan dengan memanfaatkan *Powerline Communication (PLC)*.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan serat optik.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Satelit; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Satelit;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Satelit.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan Menara BTS;
 - 2. pembangunan Menara BTS diperbolehkan memanfaatkan atau melintasi tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.
 - 3. penyelenggaraan Menara BTS diperbolehkan memanfaatkan atau melintasi tanah dan/atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pengembangan sistem telekomunikasi dengan menggunakan sistem satelit;
 - 2. pendirian tiang pemancar sebagai bagian dari sistem telekomunikasi menggunakan sistem satelit harus berlokasi jauh dari pemukiman;
 - 3. pembatasan jumlah pendirian tower sesuai dengan *masterplan tower* bersama; dan
 - 4. pengembangan sampai wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika diperbolehkan dengan memanfaatkan *Powerline Communication (PLC)*.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Menara BTS.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
 2. sumber daya air untuk irigasi boleh dimanfaatkan dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang;
 3. mendukung keandalan air irigasi; dan
 4. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;

2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 3. kegiatan industri yang berdekatan dengan daerah irigasi.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
 2. sumber daya air untuk irigasi boleh dimanfaatkan dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang;
 3. mendukung keandalan air irigasi; dan
 4. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 3. kegiatan industri yang berdekatan dengan daerah irigasi.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier;
 2. sumber daya air untuk irigasi boleh dimanfaatkan dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang;

3. mendukung keandalan air irigasi; dan
 4. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier;
 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 3. kegiatan industri yang berdekatan dengan daerah irigasi.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan pengendalian banjir dan Bangunan Pengendalian Banjir;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar jaringan dan Bangunan Pengendalian Banjir yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan, memperhatikan daerah tangkapan hujan, tidak mengurangi kuantitas dan kualitas air, pengendalian banjir dan lingkungan sungai serta mata air;
 3. pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir dan waduk; dan
 4. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu:

1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan dan bangunan pengendalian banjir;
2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
3. kegiatan industri yang berdekatan dengan daerah aliran sungai dan dapat mencemari sungai.

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar waduk, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan sumber daya air;
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar waduk yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan, memperhatikan daerah tangkapan hujan, tidak mengurangi kuantitas dan kualitas air, pengendalian banjir dan lingkungan sungai serta mata air;
3. sumber daya air untuk irigasi boleh dimanfaatkan dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang;
4. mendukung keandalan air irigasi;
5. pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir dan waduk; dan
6. pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu:

1. pemanfaatan air dengan menjaga kuantitas air; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan sumber daya air;
 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 3. kegiatan industri yang berdekatan dengan daerah aliran sungai dan dapat mencemari sungai.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAM;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAL;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit air distribusi.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Penangkap Mata Air.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pemeliharaan, dan pengembangan sarana Sumur Pompa;
 - 2. pembangunan bangunan pelindung pompa;
 - 3. pemasangan pagar pengaman untuk melindungi aset dan lubang sumur; dan
 - 4. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pemantauan kualitas serta debit air tanah;

2. pemasangan papan informasi, tanda peringatan, atau papan penyuluhan konservasi air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana selama tidak mengganggu zona perlindungan sumur; dan
 4. kegiatan pertanian non-intensif tanpa penggunaan pestisida atau pupuk kimia yang berisiko mencemari air tanah.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pendirian bangunan permanen selain bangunan penunjang operasional pompa;
 2. kegiatan yang menghasilkan limbah cair atau padat yang dapat meresap ke dalam tanah;
 3. penggalian atau aktivitas yang dapat mengubah struktur tanah di radius proteksi terdekat; dan
 4. kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran sumber air.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perlindungan Bangunan Penangkap Mata Air;
 2. pembangunan pagar pengaman dan bangunan pelindung mata air; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan penelitian, pemantauan debit, dan pengambilan sampel kualitas air secara berkala;
 2. pemasangan papan informasi, batas zona perlindungan, dan tanda larangan aktivitas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan sarana prasarana air minum dengan syarat tidak merusak formasi geologi mata air; dan

4. kegiatan wisata alam terbatas yang tidak memerlukan bangunan permanen dan tidak menghasilkan limbah.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan hunian, industri, atau bangunan permanen lainnya yang dapat mengurangi area resapan air;
 2. kegiatan pertanian yang menggunakan pupuk kimia dan pestisida secara intensif;
 3. pembuangan segala jenis limbah, pembangunan septik tank, atau kegiatan peternakan yang dapat mencemari bakteriologis air; dan
 4. aktivitas penggalian, penambangan, atau penebangan pohon yang dapat mengubah bentang alam dan memutus aliran air tanah.
- (10) Ketentuan umum zonasi SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAL Non Domestik; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAL Domestik.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAL Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur SPAL Non Domestik, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non-Domestik; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah.

- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur SPAL Domestik meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS3R;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPA; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPST.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPA; dan
 2. pengembangan RTH.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPST; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPST.
- (18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan jaringan sarana dan prasarana untuk mendukung evakuasi dan mitigasi bencana; dan
 - 2. kegiatan penyediaan dan pemasangan penanda atau rambu evakuasi bencana; dan
 - 3. kegiatan pengembangan RTH.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
- (20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.

- (21) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier.
- (22) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem drainase;
 2. saluran pembuangan air hujan terbuka untuk Kawasan Permukiman dan saluran tertutup untuk Kawasan perdagangan;
 3. penentuan zona atau pengaturan tata guna lahan untuk Kawasan terbangun dan tidak terbangun dalam rangka upaya pengendalian banjir;
 4. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan; dan
 5. kegiatan pengerukan ataupun normalisasi pada sempadan sungai yang merupakan saluran drainase primer.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu;

1. pendirian bangunan diatas jaringan drainase yang mengganggu fungsi dan kinerja jaringan drainase, pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.

(23) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem drainase;
 2. saluran pembuangan air hujan terbuka untuk Kawasan Permukiman dan saluran tertutup untuk Kawasan perdagangan;
 3. penentuan zona atau pengaturan tata guna lahan untuk Kawasan terbangun dan tidak terbangun dalam rangka upaya pengendalian banjir;
 4. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan; dan
 5. kegiatan pengerukan sedimen, perbaikan dinding saluran drainase sekunder.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pembangunan jembatan pelintas (titian) untuk akses masuk persil bangunan dengan syarat dimensi dan elevasinya tidak menghambat aliran air serta tidak menutup saluran secara permanen dalam jarak yang panjang.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu;
 - 1. pendirian bangunan diatas jaringan drainase yang mengganggu fungsi dan kinerja jaringan drainase, pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.
- (24) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem drainase;
 - 2. saluran pembuangan air hujan terbuka untuk Kawasan Permukiman dan saluran tertutup untuk Kawasan perdagangan;
 - 3. penentuan zona atau pengaturan tata guna lahan untuk Kawasan terbangun dan tidak terbangun dalam rangka upaya pengendalian banjir;
 - 4. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan; dan
 - 5. kegiatan pengerukan sedimen, perbaikan dinding saluran drainase tersier.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pembangunan jembatan pelintas (titian) untuk akses masuk persil bangunan dengan syarat dimensi dan elevasinya tidak menghambat aliran air serta tidak menutup saluran secara permanen dalam jarak yang panjang.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu;
 - 1. pendirian bangunan diatas jaringan drainase yang mengganggu fungsi dan kinerja jaringan drainase, pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove.

Pasal 75

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemeliharaan dan kegiatan konservasi Badan Air; dan
 - 2. kegiatan pembangunan penunjang sistem prasarana sumber daya air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 - 2. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan;
 - 3. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan

4. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air;
 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; dan
 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB paling tinggi 10% (sepuluh persen);
 2. KDH paling rendah 80% (delapan puluh persen); dan
 3. KLB paling banyak 0,1 (nol koma satu).

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan Kawasan Perlindungan Setempat untuk RTH;
 2. pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, dan pembangunan prasarana sumber daya air serta pengendalian banjir;
 3. bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 4. pembangunan penunjang sistem prasarana Kawasan Perkotaan; dan
 5. kegiatan penyediaan lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana, pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;

2. kegiatan budi daya perikanan dan bangunan pendukungnya terbatas dengan tidak merusak kualitas air;
 3. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sempadan sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman; dan
 4. kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan budidaya terbangun yang dapat mempengaruhi fungsi dan luas Kawasan Perlindungan Setempat.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB paling tinggi 20% (dua puluh persen);
 2. KDH paling rendah 60% (enam puluh persen); dan
 3. KLB paling banyak 0,2 (nol koma dua).

Pasal 77

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Alam;
 - b. ketentuan umum zonasi Suaka Margasatwa; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta upaya pelestarian plasma nutfah; dan
 2. pengembangan prasarana pendukung pemantauan, pengendalian dan pelestarian Kawasan Cagar Alam.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan Kawasan Cagar Alam.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 20% (dua puluh persen);
 - 2. KDH paling rendah 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 3. KLB paling banyak 0,2 (nol koma dua).
- (3) Ketentuan umum zonasi Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - 2. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin;
 - 3. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan
 - 4. pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu dan budi daya tradisional.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang mendukung fungsi lindung dan berbasis mitigasi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, wisata berbasis lingkungan kehutanan serta upaya pelestarian plasma nutfah, dan
 - 3. pengembangan prasarana pendukung pemantauan dan pengendalian Kawasan Suaka Margasatwa.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Margasatwa.

- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 20% (dua puluh persen);
 - 2. KDH paling rendah 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 3. KLB paling banyak 0,2 (nol koma dua).
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada zona tunda.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang pada Zona Tunda hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan ruang wajib mempertahankan fungsi kawasan dan tidak mengurangi kualitas lingkungan perairan;
 - c. perubahan pemanfaatan ruang dilakukan setelah memenuhi persyaratan teknis dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi kawasan atau menghambat pelaksanaan rencana tata ruang tidak diperbolehkan; dan
 - e. pengaturan pemanfaatan ruang pada Zona Tunda yang berada di wilayah perairan laut dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 2. kegiatan preservasi dan konservasi dalam upaya pelestarian Kawasan Cagar Budaya; dan
 - 3. kegiatan lain yang mendukung fungsi Kawasan Cagar Budaya.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan permukiman dan budi daya lain dengan tetap mempertahankan fasad bangunan dan karakteristik kawasan sesuai nilai pelestarian Cagar Budaya
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya lain yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak merubah bentang alam; dan
 - 2. kegiatan yang menjaga kelestarian alam.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung Kawasan zona tundaEkosistem Mangrove.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 20% (dua puluh persen);
 - 2. KDH paling rendah 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 3. KLB paling banyak 0,2 (nol koma dua).
- e. Ketentuan umum zonasi terhadap Kawasan Ekosistem Mangrove yang berada pada Zona Tunda meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang pada Zona Tunda hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pemanfaatan ruang wajib mempertahankan fungsi kawasan dan tidak mengurangi kualitas lingkungan perairan;
3. perubahan pemanfaatan ruang dilakukan setelah memenuhi persyaratan teknis dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi kawasan atau menghambat pelaksanaan rencana tata ruang tidak diperbolehkan; dan
5. pengaturan pemanfaatan ruang pada Zona Tunda yang berada di wilayah perairan laut dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman;
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi; dan
- i. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, berupa ketentuan umum zonasi Hutan Produksi Tetap, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 2. kegiatan pemanfaatan dan penanaman tumbuhan hortikultura yang bermanfaat bagi Kawasan tersebut;

3. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
4. kegiatan yang bersifat penelitian untuk perkembangan ilmu pengetahuan;
5. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
6. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi Kawasan dan tidak mengubah bentang alam; dan
 2. pendirian bangunan dan infrastruktur yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan dan kepentingan umum yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen);
 2. KDH paling rendah 50% (lima puluh persen); dan
 3. KLB paling banyak 0,4 (nol koma empat).
- e. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 1. kemudahan akses
 2. sarana pelayanan umum;
 3. prasarana persampahan;
 4. prasarana air minum dan air bersih;
 5. prasarana pengolahan limbah;
 6. jaringan energi; dan
 7. jaringan telekomunikasi;
 8. tempat evakuasi bencana; dan
 9. prasarana dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan dan peternakan skala besar dengan tidak mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 2. kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. alih fungsi terbatas Kawasan Tanaman Pangan menjadi lahan budi daya non pertanian untuk kepentingan umum, permukiman, industri skala kecil, industri berbahan baku khusus dan/ atau memerlukan lokasi khusus, peternakan, perikanan/ tambak (minapadi), proyek strategis nasional, dan hak-hak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria khusus (seperti Proyek Strategis Nasional, kepentingan umum, atau bencana alam) setelah melalui proses verifikasi lapangan oleh Tim Terpadu dan mendapatkan persetujuan/rekomendasi perubahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/tata ruang;

5. kegiatan agrowisata tanpa mengurangi luas Kawasan Tanaman Pangan;
 6. kegiatan perkebunan dan hortikultura dengan tidak mengubah status Kawasan Tanaman Pangan; dan
 7. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan produktif dan beririgasi teknis.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen);
 2. KDH paling rendah 50% (lima puluh persen); dan
 3. KLB paling banyak 0,4 (nol koma empat).
- e. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
1. kemudahan akses;
 2. sarana pelayanan umum;
 3. prasarana persampahan;
 4. prasarana air minum dan air bersih;
 5. prasarana pengolahan limbah;
 6. jaringan energi; dan
 7. jaringan telekomunikasi;
 8. tempat evakuasi bencana; dan
 9. prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanian.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 2. kegiatan perikanan dan peternakan;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 4. kegiatan pengembangan RTH.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendukung Kawasan Hortikultura;
 - 2. kegiatan pengembangan agropolitan berbasis komoditas pertanian unggulan dan andalan daerah;
 - 3. kegiatan pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukungnya;
 - 4. kegiatan pertambangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan perumahan dan permukiman dengan syarat berkepadatan rendah;
 - 6. pengembangan industri industri pengolahan hasil pertanian, industri skala kecil, industri berbahan baku khusus dan/atau memerlukan lokasi khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. kegiatan pemanfaatan dan pengambilan air tanah;
 - 8. kegiatan perdagangan dan jasa, dan
 - 9. pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengubah fungsi Kawasan Hortikultura; dan
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen);
 - 2. KDH paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
 - 3. KLB paling banyak 0,5 (nol koma lima).
- e. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 - 1. kemudahan akses;
 - 2. sarana pelayanan umum;
 - 3. prasarana persampahan;
 - 4. prasarana air minum dan air bersih;

5. prasarana pengolahan limbah;
 6. jaringan energi; dan
 7. jaringan telekomunikasi;
 8. tempat evakuasi bencana; dan
 9. prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanian.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 2. kegiatan pengembangan perkebunan serta penyiapan sarana prasarana pendukung pengembangan kawasan perkebunan;
 3. kegiatan pengembangan tanaman perkebunan dan tanaman kehutanan;
 4. kegiatan perikanan dan peternakan;
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 6. kegiatan industri skala mikro/rumah tangga; dan
 7. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan industri skala kecil, industri berbahan baku khusus dan/atau memerlukan lokasi khusus;
 2. kegiatan pertambangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan perumahan dan permukiman dengan syarat berkepadatan rendah;
 4. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata; dan
 5. Kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat di koridor jalan dan dengan intensitas kepadatan rendah.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengubah fungsi Kawasan Perkebunan; dan

- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen);
 - 2. KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3. KLB paling banyak 1,5 (satu koma lima).
- e. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 - 1. kemudahan akses;
 - 2. sarana pelayanan umum;
 - 3. prasarana persampahan;
 - 4. prasarana air minum dan air bersih;
 - 5. prasarana pengolahan limbah;
 - 6. jaringan energi; dan
 - 7. jaringan telekomunikasi;
 - 8. tempat evakuasi bencana; dan
 - 9. prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanian.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Tangkap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap dan kegiatan perikanan lainnya;
 - 2. kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan;
 - 3. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan; dan
 - 4. pembangunan sistem jaringan prasarana.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan minapolitan berbasis komoditas perikanan unggulan dan andalan daerah;
 - 2. pengembangan permukiman kepadatan rendah;
 - 3. kegiatan industri skala kecil, industri berbahan baku khusus dan/atau memerlukan lokasi khusus;
 - 4. kegiatan pertambangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Perikanan Tangkap; dan
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 - 2. KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3. KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan).
 - e. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 - 1. RTH;
 - 2. kemudahan akses;
 - 3. prasarana persampahan;
 - 4. jaringan energi; dan
 - 5. jaringan telekomunikasi;
 - 6. fasilitas keselamatan dan keamanan;
 - 7. rambu dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 8. prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perikanan.
 - f. Ketentuan umum zonasi terhadap Kawasan Perikanan Tangkap yang berada pada Zona Tunda.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan peningkatan produktivitas perikanan budi daya;
 - 2. kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
 - 3. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendukung Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - 2. kegiatan pengembangan minapolitan berbasis komoditas perikanan unggulan dan andalan daerah;
 - 3. pengembangan permukiman kepadatan rendah;
 - 4. kegiatan industri skala kecil, industri berbahan baku khusus dan/atau memerlukan lokasi khusus;
 - 5. kegiatan pertambangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen);
 - 2. KDH paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
 - 3. KLB paling banyak 1 (satu).
- e. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 - 1. RTH;
 - 2. kemudahan akses;
 - 3. prasarana persampahan;
 - 4. jaringan energi;
 - 5. jaringan telekomunikasi;

6. fasilitas keselamatan dan keamanan;
 7. rambu dan tempat evakuasi bencana; dan
 8. prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perikanan.
- (4) Ketentuan umum zonasi terhadap Kawasan Perikanan Tangkap yang berada pada Zona Tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang pada Zona Tunda hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan ruang wajib mempertahankan fungsi kawasan dan tidak mengurangi kualitas lingkungan perairan;
 - c. perubahan pemanfaatan ruang dilakukan setelah memenuhi persyaratan teknis dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi kawasan atau menghambat pelaksanaan rencana tata ruang tidak diperbolehkan; dan
 - e. pengaturan pemanfaatan ruang pada Zona Tunda yang berada di wilayah perairan laut dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
 2. pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan dan jaringan minyak bumi dan gas.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 - 2. KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3. KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan).
- e. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 - 1. RTH;
 - 2. kemudahan akses;
 - 3. prasarana persampahan;
 - 4. prasarana pengolahan limbah setempat;
 - 5. fasilitas keselamatan dan keamanan;
 - 6. rambu dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 7. prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan standar bidang kelistrikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e, meliputi:

- a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - b) pengembangan RTH.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) pembangunan perumahan khusus untuk pekerja industri;
 - b) kegiatan penggunaan air dengan mempertimbangkan daya dukung air;

- c) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) kegiatan permukiman yang memiliki tingkat kepadatan tinggi; dan
 - b) kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1. KDB paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KDH paling rendah 20% (dua puluh persen);
 - 3. KLB paling banyak 14 (empat belas); dan
 - 4. pemanfaatan ruang dengan ketinggian lebih dari 10 lantai diizinkan dengan syarat melakukan kajian geoteknik lingkungan.
- c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
- 1. RTH;
 - 2. kemudahan akses;
 - 3. prasarana persampahan;
 - 4. prasarana air minum dan air bersih;
 - 5. prasarana pengolahan limbah setempat;
 - 6. jaringan energi; dan
 - 7. jaringan telekomunikasi;
 - 8. fasilitas keselamatan dan keamanan;
 - 9. rambu dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 10. prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan standar kawasan industri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lain-lain meliputi:
- 1. kegiatan industri wajib memiliki daerah penyangga dengan kawasan permukiman;
 - 2. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau;
 - 3. penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan industri; dan
 - 4. sumber utama pemenuhan kebutuhan air untuk industri tidak menggunakan air tanah.

Pasal 86

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 2. kegiatan adat budaya Masyarakat;
 3. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya;
 4. pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan pelatihan; dan
 5. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan prasarana dan sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan aktivitas pemukiman dan bangunan komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dengan syarat tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 2. KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 3. KLB paling banyak 3,0 (tiga).
- e. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 1. RTH;
 2. kemudahan akses;
 3. prasarana persampahan;
 4. prasarana air minum dan air bersih;

5. prasarana pengolahan limbah setempat;
6. jaringan energi;
7. jaringan telekomunikasi;
8. fasilitas keselamatan dan keamanan;
9. rambu dan tempat evakuasi bencana; dan
10. prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan standar kepariwisataan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf g, meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan perumahan;
 - b) pengembangan RTH;
 - c) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - d) pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air; dan
 - e) kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, sarana pelayanan umum, dan pembangunan menara telekomunikasi, sepanjang tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, serta tidak mencemari lingkungan;

- b) kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu fungsi kawasan permukiman, kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, serta tidak mencemari lingkungan;
 - d) kegiatan industri skala kecil;
 - e) kegiatan industri agribisnis;
 - f) kegiatan industri skala besar yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, sepanjang tidak melakukan perluasan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g) kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) kegiatan pertambangan;
 - b) kegiatan yang mengganggu Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - c) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1. KDB paling tinggi 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KDH paling rendah 10% (sepuluh persen);
 - 3. KLB paling banyak 22,5 (dua puluh dua koma lima); dan
 - 4. pemanfaatan ruang dengan ketinggian lebih dari 10 lantai diizinkan dengan syarat melakukan kajian geoteknik lingkungan.
- c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
- 1. RTH;
 - 2. kemudahan akses;
 - 3. sarana pelayanan umum;
 - 4. prasarana persampahan;

5. prasarana air minum dan air bersih;
 6. prasarana pengolahan limbah;
 7. jaringan energi; dan
 8. jaringan telekomunikasi;
 9. sumur resapan;
 10. tempat evakuasi bencana.
- d. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 2. mempertahankan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 3. pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 4. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman; dan
 5. pada setiap kawasan terbangun dalam kawasan permukiman harus menyediakan RTH setidaknya 10% dari luas bidang yang dimiliki.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan perumahan;
 - b) pengembangan RTH;
 - c) kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - d) prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - e) pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air; dan
 - f) kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - c) kegiatan industri skala kecil;
 - d) kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan tidak melakukan perluasan;
 - e) kegiatan pertambangan eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan tidak melakukan perluasan; dan
 - f) kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan pertambangan;
 - b) kegiatan industri skala besar yang menyebabkan dampak lingkungan;
 - c) kegiatan yang mengganggu Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - d) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 2. KLB paling banyak 2,4 (dua koma empat);
 3. KDH paling rendah 20% (dua puluh persen); dan
 4. pemanfaatan ruang dengan ketinggian lebih dari 10 lantai diizinkan dengan syarat melakukan kajian geoteknik lingkungan.
- c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 1. RTH;

2. kemudahan akses;
 3. sarana pelayanan umum;
 4. prasarana persampahan;
 5. prasarana air minum dan air bersih;
 6. prasarana pengolahan limbah;
 7. jaringan energi; dan
 8. jaringan telekomunikasi;
 9. sumur resapan; dan
 10. tempat evakuasi bencana.
- d. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 2. mempertahankan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 3. pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 4. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman; dan
 5. pada setiap kawasan terbangun dalam kawasan permukiman harus menyediakan RTH setidaknya 10% dari luas bidang yang dimiliki.

Pasal 88

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf h, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Transportasi;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal/ penunjang kawasan transportasi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut dengan syarat yang tidak mengganggu alur pelayaran;
 3. penelitian dan pendidikan dengan syarat izin pengelola pelabuhan; dan
 4. pengerukan alur pelabuhan dengan syarat sesuai dengan kriteria teknis dan kajian dampak lingkungan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan Transportasi.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB paling banyak 4,2 (empat koma dua); dan
 3. KDH paling rendah 10% (sepuluh persen).
 - e. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 1. RTH;
 2. kemudahan akses;
 3. sarana pelayanan umum;
 4. prasarana persampahan;
 5. prasarana air minum dan air bersih;
 6. prasarana pengolahan limbah;
 7. jaringan energi; dan
 8. jaringan telekomunikasi; dan
 9. tempat evakuasi bencana.
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi yang berada pada Zona Tunda.
- (2) Ketentuan umum zonasi terhadap Kawasan Transportasi yang berada pada Zona Tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pemanfaatan ruang pada Zona Tunda hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan ruang wajib mempertahankan fungsi kawasan dan tidak mengurangi kualitas lingkungan perairan;

- c. perubahan pemanfaatan ruang dilakukan setelah memenuhi persyaratan teknis dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi kawasan atau menghambat pelaksanaan rencana tata ruang tidak diperbolehkan; dan
- e. pengaturan pemanfaatan ruang pada Zona Tunda yang berada di wilayah perairan laut dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf i, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH;
 - 2. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan; dan
 - 3. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan; dan
- e. ketentuan sarana prasarana minimum mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus

Pasal 90

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan khusus KKOP;
- b. ketentuan khusus KP2B;
- c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
- e. ketentuan khusus kawasan resapan air;
- f. ketentuan khusus kawasan sempadan;
- g. ketentuan khusus pertahanan dan keamanan;
- h. ketentuan khusus kawasan karst; dan
- i. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 91

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, berupa:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - d. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - e. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (2) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Driyorejo.
- (3) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan:
 - a. Badan Air;
 - b. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;

- c. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - d. Kawasan Peruntukan Industri;
 - e. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - f. Kawasan Transportasi.
- (4) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diizinkan tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio bandar udara dan pesawat udara;
 - b. kegiatan yang diizinkan tidak mengganggu lampu-lampu rambu udara dan menimbulkan kesilauan pada mata penerbangan/ pilot;
 - c. kegiatan yang diizinkan tidak melemahkan jarak pandang bandara;
 - d. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau objek lain yang mengganggu pendaratan atau lepas landas/pergerakan pesawat udara;
 - e. tinggi bangunan maksimal dihitung dengan rumus (jarak objek/ kegiatan dari garis terluar *runway* × 2%)+2,75 meter dari permukaan laut; dan
 - f. kegiatan yang dilakukan pada wilayah KKOP harus mendapatkan rekomendasi ketinggian bangunan yang diterbitkan oleh instansi terkait.
- (5) Kawasan dibawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Tambak dan Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.
- (6) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan:
- a. Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - b. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - c. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Transportasi;
 - d. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - e. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - f. Kawasan Transportasi.

- (7) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- kegiatan yang diizinkan tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio bandar udara dan pesawat udara;
 - kegiatan yang diizinkan tidak mengganggu lampu-lampu rambu udara dan menimbulkan kesilauan pada mata penerbangan/ pilot;
 - kegiatan yang diizinkan tidak melemahkan jarak pandang bandara;
 - tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau objek lain yang dapat mengganggu pendaratan atau lepas landas/ pergerakan pesawat udara;
 - kawasan permukaan transisi dengan tinggi bangunan maksimal dihitung dengan rumus ((jarak objek/ kegiatan dari *center line* – 150 meter) × 14,3%)) + 2,75 meter dari permukaan laut; dan
 - kegiatan yang dilakukan pada wilayah KKOP harus mendapatkan rekomendasi ketinggian bangunan yang diterbitkan oleh instansi terkait.
- (8) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Tambak dan Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.
- (9) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertampalan dengan:
- Badan Air;
 - Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - Kawasan Konservasi Perairan/ Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - Kawasan Konservasi Perairan/ Kawasan Perkebunan;
 - Kawasan Konservasi Perairan/ Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - Kawasan Konservasi Perairan/ Kawasan Transportasi;
 - Kawasan Perkebunan;

- h. Kawasan Perlindungan Setempat;
 - i. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - j. Kawasan Tanaman Pangan;
 - k. Kawasan Transportasi; dan
 - l. Suaka Margasatwa.
- (10) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. Kegiatan mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan kawasan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b. Dilarang membuat halangan (*obstacle*) atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara; dan
 - c. Tinggi maksimum yang diizinkan berdasarkan standar yaitu 45 meter.
- (11) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Tambak dan Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.
- (12) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertampalan dengan:
- a. Cagar Alam;
 - b. Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - c. Kawasan Konservasi Perairan/ Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - d. Kawasan Konservasi Perairan/ Kawasan Perkebunan;
 - e. Kawasan Konservasi Perairan/ Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - f. Kawasan Perkebunan;
 - g. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - h. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - i. Suaka Margasatwa.

- (13) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. Kegiatan mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan kawasan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b. Dilarang membuat halangan (*obstacle*) atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara; dan
 - c. Tinggi maksimum yang diizinkan berdasarkan standar yaitu 45 meter sampai dengan 145 meter (sesuai klasifikasi landas pacu).
- (14) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Tambak, dan Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.
- (15) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertampalan dengan:
- a. Badan Air;
 - b. Cagar Alam;
 - c. Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - d. Kawasan Konservasi Perairan/Badan Air;
 - e. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - f. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Pariwisata
 - g. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - h. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - i. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Perikanan Tangkap;
 - j. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Perkebunan;

- k. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Perlindungan Setempat;
 - l. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - m. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Tanaman Pangan;
 - n. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Transportasi;
 - o. Kawasan Pariwisata;
 - p. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - q. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - r. Kawasan Perikanan Tangkap;
 - s. Kawasan Perkebunan;
 - t. Kawasan Perlindungan Setempat;
 - u. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - v. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - w. Kawasan Peruntukan Industri;
 - x. Kawasan Tanaman Pangan;
 - y. Kawasan Transportasi; dan
 - z. Suaka Margasatwa.
- (16) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. Kegiatan mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan kawasan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b. Dilarang membuat halangan (*obstacle*) atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara; dan
 - c. Tinggi maksimum yang diizinkan berdasarkan standar yaitu 150 meter.
- (17) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

- (1) Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b seluas kurang lebih 38.673,07 (tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma nol tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Balongpanggang;
 - b. Kecamatan Benjeng;
 - c. Kecamatan Bungah;
 - d. Kecamatan Cerme;
 - e. Kecamatan Driyorejo;
 - f. Kecamatan Duduksampeyan;
 - g. Kecamatan Dukun;
 - h. Kecamatan Kebomas;
 - i. Kecamatan Kedamean;
 - j. Kecamatan Manyar;
 - k. Kecamatan Menganti;
 - l. Kecamatan Panceng;
 - m. Kecamatan Sangkapura;
 - n. Kecamatan Sidayu;
 - o. Kecamatan Tambak;
 - p. Kecamatan Ujungpangkah; dan
 - q. Kecamatan Wringinanom.
- (2) Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan Kawasan Tanaman Pangan.
- (3) Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan ketentuan:
 - a. penempatan lahan pangan wajib sesuai dengan kondisi topografi, iklim, dan jenis tanah, dan/ atau ditetapkan berdasarkan kementerian yang membidangi urusan terkait;
 - b. pengembangan kawasan tanaman pangan wajib mempertahankan lapisan tanah subur (*top soil*), menjaga fungsi resapan air tanah, serta mempertahankan vegetasi alami di sempadan lahan yang berfungsi sebagai penahan erosi dan penjaga kelembaban mikro kawasan;
 - c. penyediaan infrastruktur pendukung berupa jalan tani, jaringan irigasi, dan sistem drainase wajib tersedia secara memadai dengan standar teknis yang tidak merusak bentang alam, tidak memutus konektivitas ekologis, serta tidak memicu degradasi lingkungan di sekitarnya;

- d. lahan KP2B yang akan dialihfungsikan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. dalam hal lahan sawah yang ditetapkan menjadi KP2B yang bertampalan dengan ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara, izin usaha pertambangan yang telah terbit sebelum Peraturan Daerah ini, tetap dapat melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai masa berlaku izinnya, setelah masa izin berakhir, pemegang IUP wajib melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memulihkan dan mengembalikan fungsi lahan menjadi lahan pertanian;
 - f. dalam hal terdapat LSD ditetapkan menjadi KP2B, pemanfaatannya memperhatikan kelestarian Ekosistem LSD agar dapat berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. lahan KP2B yang berada pada Hak Pakai yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat yang telah ada/terbit sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dapat tetap dimanfaatkan sesuai peruntukan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan syarat wajib menyusun kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi lahan, membebaskan kepemilikan hak dari pemilik, serta menyediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. dalam kondisi darurat bencana yang memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur, persyaratan penyusunan kajian kelayakan strategis dan rencana alih fungsi lahan dapat ditiadakan.
- (4) Ketentuan khusus KP2B yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan cagar budaya, berlaku aturan tambahan sebagai berikut:

- a. setiap pemanfaatan lahan wajib menjamin pelestarian ganda, yaitu menjaga nilai penting cagar budaya (arkeologis, historis, arsitektural) sekaligus mempertahankan integritas lanskap geologis (formasi batuan, struktur geomorfologi, dan stratigrafi) sebagai satu kesatuan ruang yang tidak terpisahkan;
 - b. pengembangan sistem pertanian wajib diselaraskan dengan praktik tradisional dan kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari identitas budaya kawasan;
 - c. aktivitas budidaya pertanian dilarang keras mengubah struktur geologi, kontur alami atau lapisan tanah yang terindikasi mengandung artefak atau nilai arkeologis;
 - d. setiap kegiatan budidaya harus menghindari penggalian dalam, getaran berat, atau perubahan signifikan terhadap situs budaya dan geologi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur pertanian harus bersifat adaptif dan *reversibel*, menggunakan material alami, serta tidak memberikan dampak permanen yang merusak situs budaya maupun bentang geologi di bawahnya.
- (5) Ketentuan khusus KP2B yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan resapan air, berlaku aturan tambahan sebagai berikut:
- a. setiap pemanfaatan ruang wajib menjaga kemampuan infiltrasi tanah untuk menyerap air hujan dan menjamin keberlanjutan ketersediaan air tanah di kawasan tersebut;
 - b. kegiatan budidaya pertanian harus dilaksanakan tanpa mengurangi kapasitas resapan air serta berorientasi pada dukungan ketahanan pangan jangka panjang yang selaras dengan daya dukung lingkungan;
 - c. penataan jenis tanaman, pengolahan lahan, dan pembangunan infrastruktur pendukung harus dirancang secara teknis untuk meminimalkan laju erosi tanah dan mencegah sedimentasi pada saluran irigasi maupun drainase; dan
 - d. pemanfaatan kawasan wajib mengintegrasikan fungsi hidrologi, keberlanjutan produksi pangan, dan perlindungan kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkesinambungan.

- (6) Ketentuan khusus KP2B yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan sempadan, berlaku aturan tambahan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan wajib menjaga jarak bebas dari badan air guna mencegah erosi, sedimentasi, serta pencemaran sumber air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan budidaya tanaman pangan wajib dilaksanakan tanpa merusak fungsi perlindungan sempadan dan tetap berorientasi pada keberlanjutan produksi pangan nasional;
 - c. pemanfaatan kawasan harus mengintegrasikan fungsi ekologis sempadan, produktivitas pertanian, serta perlindungan kualitas air secara menyeluruh;
 - d. kegiatan tanaman pangan wajib mempertahankan fungsi alami sempadan sebagai pengatur tata air dan penjaga keseimbangan ekosistem perairan;
 - e. kegiatan pertanian dilarang meningkatkan risiko erosi tanah, pendangkalan, maupun pencemaran air akibat penggunaan bahan kimia pertanian;
 - f. kegiatan pertanian wajib mematuhi jarak minimal dari tepi badan air sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. dilarang mendirikan bangunan permanen untuk menjamin ruang terbuka hijau dan aksesibilitas pemeliharaan badan air.
- (7) Ketentuan khusus KP2B yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan karst, berlaku aturan tambahan sebagai berikut:
- a. kegiatan budidaya pertanian dilarang keras mengubah, merusak, atau menutupi bentang alam karst, serta dilarang mengganggu aliran sungai bawah tanah;
 - b. kegiatan pertanian wajib menjamin kelestarian kualitas dan kuantitas air tanah pada sistem akuifer karst sebagai sumber utama irigasi dan air bersih bagi masyarakat sekitar;
 - c. kegiatan pertanian wajib menerapkan teknik konservasi tanah yang ketat guna mencegah degradasi lahan;

- d. peningkatan produktivitas pertanian harus dilaksanakan tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem karst yang bersifat rapuh;
 - e. kegiatan yang berpotensi mencemari akuifer karst, terutama penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih yang dapat langsung meresap ke sistem air bawah tanah melalui rekahan batu, harus dicegah sejak tahap perencanaan; dan
 - f. pemanfaatan kawasan karst pada kawasan tanaman pangan diprioritaskan untuk menjaga fungsi hidrologi dan geologi sebagai penyangga kehidupan wilayah yang lebih luas.
- (8) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran lahan tingkat tinggi;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrem tingkat tinggi;
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi; dan
 - e. ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Balongpanggang;
 - b. Kecamatan Benjeng;
 - c. Kecamatan Bungah;
 - d. Kecamatan Cerme;
 - e. Kecamatan Driyorejo;

- f. Kecamatan Duduksampeyan;
 - g. Kecamatan Dukun;
 - h. Kecamatan Kebomas;
 - i. Kecamatan Kedamean;
 - j. Kecamatan Manyar;
 - k. Kecamatan Menganti;
 - l. Kecamatan Panceng;
 - m. Kecamatan Sangkapura;
 - n. Kecamatan Sidayu;
 - o. Kecamatan Tambak;
 - p. Kecamatan Ujungpangkah; dan
 - q. Kecamatan Wringinanom.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertampalan dengan:
- a. Kawasan Hortikultura;
 - b. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - c. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - d. Kawasan Perkebunan;
 - e. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - f. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - h. Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - i. Kawasan Tanaman Pangan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan ketentuan:
- a. perlu dilakukan rekayasa teknis berupa pembuatan saluran drainase, sumur resapan, dan lubang biopori yang terintegrasi dengan pembangunan jalan;
 - b. sebagai bentuk mitigasi bencana, perencanaan jalan diwajibkan 1 (satu) meter dari ketinggian muka air banjir, terutama pada lahan yang masuk dalam Kawasan rawan bencana banjir;
 - c. pengaturan ketinggian bangunan minimal memiliki 2 (dua) lantai;
 - d. penyediaan sistem jaringan evakuasi bencana banjir;

- e. kegiatan yang diizinkan pada Kawasan rawan bencana banjir ini adalah kegiatan dengan intensitas bangunan rendah hingga sedang;
- f. penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir berupa kolam retensi, embung, dan saluran sodetan (bypass) untuk menahan dan mengalihkan limpasan air;
- g. kewajiban penyediaan kolam retensi dan/atau drainase pengendali air pada setiap area pembangkit listrik/energi;
- h. kewajiban mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lahan resapan air guna menjaga fungsi hidrologis;
- i. kewajiban mengintegrasikan sistem drainase internal kawasan secara langsung ke kolam retensi dan/atau saluran sodetan (bypass);
- j. penerapan jarak aman sempadan sungai/pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. kegiatan yang berlangsung di Kawasan Pertanian, berlaku ketentuan khusus tambahan sebagai berikut:
 - 1. larangan mengalihfungsikan dataran banjir alami menjadi kawasan terbangun atau bangunan permanen;
 - 2. arahan pemanfaatan area genangan periodik terbatas untuk kegiatan lahan sawah, palawija adaptif, atau tanaman toleran genangan;
 - 3. penempatan kawasan perkebunan tanaman tahunan pada area dengan elevasi relatif lebih tinggi;
 - 4. kewajiban penyediaan sabuk hijau pada kawasan sempadan sungai;
 - 5. kewajiban ketersediaan saluran drainase mikro dan makro yang terkoneksi secara fungsional dengan sistem sungai utama;
 - 6. penyediaan pintu air atau katup pengendali pada titik-titik strategis aliran;

7. melakukan penguatan pematang sawah dan pembangunan saluran pembuang yang terkendali;
 8. kewajiban penanaman vegetasi penutup tanah untuk meminimalisasi erosi dan sedimentasi;
 9. kewajiban penyediaan gorong-gorong (culvert) atau saluran lintasan air pada setiap pembangunan jalan kebun;
 10. larangan melakukan pengupasan lapisan tanah atas tanpa disertai upaya pengendalian erosi teknis; dan
 11. peningkatan nilai Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 10% (sepuluh persen) di atas standar minimum kawasan sekitarnya.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Lahan Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Balongpanggang;
 - b. Kecamatan Benjeng;
 - c. Kecamatan Bungah;
 - d. Kecamatan Dukun;
 - e. Kecamatan Kebomas;
 - f. Kecamatan Panceng;
 - g. Kecamatan Sangkapura;
 - h. Kecamatan Tambak; dan
 - i. Kecamatan Ujungpangkah.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Lahan Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertampalan dengan:
- a. Kawasan Hortikultura;
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - d. Kawasan Perkebunan;
 - e. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - f. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - g. Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - h. Kawasan Tanaman Pangan.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Lahan Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disusun dengan ketentuan:

- a. pengembangan sistem peringatan dini untuk bencana;
 - b. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran, termasuk ketersediaan jaringan irigasi dan/atau sumber air cadangan (kolam, embung) untuk mendukung pemadaman;
 - d. penyediaan dan pemeliharaan jalur pemisah anti-api (*firebreak*) antar blok lahan/kolam/kawasan, dengan ketentuan:
 - 1. lebar jalur pemisah $\geq 5-10$ meter untuk kawasan hortikultura dan/atau permukiman;
 - 2. lebar jalur pemisah $\geq 10-20$ meter untuk kawasan hutan, perkebunan, dan/atau kawasan peruntukan industri (KPI);
 - 3. tanggul dan jalur kolam dilengkapi jalur pemisah anti-api; dan
 - 4. sistem jarak antar-kolam atau antar-blok pada kawasan perikanan budidaya mempertahankan jalur pemisah/*firebreak* alami.
 - e. larangan pembakaran lahan untuk pembukaan/pembersihan lahan, serta larangan pembakaran lahan atau limbah di sekitar permukiman dan/atau kawasan industri, terutama pada zona rawan bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - f. penempatan infrastruktur pendukung berada pada zona aman bencana, serta dilengkapi akses dan jalur evakuasi air untuk mendukung kegiatan pemadaman;
 - g. mempertahankan kawasan resapan air untuk menjaga kelembapan tanah, mengurangi risiko kekeringan dan memperlambat penyebaran api; dan
 - h. pengaturan jarak aman sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrem tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Tambak.

- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrem tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bertampalan dengan:
- a. Kawasan Perkebunan;
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 - c. Kawasan Tanaman Pangan.
- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrem tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disusun dengan ketentuan:
- a. pengembangan sistem peringatan dini bencana;
 - b. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana;
 - c. pembangunan infrastruktur pemecah gelombang;
 - d. pengembangan vegetasi yang sesuai sebagai pelindung untuk menghadang dan/atau meminimalisasi terpaan gelombang ekstrem;
 - e. larangan menempatkan kegiatan permanen pada zona genangan langsung gelombang ekstrem berdasarkan peta bahaya;
 - f. penetapan jarak aman, sempadan, dan zona penyangga tambahan dari garis pantai dan/atau tepi sungai/muara sungai, berdasarkan studi risiko gelombang ekstrem dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pengaturan ketinggian struktur tanah untuk pemanfaatan lahan pertanian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. larangan membangun dan/atau mengembangkan lahan pertanian pada zona tsunami atau abrasi aktif tanpa proteksi alami;
 - i. pembangunan infrastruktur bersyarat yang mendukung mitigasi gelombang ekstrem, termasuk penggunaan pondasi serta material tahan air/tekanan gelombang, dan penerapan elevasi minimum bangunan/struktur;
 - j. larangan mengubah morfologi alami yang memiliki nilai geologi dan/atau budaya;
 - k. integrasi upaya mitigasi melalui kombinasi vegetasi pelindung, tanggul alami, sistem evakuasi, serta pengaturan zonasi secara ketat;
 - l. larangan aktivitas berisiko tinggi, khususnya fasilitas tambang, *stockpile*, dan penyimpanan material berbahaya, pada zona rawan/berisiko gelombang ekstrem sesuai peta bahaya dan/atau kajian risiko.

- (11) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. Kecamatan Balongpanggang;
 - b. Kecamatan Sangkapura; dan
 - c. Kecamatan Tambak.
- (12) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) bertampalan dengan:
 - a. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - b. Kawasan Perkebunan;
 - c. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - d. Kawasan Peruntukan Industri;
 - e. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - f. Kawasan Transportasi.
- (13) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), disusun dengan ketentuan:
 - a. pengembangan sistem peringatan dini bencana;
 - b. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana;
 - c. kegiatan budi daya diizinkan dengan intensitas rendah hingga sedang;
 - d. pemilihan jenis tanaman mempertimbangkan kemampuan menahan longsor, termasuk kerapatan, tajuk, sistem perakaran dan kemampuan menjaga keseimbangan kadar air tanah;
 - e. dilarang membangun permukiman, industri, dan/atau prasarana transportasi pada lereng kritis tanpa mitigasi teknis;
 - f. dilarang melakukan penebangan pohon/vegetasi penahan tanah di sepanjang lereng dan tebing;
 - g. dilarang memanfaatkan lereng curam tanpa penerapan terasering dan/atau penyediaan jalur/sistem drainase;
 - h. dilarang melakukan pembakaran lahan pada lereng rawan longsor;
 - i. pemanfaatan lahan pada lereng wajib menyesuaikan kemiringan lereng dan tingkat risiko erosi/longsor, serta menerapkan mitigasi teknis untuk mencegah erosi, longsor, dan kejenuhan lereng, meliputi: pengendalian aliran permukaan; penyediaan sistem drainase yang memadai; teknik stabilisasi tanah; pengelolaan vegetasi penahan erosi; rekayasa teknis lereng; dan pengaturan tata guna lahan;

- j. perencanaan dan desain infrastruktur serta pengaturan pemanfaatan lahan wajib dilakukan untuk meminimalkan potensi kerusakan dan mempercepat pemulihan pascabencana;
 - k. dilarang melakukan pembangunan pada area bekas tambang yang rawan longsor, termasuk namun tidak terbatas pada pit, tailing pond, dan/atau lereng bekas tambang;
 - l. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu stabilitas rongga karst; dan
 - m. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang merusak situs cagar budaya dan/atau formasi geologi.
- (14) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
- a. Kecamatan Bungah;
 - b. Kecamatan Gresik;
 - c. Kecamatan Kebomas;
 - d. Kecamatan Manyar;
 - e. Kecamatan Panceng;
 - f. Kecamatan Sidayu; dan
 - g. Kecamatan Ujungpangkah.
- (15) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) bertampalan dengan:
- a. Kawasan Hortikultura;
 - b. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - c. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - d. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - e. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - f. Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - g. Kawasan Tanaman Pangan.
- (16) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (14), disusun dengan ketentuan:
- a. pembangunan kawasan perumahan baru wajib menyediakan sumur resapan dengan diameter >1 (lebih dari satu) meter dan kedalaman >15 (lebih dari lima belas) meter untuk melepaskan tekanan air tanah yang berlebihan;
 - b. dilarang melakukan pemanfaatan sumur bor air tanah;

- c. kegiatan pemotongan dan/atau pengurugan tanah (*cut and fill*) dibatasi dengan tinggi/ketebalan <5 (lima) meter dan wajib diperkuat dengan dinding beton bertulang;
 - d. wajib dilakukan pemantauan gerakan tanah dan aliran debris secara berkala;
 - e. dilarang melakukan pemanfaatan lahan pada zona sangat rawan likuefaksi, terutama pada tanah berpasir, endapan aluvial, dan area dekat sungai;
 - f. perencanaan dan desain infrastruktur serta pengaturan pemanfaatan lahan wajib dilakukan untuk meminimalkan potensi kerusakan dan mempercepat pemulihan pascabencana;
 - g. wajib menerapkan mitigasi risiko kejenuhan tanah dan/atau likuefaksi melalui: sistem drainase yang memadai, pengendalian air tanah dan irigasi, perbaikan struktur tanah, teknik stabilisasi tanah, pengelolaan vegetasi, serta pengelolaan tata guna lahan;
 - h. pembangunan infrastruktur bersyarat untuk mitigasi likuefaksi wajib menerapkan rekayasa teknis, meliputi stabilisasi tanah, penggunaan pondasi khusus untuk menahan pergeseran tanah, serta sistem drainase dan pengendalian air tanah untuk mencegah dan/atau mengurangi kondisi tanah jenuh;
 - i. dilarang melakukan pembangunan pada area bekas tambang yang rawan longsor, termasuk namun tidak terbatas pada pit, tailing pond, dan/atau lereng bekas tambang;
 - j. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu stabilitas rongga karst; dan
 - k. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang merusak situs cagar budaya dan/atau formasi geologi.
- (17) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d adalah *Aspiring Geopark* Nasional Pulau Bawean Gresik terdapat di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.
- (2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d bertampalan dengan:
 - a. Badan Air;
 - b. Cagar Alam;
 - c. Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - d. Kawasan Pariwisata;
 - e. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - f. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - g. Kawasan Perikanan Tangkap;
 - h. Kawasan Perkebunan;
 - i. Kawasan Perlindungan Setempat;
 - j. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - k. Kawasan Tanaman Pangan;
 - l. Kawasan Transportasi; dan
 - m. Suaka Margasatwa.
- (3) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d, disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pertanian dan pariwisata alam;
 - b. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung harus melalui kajian teknis untuk memastikan tidak merusak keaslian bentang alam dan/ atau situs geologi;
 - c. kegiatan perumahan dan perdagangan jasa diizinkan dengan terbatas intensitas pemanfaatan ruang;
 - d. pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya yang berada di dalam *geopark* diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah/ merusak warisan budaya (*culture diversity*) dan tidak melampaui ambang batas dengan mempertimbangkan pelestarian dan daya dukung serta daya tampung lingkungan; dan
 - e. dilarang melakukan kegiatan penambangan, penggalian, pengerukan dan/atau aktivitas lain yang merusak keutuhan bentang alam *geopark*.

- (4) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya yang bertampalan dengan ketentuan khusus sempadan, berlaku aturan tambahan sebagai berikut:
- kegiatan pemanfaatan ruang dilarang mengubah bentang alam geologi alami dan wajib menjaga integritas struktur fisik situs cagar budaya.
 - penetapan zona penyangga (*buffer*) pada sempadan geologi dan budaya untuk mencegah erosi, abrasi, serta kerusakan fisik akibat aktivitas manusia.
 - setiap pembangunan wajib didahului kajian risiko bencana (longsor, abrasi, runtuh batuan) dan menerapkan standar konstruksi adaptif.
 - hanya diperbolehkan untuk kegiatan konservasi, pendidikan, dan wisata minat khusus dengan intensitas bangunan rendah (KDB minimal) dan struktur non-permanen.
 - larangan kegiatan yang merusak struktur geologi, ekosistem pantai, atau memutus konektivitas lanskap budaya dan alam.
- (5) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, berlaku aturan tambahan sebagai berikut:
- kegiatan pertambangan wajib menjaga keutuhan struktur fisik cagar budaya dan integritas lanskap geologi yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung.
 - kegiatan ekstraksi dilarang menggunakan metode yang dapat memicu getaran, runtuh batuan (*rockfall*), atau perubahan struktur tanah yang merusak situs budaya dan formasi geologi penting.
 - pemanfaatan ruang harus mengintegrasikan standar keselamatan kerja pertambangan dengan perlindungan nilai saintifik geologi dan keberlanjutan lingkungan.
 - area inti warisan geologi dan situs budaya hanya diperuntukkan bagi kegiatan konservasi, penelitian, edukasi, dan monitoring berkala.
 - pascatambang wajib diarahkan pada pemulihan bentang alam yang mendukung konektivitas ekologis dan pelestarian nilai budaya setempat.

- (6) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e terdapat di:
 - a. Kecamatan Bungah;
 - b. Kecamatan Cerme;
 - c. Kecamatan Duduksampeyan;
 - d. Kecamatan Dukun;
 - e. Kecamatan Manyar;
 - f. Kecamatan Menganti;
 - g. Kecamatan Panceng; dan
 - h. Kecamatan Sidayu.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan:
 - a. Kawasan Hortikultura;
 - b. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - c. Kawasan Perkebunan;
 - d. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - e. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - f. Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - g. Kawasan Tanaman Pangan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan ketentuan:
 - a. pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - b. Pemanfaatan Ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
 - c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau Waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - d. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;

- e. arahan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik Kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - h. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah;
 - i. pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak;
 - j. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur; dan
 - k. penggunaan air tanah diarahkan digunakan secara komunal dengan melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah.
- (4) Ketentuan khusus kawasan resapan air yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan sempadan, berlaku aturan tambahan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan lahan mempertahankan kemampuan menyerap air hujan, menjaga kapasitas pengisian air tanah, serta mengurangi potensi genangan dan banjir;
 - b. pemanfaatan lahan wajib memenuhi ketentuan jarak aman dari badan air (sungai, danau, pantai) untuk mencegah erosi, sedimentasi, dan kerusakan tebing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan lahan ruang wajib mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana (banjir, abrasi, dan/atau longsor) serta menerapkan langkah mitigasi yang diperlukan; dan
 - d. pemanfaatan lahan dilaksanakan secara terpadu dengan menyeimbangkan fungsi konservasi, pertanian, dan/atau pemanfaatan lainnya sesuai peruntukan dan fungsi kawasan sempadan.

- (5) Ketentuan khusus kawasan resapan air yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan karst, berlaku aturan tambahan sebagai berikut:
- a. wajib mempertahankan kemampuan menyerap air hujan untuk menjaga ketersediaan air tanah, keberlanjutan akuifer karst, serta kelestarian mata air alami;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang wajib memastikan tidak terjadi kerusakan pada struktur batuan kapur, gua, dolina, ponor, sungai bawah tanah, dan/atau formasi karst khas lainnya;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang wajib mendukung kelestarian ekosistem karst, termasuk habitat flora dan fauna khas, serta menerapkan langkah pengendalian erosi dan sedimentasi; dan
 - d. pemanfaatan ruang dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan fungsi hidrologi, konservasi geologi, dan kebutuhan aktivitas manusia yang ramah lingkungan, sesuai daya dukung dan daya tampung kawasan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan resapan air yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, berlaku aturan tambahan sebagai berikut:
- a. kegiatan pertambangan wajib mempertahankan kemampuan resapan air hujan untuk menjaga ketersediaan air tanah, kelestarian mata air, serta keberlanjutan aliran sungai;
 - b. aktivitas pertambangan pada area yang telah memperoleh izin usaha pertambang, wajib menerapkan pengendalian dampak sehingga tidak mengganggu fungsi resapan, tidak meningkatkan risiko banjir, dan tidak menimbulkan sedimentasi berlebihan;
 - c. kegiatan pertambangan wajib mempertimbangkan fungsi hidrologi, perlindungan lingkungan, aspek keselamatan, serta keberlanjutan ekosistem sesuai daya dukung dan daya tampung kawasan; dan
 - d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan terbatas untuk kegiatan konservasi, penelitian, edukasi, serta mitigasi/perbaikan lingkungan.

- (7) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai;
 - b. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai;
 - c. ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Kecamatan Bungah;
 - b. Kecamatan Gresik;
 - c. Kecamatan Kebomas;
 - d. Kecamatan Manyar;
 - e. Kecamatan Panceng;
 - f. Kecamatan Sangkapura;
 - g. Kecamatan Sidayu;
 - h. Kecamatan Tambak;
 - i. Kecamatan Ujungpangkah; dan
 - j. Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertampalan dengan:
- a. Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - b. Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Perikanan Tangkap;
 - c. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Pariwisata;
 - d. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - e. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Perikanan Budi Daya;

- f. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Perikanan Tangkap;
- g. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Perkebunan;
- h. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Perlindungan Setempat;
- i. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Permukiman Perdesaan;
- j. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Tanaman Pangan;
- k. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Transportasi;
- l. Kawasan Pariwisata;
- m. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
- n. Kawasan Perikanan Budi Daya;
- o. Kawasan Perikanan Tangkap
- p. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Perikanan Budi Daya;
- q. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Perikanan Tangkap;
- r. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Permukiman Perdesaan;
- s. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Permukiman Perkotaan;
- t. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Peruntukan Industri;
- u. Kawasan Perkebunan;
- v. Kawasan Permukiman Perdesaan;
- w. Kawasan Permukiman Perkotaan;
- x. Kawasan Peruntukan Industri;
- y. Kawasan Tanaman Pangan;
- z. Kawasan Transportasi;
- aa. Kawasan Transportasi/Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
- bb. Kawasan Transportasi/Kawasan Perikanan Budi Daya;
- cc. Kawasan Transportasi/Kawasan Permukiman Perdesaan;
- dd. Kawasan Transportasi/Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
- ee. Kawasan Transportasi/Kawasan Peruntukan Industri.

- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan budi daya sudah terbangun dan memiliki izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini diperbolehkan dengan tidak melakukan perluasan dan dapat dipertahankan sepanjang tidak merusak fungsi ekologis dan hidrologis kawasan sempadan pantai, mempertahankan vegetasi penahan abrasi, menjaga aliran hidrologi, menjaga *buffer* minimal dari garis pasang tertinggi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan pengelolaan limbah yang aman. Setiap perubahan kegiatan harus mendapat kajian teknis dan izin dari otoritas terkait;
 - b. tidak diizinkan untuk pengembangan baru untuk kawasan terbangun, penebangan vegetasi penahan abrasi, pembuangan limbah, dan aktivitas yang mengurangi kapasitas *buffer* alami;
 - c. persyaratan teknis lebar sempadan pantai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyediaan jalur inspeksi/pemeliharaan terbuka pada kawasan sempadan; dan
 - e. kegiatan yang diizinkan berupa kegiatan pariwisata beserta infrastruktur pendukungnya dengan intensitas rendah hingga sedang dengan tetap mempertahankan fungsi utama sempadan.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Balongpanggang;
 - b. Kecamatan Benjeng;
 - c. Kecamatan Bungah;
 - d. Kecamatan Cerme;
 - e. Kecamatan Driyorejo;
 - f. Kecamatan Duduksampeyan;
 - g. Kecamatan Dukun;
 - h. Kecamatan Kebomas;
 - i. Kecamatan Kedamean;

- j. Kecamatan Manyar;
 - k. Kecamatan Menganti;
 - l. Kecamatan Sidayu;
 - m. Kecamatan Ujungpangkah; dan
 - n. Kecamatan Wringinanom.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertampalan dengan:
- a. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - b. Kawasan Perkebunan;
 - c. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - d. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - e. Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - f. Kawasan Tanaman Pangan.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan ketentuan:
- a. persyaratan teknis lebar sempadan sungai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyediaan jalur inspeksi/pemeliharaan terbuka pada kawasan sempadan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi, reboisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan sempadan sungai; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya sudah terbangun dan memiliki izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dengan syarat tidak melakukan penambahan luasan dan tidak merusak fungsi ekologis dan hidrologis sempadan, tetap menjaga vegetasi penahan erosi, *buffer* minimal dari tepi sungai sesuai kelas sungai yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, serta menerapkan pengelolaan limbah yang aman dan sistem drainase yang tidak mengganggu aliran alami;

2. kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan dengan syarat memperhatikan lokasi, ketebalan sempadan, dan karakteristik sungai; dan
 3. pembangunan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi ekologis, hidrologis, dan perlindungan sempadan sungai seperti pendirian bangunan dan infrastruktur permanen selain sistem jaringan prasarana, perubahan topografi, penghilangan atau perusakan vegetasi, pembuangan dan pencemaran limbah, dan pengurangan fungsi hidrologis.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Kecamatan Balongpanggang;
 - b. Kecamatan Benjeng;
 - c. Kecamatan Bungah;
 - d. Kecamatan Cerme;
 - e. Kecamatan Driyorejo;
 - f. Kecamatan Duduksampeyan;
 - g. Kecamatan Dukun;
 - h. Kecamatan Kebomas;
 - i. Kecamatan Kedamean;
 - j. Kecamatan Manyar;
 - k. Kecamatan Menganti;
 - l. Kecamatan Panceng;
 - m. Kecamatan Sidayu;
 - n. Kecamatan Ujungpangkah; dan
 - o. Kecamatan Wringinanom.
- (9) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bertampalan dengan:
- a. Kawasan Hortikultura;
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c. Kawasan Perikanan Budi Daya;

- d. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - e. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - f. Kawasan Peruntukan Industri;
 - g. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - h. Kawasan Transportasi.
- (10) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun dengan ketentuan:
- a. persyaratan teknis lebar sempadan situ, danau, embung, dan waduk dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyediaan jalur inspeksi/pemeliharaan terbuka pada kawasan sempadan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi, reboisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya sudah terbangun dan memiliki izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dengan syarat tidak melakukan penambahan luasan dan tetap menjaga fungsi ekologis dan hidrologis sempadan, mempertahankan vegetasi tepi, *buffer* minimal dari garis air normal yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan pengelolaan limbah dan drainase yang aman bagi kualitas air dan lingkungan;
 - 2. kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan dengan syarat memperhatikan lokasi, ketebalan sempadan, dan karakteristik situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - 3. pembangunan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi ekologis, hidrologis, dan perlindungan sempadan situ, danau, embung, dan waduk seperti pendirian bangunan dan infrastruktur permanen selain sistem jaringan prasarana, perubahan topografi, penghilangan atau kerusakan vegetasi, pembuangan dan pencemaran limbah, dan pengurangan fungsi hidrologis.
- (11) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. Kecamatan Balongpanggang;
 - b. Kecamatan Bungah;
 - c. Kecamatan Cerme;
 - d. Kecamatan Driyorejo;
 - e. Kecamatan Duduksampeyan;
 - f. Kecamatan Dukun;
 - g. Kecamatan Gresik
 - h. Kecamatan Kebomas;
 - i. Kecamatan Kedamean;
 - j. Kecamatan Manyar;
 - k. Kecamatan Menganti;
 - l. Kecamatan Panceng;
 - m. Kecamatan Sidayu; dan
 - n. Kecamatan Wringinanom.
- (12) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) bertampalan dengan:
- a. Kawasan Hortikultura;
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - d. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - e. Kawasan Perkebunan;
 - f. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - g. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - i. Kawasan Peruntukan Industri;
 - j. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - k. Kawasan Transportasi.

- (13) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), disusun dengan ketentuan:
- a. persyaratan teknis lebar sempadan ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyediaan jalur inspeksi/pemeliharaan terbuka pada kawasan sempadan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi, reboisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan sempadan ketenagalistrikan; dan
 2. pengembangan RTH.
 - d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya sudah terbangun dan memiliki izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dengan syarat tidak melakukan penambahan luasan dan tetap menjaga keselamatan, keandalan jaringan, dan fungsi sempadan jaringan listrik;
 2. kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan dengan syarat memperhatikan lokasi, ketebalan sempadan, dan karakteristik ketenagalistrikan; dan
 3. pembangunan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (14) Ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan karst, berlaku aturan tambahan sebagai berikut:
- a. kawasan sempadan wajib menjaga keutuhan struktur batuan kapur, dolina, gua, serta sistem aliran air bawah tanah agar tetap berfungsi dan tidak mengalami kerusakan;
 - b. kawasan sempadan wajib berfungsi sebagai zona lindung untuk menahan erosi, mengendalikan sedimentasi, dan mencegah kerusakan fisik terhadap formasi karst;

- c. setiap kegiatan pemanfaatan ruang wajib mempertimbangkan potensi bahaya geologi dan hidrometeorologi, termasuk longsor, abrasi, serta risiko runtuhnya gua atau rongga karst, dan menerapkan langkah mitigasi yang diperlukan; dan
 - d. setiap kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan bertampalan wajib diselenggarakan secara terpadu dan selaras dengan upaya pelestarian geologi, hidrologi, serta ekosistem karst, sesuai daya dukung dan daya tampung kawasan.
- (15) Ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, berlaku aturan tambahan sebagai berikut:
- a. kegiatan pertambangan di Kawasan sempadan wajib menjaga jarak aman dari area kritis pertambangan untuk melindungi ekosistem, aliran air, serta kestabilan tanah/lereng.
 - b. pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan wajib mengendalikan dampak operasi pertambangan, termasuk erosi, sedimentasi, longsor, dan pencemaran (air, tanah, dan/atau debu), melalui penerapan langkah mitigasi dan pengendalian yang memadai.
 - c. Pengelolaan kawasan sempadan wajib diselenggarakan secara terpadu dengan mempertimbangkan fungsi hidrologi, aspek keselamatan (termasuk keselamatan pekerja dan masyarakat), serta keberlanjutan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung kawasan.
 - d. Kegiatan pada kawasan sempadan yang bertampalan diutamakan dan/atau dibatasi untuk konservasi, rehabilitasi, penelitian, pemantauan (*monitoring*), dan edukasi, sepanjang tidak menurunkan fungsi lindung sempadan dan tidak meningkatkan risiko bencana maupun dampak pertambangan.
- (16) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf g terdapat di:
 - a. Kecamatan Gresik;
 - b. Kecamatan Kebomas;
 - c. Kecamatan Sangkapura;
 - d. Kecamatan Tambak; dan
 - e. Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan:
 - a. Badan Air;
 - b. Cagar Alam;
 - c. Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - d. Kawasan Ekosistem Mangrove/Badan Air;
 - e. Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - f. Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - g. Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Perikanan Tangkap;
 - h. Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Peruntukan Industri;
 - i. Kawasan Konservasi Perairan/Badan Air;
 - j. Kawasan Konservasi Perairan/Cagar Alam;
 - k. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - l. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Pariwisata;
 - m. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - n. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - o. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Perikanan Tangkap;
 - p. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Perkebunan;
 - q. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Perlindungan Setempat;
 - r. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Permukiman Perdesaan;

- s. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Tanaman Pangan;
- t. Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Transportasi;
- u. Kawasan Konservasi Perairan/Suaka Margasatwa;
- v. Kawasan Pariwisata;
- w. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
- x. Kawasan Perikanan Budi Daya;
- y. Kawasan Perikanan Tangkap;
- z. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Ekosistem Mangrove;
- aa. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Perikanan Budi Daya;
- bb. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Perikanan Tangkap;
- cc. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Permukiman Perdesaan;
- dd. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Permukiman Perkotaan;
- ee. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Peruntukan Industri;
- ff. Kawasan Perkebunan;
- gg. Kawasan Permukiman Perdesaan;
- hh. Kawasan Permukiman Perkotaan;
- ii. Kawasan Tanaman Pangan;
- jj. Kawasan Transportasi;
- kk. Kawasan Transportasi/Badan Air;
- ll. Kawasan Transportasi/Kawasan Ekosistem Mangrove;
- mm. Kawasan Transportasi/Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
- nn. Kawasan Transportasi/Kawasan Perikanan Budi Daya;
- oo. Kawasan Transportasi/Kawasan Permukiman Perdesaan;
- pp. Kawasan Transportasi/Kawasan Permukiman Perkotaan;
- qq. Kawasan Transportasi/Kawasan Peruntukan Industri; dan
- rr. Suaka Margasatwa.

- (3) Pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan Zona Tunda dalam rangka perubahan Pemanfaatan Ruang akibat pengaturan Zona Tunda yang bertampalan dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, dilakukan kegiatan pembersihan ranjau sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- (5) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

- (1) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf h terdapat di:
 - a. Kecamatan Bungah;
 - b. Kecamatan Dukun;
 - c. Kecamatan Kebomas;
 - d. Kecamatan Manyar;
 - e. Kecamatan Panceng;
 - f. Kecamatan Sidayu; dan
 - g. Kecamatan Ujungpangkah.
- (2) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan:
 - a. Kawasan Hortikultura;
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - d. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - e. Kawasan Permukiman Perdesaan;

- f. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - g. Kawasan Peruntukan Industri, dan
 - h. Kawasan Tanaman Pangan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang diizinkan untuk kegiatan konservasi, perlindungan ekosistem karst, serta upaya menjaga fungsi hidrologi dan keanekaragaman hayatinya;
 - b. diperkenankan untuk dimanfaatkan sebagai ruang hijau alami dan kegiatan dengan fungsi lindung, termasuk kegiatan konservasi terbatas;
 - c. penggunaan lahan untuk permukiman eksisting berkepadatan rendah masih diperbolehkan dengan pengendalian ketat terhadap perluasan baru;
 - d. kegiatan budi daya eksisting dapat berlanjut dengan pengaturan dan pembatasan ketat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. kegiatan wisata minat khusus, penelitian, atau kegiatan budi daya terbatas dapat dilakukan secara bersyarat sepanjang tidak menimbulkan perubahan bentang alam karst dan tidak mengganggu fungsi utamanya;
 - f. setiap kegiatan yang berpotensi mengubah bentuk morfologi atau aliran air bawah tanah hanya dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis dan analisis daya dukung–daya tampung lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - g. kegiatan eksploitasi tidak diperbolehkan pada kawasan karst yang telah ditetapkan delineasinya oleh kementerian yang berwenang di bidang geologi;
 - h. dilarang melakukan penambangan mineral, batubara, atau kegiatan lain yang berisiko merusak sistem karst maupun mencemari sistem sungai bawah tanah;
 - i. pemanfaatan ruang yang berada dalam kawasan hutan harus mengacu pada ketentuan dan izin pemanfaatan hutan yang berlaku;
 - j. pemerintah daerah wajib meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap potensi perubahan fungsi lahan untuk mencegah kerusakan kawasan karst;

- k. penetapan batas dan status kawasan karst dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. intensitas pemanfaatan lahan harus memperhatikan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lingkungan, serta tingkat kerentanan bencana; dan
 - m. penyediaan prasarana dan sarana terbatas hanya untuk mendukung kegiatan permukiman yang telah ada dan tidak menambah tekanan terhadap lingkungan karst.
- (4) Ketentuan khusus kawasan karst bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:
- a. kawasan karst wajib dipertahankan fungsi lindungnya, khususnya fungsi hidrogeologi (resapan, akuifer, mata air, dan aliran air bawah tanah) serta fungsi ekologis, meskipun berada dalam wilayah usaha pertambangan.
 - b. setiap kegiatan di kawasan bertampalan wajib mencegah dan/atau mengendalikan erosi, sedimentasi, perubahan aliran permukaan, serta risiko pencemaran air (termasuk limpasan/air asam tambang) dan potensi longsor yang dapat mengganggu sistem karst.
 - c. aktivitas penambangan, penimbunan (*stockpile*), pengerukan, peledakan, dan pembangunan permanen tidak dapat dilakukan pada area yang ditetapkan sebagai zona inti karst.
 - d. area yang terdampak kegiatan pertambangan wajib direklamasi dan direhabilitasi secara bertahap dan berkelanjutan untuk memulihkan fungsi lindung kawasan karst sesuai kaidah teknis yang berlaku.
 - e. setiap aktivitas yang berpotensi mengganggu stabilitas tanah/lereng, kualitas air, serta vegetasi penyangga wajib dicegah dan/atau dibatasi sejak awal melalui pengaturan zonasi, persyaratan teknis, dan pengawasan, sebelum terjadi kerusakan.
- (5) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

- (1) Ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf i, terdapat di:
 - a. Kecamatan Balongpanggang;
 - b. Kecamatan Benjeng;
 - c. Kecamatan Bungah;
 - d. Kecamatan Cerme;
 - e. Kecamatan Driyorejo;
 - f. Kecamatan Duduksampeyan;
 - g. Kecamatan Dukun;
 - h. Kecamatan Kebomas;
 - i. Kecamatan Kedamean;
 - j. Kecamatan Manyar;
 - k. Kecamatan Menganti;
 - l. Kecamatan Panceng;
 - m. Kecamatan Sangkapura;
 - n. Kecamatan Sidayu;
 - o. Kecamatan Tambak;
 - p. Kecamatan Ujungpangkah;
 - q. Kecamatan Wringinanom; dan
 - r. Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan:
 - a. Kawasan Hortikultura;
 - b. Kawasan Pariwisata;
 - c. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - d. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - e. Kawasan Perikanan Tangkap;
 - f. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - g. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Perikanan Tangkap;
 - h. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - i. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Peruntukan Industri;
 - j. Kawasan Perkebunan;
 - k. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

- l. Kawasan Peruntukan Industri;
 - m. Kawasan Tanaman Pangan;
 - n. Kawasan Transportasi;
 - o. Kawasan Transportasi/Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 - p. Kawasan Transportasi/Kawasan Peruntukan Industri.
- (3) Ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan pertanian dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
 - b. kegiatan eksplorasi dengan dilakukan pengambilan contoh ruah sebagai uji coba tambang untuk kepentingan kelayakan ekonomi, dikenakan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. kegiatan pertambangan pada lokasi izin usaha pertambangan ditetapkan jarak aman minimal 100 (seratus) meter dengan permukiman, sarana pelayanan umum, pertanian, maupun tempat berusaha penduduk terdekat;
 - d. pada areal jarak aman tersebut, pelaku usaha tambang diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau dengan vegetasi pelindung polusi tambang dan tidak diperkenankan melakukan aktivitas tambang;
 - e. pelaku usaha tambang wajib melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. kegiatan pertambangan pada lahan hortikultura dan/atau perkebunan dilarang mengganggu sistem irigasi, dan wajib menyediakan prasarana pengendalian dampak pasca tambang;
 - g. wajib disediakan zona penyangga (buffer) antara area kegiatan pertambangan dan lahan hortikultura/perkebunan yang masih aktif, dengan jarak minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hasil kajian teknis;

- h. perlindungan lahan hortikultura dan/atau perkebunan yang produktif/subur diutamakan, sehingga pengembangan pertambangan hanya dapat dilakukan pada lokasi yang tidak mengurangi fungsi lahan produktif secara signifikan dan telah memenuhi kesesuaian wilayah izin usaha pertambangan;
 - i. wajib dilakukan pembatasan luas bukaan/area tambang dalam satu hamparan untuk mengurangi fragmentasi lahan, dampak hidrologi, dan risiko erosi-sedimentasi, sesuai kaidah teknis yang berlaku; dan
 - j. kegiatan pertambangan yang akan dikembangkan wajib memenuhi seluruh persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk perizinan/persetujuan lingkungan dan rencana pengelolaan serta pemantauan lingkungan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 100

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
- a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.

- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.

- (14) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku usaha mikro kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruang nya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (16) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang .
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian Perwujudan Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.

- (21) Hasil penilaian perwujudan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.
- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 101

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.

- (3) Pemberian Insentif dan Disinsentif dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 102

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Insentif fiskal; dan/atau
 - b. Insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.

- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 103

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Disinsentif fiskal; dan
 - b. Disinsentif nonfiskal.

- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sanksi Administratif

Pasal 104

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (2) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (5) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 105

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 106

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

Pasal 107

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 108

Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 109

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Hak Masyarakat
Pasal 110

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
 5. penetapan RTRW Kabupaten.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian Insentif dan Disinsentif, serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 112

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Dalam rangka meningkatkan peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 113

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 114

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antarPemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 115

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 116

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

- (1) RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis;
- b. izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan dapat terus berlangsung sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin yang telah diterbitkan dan tidak dapat dikembangkan lebih lanjut, pembatalan izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan; dan

- e. Izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKPR pada Zona Tunda, pada area diantara garis pantai dan garis pantai rencana dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian batas daerah, kawasan hutan, Rencana Tata Ruang, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan, garis pantai, atau perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut, yang ditimbulkan akibat penerbitan Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 7);
- c. Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Manyar Bungah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 16);

- d. Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Utara Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 20); dan
- e. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 21).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 10 Juli 2026

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 10 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 130-12/2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026 – 2046

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa Penataan Ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi dan Wilayah Kabupaten/Kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang. Penataan Ruang wilayah Propinsi dan Wilayah Kabupaten/Kota, disamping meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, propinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Ruang sebagai salah satu sumber daya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan.

Wilayah Kabupaten Gresik meliputi daratan, perairan dan udara, terdiri dari wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Penataan Ruang Kabupaten Gresik adalah proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan menyinergikan pemanfaatan sumber daya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik.

Penataan Ruang Kabupaten Gresik yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Gresik yang memadukan berbagai kebijakan Pemanfaatan Ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gresik harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang, agar dalam Pemanfaatan Ruang tidak bertentangan dengan substansi RTRW Kabupaten Gresik yang disepakati.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan Wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana Wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan Wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu Kabupaten.

Huruf c

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang dapat memberikan gambaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan selama 20 tahun ke depan.

Huruf d

Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan Wilayah Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang diharapkan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan” adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan - Konsumen” adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (3)

Jaringan Tetap terdapat di sepanjang Jalan Arteri Primer, Jalan Kolektor Primer, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Primer, dan Jalan Lokal Sekunder.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (4)

Kawasan strategis merupakan bagian Wilayah Kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah Kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pusat Kegiatan Nasional” adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan peruntukan lindung merupakan Kawasan Lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada Wilayah Kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang terletak di Wilayah Kabupaten, dan Kawasan-Kawasan Lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten.

Huruf b

Kawasan budi daya merupakan Kawasan di Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Kawasan Pertanian tanaman pangan yang dimaksud merupakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Kawasan Pertanian tanaman pangan yang dimaksud merupakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (4)

Huruf e

Yang dimaksud dengan bersifat adaptif dan reversibel adalah pembangunan infrastruktur pertanian yang dirancang sesuai dengan karakteristik kawasan sehingga dapat disesuaikan, diubah, dipindahkan, atau dikembalikan ke kondisi semula tanpa menimbulkan kerusakan permanen terhadap situs budaya maupun bentang geologi. Penggunaan material alami dimaksudkan untuk meminimalkan perubahan terhadap kondisi fisik kawasan dan menjaga kelestarian nilai budaya serta geologi.

Ayat (7)

Huruf b

Yang dimaksud dengan akuifer karst adalah lapisan batuan karst yang mampu menyimpan, mengalirkan, dan menghasilkan air tanah sebagai bagian dari sistem hidrologi karst. Pelestarian kualitas dan kuantitas air tanah dilakukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi akuifer sebagai sumber air bagi irigasi, kebutuhan masyarakat, dan keseimbangan ekosistem.

Pasal 93

Ayat (4)

Huruf j

Yang dimaksud dengan zona inti genangan tinggi adalah kawasan yang berdasarkan peta kerawanan banjir atau kajian teknis ditetapkan sebagai wilayah dengan frekuensi, luas, atau kedalaman genangan yang tinggi sehingga perlu dipertahankan dari pembangunan yang berpotensi meningkatkan risiko bencana.

Ayat (13)

Huruf c

Yang dimaksud dengan intensitas rendah hingga sedang adalah kegiatan yang memiliki intensitas bangunan rendah hingga sedang (40-60%).

Ayat (16)

Huruf d

Yang dimaksud dengan aliran debris adalah aliran material berupa campuran tanah, batuan, lumpur, dan air yang bergerak menuruni lereng akibat pengaruh gravitasi, curah hujan tinggi, atau pemicu lainnya, yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap manusia, bangunan, dan prasarana.

Pasal 94

Ayat (4)

Huruf c

Yang dimaksud dengan standar konstruksi adaptif adalah penerapan prinsip perencanaan, desain, dan pelaksanaan konstruksi yang disesuaikan dengan karakteristik geologi, tingkat kerawanan bencana, dan daya dukung lingkungan pada lokasi pembangunan untuk meminimalkan risiko kerusakan terhadap bangunan, situs cagar budaya, dan bentang alam geologi.

Pasal 95

Ayat (3)

Huruf d

Yang dimaksud dengan *zero delta q policy* adalah prinsip bahwa setiap kegiatan pembangunan tidak boleh menyebabkan peningkatan debit limpasan air hujan dari lokasi kegiatan dibandingkan dengan kondisi sebelum pembangunan.

Ayat (5)

Huruf b

Yang dimaksud dengan struktur batuan kapur, gua, dolina, ponor, sungai bawah tanah, dan/atau formasi karst khas lainnya adalah unsur-unsur bentang alam karst yang terbentuk secara alami dan berfungsi sebagai sistem penyimpanan, imbuhan, serta pengaliran air tanah, sekaligus memiliki nilai geologi, hidrologi, dan ekologi yang perlu dilindungi dari kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 96

Ayat (4)

Huruf e

Yang dimaksud dengan intensitas rendah hingga sedang adalah kegiatan yang memiliki intensitas bangunan rendah hingga sedang (40-60%) tetap mempertahankan fungsi lindung kawasan sempadan pantai.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (4)

Huruf c

Yang dimaksud dengan zona inti karst adalah bagian kawasan karst yang memiliki fungsi lindung utama, termasuk fungsi hidrologi, geologi, dan ekologi, sehingga harus dipertahankan keberadaannya dan dilindungi dari kegiatan yang dapat mengubah bentang alam, merusak sistem aliran air bawah tanah, atau menurunkan fungsi kawasan.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

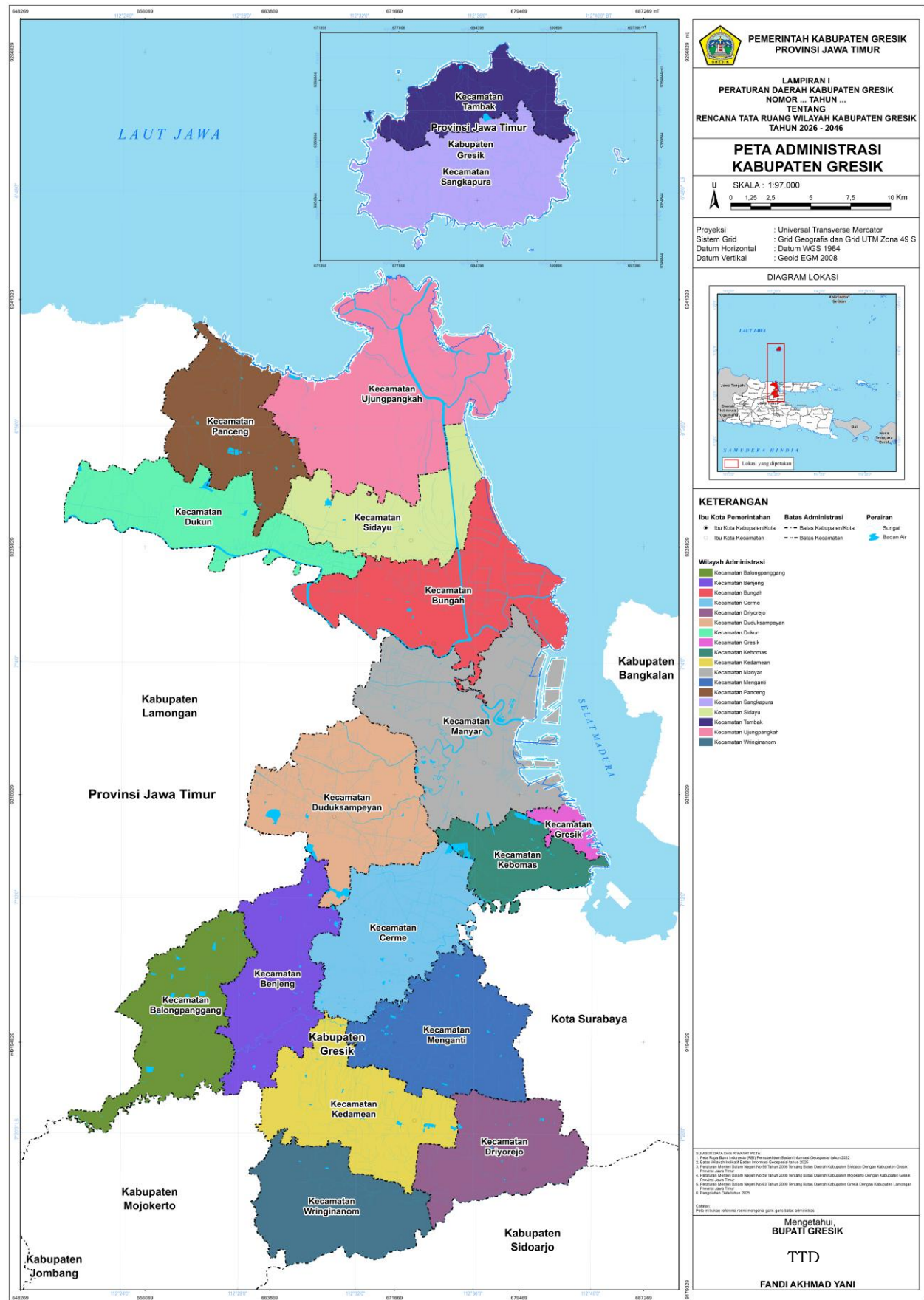
Cukup jelas.

- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 12

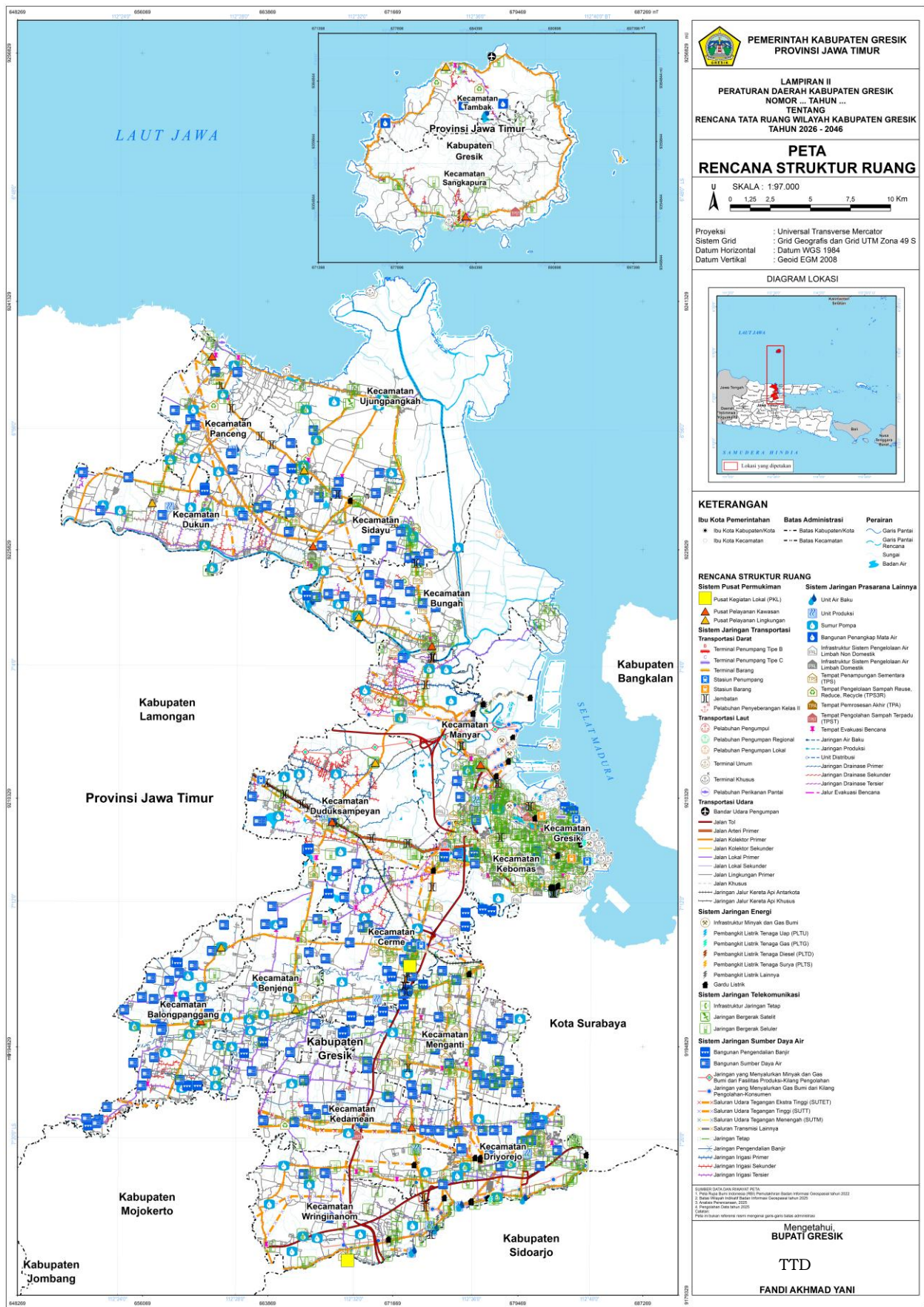
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
2026-2046

WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN GRESIK



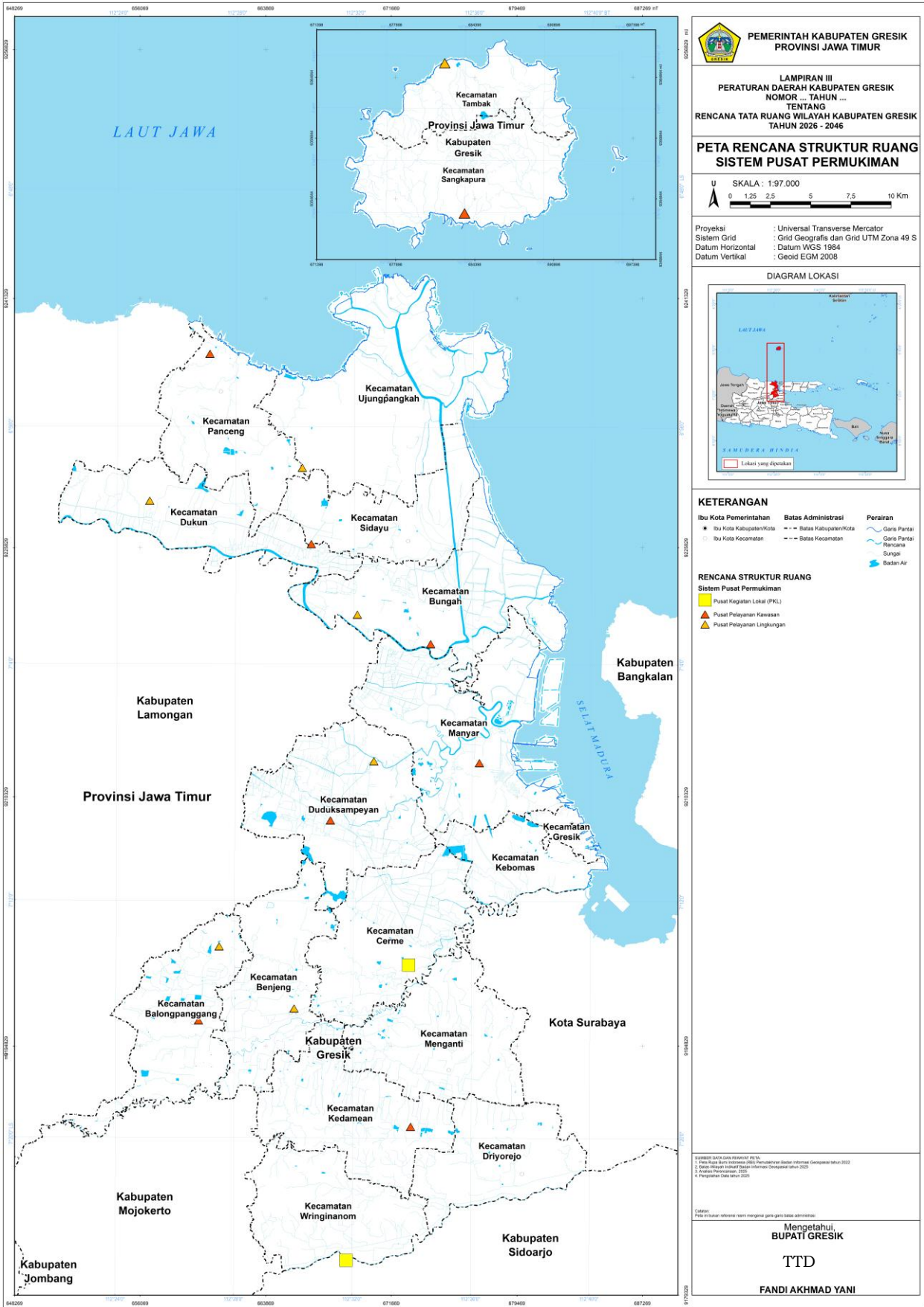
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



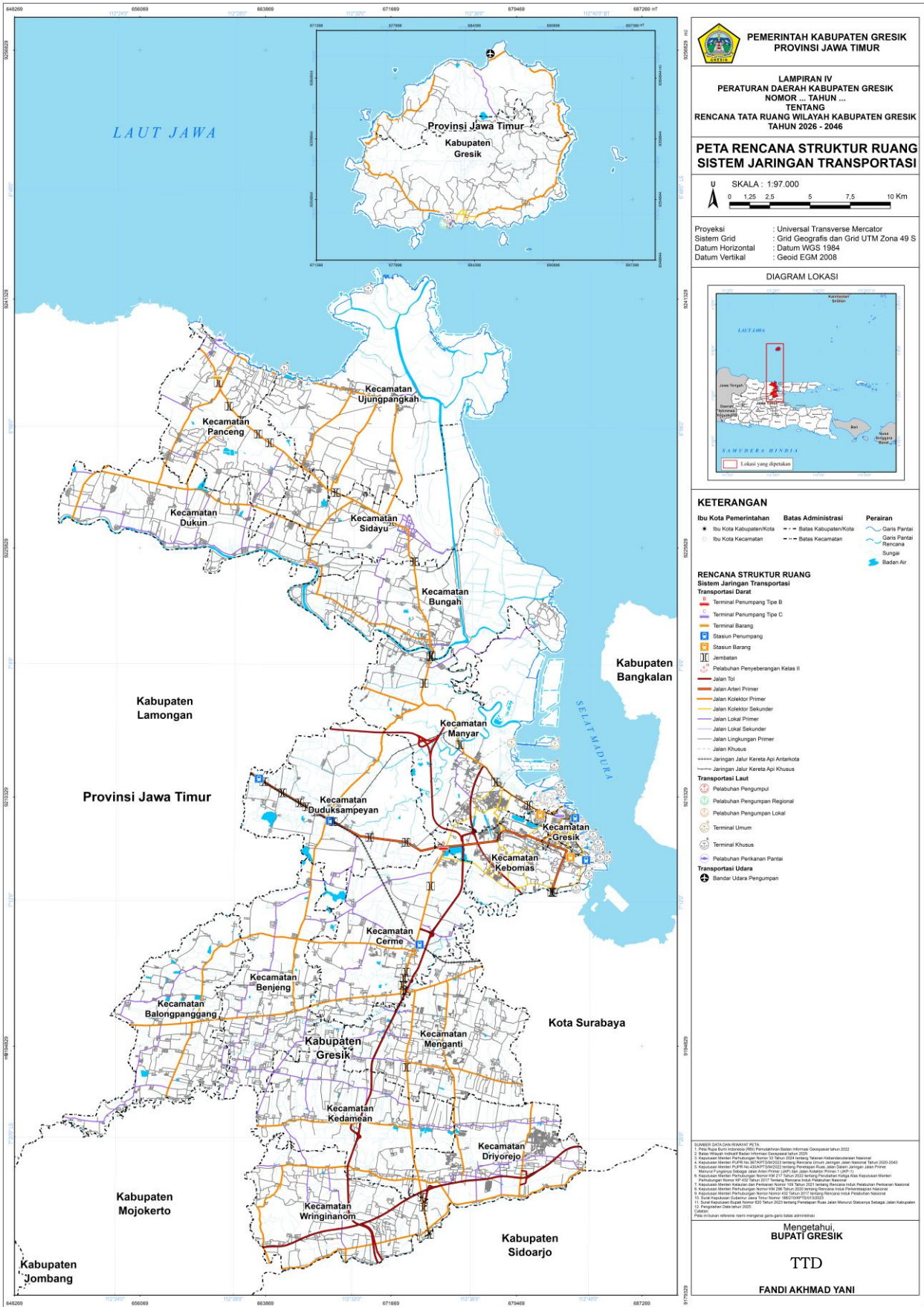
LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
2026-2046

TABEL JALAN KOLEKTOR SEKUNDER KABUPATEN GRESIK

NO	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
1	Banjarsari - Prambangan	Kecamatan Cerme
		Kecamatan Kebomas
2	Jl. Achmad Yani	Kecamatan Gresik
3	Jl. AIS. Nasution	Kecamatan Kebomas
4	Jl. Akim Kayat	Kecamatan Gresik
5	Jl. Alun Alun Sangkapura	Kecamatan Sangkapura
6	Jl. Amak Kasim	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas
7	Jl. Arif Rahman Hakim	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas
8	Jl. Badruddin (Dalam Kota Sangkapura)	Kecamatan Sangkapura
9	Jl. Basuki Rahmat	Kecamatan Gresik
10	Jl. Boom (Dalam Kota Sangkapura)	Kecamatan Sangkapura
11	Jl. Cokrokusumo (Dalam Kota Sangkapura)	Kecamatan Sangkapura
12	Jl. Dewi Sekardadu	Kecamatan Kebomas
13	Jl. Dewi Sri (Dalam Kota Sangkapura)	Kecamatan Sangkapura
14	Jl. H. Samanhudi	Kecamatan Gresik
15	Jl. Hang Tuah (Dalam Kota Sangkapura)	Kecamatan Sangkapura
16	Jl. Harun Thohir	Kecamatan Gresik
17	Jl. Jaksa Agung Suprpto	Kecamatan Gresik
18	Jl. Jawa	Kecamatan Manyar
19	Jl. Kalimantan	Kecamatan Manyar
20	Jl. Kapten Darmo Sugondo	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas
21	Jl. Kapten Dulasim	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas

NO	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
22	Jl. KH. Agus Salim	Kecamatan Gresik
23	Jl. KH. Faqih Usman	Kecamatan Gresik
24	Jl. KH. Hasyim Asy'ari	Kecamatan Gresik
25	Jl. KH. Kasim (Dalam Kota Sangkapura)	Kecamatan Sangkapura
26	Jl. KH. Kholil	Kecamatan Gresik
27	Jl. KH. Syafi'i	Kecamatan Kebomas
		Kecamatan Manyar
28	Jl. KH. Wachid Hasyim	Kecamatan Gresik
29	Jl. KH. Zubair	Kecamatan Gresik
30	Jl. Makam (Dalam Kota Sangkapura)	Kecamatan Sangkapura
31	Jl. Malik Ibrahim	Kecamatan Gresik
32	Jl. Mayjend Sungkono	Kecamatan Kebomas
33	Jl. MH. Thamrin	Kecamatan Gresik
34	Jl. Nagasari (Dalam Kota Sangkapura)	Kecamatan Sangkapura
35	Jl. Nelayan (Dalam Kota Sangkapura)	Kecamatan Sangkapura
36	Jl. Nyi Ageng Arem-Arem	Kecamatan Gresik
37	Jl. Nyi Ageng Pinatih	Kecamatan Gresik
38	Jl. Pahlawan	Kecamatan Gresik
39	Jl. Panglima Sudirman	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas
40	Jl. Pedoman (Dalam Kota Sangkapura)	Kecamatan Sangkapura
41	Jl. Pendidikan (Dalam Kota Sangkapura)	Kecamatan Sangkapura
42	Jl. Proklamasi	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas
43	Jl. Purbonegoro (Dalam kota Sangkapura)	Kecamatan Sangkapura
44	Jl. Raden Santri	Kecamatan Gresik
45	Jl. Setia Budi	Kecamatan Gresik
46	Jl. Sindujoyo	Kecamatan Gresik
47	Jl. Sumatra	Kecamatan Kebomas
		Kecamatan Manyar
48	Jl. Sunan Giri	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas

NO	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
49	Jl. Sunan Prapen	Kecamatan Kebomas
50	Jl. Tri Dharma	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas
51	Jl. Umar Mas'ud (Dalam Kota Sangkapura)	Kecamatan Sangkapura
52	Jl. Usaha (Dalam Kota Sangkapura)	Kecamatan Sangkapura
53	Jl. Wiyatamandala (Dalam Kota Sangkapura)	Kecamatan Sangkapura
54	Jl. YOS. Sudarso	Kecamatan Gresik
55	Prambangan - Kedanyang	Kecamatan Kebomas
56	Roomo - Yosowilangun	Kecamatan Manyar
57	Sumber - Kedanyang	Kecamatan Kebomas
58	Yosowilangun - Suci	Kecamatan Manyar

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
2026-2046

TABEL JALAN LOKAL PRIMER KABUPATEN GRESIK

NO	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
1	Asem Papak - Alun Alun (Dalam Kota Sidayu)	Kecamatan Sidayu
2	Asem Papak - Mriyunan (Dalam Kota Sidayu)	Kecamatan Sidayu
3	Babakbawo - Dukuh Kembar	Kecamatan Dukun
4	Bambe - Petiken	Kecamatan Driyorejo
5	Banjarsari - Gedangkulut	Kecamatan Cerme
6	Banter - Kalipadang	Kecamatan Benjeng
7	Bringkang - Lampah	Kecamatan Kedamean
		Kecamatan Menganti
8	Bulangkulon - Lundo	Kecamatan Benjeng
9	Bulurejo - Randegan	Kecamatan Benjeng
		Kecamatan Kedamean
10	Bungah - Bedanten	Kecamatan Bungah
11	Cerme Lor - Pandu	Kecamatan Cerme
12	Cerme Lor - Pundut Trate	Kecamatan Benjeng
		Kecamatan Cerme
13	Cermen - Slempit	Kecamatan Kedamean
14	Dalegan - Campurejo	Kecamatan Panceng
15	Dapet - Jombang Delik	Kecamatan Balongpanggang
16	Domas - Gluranploso	Kecamatan Benjeng
		Kecamatan Kedamean
		Kecamatan Menganti
17	Driyorejo - Kesamben Wetan	Kecamatan Driyorejo
18	Driyorejo - Sumput	Kecamatan Driyorejo
19	Dungus - Dampaan	Kecamatan Cerme
20	Glindah - Tulung	Kecamatan Kedamean
21	Ima'an - Sekargadung	Kecamatan Dukun
		Kecamatan Panceng
22	Jatirembe - Jogodalu	Kecamatan Benjeng

NO	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
23	Jl. Alun Alun Sidayu	Kecamatan Sidayu
24	Jl. Bhayangkara (Dalam Kota Sidayu)	Kecamatan Sidayu
25	Jl. Kanjeng Sepuh (Dalam Kota Sidayu)	Kecamatan Sidayu
26	Jl. KH. Ma'sum Sufyan (Dukun)	Kecamatan Dukun
27	Jl. KH. Munawar (Dalam Kota Sidayu)	Kecamatan Sidayu
28	Jl. R.M. Said (Dalam Kota Sidayu)	Kecamatan Sidayu
29	Jl. Raden Badrun (Dalam Kota Sidayu)	Kecamatan Sidayu
30	Karang Cangkring - Dukuh Kembar	Kecamatan Dukun
31	Kauman - Srowo (Dalam Kota Sidayu)	Kecamatan Sidayu
32	Kauman -Tlogo Rambit (Dalam Kota Sidayu)	Kecamatan Sidayu
33	Kedamean - Tulung	Kecamatan Kedamean
34	Kedamean - Wedoroanom	Kecamatan Driyorejo
		Kecamatan Kedamean
35	Kedung Sumber - Tanah Landean	Kecamatan Balongpanggang
36	Kedungrukem - Lundo	Kecamatan Balongpanggang
		Kecamatan Benjeng
37	Kesamben Kulon - Sembung	Kecamatan Wringinanom
38	Kesamben Wetan - Banjaran	Kecamatan Driyorejo
39	Klotok - Babatan	Kecamatan Balongpanggang
40	Leran - Suci	Kecamatan Manyar
41	Mentaras - Dukuh Kembar	Kecamatan Dukun
42	Mojoasem - Randuboto (Dalam Kota Sidayu)	Kecamatan Sidayu
43	Mondoluku - Madureso	Kecamatan Wringinanom
44	Munggugianti - Glindah	Kecamatan Benjeng
		Kecamatan Kedamean
45	Panceng - Campurejo	Kecamatan Panceng
46	Panceng - Weru	Kecamatan Panceng
47	Pandu - Jono	Kecamatan Cerme
48	Pantenan - Bluri	Kecamatan Panceng
49	Petiken - Sumput	Kecamatan Driyorejo
50	Purwodadi - Srowo (Dalam Kota Sidayu)	Kecamatan Sidayu
51	Purwodadi - Tlogorambit (Dalam Kota Sidayu)	Kecamatan Sidayu

NO	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
52	Putat Lor - Kletak	Kecamatan Menganti
53	Raci Tengah - Melirang	Kecamatan Bungah
		Kecamatan Sidayu
54	Randegansari - Bangkingan	Kecamatan Driyorejo
55	Randegansari - Wedoroanom	Kecamatan Driyorejo
56	Sawo - Brangsi	Kecamatan Dukun
57	Sedagaran - Purwodadi (Dalam Kota Sidayu)	Kecamatan Sidayu
58	Sembayat - Mengare	Kecamatan Bungah
		Kecamatan Manyar
59	Serah - Sumurber	Kecamatan Panceng
60	Sidayu - Randuboto	Kecamatan Sidayu
61	Sidoraharjo - Kesamben Kulon	Kecamatan Kedamean
		Kecamatan Wringinanom
62	Sooko - Sembung	Kecamatan Wringinanom
63	Srowo - Mriyunan (Dalam Kota Sidayu)	Kecamatan Sidayu
64	Sumari - Jatirembe	Kecamatan Benjeng
		Kecamatan Duduksampeyan
65	Tanjung Ori - Paromaan	Kecamatan Tambak
66	Tebaloan - Gedangkulut	Kecamatan Cerme
		Kecamatan Duduksampeyan
67	Tebuwung - Tiremenggal	Kecamatan Dukun
68	Turirejo - Tanjung	Kecamatan Kedamean
69	Ujungpangkah - Tajung	Kecamatan Ujungpangkah
70	Wotan - Petung	Kecamatan Panceng
71	Wringinanom - Sembung	Kecamatan Wringinanom

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
2026-2046

TABEL JALAN LINGKUNGAN PRIMER KABUPATEN GRESIK

NO	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
1	Abarabir - Kisik - Indrodelik	Kecamatan Bungah
2	Abarabir - Sidokumpul	Kecamatan Bungah
3	Ambengambeng - Tirem	Kecamatan Duduksampeyan
4	Babakbawo - Petung - Ima'an	Kecamatan Dukun
		Kecamatan Panceng
5	Babaksari - Babakbawo	Kecamatan Dukun
6	Babaksari - Kalirejo	Kecamatan Dukun
7	Balongmojo - Balongtunjung	Kecamatan Benjeng
8	Balongpanggang - Kedungpring	Kecamatan Balongpanggang
9	Balongpanggang - Pucung	Kecamatan Balongpanggang
10	Balongtunjung - Bts. Kab. Mojokerto	Kecamatan Benjeng
11	Bangeran - Kedungkedo'An	Kecamatan Dukun
12	Bangeran - Waduk Lowayu	Kecamatan Dukun
13	Banter - Jogodalu	Kecamatan Benjeng
14	Banyuurip - Pedagangan	Kecamatan Kedamean
		Kecamatan Wringinanom
15	Bedanten - Randuboto	Kecamatan Bungah
		Kecamatan Sidayu
16	Bedanten-Sungonlegowo	Kecamatan Bungah
17	Belahanrejo - Turirejo	Kecamatan Kedamean
18	Bengkelolor - Gluranploso	Kecamatan Benjeng
19	Beton - Pranti	Kecamatan Menganti
20	Boteng - Palemwatu	Kecamatan Menganti
21	Bulurejo - Bengkelolor	Kecamatan Benjeng
22	Bungah - Indrodelik - Sungonlegowo	Kecamatan Bungah
23	Bungah - Sukowati	Kecamatan Bungah

NO	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
24	Campurejo - Ketanen-Pantenan	Kecamatan Panceng
25	Cerme Kidul - Betiting	Kecamatan Cerme
26	Cerme Lor - Cagakagung	Kecamatan Cerme
27	Cerme Lor - Cerme Kidul	Kecamatan Cerme
28	Dadapkuning - Dooro - Dampaan	Kecamatan Cerme
29	Dadapkuning - Lengkong	Kecamatan Cerme
30	Dapet - Sekarputih	Kecamatan Balongpanggang
31	Daun - Balikterus	Kecamatan Sangkapura
32	Deliksumber - Sedapurklagen	Kecamatan Benjeng
33	Domas - Hula'An	Kecamatan Menganti
34	Dukunanyar - Sembunganyar	Kecamatan Dukun
		Kecamatan Sidayu
35	Dungus - Kambingan	Kecamatan Cerme
36	Dungus - Kambingan - Wedani	Kecamatan Cerme
37	Glindah - Sidoraharjo	Kecamatan Kedamean
38	Golokan - Kertosono	Kecamatan Sidayu
39	Gosari - Cangaan	Kecamatan Ujungpangkah
40	Gunungteguh - Balikterus (Lintas Tengah Bawean)	Kecamatan Sangkapura
		Kecamatan Tambak
41	Hulaan-Randupadangan	Kecamatan Menganti
42	Ima'an - Mojopetung - Mentaras	Kecamatan Dukun
43	Jl. TPST Belahanrejo (Kedamean)	Kecamatan Kedamean
44	JPD Asem Papak	Kecamatan Sidayu
45	JPD Banjaragung	Kecamatan Balongpanggang
46	JPD Banyuwangi	Kecamatan Manyar
47	JPD Bengkelolor	Kecamatan Benjeng
48	JPD Betiting	Kecamatan Cerme
49	JPD Brangkal	Kecamatan Balongpanggang
50	JPD Bululanjang	Kecamatan Sangkapura
51	JPD Cagakagung	Kecamatan Cerme
52	JPD Campurejo	Kecamatan Panceng
53	JPD Dusun Banyutami (Banyuwangi)	Kecamatan Manyar

NO	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
54	JPD Gadung	Kecamatan Driyorejo
55	JPD Ganggang	Kecamatan Balongpanggang
56	JPD Gelam	Kecamatan Tambak
57	JPD Gempolkurung	Kecamatan Menganti
58	JPD Glanggang	Kecamatan Duduksampeyan
59	JPD Hendrosari	Kecamatan Menganti
60	JPD Hula'an	Kecamatan Menganti
61	JPD Jatirembe	Kecamatan Benjeng
62	JPD Kandangan	Kecamatan Cerme
63	JPD Karangrejo	Kecamatan Manyar
64	JPD Karangsemanding	Kecamatan Balongpanggang
65	JPD Kedamean	Kecamatan Kedamean
66	JPD Kedunganyar	Kecamatan Wringinanom
67	JPD Kepuhlegundi	Kecamatan Tambak
68	JPD Kepuhteluk	Kecamatan Tambak
69	JPD Lampah	Kecamatan Kedamean
70	JPD Lebak Barat	Kecamatan Sangkapura
71	JPD Lebak Timur	Kecamatan Sangkapura
72	JPD Lowayu	Kecamatan Dukun
73	JPD Mojopetung	Kecamatan Dukun
74	JPD Ngabetan	Kecamatan Cerme
75	JPD Ngampel	Kecamatan Balongpanggang
76	JPD Pandanan	Kecamatan Duduksampeyan
77	JPD Patarselamat	Kecamatan Sangkapura
78	JPD Pekalongan	Kecamatan Tambak
79	JPD Petiyin Tunggal	Kecamatan Dukun
80	JPD Pudakit Barat	Kecamatan Sangkapura
81	JPD Racit Tengah	Kecamatan Sidayu
82	JPD Sambogunung	Kecamatan Dukun
83	JPD Sawo	Kecamatan Dukun

NO	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
84	JPD Sekarputih	Kecamatan Balongpanggang
85	JPD Semampir	Kecamatan Cerme
86	JPD Sidomukti (Bendung Gerak Sidomukti)	Kecamatan Bungah
87	JPD Slempit	Kecamatan Kedamean
88	JPD Sukaoneng	Kecamatan Tambak
89	JPD Sumberame	Kecamatan Wringinanom
90	JPD Sungairujing	Kecamatan Sangkapura
91	JPD Sungaiteluk	Kecamatan Sangkapura
92	JPD Surowiti	Kecamatan Panceng
93	JPD Tambak	Kecamatan Tambak
94	JPD Tambak Beras	Kecamatan Cerme
95	JPD Tambakrejo	Kecamatan Duduksampeyan
96	JPD Tanggulrejo	Kecamatan Manyar
97	Jrebeng - Baron	Kecamatan Dukun
98	Kalirejo - Babaksari - Babakbawo	Kecamatan Dukun
99	Kandangan - Dungus	Kecamatan Cerme
100	Kandangan - Pundut Trate	Kecamatan Benjeng
		Kecamatan Cerme
101	Kandangan - Wedani - Gedangkulut	Kecamatan Cerme
102	Karangandong - Mojosarirejo	Kecamatan Driyorejo
103	Karangankidul - Pacuh	Kecamatan Balongpanggang
		Kecamatan Benjeng
104	Karangrejo - Kebonagung	Kecamatan Ujungpangkah
105	Karangrejo-Ketapanglor	Kecamatan Ujungpangkah
106	Karangsemanding - Banjaragung	Kecamatan Balongpanggang
107	Karangsemanding - Pucung	Kecamatan Balongpanggang
108	Karangsemanding - Wotansari - Sekarputih	Kecamatan Balongpanggang
109	Kebonagung - Gosari	Kecamatan Ujungpangkah
110	Kedamean - Ngepung - Wedoroanom	Kecamatan Driyorejo
		Kecamatan Kedamean

NO	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
111	Kedunganyar - Sumberwaru	Kecamatan Wringinanom
112	Kedungpring - Mojogede	Kecamatan Balongpanggang
113	Kedungsekar - Dermo	Kecamatan Benjeng
114	Kedungsekar - Lengkonga	Kecamatan Benjeng
		Kecamatan Cerme
115	Kedungsumber - Gadel (Pacuh)	Kecamatan Balongpanggang
116	Kemangi - Gumeng	Kecamatan Bungah
117	Kepatihan - Gempolkurung - Drancang	Kecamatan Menganti
118	Kepuhklagen - Batas Kab. Mojokerto	Kecamatan Wringinanom
119	Kepuhklagen - Sumberwaru	Kecamatan Wringinanom
120	Kesambenkulon - Sumbergede	Kecamatan Wringinanom
121	Ketapanglor -Tanjangawan	Kecamatan Ujungpangkah
122	Klampok - Munggugebang	Kecamatan Benjeng
123	Klampok - Sirnobojo	Kecamatan Benjeng
124	Klampok - Sirnobojo - Munggugianti	Kecamatan Benjeng
125	Klangonan - Kembangan	Kecamatan Kebomas
126	Klotok - Ganggang	Kecamatan Balongpanggang
127	Lampah - Cermen Lerek	Kecamatan Kedamean
128	Lampah - Turirejo	Kecamatan Kedamean
129	Lasem - Sukorejo	Kecamatan Sidayu
130	Lebak - Bululanjang	Kecamatan Sangkapura
131	Lebanisuko - Sembung	Kecamatan Wringinanom
132	Leran - Peganden	Kecamatan Manyar
133	Lowayu - Bangeran	Kecamatan Dukun
134	Manunggal - Belahanrejo	Kecamatan Kedamean
135	Manyarejo - Leran	Kecamatan Manyar
136	Manyarejo - Manyar Sidomukti	Kecamatan Manyar
137	Manyarejo - Peganden	Kecamatan Manyar
138	Melirang - Sidokumpul	Kecamatan Bungah
139	Mentaras - Tebuwung	Kecamatan Dukun
140	Mentaras-Sukodono	Kecamatan Dukun
		Kecamatan Panceng

NO	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
141	Mojopurogede - Mojopurowetan - Melirang	Kecamatan Bungah
142	Mojotengah - Menganti	Kecamatan Driyorejo
		Kecamatan Kedamean
		Kecamatan Menganti
143	Munggugebang - Ganggang	Kecamatan Balongpanggang
		Kecamatan Benjeng
144	Munggugianti - Kedungrukem - Deliksumber	Kecamatan Benjeng
145	Negmbung - Sukoanyar	Kecamatan Cerme
146	Ngabetan - Kambingan	Kecamatan Cerme
147	Ngargosari - Gending	Kecamatan Kebomas
148	Ngasin - Pinggir - Dohoagung	Kecamatan Balongpanggang
149	Ngasin - Sarirejo (Lamongan)	Kecamatan Balongpanggang
150	Ngebret (Morowudi) - Kletak (Putat Lor)	Kecamatan Cerme
		Kecamatan Menganti
151	Ngempol - Balongsri	Kecamatan Kedamean
152	Ngepuh - Menganti	Kecamatan Kedamean
		Kecamatan Menganti
153	Pacuh - Gadel	Kecamatan Balongpanggang
154	Palebon - Bendungan	Kecamatan Duduksampeyan
155	Pasinanlemahputih - Watestanjung	Kecamatan Wringinanom
156	Pelemwatu - Drancang - Randupadangan	Kecamatan Menganti
157	Petisbenem - Wadak Kidul	Kecamatan Duduksampeyan
158	Pinggir - Dohoagung - Tenggor	Kecamatan Balongpanggang
159	Prambangan - Gulomantung	Kecamatan Kebomas
160	Pranti - Turirejo	Kecamatan Kedamean
		Kecamatan Menganti
161	Pudakit Barat - Kumalasa	Kecamatan Sangkapura
162	Pudakit Timur - Pudakit Barat	Kecamatan Sangkapura

NO	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
163	Putatlor - Palewatu	Kecamatan Menganti
164	Randupadangan - Gempolkurung	Kecamatan Menganti
165	Randupadangan - Pengalangan	Kecamatan Menganti
166	Sambogunung - Kalirejo	Kecamatan Dukun
167	Sedapurklagen - Pucung	Kecamatan Balongpanggang
		Kecamatan Benjeng
168	Semampir - Ngabetan	Kecamatan Cerme
169	Semampir - Padeg	Kecamatan Cerme
170	Sembayat - Gumeno	Kecamatan Manyar
171	Sembayat - Morobakung	Kecamatan Manyar
172	Sembung - Pegadangan	Kecamatan Wringinanom
173	Serah-Sukodono	Kecamatan Panceng
174	Setro - Pengalangan	Kecamatan Menganti
175	Setrohadi - Sumengko	Kecamatan Duduksampeyan
176	Sidogedungbatu - Kebuntelukdalam	Kecamatan Sangkapura
177	Sidowungu - Wedoroanom	Kecamatan Driyorejo
		Kecamatan Menganti
178	Sirnoboyo - Munggugebang	Kecamatan Benjeng
179	Siwalan - Sukodono	Kecamatan Panceng
180	Slempit - Turirejo	Kecamatan Kedamean
181	Sooko - Pedagangan	Kecamatan Wringinanom
182	Suci - Tebalo	Kecamatan Manyar
183	Sukaoneng - Sukalela - Klompaggubug	Kecamatan Tambak
184	Sukaoneng - Telukjatidawang	Kecamatan Tambak
185	Sukorejo - Gedangan	Kecamatan Dukun
		Kecamatan Panceng
		Kecamatan Sidayu
186	Sumari - Sumengko	Kecamatan Duduksampeyan
187	Sumberame - Sumberwaru	Kecamatan Wringinanom
188	Sumberwaru - Sembung	Kecamatan Wringinanom
189	Sumengko - Watestanjung	Kecamatan Wringinanom
190	Surowiti - Dalegan	Kecamatan Panceng

NO	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
191	Suwari - Dekatagung	Kecamatan Sangkapura
192	Tambakberas - Jono	Kecamatan Cerme
193	Tambakrejo - Sumengko	Kecamatan Duduksampeyan
194	Tambakrejo - Tumapel	Kecamatan Duduksampeyan
195	Tanjangawan - Glatik	Kecamatan Sidayu
		Kecamatan Ujungpangkah
196	Tanjung - Katimoho	Kecamatan Kedamean
197	Tebuwung - Waduk Lowayu	Kecamatan Dukun
198	Telukjatidawang - Patarselamat	Kecamatan Tambak
199	Tenaru - Mulung	Kecamatan Driyorejo
200	Tenggor - Babatan	Kecamatan Balongpanggang
201	Tumapel - Kandangan - Pandanan	Kecamatan Duduksampeyan
202	Tumapel - Panjunan	Kecamatan Duduksampeyan
203	Wadak Kidul - Kramat	Kecamatan Duduksampeyan
204	Wadak Kidul - Wadak Lor	Kecamatan Duduksampeyan
205	Wadeng - Lasem	Kecamatan Sidayu
206	Wahas - Mojogede	Kecamatan Balongpanggang
207	Watestanjung - Lebanisuko	Kecamatan Wringinanom
208	Watuagung - Kramat - Tanjung Wido (Lingkar Mengare)	Kecamatan Bungah
209	Wedoroanom - Randegansari	Kecamatan Driyorejo
210	Wonokerto - Bulangan	Kecamatan Dukun
211	Wotansari - Banjaragung	Kecamatan Balongpanggang
212	Wotan-Sukodono	Kecamatan Dukun
		Kecamatan Panceng
213	Wringinanom - Sumengko	Kecamatan Wringinanom
214	Jalan lingkungan Primer Lainnya	Kecamatan Balongpanggang
		Kecamatan Benjeng
		Kecamatan Bungah

NO	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
		Kecamatan Cerme
		Kecamatan Driyorejo
		Kecamatan Duduksampeyan
		Kecamatan Dukun
		Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas
		Kecamatan Kedamean
		Kecamatan Manyar
		Kecamatan Menganti
		Kecamatan Panceng
		Kecamatan Sangkapura
		Kecamatan Sidayu
		Kecamatan Tambak
		Kecamatan Ujungpangkah
		Kecamatan Wringinanom
		Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur

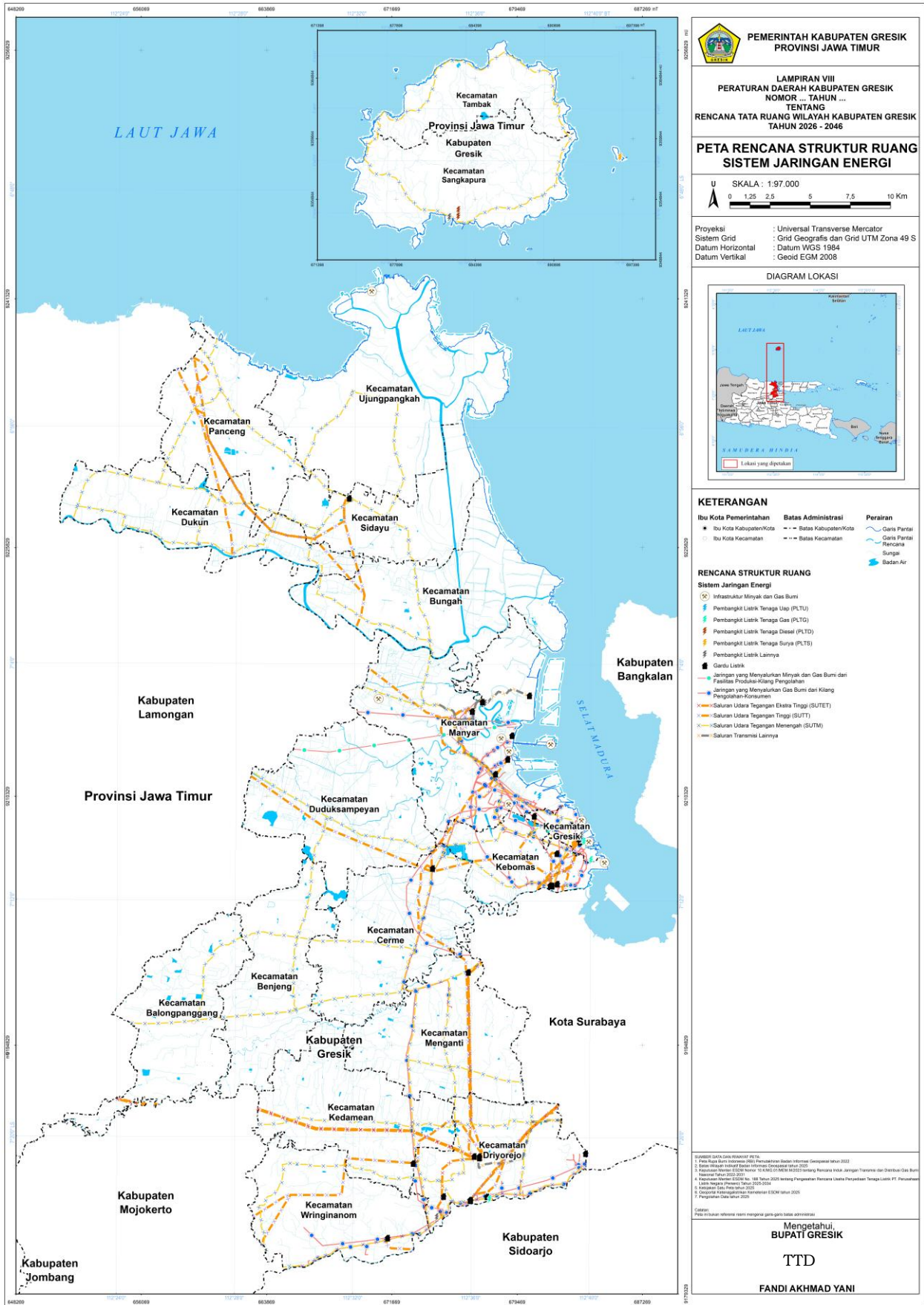
BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI



LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
2026-2046

TABEL JARINGAN MINYAK DAN GAS BUMI KABUPATEN GRESIK

NO	NAMA OBJEK	KECAMATAN
Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan		
1	ORF Porong - Stasiun Gresik	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas
2	Semarang - Gresik	Kecamatan Duduksampeyan
		Kecamatan Gresik
		Kecamatan Manyar
3	Stasiun Gresik - PKG Gresik	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas
4	Stasiun Gresik - PLN Gresik	Kecamatan Gresik
Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen		
1	Bambe - Koramil - Driyorejo	Kecamatan Driyorejo
2	<i>Block valve future header - Block valve launcher</i>	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas
3	<i>Block valve launcher area - Block valve receiver area</i>	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Manyar
		Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur
4	<i>Block valve</i> PT Platinum Ceramic Industry - MRS PT Keramik Diamond Industries	Kecamatan Driyorejo
5	<i>Block valve Receiver Area - Block valve</i> Jalan Beta KIM V	Kecamatan Manyar
6	<i>Box valve</i> GRE Pertagas - <i>Box valve</i> Romokalisari KIM IV	Kecamatan Kebomas
7	Box valve header - MRS PT Wilmar Nabati	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas
8	<i>Box Valve</i> Majen Sungkono - MR/S Ishizuka KIM IV	Kecamatan Kebomas

NO	NAMA OBJEK	KECAMATAN
9	Bunder - Sembayat	Kecamatan Cerme
		Kecamatan Kebomas
		Kecamatan Manyar
10	Cerme - Bunder	Kecamatan Cerme
11	Distribusi Sidoarjo-Mojokerto	Kecamatan Driyorejo
		Kecamatan Wringinanom
12	Distribusi Surabaya-Gresik	Kecamatan Cerme
		Kecamatan Driyorejo
		Kecamatan Duduksampeyan
		Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas
		Kecamatan Manyar
		Kecamatan Menganti
		Kecamatan Wringinanom
13	Driyorejo - Legundi - Wr. Anom	Kecamatan Driyorejo
		Kecamatan Wringinanom
14	<i>Flange MS GRE Pertamina Gas - Block valve future header</i>	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas
15	<i>Future Valve PTGN Gresik - MS IAE</i>	Kecamatan Kebomas
16	Gresik - Lamongan - Tuban - Jalur GLT CP 21 A - BMKS - JIPE	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas
		Kecamatan Manyar
		Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur
17	Gunung Sari - Kr Pilang - Bambe	Kecamatan Driyorejo
18	Jl Beta - Jl Alfa KI Maspion	Kecamatan Manyar
19	Kletek - <i>Fly Over</i> Trosobo - HDD Kali Surabaya	Kecamatan Driyorejo
20	Km 10 - Jembatan Cerme	Kecamatan Menganti
21	Legundi Km 0 - Km 10	Kecamatan Cerme
		Kecamatan Driyorejo
		Kecamatan Kedamean
		Kecamatan Menganti
		Kecamatan Wringinanom

NO	NAMA OBJEK	KECAMATAN
22	Mayjend Sungkono - Karang Kering	Kecamatan Kebomas
23	MS Gresik <i>Section II</i> (SC-BV-II) P2B	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas
24	MS PT IAE Gresik - <i>Future valve</i> PT SCI	Kecamatan Kebomas
25	ORF PC Ketapang II - PT Pembangkit Jawa Bali	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas
		Kecamatan Manyar
26	ORF PHE WMO - GMS PT GM	Kecamatan Gresik
27	Perum Benowo - Cerme	Kecamatan Cerme
28	Petro Oxo - Maspion V	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas
		Kecamatan Manyar
29	PHE WMO (Belum ada di izin)	Kecamatan Gresik
30	PT Eternite - Kawasan Industri Maspion V	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Manyar
31	Ra Kartini - KIG	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas
		Kecamatan Manyar
32	<i>Section I</i> (SC-BV-1) Karang Kering - <i>Metering Offtake</i> PT PGN	Kecamatan Kebomas
33	<i>Tapping out 12"</i> - <i>Box valve</i> PT Linde Indonesia	Kecamatan Manyar
34	<i>Tapping out 12"</i> - MRS PT Java Energi Semesta	Kecamatan Gresik
35	<i>Tapping out 12"</i> - MRS PT Prime Energy Supply	Kecamatan Gresik
36	<i>Tapping out 6"</i> - MRS PT Linde Indonesia	Kecamatan Manyar
37	<i>Tee mainline</i> - PT Tulus	Kecamatan Kebomas
38	<i>Tee Mainline</i> - <i>Block valve</i> KIG	Kecamatan Manyar
39	<i>Tee Mainline</i> - <i>Block valve</i> PT JES - MS PT PES	Kecamatan Gresik
40	<i>Tee Mainline</i> - <i>Block valve</i> PT Smelting	Kecamatan Manyar
41	<i>Tee Mainline</i> - BV Smelting ke MS PT Petrocentral	Kecamatan Manyar

NO	NAMA OBJEK	KECAMATAN
42	<i>Tee Mainline</i> - MS PT Petro Oxo	Kecamatan Manyar
43	<i>Tee Mainline</i> - MS PT PJB	Kecamatan Gresik
44	Tuban - Gresik	Kecamatan Manyar

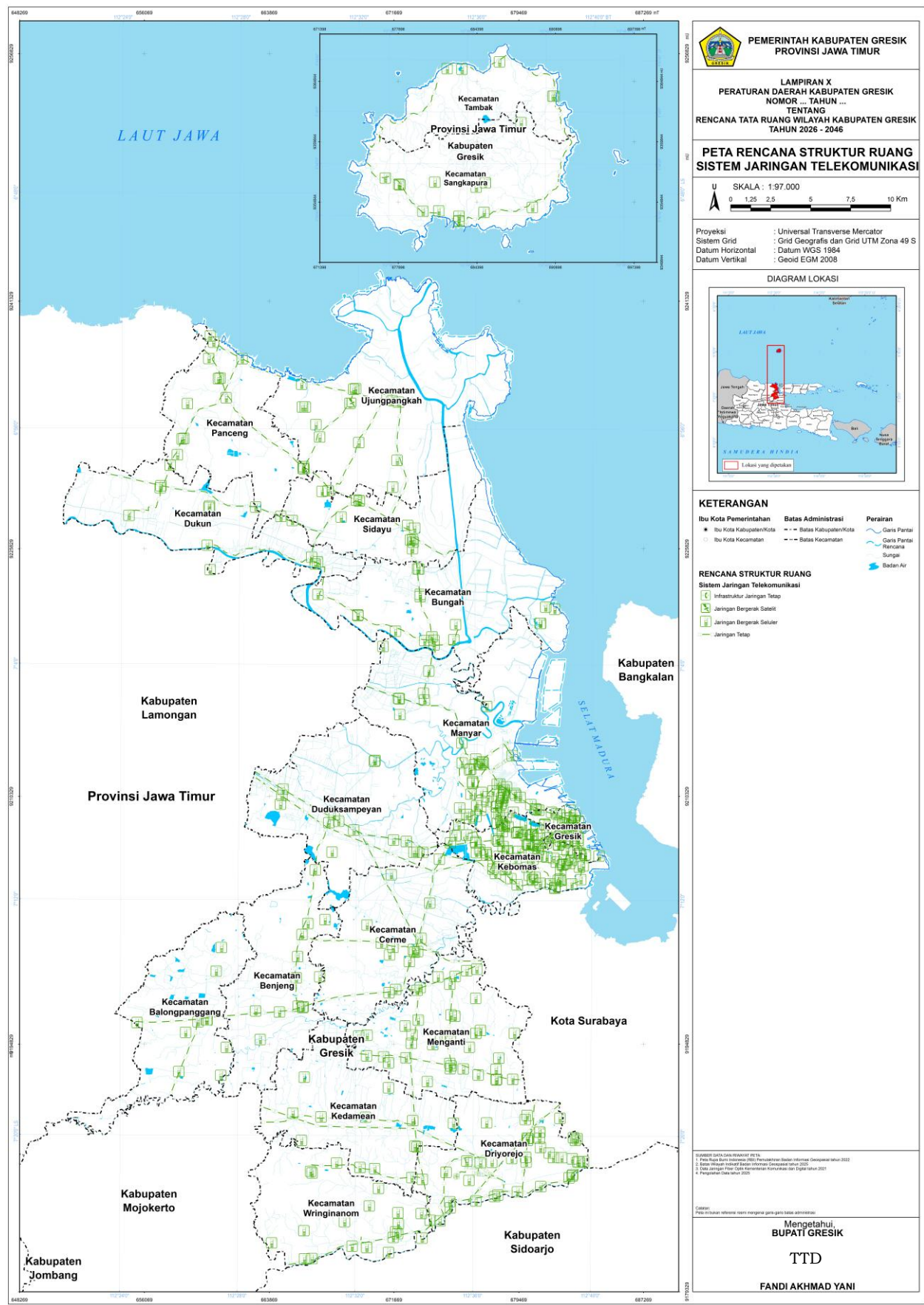
BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

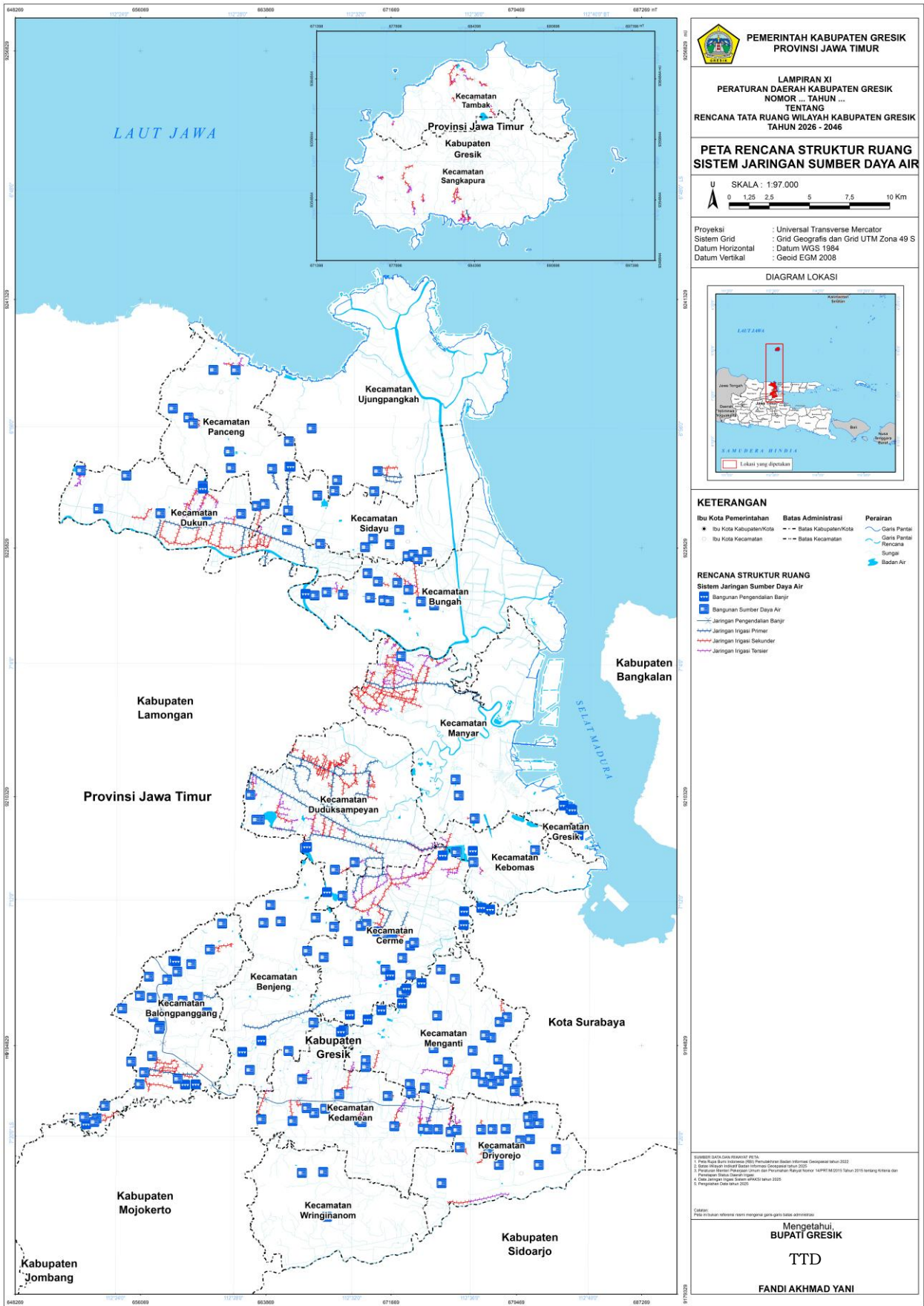
LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
2026-2046

TABEL JARINGAN IRIGASI PRIMER, JARINGAN IRIGASI SEKUNDER, DAN
JARINGAN IRIGASI TERSIER

NO	NAMA JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN
Jaringan Irigasi Primer		
Jaringan Irigasi Primer Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik		
1	DI Kali Balikterus	Kecamatan Kedamean
2	DI Kali Topo	Kecamatan Sangkapura
3	DI Leideng Delik	Kecamatan Benjeng
		Kecamatan Cerme
4	DI Waduk Banjaranyar	Kecamatan Cerme
5	DI Waduk Daudo	Kecamatan Panceng
		Kecamatan Sidayu
6	DI Waduk Gedang Kulud	Kecamatan Cerme
		Kecamatan Duduksampeyan
7	DI Waduk Kaliombo	Kecamatan Duduksampeyan
8	DI Waduk Kambingan	Kecamatan Cerme
9	DI Waduk Ketapang	Kecamatan Ujungpangkah
10	DI Waduk Mentaras	Kecamatan Dukun
11	DI Waduk Ngabetan	Kecamatan Cerme
12	DI Waduk Ngepung I	Kecamatan Kedamean
		Kecamatan Menganti
13	DI Waduk Pacuh	Kecamatan Balongpanggang
		Kecamatan Benjeng
14	DI Waduk Pandanan	Kecamatan Cerme
		Kecamatan Duduksampeyan
15	DI Waduk Wedani	Kecamatan Cerme
16	DI Waduk Wotan	Kecamatan Panceng

NO	NAMA JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN
Jaringan Irigasi Primer Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur		
17	DI Kali Wadak	Kecamatan Duduksampeyan
18	DI Waduk Gogor	Kecamatan Balongpanggang
19	DI Waduk Lowayu	Kecamatan Dukun
		Kecamatan Panceng
Jaringan Irigasi Primer Kewenangan Pemerintah Pusat		
20	DI Bengawan Jero	Kecamatan Bungah
		Kecamatan Duduksampeyan
		Kecamatan Dukun
		Kecamatan Manyar
Jaringan Irigasi Sekunder		
Jaringan Irigasi Sekunder Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik		
1	DI Kali Balikterus	Kecamatan Kedamean
2	DI Kali Kastoba	Kecamatan Tambak
3	DI Kali Kebonagung	Kecamatan Sangkapura
4	DI Kali Kembang	Kecamatan Tambak
5	DI Kali Legungbulu	Kecamatan Sangkapura
6	DI Kali Legungmerem	Kecamatan Sangkapura
7	DI Kali Solo	Kecamatan Manyar
8	DI Kali Topo	Kecamatan Sangkapura
9	DI Krikilan	Kecamatan Driyorejo
10	DI Waduk Abar-Abir	Kecamatan Bungah
11	DI Waduk Anom	Kecamatan Driyorejo
12	DI Waduk Banjaranyar	Kecamatan Cerme
		Kecamatan Duduksampeyan
		Kecamatan Kebomas
13	DI Waduk Belahan Rejo	Kecamatan Kedamean
14	DI Waduk Betiting	Kecamatan Cerme
15	DI Waduk Brangkal	Kecamatan Balongpanggang
16	DI Waduk Delegan	Kecamatan Panceng
17	DI Waduk Gedang Kulud	Kecamatan Cerme

NO	NAMA JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN
18	DI Waduk Gredek	Kecamatan Duduksampeyan
19	DI Waduk Grogol	Kecamatan Bungah
20	DI Waduk Gunung Daten	Kecamatan Driyorejo
21	DI Waduk Joho	Kecamatan Dukun
22	DI Waduk Kaliombo	Kecamatan Duduksampeyan
23	DI Waduk Kambingan	Kecamatan Cerme
24	DI Waduk Katimoho	Kecamatan Kedamean
25	DI Waduk Kedamean I	Kecamatan Kedamean
26	DI Waduk Kedamean II	Kecamatan Kedamean
27	DI Waduk Kemangi	Kecamatan Bungah
28	DI Waduk Ketanen	Kecamatan Panceng
29	DI Waduk Ketapang	Kecamatan Ujungpangkah
30	DI Waduk Laban	Kecamatan Menganti
31	DI Waduk Melirang	Kecamatan Bungah
32	DI Waduk Menganti	Kecamatan Menganti
33	DI Waduk Mentaras	Kecamatan Dukun
34	DI Waduk Mojo Petung	Kecamatan Dukun
35	DI Waduk Mojopuro Gede	Kecamatan Bungah
36	DI Waduk Mojopuro Wetan	Kecamatan Bungah
37	DI Waduk Mojosari Rejo	Kecamatan Driyorejo
38	DI Waduk Mojotengah	Kecamatan Menganti
39	DI Waduk Mojowuku	Kecamatan Kedamean
40	DI Waduk Ngabetan	Kecamatan Cerme
41	DI Waduk Ngasin	Kecamatan Balongpanggang
42	DI Waduk Ngepung II	Kecamatan Kedamean
43	DI Waduk Pandanan	Kecamatan Duduksampeyan
44	DI Waduk Pengalangan	Kecamatan Menganti
45	DI Waduk Pengundan	Kecamatan Bungah
46	DI Waduk Petung	Kecamatan Dukun
		Kecamatan Panceng
47	DI Waduk Pranti	Kecamatan Menganti

NO	NAMA JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN
48	DI Waduk Raci Wetan	Kecamatan Bungah
49	DI Waduk Sido Raharjo	Kecamatan Kedamean
50	DI Waduk Siraman	Kecamatan Dukun
51	DI Waduk Slempet	Kecamatan Kedamean
52	DI Waduk Suci	Kecamatan Manyar
53	DI Waduk Sumari	Kecamatan Duduksampeyan
54	DI Waduk Tanjung	Kecamatan Kedamean
55	DI Waduk Tulung	Kecamatan Kedamean
56	DI Waduk Turi Rejo	Kecamatan Kedamean
57	DI Waduk Wedoro	Kecamatan Driyorejo
Jaringan Irigasi Sekunder Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur		
58	DI Kali Corong	Kecamatan Manyar
59	DI Kali Wadak	Kecamatan Duduksampeyan
60	DI Waduk Gogor	Kecamatan Balongpanggang
61	DI Waduk Lowayu	Kecamatan Dukun
		Kecamatan Panceng
62	DI Waduk Sumengko	Kecamatan Duduksampeyan
Jaringan Irigasi Tersier		
Jaringan Irigasi Tersier Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik		
1	DI Kali Kastoba	Kecamatan Tambak
2	DI Kali Kebonagung	Kecamatan Sangkapura
3	DI Kali Kembang	Kecamatan Tambak
4	DI Kali Legungbulu	Kecamatan Sangkapura
5	DI Kali Legungmerem	Kecamatan Sangkapura
6	DI Kali Solo	Kecamatan Manyar
7	DI Kali Topo	Kecamatan Sangkapura
8	DI Krikilan	Kecamatan Driyorejo
9	DI Waduk Banjaranyar	Kecamatan Cerme
		Kecamatan Duduksampeyan
		Kecamatan Kebomas
10	DI Waduk Betiting	Kecamatan Cerme

NO	NAMA JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN
11	DI Waduk Delegan	Kecamatan Panceng
12	DI Waduk Daudo	Kecamatan Panceng
13	DI Waduk Gedang Kulud	Kecamatan Cerme
		Kecamatan Duduksampeyan
14	DI Waduk Gredek	Kecamatan Duduksampeyan
15	DI Waduk Grogol	Kecamatan Bungah
16	DI Waduk Joho	Kecamatan Dukun
17	DI Waduk Kaliombo	Kecamatan Duduksampeyan
18	DI Waduk Kedamean I	Kecamatan Kedamean
19	DI Waduk Kedamean II	Kecamatan Kedamean
20	DI Waduk Kemangi	Kecamatan Bungah
21	DI Waduk Ketanen	Kecamatan Panceng
22	DI Waduk Laban	Kecamatan Menganti
23	DI Waduk Melirang	Kecamatan Bungah
24	DI Waduk Menganti	Kecamatan Menganti
25	DI Waduk Mentaras	Kecamatan Dukun
26	DI Waduk Mojo Petung	Kecamatan Dukun
27	DI Waduk Mojopuro Gede	Kecamatan Bungah
28	DI Waduk Mojopuro Wetan	Kecamatan Bungah
29	DI Waduk Mojotengah	Kecamatan Menganti
30	DI Waduk Mojowuku	Kecamatan Benjeng
		Kecamatan Kedamean
31	DI Waduk Ngepung I	Kecamatan Kedamean
32	DI Waduk Ngepung II	Kecamatan Kedamean
33	DI Waduk Pandanan	Kecamatan Duduksampeyan
34	DI Waduk Petung	Kecamatan Dukun
		Kecamatan Panceng
35	DI Waduk Siraman	Kecamatan Dukun
		Kecamatan Sidayu
36	DI Waduk Slempet	Kecamatan Kedamean
37	DI Waduk Sumari	Kecamatan Duduksampeyan

NO	NAMA JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN
38	DI Waduk Tanjung	Kecamatan Kedamean
39	DI Waduk Tulung	Kecamatan Kedamean
40	DI Waduk Turi Rejo	Kecamatan Kedamean
		Kecamatan Menganti
41	DI Waduk Wedoro	Kecamatan Driyorejo
Jaringan Irigasi Tersier Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur		
42	DI Kali Corong	Kecamatan Manyar
43	DI Waduk Gogor	Kecamatan Balongpanggang
44	DI Waduk Lowayu	Kecamatan Dukun
45	DI Waduk Sumengko	Kecamatan Duduksampeyan

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
2026-2046

TABEL BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR KABUPATEN GRESIK

NO	NAMA BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR	KECAMATAN
1	Bendung Gerak Sembayat	Kecamatan Bungah
2	<i>Retarding Basin</i>	Kecamatan Cerme
3	<i>Retarding Basin</i> Bendung Karet Kedanyang	Kecamatan Kebomas
4	<i>Retarding Basin</i> Beton Menganti	Kecamatan Menganti
5	<i>Retarding Basin</i> Boboh	Kecamatan Menganti
6	<i>Retarding Basin</i> Bulang Delik Sumber	Kecamatan Benjeng
7	<i>Retarding Basin</i> Cerme Lerek	Kecamatan Kedamean
8	<i>Retarding Basin</i> Geger Wetan Iker-Iker	Kecamatan Cerme
9	<i>Retarding Basin</i> Iker-Iker Geger	Kecamatan Cerme
10	<i>Retarding Basin</i> Jombang Delik	Kecamatan Balongpanggang
11	<i>Retarding Basin</i> Morowudi	Kecamatan Cerme
12	<i>Retarding Basin</i> Putatlor Menganti	Kecamatan Menganti
13	<i>Retarding Basin</i> Sedapur Klagen	Kecamatan Benjeng
14	<i>Retarding Basin</i> Sekarputih	Kecamatan Balongpanggang
15	<i>Retarding Basin</i> Sukoanyar Cerme	Kecamatan Cerme
16	<i>Retarding Basin</i> Wotansari	Kecamatan Balongpanggang
17	<i>Retarding Tambak</i> Beras	Kecamatan Kebomas
18	Rumah Pompa Banjaranyar	Kecamatan Kebomas
19	Rumah Pompa Kali Towo	Kecamatan Gresik
20	Rumah Pompa Kali Tutup Barat	Kecamatan Gresik
21	Rumah Pompa Kali Tutup Timur	Kecamatan Gresik
22	Rumah Pompa Pulopancikan	Kecamatan Gresik
23	Telaga Desa Morowudi	Kecamatan Cerme
24	Waduk Banjar Anyar	Kecamatan Cerme
25	Waduk Doudo	Kecamatan Panceng

NO	NAMA BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR	KECAMATAN
26	Waduk Gedang Kulut	Kecamatan Duduksampeyan
27	Waduk Kuripan	Kecamatan Balongpanggang
28	Waduk Mentaras	Kecamatan Dukun
29	Waduk Sumengko	Kecamatan Duduksampeyan

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
2026-2046

TABEL BANGUNAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN GRESIK

NO	NAMA BANGUNAN SUMBER DAYA AIR	KECAMATAN
1	Pintu Air Medeso	Kecamatan Menganti
2	Pintu Boboh	Kecamatan Cerme
3	Pintu Gorekan	Kecamatan Benjeng
4	Pintu Morowudi	Kecamatan Cerme
5	Waduk Abar Abir	Kecamatan Bungah
6	Waduk Amburan	Kecamatan Cerme
7	Waduk Anom	Kecamatan Driyorejo
8	Waduk Babatan	Kecamatan Balongpanggang
9	Waduk Balekambang	Kecamatan Kedamean
10	Waduk Balongmojo	Kecamatan Benjeng
11	Waduk Balongpanggang	Kecamatan Balongpanggang
12	Waduk Balungpanggang	Kecamatan Balongpanggang
13	Waduk Bandung Sekaran	Kecamatan Balongpanggang
14	Waduk Bangle	Kecamatan Balongpanggang
15	Waduk Banjaran	Kecamatan Driyorejo
16	Waduk Banjarsari	Kecamatan Manyar
17	Waduk Banter	Kecamatan Benjeng
18	Waduk Belahan Rejo	Kecamatan Kedamean
19	Waduk Betiting	Kecamatan Cerme
20	Waduk Bolo	Kecamatan Ujungpangkah
21	Waduk Bosongkulon	Kecamatan Menganti
22	Waduk Brangkal I	Kecamatan Balongpanggang
23	Waduk Brangkal II	Kecamatan Balongpanggang
24	Waduk Bulangan	Kecamatan Dukun
25	Waduk Bunder	Kecamatan Kebomas
26	Waduk Cagak Agung	Kecamatan Cerme

NO	NAMA BANGUNAN SUMBER DAYA AIR	KECAMATAN
27	Waduk Campurejo	Kecamatan Panceng
28	Waduk Cerme Kidul	Kecamatan Cerme
29	Waduk Cerme Lor	Kecamatan Cerme
30	Waduk Delegan	Kecamatan Panceng
31	Waduk Doho Agung	Kecamatan Balongpanggang
32	Waduk Doro (Ngepung II)	Kecamatan Kedamean
33	Waduk Doudo	Kecamatan Panceng
34	Waduk Gading Sidoharjo	Kecamatan Kedamean
35	Waduk Gandel	Kecamatan Balongpanggang
36	Waduk Gedang Kelud	Kecamatan Benjeng
37	Waduk Gedang Kulut	Kecamatan Duduksampeyan
38	Waduk Glatik	Kecamatan Ujungpangkah
39	Waduk Gluran Ploso	Kecamatan Benjeng
40	Waduk Gosari	Kecamatan Ujungpangkah
41	Waduk Gredeg	Kecamatan Duduksampeyan
42	Waduk Gridi	Kecamatan Balongpanggang
43	Waduk Grogol	Kecamatan Bungah
		Kecamatan Menganti
		Kecamatan Manyar
44	Waduk Gunung Daten	Kecamatan Driyorejo
45	Waduk Hendro Sari I	Kecamatan Menganti
46	Waduk Hulaan	Kecamatan Menganti
47	Waduk Iker Iker Geger	Kecamatan Cerme
48	Waduk Jogodalu	Kecamatan Benjeng
49	Waduk Joho	Kecamatan Dukun
50	Waduk Jombang Delik	Kecamatan Balongpanggang
51	Waduk Juwet	Kecamatan Balongpanggang
52	Waduk Kali Ombo	Kecamatan Duduksampeyan
53	Waduk Kambingan	Kecamatan Cerme
54	Waduk Kandangan	Kecamatan Cerme
55	Waduk Karang	Kecamatan Cerme
56	Waduk Karangwungu	Kecamatan Balongpanggang

NO	NAMA BANGUNAN SUMBER DAYA AIR	KECAMATAN
57	Waduk Katimoho	Kecamatan Kedamean
58	Waduk Kebomas	Kecamatan Kebomas
59	Waduk Kedamean	Kecamatan Kedamean
60	Waduk Kedung Jambrah (Kedamean II)	Kecamatan Kedamean
61	Waduk Kedung Jati	Kecamatan Balongpanggang
62	Waduk Kedung Sepur	Kecamatan Balongpanggang
63	Waduk Kedung Sumber Barat	Kecamatan Balongpanggang
64	Waduk Kemangi	Kecamatan Bungah
65	Waduk Kendayang	Kecamatan Kebomas
66	Waduk Kepatihan	Kecamatan Menganti
67	Waduk Kesamben Kulon	Kecamatan Wringinanom
68	Waduk Kesamben Wetan	Kecamatan Driyorejo
69	Waduk Ketanen I	Kecamatan Panceng
70	Waduk Ketanen II	Kecamatan Panceng
71	Waduk Ketapang	Kecamatan Ujungpangkah
72	Waduk Kisik	Kecamatan Bungah
73	Waduk Kliteh	Kecamatan Driyorejo
74	Waduk Laban Wetan	Kecamatan Menganti
75	Waduk Labankulon I	Kecamatan Menganti
76	Waduk Labankulon II	Kecamatan Menganti
77	Waduk Labankulon III	Kecamatan Menganti
78	Waduk Lingsir	Kecamatan Kedamean
79	Waduk Lowayu (Kewenangan Provinsi)	Kecamatan Dukun
80	Waduk Manyar	Kecamatan Manyar
81	Waduk Melirang	Kecamatan Bungah
82	Waduk Menganti	Kecamatan Menganti
83	Waduk Menganti II	Kecamatan Menganti
84	Waduk Mentaras	Kecamatan Dukun
85	Waduk Mentaras DS	Kecamatan Dukun
86	Waduk Mojo Gede	Kecamatan Balongpanggang
87	Waduk Mojo Petung	Kecamatan Dukun
88	Waduk Mojopuro Gede	Kecamatan Bungah

NO	NAMA BANGUNAN SUMBER DAYA AIR	KECAMATAN
89	Waduk Mojopuro Wetan	Kecamatan Bungah
90	Waduk Mojosari Rejo	Kecamatan Driyorejo
91	Waduk Mojotengah	Kecamatan Menganti
92	Waduk Mojowuku	Kecamatan Kedamean
93	Waduk Mulung	Kecamatan Driyorejo
94	Waduk Ngabetan	Kecamatan Cerme
95	Waduk Ngampel	Kecamatan Balongpanggang
96	Waduk Ngasin	Kecamatan Balongpanggang
97	Waduk Ngawen I	Kecamatan Sidayu
98	Waduk Ngawen II	Kecamatan Sidayu
99	Waduk Ngawen III	Kecamatan Sidayu
100	Waduk Ngawen IV	Kecamatan Sidayu
101	Waduk Ngepung 1	Kecamatan Kedamean
102	Waduk Pacuh	Kecamatan Balongpanggang
103	Waduk Pakupari	Kecamatan Menganti
104	Waduk Palem Watu	Kecamatan Menganti
105	Waduk Pandanan	Kecamatan Duduksampeyan
106	Waduk Pantenan	Kecamatan Panceng
107	Waduk Pengalangan	Kecamatan Menganti
108	Waduk Pengampon I	Kecamatan Menganti
109	Waduk Pengampon II	Kecamatan Menganti
110	Waduk Pengundan	Kecamatan Bungah
111	Waduk Petiken Barat	Kecamatan Driyorejo
112	Waduk Petiken Timur	Kecamatan Driyorejo
113	Waduk Petung I	Kecamatan Panceng
114	Waduk Petung II	Kecamatan Panceng
115	Waduk Pinggir	Kecamatan Balongpanggang
116	Waduk Poliman	Kecamatan Dukun
117	Waduk Pranti	Kecamatan Menganti
118	Waduk Pundutrate II	Kecamatan Benjeng
119	Waduk Raci Kulon	Kecamatan Sidayu
120	Waduk Raci Ndlanyar	Kecamatan Bungah

NO	NAMA BANGUNAN SUMBER DAYA AIR	KECAMATAN
121	Waduk Raci Wetan	Kecamatan Bungah
122	Waduk Radegan	Kecamatan Driyorejo
123	Waduk Radengansari	Kecamatan Driyorejo
124	Waduk Rambit	Kecamatan Panceng
		Kecamatan Ujungpangkah
		Kecamatan Sidayu
125	Waduk Ranci Kulon	Kecamatan Sidayu
126	Waduk Randu Padangan	Kecamatan Menganti
127	Waduk Randupukah/Gadung	Kecamatan Driyorejo
128	Waduk Sambo Gunung	Kecamatan Dukun
129	Waduk Sekar Putih	Kecamatan Balongpanggang
130	Waduk Sekargeneng	Kecamatan Benjeng
131	Waduk Sembung	Kecamatan Wringinanom
132	Waduk Setro	Kecamatan Menganti
133	Waduk Sidayu	Kecamatan Sidayu
134	Waduk Sido Jangkung	Kecamatan Menganti
135	Waduk Sido Wungu	Kecamatan Menganti
136	Waduk Sidomukti	Kecamatan Bungah
137	Waduk Siraman	Kecamatan Sidayu
138	Waduk Slempit	Kecamatan Kedamean
139	Waduk Songgat	Kecamatan Menganti
140	Waduk Sooko	Kecamatan Wringinanom
141	Waduk Suci	Kecamatan Manyar
142	Waduk Sukodono	Kecamatan Panceng
143	Waduk Sukorejo	Kecamatan Sidayu
144	Waduk Sumari	Kecamatan Duduksampeyan
145	Waduk Sumengko	Kecamatan Duduksampeyan
146	Waduk Tanah Ladean	Kecamatan Balongpanggang
147	Waduk Tanjung	Kecamatan Kedamean
148	Waduk Telapak I	Kecamatan Driyorejo
149	Waduk Telapak II	Kecamatan Driyorejo
150	Waduk Tenaru	Kecamatan Driyorejo

NO	NAMA BANGUNAN SUMBER DAYA AIR	KECAMATAN
151	Waduk Tenggor	Kecamatan Balongpanggang
152	Waduk Tlogogede	Kecamatan Balongpanggang
153	Waduk Tulung	Kecamatan Kedamean
154	Waduk Tumapel	Kecamatan Duduksampeyan
155	Waduk Turi Rejo	Kecamatan Kedamean
156	Waduk Wadeng	Kecamatan Sidayu
157	Waduk Wareng	Kecamatan Balongpanggang
158	Waduk Wedani I	Kecamatan Cerme
159	Waduk Wedani II	Kecamatan Cerme
160	Waduk Wedoro	Kecamatan Driyorejo
161	Waduk Wonoayuceper	Kecamatan Menganti
162	Waduk Wonosari	Kecamatan Benjeng
163	Waduk Wotan	Kecamatan Panceng

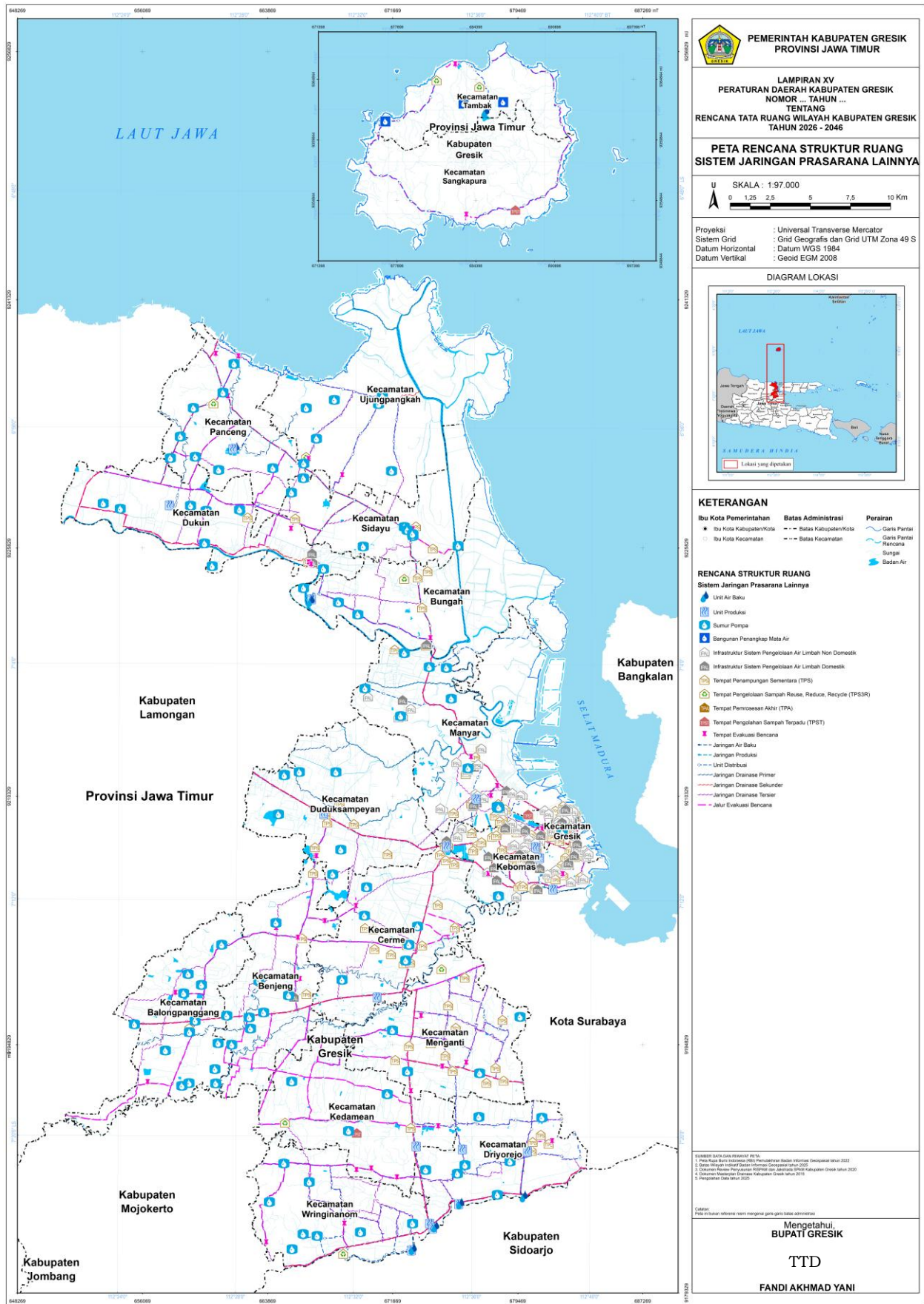
BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA



LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
2026-2046

TABEL SUMUR POMPA DI KABUPATEN GRESIK

NO	SUMUR POMPA	KECAMATAN
1	KPSPAMS Bangeran	Kecamatan Dukun
2	KPSPAMS Baron	Kecamatan Dukun
3	KPSPAMS Beton	Kecamatan Cerme
4	KPSPAMS Betoyokauman	Kecamatan Manyar
5	KPSPAMS Bulangan	Kecamatan Dukun
6	KPSPAMS Cagakagung	Kecamatan Cerme
7	KPSPAMS Dalegan	Kecamatan Panceng
8	KPSPAMS Dampaan	Kecamatan Cerme
9	KPSPAMS Deliksumber	Kecamatan Benjeng
10	KPSPAMS Doudo	Kecamatan Sidayu
11	KPSPAMS Gadingwatu	Kecamatan Menganti
12	KPSPAMS Gadung	Kecamatan Driyorejo
13	KPSPAMS Gedangan	Kecamatan Sidayu
14	KPSPAMS Glanggang	Kecamatan Duduksampeyan
15	KPSPAMS Glindah	Kecamatan Kedamean
16	KPSPAMS Gosari	Kecamatan Ujungpangkah
17	KPSPAMS Gredek	Kecamatan Duduksampeyan
18	KPSPAMS Jrebeng	Kecamatan Benjeng
19	KPSPAMS Kalipadang	Kecamatan Benjeng
20	KPSPAMS Kambingan	Kecamatan Cerme
21	KPSPAMS Karangandong	Kecamatan Driyorejo
22	KPSPAMS Karangrejo	Kecamatan Manyar
23	KPSPAMS Karangsemanding	Kecamatan Balongpanggang
24	KPSPAMS Katimoho	Kecamatan Kedamean
25	KPSPAMS Kedunganyar	Kecamatan Wringinanom
26	KPSPAMS Kedungpring	Kecamatan Balongpanggang
27	KPSPAMS Kedungrukem	Kecamatan Benjeng

NO	SUMUR POMPA	KECAMATAN
28	KPSPAMS Kepuhklagen	Kecamatan Wringinanom
29	KPSPAMS Kesambenkulon	Kecamatan Wringinanom
30	KPSPAMS Kesambenwetan	Kecamatan Driyorejo
31	KPSPAMS Ketanen	Kecamatan Panceng
32	KPSPAMS Ketapanglor	Kecamatan Ujungpangkah
33	KPSPAMS Klotok	Kecamatan Balongpanggang
34	KPSPAMS Madumulyorejo	Kecamatan Dukun
35	KPSPAMS Melirang	Kecamatan Bungah
36	KPSPAMS Mentaras	Kecamatan Dukun
37	KPSPAMS Mojopetung	Kecamatan Dukun
38	KPSPAMS Mojopurogede	Kecamatan Bungah
39	KPSPAMS Mojosarirejo	Kecamatan Driyorejo
40	KPSPAMS Mriyunan	Kecamatan Sidayu
41	KPSPAMS Munggugebang	Kecamatan Benjeng
42	KPSPAMS Ngasin	Kecamatan Balongpanggang
43	KPSPAMS Pacuh	Kecamatan Balongpanggang
44	KPSPAMS Padangbandung	Kecamatan Dukun
45	KPSPAMS Palebon	Kecamatan Duduksampeyan
46	KPSPAMS Pangkahkulon	Kecamatan Ujungpangkah
47	KPSPAMS Pasinan Lemahputih	Kecamatan Wringinanom
48	KPSPAMS Peganden	Kecamatan Manyar
49	KPSPAMS Pengalangan	Kecamatan Menganti
50	KPSPAMS Prupuh	Kecamatan Panceng
51	KPSPAMS Pucung	Kecamatan Balongpanggang
52	KPSPAMS Racikulon	Kecamatan Sidayu
53	KPSPAMS Randuboto	Kecamatan Sidayu
54	KPSPAMS Sekapuk	Kecamatan Ujungpangkah
55	KPSPAMS Sekarputih	Kecamatan Balongpanggang
56	KPSPAMS Serah	Kecamatan Panceng
57	KPSPAMS Sidomukti	Kecamatan Bungah
58	KPSPAMS Sidomulyo	Kecamatan Sidayu
59	KPSPAMS Sirnobojo	Kecamatan Benjeng
60	KPSPAMS Siwalan	Kecamatan Panceng

NO	SUMUR POMPA	KECAMATAN
61	KPSPAMS Sukodono	Kecamatan Panceng
62	KPSPAMS Sumari	Kecamatan Duduksampeyan
63	KPSPAMS Sumberame	Kecamatan Wringinanom
64	KPSPAMS Sumberwaru	Kecamatan Wringinanom
65	KPSPAMS Sumurber	Kecamatan Panceng
66	KPSPAMS Tambakrejo	Kecamatan Duduksampeyan
67	KPSPAMS Tebuwung	Kecamatan Dukun
68	KPSPAMS Tumapel	Kecamatan Duduksampeyan
69	KPSPAMS Wadak Kidul	Kecamatan Duduksampeyan
70	KPSPAMS Wahas	Kecamatan Balongpanggang
71	KPSPAMS Wedani	Kecamatan Cerme
72	KPSPAMS Wedoroanom	Kecamatan Driyorejo
73	KPSPAMS Wotan	Kecamatan Panceng
74	KPSPAMS Wringinanom	Kecamatan Wringinanom
75	SPAM Asempapak	Kecamatan Sidayu
76	SPAM Babatan	Kecamatan Balongpanggang
77	SPAM Banjaragung	Kecamatan Balongpanggang
78	SPAM Banyuurip	Kecamatan Ujungpangkah
79	SPAM Banyuwangi	Kecamatan Manyar
80	SPAM Bunderan	Kecamatan Sidayu
81	SPAM Cangaan	Kecamatan Ujungpangkah
82	SPAM Desa Balongtunjung	Kecamatan Kedamean
83	SPAM Jogodalu	Kecamatan Benjeng
84	SPAM Mondoluku	Kecamatan Wringinanom
85	SPAM Ngampel	Kecamatan Manyar
86	SPAM Pangkahwetan	Kecamatan Ujungpangkah
87	SPAM Pinggir	Kecamatan Balongpanggang
88	SPAM <i>Regional Mojolagres Offtaker</i> Gresik	Kecamatan Balongpanggang
89	SPAM Sedapurklagen	Kecamatan Benjeng
90	SPAM Sembayat	Kecamatan Manyar
91	SPAM Sidowungu	Kecamatan Menganti
92	SPAM Tanggulrejo	Kecamatan Manyar
93	SPAM Tanjungan	Kecamatan Driyorejo

NO	SUMUR POMPA	KECAMATAN
94	SPAM Unit Cabang Cerme	Kecamatan Cerme
95	SPAM Unit Cabang Driyorejo	Kecamatan Driyorejo
96	SPAM Unit Cabang Gresik Kota	Kecamatan Gresik
97	SPAM Unit Cabang Menganti	Kecamatan Menganti
98	SPAM Wotansari	Kecamatan Balongpanggang
99	Sumur JI Tanjung Hulu	Kecamatan Kebomas
100	Sumur Jl. Brotonegoro	Kecamatan Manyar
101	Sumur Jl. Jawa (BKIA)	Kecamatan Manyar
102	Sumur Jl. Jawa (Iga Karto)	Kecamatan Manyar

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
2026-2046

TABEL TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS) KABUPATEN GRESIK

NO	TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS)	KECAMATAN
1	TPS Abar Abir	Kecamatan Bungah
2	TPS Absari	Kecamatan Cerme
3	TPS Balongpanggang	Kecamatan Balongpanggang
4	TPS Benjeng	Kecamatan Benjeng
5	TPS Brontonegoro I	Kecamatan Manyar
6	TPS Brontonegoro II	Kecamatan Manyar
7	TPS Cerme Kidul	Kecamatan Cerme
8	TPS Cerme Lor	Kecamatan Cerme
9	TPS Dahan Kidul	Kecamatan Kebomas
10	TPS Dahan Lor	Kecamatan Kebomas
11	TPS Desa Banjarsari	Kecamatan Cerme
12	TPS Desa Banjarsari (Betiring)	Kecamatan Cerme
13	TPS Desa Bungah	Kecamatan Bungah
14	TPS Desa Kawisanyar (Jl, Sunan Giri)	Kecamatan Kebomas
15	TPS Desa Kemangi	Kecamatan Bungah
16	TPS Desa Manyar Rejo	Kecamatan Manyar
17	TPS Desa Randuboto Sidayu	Kecamatan Sidayu
18	TPS Desa Sambogunung Dukun	Kecamatan Sidayu
19	TPS Desa Sidorukun	Kecamatan Gresik
20	TPS Desa Singosari Semen	Kecamatan Kebomas
21	TPS Desa Sukorejo	Kecamatan Kebomas

NO	TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS)	KECAMATAN
22	TPS Desa Wedani	Kecamatan Cerme
23	TPS Desa Yosowilangon (Alfamidi)	Kecamatan Manyar
24	TPS Dishub KIR	Kecamatan Kebomas
25	TPS Domas	Kecamatan Menganti
26	TPS Ds Singosari (semen) Jl Veteran	Kecamatan Kebomas
27	TPS Dsn, Singorejo, Desa Dahanrejo	Kecamatan Kebomas
28	TPS Duduk Sampeyan Baru	Kecamatan Duduksampeyan
29	TPS Gembyang Gulomantung	Kecamatan Kebomas
30	TPS Gempol Kurung	Kecamatan Menganti
31	TPS Gending	Kecamatan Kebomas
32	TPS Gending Makam	Kecamatan Kebomas
33	TPS Giri Gajah	Kecamatan Kebomas
34	TPS GJS	Kecamatan Kebomas
35	TPS GKA 2	Kecamatan Manyar
36	TPS Granit Nila Driyorejo	Kecamatan Driyorejo
37	TPS Gub, Suryo Cad Bantuan (TPS 3R)	Kecamatan Gresik
38	TPS Gumeng	Kecamatan Bungah
39	TPS Hulaan	Kecamatan Menganti
40	TPS Ibnu Sina	Kecamatan Kebomas
41	TPS Ima'an Dukun	Kecamatan Dukun
42	TPS Indro	Kecamatan Gresik
43	TPS Jaksa Agung Suprpto	Kecamatan Gresik
44	TPS Jatirembe Benjeng	Kecamatan Benjeng
45	TPS Jl, Arif Rahman Hakim	Kecamatan Kebomas
46	TPS Jl, Mayjen Sungkono (SMPN 1 Kebomas)	Kecamatan Kebomas

NO	TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS)	KECAMATAN
47	TPS Jl, Permata Bunder Asri	Kecamatan Driyorejo
48	TPS Jl, Proklamasi	Kecamatan Gresik
49	TPS Jono	Kecamatan Cerme
50	TPS Kambingan	Kecamatan Cerme
51	TPS Kantor Workshop	Kecamatan Kebomas
52	TPS Karang Kiring	Kecamatan Kebomas
53	TPS Kepatihan	Kecamatan Menganti
54	TPS Kota Baru Driyorejo	Kecamatan Driyorejo
55	TPS Kramat Inggil	Kecamatan Gresik
56	TPS Kramat Langon (Pulo Pancikan)	Kecamatan Gresik
57	TPS Laban	Kecamatan Menganti
58	TPS Manyar Sidomukti	Kecamatan Manyar
59	TPS Manyar Sidorukun	Kecamatan Manyar
60	TPS Martadinata I	Kecamatan Gresik
61	TPS Martadinata II	Kecamatan Gresik
62	TPS Martadinata III (Lumpur)	Kecamatan Gresik
63	TPS Martadinata IV (Kroman)	Kecamatan Gresik
64	TPS Martadinata V (OXO)	Kecamatan Manyar
65	TPS Metatu	Kecamatan Benjeng
66	TPS Morobakung	Kecamatan Manyar
67	TPS Mriyunan Sidayu	Kecamatan Sidayu
68	TPS Ngargosari	Kecamatan Kebomas
69	TPS Noto Prayitno	Kecamatan Kebomas
70	TPS Pancawarna Driyorejo	Kecamatan Driyorejo
71	TPS Panggang	Kecamatan Cerme
72	TPS Pasar Duduk Sampeyan	Kecamatan Duduksampeyan

NO	TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS)	KECAMATAN
73	TPS Pasar Kalirejo Dukun	Kecamatan Dukun
74	TPS Pasar Kedamean	Kecamatan Kedamean
75	TPS Pasar Sidomoro	Kecamatan Kebomas
76	TPS Pelemwatu	Kecamatan Menganti
77	TPS Pemda	Kecamatan Kebomas
78	TPS Pengalangan	Kecamatan Menganti
79	TPS Peruamhan Cerme Indah	Kecamatan Cerme
80	TPS Perum ABR	Kecamatan Kebomas
81	TPS Perum BP Wetan	Kecamatan Gresik
82	TPS Perum GKA 1	Kecamatan Manyar
83	TPS Perum Permata Sici II	Kecamatan Manyar
84	TPS Perum Permata Suci I	Kecamatan Manyar
85	TPS Perumahan Banjarsari	Kecamatan Cerme
86	TPS Perumahan Omah Graha	Kecamatan Menganti
87	TPS Petisbenem Duduk Sampeyan	Kecamatan Duduksampeyan
88	TPS Polres	Kecamatan Gresik
89	TPS Prambangan	Kecamatan Kebomas
90	TPS Prambangan (Tol)	Kecamatan Kebomas
91	TPS <i>Queen Residence</i>	Kecamatan Cerme
92	TPS Randu Agung IV (Pujasera)	Kecamatan Kebomas
93	TPS Randuagung GKB	Kecamatan Kebomas
94	TPS Randuagung I (Makam)	Kecamatan Kebomas
95	TPS Rusunawa (Pom Petrokimia)	Kecamatan Kebomas
96	TPS Rusunawa Gulomantung	Kecamatan Kebomas
97	TPS Rusunawa Usman Sadar	Kecamatan Gresik
98	TPS Samirplapan Duduk Sampeyan	Kecamatan Duduksampeyan

NO	TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS)	KECAMATAN
99	TPS Segoromadu	Kecamatan Kebomas
100	TPS Sekarkurung	Kecamatan Kebomas
101	TPS Setro	Kecamatan Menganti
102	TPS Sidojangkung	Kecamatan Menganti
103	TPS Sidowungu	Kecamatan Menganti
104	TPS Singosari (Jegong)	Kecamatan Kebomas
105	TPS Sumengko Duduk Sampeyan	Kecamatan Duduksampeyan
106	TPS Tambak Beras	Kecamatan Cerme
107	TPS Tambang Sumber	Kecamatan Kebomas
108	TPS Terminal Bunder	Kecamatan Cerme
109	TPS Terminal Giri	Kecamatan Kebomas
110	TPS Tirem Duduk Sampeyan	Kecamatan Duduksampeyan
111	TPS Trate SD Nu	Kecamatan Gresik
112	TPS Wedani	Kecamatan Cerme
113	TPS Wonokoyo	Kecamatan Menganti

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

PETA RENCANA POLA RUANG

KABUPATEN GRESEK

PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESEK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESEK

TAHUN 2026 - 2046

SKALA : 1:97.000

U

0 1,25 2,5 5 7,5 10 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan GDM UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Batas Administrasi

Peraliran

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Kawasan Badan Air

Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Suaka Alam

Kawasan Konservasi Perairan

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Pertanian

Kawasan Perikanan

Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan Perumahan Industri

Kawasan Pariwisata

Kawasan Pemukiman

Kawasan Transportasi

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Mengetahui,

BUPATI GRESEK

TTD

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
2026-2046

TABEL KAWASAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN GRESIK

NO.	NAMA OBJEK CAGAR BUDAYA	KECAMATAN
1	Bagian Rumah Kopel Nomor 5 (SK Bupati Nomor 028/391/HK/437.12/2017)	Kecamatan Gresik
2	Banteng Lodewijk (SK Bupati Nomor 028/477/HK/437.12/2020)	Kecamatan Bungah
3	Eks Asrama VOC (SK Bupati Nomor 028/433/HK/437.12/2020)	Kecamatan Gresik
4	Gardu Menara Suling (SK Bupati Nomor 028/434/HK/437.12/2020)	Kecamatan Gresik
5	Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik (SK Bupati Nomor 028/432/HK/437.12/2020)	Kecamatan Gresik
6	Gedung Nasional Indonesia (SK Bupati Nomor 430/730/HK/437.12/2024)	Kecamatan Gresik
7	Giri Kedaton (SK Bupati Nomor 028/401/HK/437.12/2020)	Kecamatan Gresik
8	Kafe House Of De' Lodji (SK Bupati Nomor 028/430/HK/437.12/2020)	Kecamatan Gresik
9	Kawasan Pelabuhan BOOM (SK Bupati Nomor 028/478/HK/437.12/2020)	Kecamatan Sangkapura
10	Kawedenan Sangkapura-Bawean (SK Bupati Nomor 028/476/HK/437.12/2020)	Kecamatan Sangkapura
11	Klenteng Kim Hin Kiong (SK Bupati Nomor 028/398/HK/437.12/2017)	Kecamatan Gresik
12	Komplek Kubur Purbonegoro (SK Bupati Nomor 028/479/HK/437.12/2020)	Kecamatan Sangkapura
13	Komplek Makam Leran (Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM. 56/PW.007/MKP/2010)	Kecamatan Manyar
14	Komplek Makam Sunan prapen (Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM. 56/PW.007/MKP/2010)	Kecamatan Kebomas
15	Komplek Masjid Kanjeng Sepuh (SK Bupati Nomor 028/397/HK/437.12/2020)	Kecamatan Sidayu

NO.	NAMA OBJEK CAGAR BUDAYA	KECAMATAN
16	Kompleks Makam Maulana Malik Ibrahim (Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM. 56/PW.007/MKP/2010)	Kecamatan Gresik
17	Kubur Tanggungbaya (SK Bupati Nomor 028/399/HK/437.12/2020)	Kecamatan Kebomas
18	Makam Sunan Giri (Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 247/M/2025)	Kecamatan Kebomas
19	Masjid Jami' Gresik (SK Bupati Nomor 028/429/HK/437.12/2020)	Kecamatan Gresik
20	Meriam Kuna (SK Bupati Nomor 028/480/HK/437.12/2020)	Kecamatan Sangkapura
21	Pasar Sidayu (SK Bupati Nomor 430/734/HK/437.12/2024)	Kecamatan Sidayu
22	Perkantoran Gouw Van Nederland Indie (SK Bupati Nomor 028/435/HK/437.12/2020)	Kecamatan Gresik
23	Rumah Dinas Wakil Bupati Gresik (SK Bupati Nomor 028/428/HK/437.12/2020)	Kecamatan Gresik
24	Rumah Efi Rosyidah (SK Bupati Nomor 028/400/HK/437.12/2020)	Kecamatan Gresik
25	Rumah F Rahmah (SK Bupati Nomor 028/390/HK/437.12/2017)	Kecamatan Gresik
26	Rumah Lusi Hidayati (SK Bupati Nomor 028/388/HK/437.12/2017)	Kecamatan Gresik
27	Rumah Mochammad Chisni (SK Bupati Nomor 028/387/HK/437.12/2017)	Kecamatan Gresik
28	Sekolah Rakyat Sidayu (SK Bupati Nomor 028/396/HK/437.12/2020)	Kecamatan Sidayu
29	Situs Gosari (SK Bupati Nomor 028/394/HK/437.12/2020)	Kecamatan Ujungpangkah
30	Struktur Sidayu (SK Bupati Nomor 028/389/HK/437.12/2020)	Kecamatan Sidayu
31	Toko Garling I (SK Bupati Nomor 028/386/HK/437.12/2017)	Kecamatan Gresik
32	Toko Garling III (SK Bupati Nomor 028/431/HK/437.12/2017)	Kecamatan Gresik
33	Yoni Sedapurklagen (SK Bupati Nomor 028/395/HK/437.12/2020)	Kecamatan Benjeng

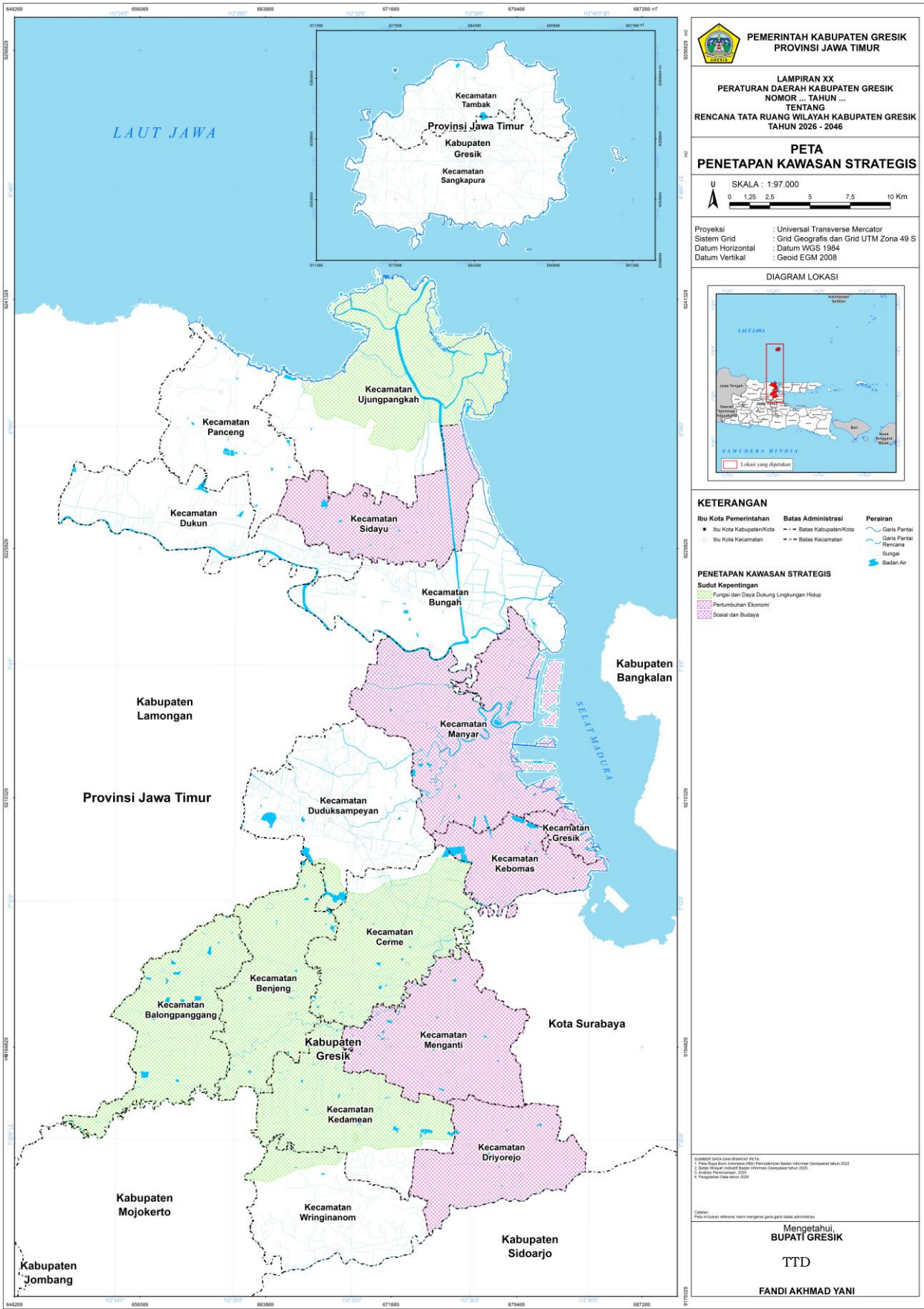
BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026-2046

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



LAMPIRAN XXI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026-2046

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUN PERTAMA

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG									
1. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman									
	Perwujudan PKN Gerbangkertasusila	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Penyusunan rencana rinci PKL, PPK dan PPL	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
	Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pekerjaan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				umum dan penataan ruang, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang , serta urusan perencanaan					
	Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, dan Pendanaan lainnya	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta Urusan lingkungan hidup, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan lingkungan hidup					
	Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan, pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				ruang, Urusan pendidikan, Urusan ketenaga kerjaan, Urusan Pertanahan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan ketenagakerjaan, dan urusan pendidikan					
	Penataan Permukiman kumuh terpadu perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, dan pendanaan lainnya	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan Urusan perumahan dan kawasan permukiman, Urusan Pertanahan, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pihak lainnya					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
1.1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)									
	Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal	• Kawasan Perkotaan Cerme terdapat di Kecamatan Cerme; dan • Kawasan Perkotaan Wringinanom terdapat di Kecamatan Wringinanom.	APBD Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
	Perencanaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Pusat Kegiatan Lokal	• Kecamatan Cerme; dan • Kecamatan Wringinanom	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
	Penyediaan Ruang Terbuka Publik	• Kecamatan Cerme; dan • Kecamatan Wringinanom	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan lingkungan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				hidup, Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan lingkungan hidup					
1.2. Pusat Pelayanan Kawasan									
	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan	• Kawasan Perkotaan Balongpanggang terdapat di Kecamatan Balongpanggang; • Kawasan Perkotaan Bungah terdapat di Kecamatan Bungah; • Kawasan Perkotaan Duduksampeyan terdapat di Kecamatan Duduksampeyan; • Kawasan Perkotaan Dukun terdapat di Kecamatan Dukun;	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kawasan Perkotaan Kedamean terdapat di Kecamatan Kedamean; • Kawasan Perkotaan Manyar terdapat di Kecamatan Manyar; • Kawasan Perkotaan Panceng terdapat di Kecamatan Panceng; • Kawasan Perkotaan Sangkapura terdapat di Kecamatan Sangkapura; dan • Kawasan Perkotaan Ujungpangkah terdapat di Kecamatan Ujungpangkah.							
	Perencanaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Pusat Pelayanan Kawasan	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Bungah;	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; dan • Kecamatan Ujungpangkah.		Ruang, Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
	Penyediaan Ruang Terbuka Publik	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; dan • Kecamatan Ujungpangkah.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan lingkungan hidup					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
1.3. Pusat Pelayanan Lingkungan									
	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan	• Pusat Pelayanan Lingkungan Bulurejo terdapat di Kecamatan Benjeng; • Pusat Pelayanan Lingkungan Kemudi terdapat di Kecamatan Duduksampeyan; • Pusat Pelayanan Lingkungan Kepuhteluk terdapat di Kecamatan Tambak; • Pusat Pelayanan Lingkungan Lowayu-Mentiyang terdapat di Kecamatan Dukun; • Pusat Pelayanan Lingkungan Melirang terdapat di Kecamatan Bungah; • Pusat Pelayanan Lingkungan Ngasin terdapat di	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Balongpanggang; dan • Pusat Pelayanan Lingkungan Sekapuk terdapat di Kecamatan Panceng.							
	Perencanaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Pusat Pelayanan Lingkungan	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Duduksampeyan ; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Panceng; dan • Kecamatan Tambak.	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
	Penyediaan Ruang Terbuka Publik	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Duduksampeyan;	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan lingkungan hidup					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		- Kecamatan Dukun; - Kecamatan Panceng; dan - Kecamatan Tambak.							
2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana									
2.1. Sistem Jaringan Transportasi									
2.1.1. Sistem Jaringan Jalan									
2.1.1.1. Jalan Umum									
	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Urusan perhubungan, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perhubungan					
	Peningkatan Fungsi Jalan menjadi jalan nasional AKSES PELABUHAN LAUT GRESIK	Jl. R. E. Martadinata melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Manyar.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan umum atau bina marga, Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pemeliharaan Jalan Arteri Primer	ruas Bts. Kab. Lamongan - Bts. Kota Gresik melintasi Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan dan Kecamatan Kebomas;	APBN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, dan di bidang ke bina margaan					
		ruas Bts. Kota Lamongan - Bts. Kab. Gresik melintasi Kecamatan Duduksampeyan ;							
		Jln. Dr. W.S. Husodo (Gresik) melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas;							
		Jln. Kartini (Gresik) melintasi Kecamatan Gresik dan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Kebomas; dan							
		• Jln. Veteran (Gresik) melintasi Kecamatan Kebomas							
	• Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer	• Jln. Dr. Sutomo (Gresik) melintasi Kecamatan Gresik	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
		• Jln. Gubernur Suryo (Gresik) melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Manyar							
		• Jln. Maduran (Gresik) melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Manyar;							
		• Jln. Usman Sadar (Gresik) melintasi Kecamatan Gresik							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		ruas Pertigaan Bunder (Simpang Empat) - Legundi melintasi Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Menganti, dan Kecamatan Wringinanom;							
		ruas Sadang (Bts. Kab. Lamongan) - Bts. Kota Gresik melintasi Kecamatan Bungah, Kecamatan Manyar, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu; dan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Ujungpangkah;							
		ruas Bts. Kota Surabaya - Driyorejo - Legundi melintasi Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Wringinanom;							
		ruas Legundi - Bts. Kab. Mojokerto melintasi Kecamatan Wringinanom							
		ruas Balongpanggang - Dapet melintasi Kecamatan Balongpanggang;	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
		ruas Balongpanggang - Mojopuro melintasi Kecamatan Balongpanggang;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		ruas Banjarwati - Peti'in melintasi Kecamatan Dukun;							
		ruas Banyuurip - Ngemboh melintasi Kecamatan Panceng dan Kecamatan Ujungpangkah;							
		ruas Benjeng - Balongpanggang melintasi Kecamatan Balongpanggang dan Kecamatan Benjeng;							
		ruas Betoyo - Dagang melintasi Kecamatan Manyar;							
		ruas Boboh - Benowo melintasi Kecamatan Menganti;							
		ruas Bolo - Pangkah Kulon							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		melintasi Kecamatan Ujungpangkah;							
		ruas Bts. Kab. Sidoarjo - Krian <i>By Pass</i> melintasi Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Wringinanom;							
		ruas Bungah - Dukun melintasi Kecamatan Bungah dan Kecamatan Dukun;							
		ruas Cerme - Metatu melintasi Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Cerme;							
		ruas Driyorejo - Lakarsantri melintasi Kecamatan Driyorejo;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		ruas Duduksampeyan -Betoyo Guci melintasi Kecamatan Duduksampeyan dan Kecamatan Manyar;							
		ruas Duduksampeyan - Metatu melintasi Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Duduksampeyan ;							
		ruas Gerdugung - Lasem melintasi Kecamatan Sidayu;							
		ruas Golokan - Ujungpangkah melintasi Kecamatan Sidayu dan Kecamatan Ujungpangkah;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Jln. Mastrip (Surabaya) melintasi Kecamatan Driyorejo;							
		ruas Karangandong - Kesamben Kulon melintasi Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Wringinanom;							
		ruas Karangandong - Krikilan melintasi Kecamatan Driyorejo;							
		ruas Kedamean - Sidoraharjo melintasi Kecamatan Kedamean;							
		ruas Kepatihan - Menganti							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		melintasi Kecamatan Menganti;							
		• ruas Kesamben Kulon - Pening melintasi Kecamatan Wringinanom;							
		• ruas Lasem - Dukun melintasi Kecamatan Dukun dan Kecamatan Sidayu;							
		• ruas Lasem - Lowayu melintasi Kecamatan Dukun, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Sidayu;							
		• ruas Legundi - Bts. Kab. Sidoarjo melintasi Kecamatan Driyorejo dan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Wringinanom;							
		ruas Lohgung (KM. 93.175) - Sadang (Bts. Kab. Lamongan) melintasi Kecamatan Manyar dan Kecamatan Panceng							
		ruas Menganti - Lakarsantri melintasi Kecamatan Menganti;							
		ruas Menganti - Tanjunga melintasi Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Menganti;							
		ruas Metatu - Balongpanggang melintasi							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Balongpanggang dan Kecamatan Benjeng;							
		• ruas Metatu - Benjeng melintasi Kecamatan Benjeng;							
		• ruas Morowudi - Benjeng melintasi Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Cerme;							
		• ruas Panceng - Dalegan melintasi Kecamatan Panceng;							
		• ruas Panceng - Lowayu melintasi Kecamatan Dukun dan Kecamatan Panceng;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		ruas Pangkahwetan - Banyuurip melintasi Kecamatan Ujungpangkah;							
		ruas Petiin (Bts. Kab. Lamongan) - Karangcangkring (Bts. Kab. Lamongan) melintasi Kecamatan Dukun							
		ruas Sangkapura - Diponggo melintasi Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak;							
		ruas Sangkapura - Tambak melintasi Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		ruas Sekapuk - Banyuurip melintasi Kecamatan Panceng dan Kecamatan Ujungpangkah;							
		ruas Serah - Tebuwung melintasi Kecamatan Dukun dan Kecamatan Panceng;							
		ruas Sidoraharjo - Randegan melintasi Kecamatan Kedamean;							
		ruas Surowiti - Serah melintasi Kecamatan Panceng;							
		ruas Tambak - Diponggo melintasi Kecamatan Tambak; dan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		ruas Wringinanom - Kecamatan melintasi Kecamatan Wringinanom.							
	Pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder	- ruas Banjarsari - Prambangan melintasi Kecamatan Cerme dan Kecamatan Kebomas; - Jl. Achmad Yani melintasi Kecamatan Gresik; - Jl. AIS. Nasution melintasi Kecamatan Kebomas; - Jl. Akim Kayat melintasi Kecamatan Gresik; - Jl. Alun-Alun Sangkapura melintasi Kecamatan Sangkapura; - Jl. Amak Kasim melintasi	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas; • Jl. Arif Rahman Hakim melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas; • Jl. Badruddin (Dalam Kota Sangkapura) melintasi Kecamatan Sangkapura; • Jl. Basuki Rahmat melintasi Kecamatan Gresik; • Jl. Boom (Dalam Kota Sangkapura) melintasi Kecamatan Sangkapura; • Jl. Cokrokusumo (Dalam Kota Sangkapura) melintasi Kecamatan Sangkapura;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Jl. Dewi Sekardadu melintasi Kecamatan Kebomas; • Jl. Dewi Sri (Dalam Kota Sangkapura) melintasi Kecamatan Sangkapura; • Jl. H. Samanhudi melintasi Kecamatan Gresik; • Jl. Hang Tuah (Dalam Kota Sangkapura) melintasi Kecamatan Sangkapura; • Jl. Harun Thohir melintasi Kecamatan Gresik; • Jl. Jaksa Agung Suprpto melintasi Kecamatan Gresik;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Jl. Jawa melintasi Kecamatan Manyar; • Jl. Kalimantan melintasi Kecamatan Manyar; • Jl. Kapten Darmo Sugondo melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas; • Jl. Kapten Dulasim melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas; • Jl. KH. Agus Salim melintasi Kecamatan Gresik; • Jl. KH. Faqih Usman melintasi Kecamatan Gresik; • Jl. KH. Hasyim Asy'ari melintasi Kecamatan Gresik;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Jl. KH. Kasim (Dalam Kota Sangkapura) melintasi Kecamatan Sangkapura; • Jl. KH. Kholil melintasi Kecamatan Gresik; • Jl. KH. Syafi'i melintasi Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar; • Jl. KH. Wachid Hasyim melintasi Kecamatan Gresik; • Jl. KH. Zubair melintasi Kecamatan Gresik; • Jl. Makam (Dalam Kota Sangkapura) melintasi Kecamatan Sangkapura; • Jl. Malik Ibrahim melintasi							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Gresik; • Jl. Mayjend Sungkono melintasi Kecamatan Kebomas; • Jl. MH. Thamrin melintasi Kecamatan Gresik; • Jl. Nagasari (Dalam Kota Sangkapura) melintasi Kecamatan Sangkapura; • Jl. Nelayan (Dalam Kota Sangkapura) melintasi Kecamatan Sangkapura; • Jl. Nyi Ageng Arem-Arem melintasi Kecamatan Gresik; • Jl. Nyi Ageng Pinatih melintasi Kecamatan Gresik;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Jl. Pahlawan melintasi Kecamatan Gresik; • Jl. Panglima Sudirman melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas; • Jl. Pedoman (Dalam Kota Sangkapura) melintasi Kecamatan Sangkapura; • Jl. Pendidikan (Dalam Kota Sangkapura) melintasi Kecamatan Sangkapura; • Jl. Proklamasi melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas; • Jl. Purbonegoro (Dalam kota Sangkapura)							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		melintasi Kecamatan Sangkapura; • Jl. Raden Santri melintasi Kecamatan Gresik; • Jl. Setia Budi melintasi Kecamatan Gresik; • Jl. Sindujoyo melintasi Kecamatan Gresik; • Jl. Sumatra melintasi Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar; • Jl. Sunan Giri melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas; • Jl. Sunan Prapen melintasi Kecamatan Kebomas;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Jl. Tri Dharma melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas; • Jl. Umar Mas'ud (Dalam Kota Sangkapura) melintasi Kecamatan Sangkapura; • Jl. Usaha (Dalam Kota Sangkapura) melintasi Kecamatan Sangkapura; • Jl. Wiyatamandala (Dalam Kota Sangkapura) melintasi Kecamatan Sangkapura; • Jl. YOS. Sudarso melintasi Kecamatan Gresik; • Prambangan - Kedanyang melintasi							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Kebomas; • Roomo - Yosowilangun melintasi Kecamatan Manyar; • Sumber - Kedanyang melintasi Kecamatan Kebomas; dan • Yosowilangun - Suci melintasi Kecamatan Manyar.							
	• Pemeliharaan dan Pengembangan Jalan Lokal Primer	• Asem Papak - Alun Alun (Dalam Kota Sidayu) melintasi Kecamatan Sidayu; • Asem Papak - Mriyunan (Dalam Kota Sidayu) melintasi Kecamatan Sidayu; • Babakbawo - Dukuh Kembar melintasi	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Dukun; • Bambe - Petiken melintasi Kecamatan Driyorejo; • Banjarsari - Gedangkulut melintasi Kecamatan Cerme; • Banter - Kalipadang melintasi Kecamatan Benjeng; • Bringkang - Lampah melintasi Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Menganti; • Bulangkulon - Lundo melintasi Kecamatan Benjeng; • Bulurejo - Randegan melintasi Kecamatan Benjeng dan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Kedamean; • Bungah - Bedanten melintasi Kecamatan Bungah; • Cerme Lor - Pandu melintasi Kecamatan Cerme; • Cerme Lor - Pundut Trate melintasi Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Cerme; • Cermen - Slempit melintasi Kecamatan Kedamean; • Dalegan - Campurejo melintasi Kecamatan Panceng; • Dapet - Jombang Delik melintasi Kecamatan Balongpanggang;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Domas - Gluranploso melintasi Kecamatan Benjeng, Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Menganti; • Driyorejo - Kesamben Wetan melintasi Kecamatan Driyorejo; • Driyorejo - Sumpat melintasi Kecamatan Driyorejo; • Dungus - Dampaan melintasi Kecamatan Cerme; • Glindah - Tulung melintasi Kecamatan Kedamean; • Ima'an - Sekargadung melintasi Kecamatan Dukun dan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Panceng; • Jatirembe - Jogodalu melintasi Kecamatan Benjeng; • Jl. Alun Alun Sidayu melintasi Kecamatan Sidayu; • Jl. Bhayangkara (Dalam Kota Sidayu) melintasi Kecamatan Sidayu; • Jl. Kanjeng Sepuh (Dalam Kota Sidayu) melintasi Kecamatan Sidayu; • Jl. KH. Ma'sum Sufyan (Dukun) melintasi Kecamatan Dukun; • Jl. KH. Munawar (Dalam Kota Sidayu) melintasi Kecamatan Sidayu;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Jl. R.M. Said (Dalam Kota Sidayu) melintasi Kecamatan Sidayu; • Jl. Raden Badrun (Dalam Kota Sidayu) melintasi Kecamatan Sidayu; • Karang Cangkring - Dukuh Kembar melintasi Kecamatan Dukun; • Kauman - Srowo (Dalam Kota Sidayu) melintasi Kecamatan Sidayu; • Kauman -Tlogo Rambit (Dalam Kota Sidayu) melintasi Kecamatan Sidayu; • Kedamean - Tulung melintasi Kecamatan Kedamean; • Kedamean - Wedoroanom							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		melintasi Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Kedamean; • Kedung Sumber - Tanah Landean melintasi Kecamatan Balongpanggang; • Kedungrukem - Lundo melintasi Kecamatan Balongpanggang dan Kecamatan Benjeng; • Kesamben Kulon - Sembung melintasi Kecamatan Wringinanom; • Kesamben Wetan - Banjaran melintasi Kecamatan Driyorejo; • Klotok - Babatan melintasi Kecamatan Balongpanggang; • Leran - Suci melintasi							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Manyar; • Mentaras - Dukuh Kembar melintasi Kecamatan Dukun; • Mojoasem - Randuboto (Dalam Kota Sidayu) melintasi Kecamatan Sidayu; • Mondoluku - Madureso melintasi Kecamatan Wringinanom; • Munggugianti - Glindah melintasi Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Kedamean; • Panceng - Campurejo melintasi Kecamatan Panceng; • Panceng - Weru melintasi							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Panceng; • Pandu - Jono melintasi Kecamatan Cerme; • Pantenan - Bluri melintasi Kecamatan Panceng; • Petiken - Sumpat melintasi Kecamatan Driyorejo; • Purwodadi - Srowo (Dalam Kota Sidayu) melintasi Kecamatan Sidayu; • Purwodadi - Tlogorambit (Dalam Kota Sidayu) melintasi Kecamatan Sidayu; • Putat Lor - Kletak melintasi Kecamatan Menganti; • Raci Tengah - Melirang							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		melintasi Kecamatan Bungah dan Kecamatan Sidayu; • Randegansari - Bangkingan melintasi Kecamatan Driyorejo; • Randegansari - Wedoroanom melintasi Kecamatan Driyorejo; • Sawo - Brangsi melintasi Kecamatan Dukun; • Sedagaran - Purwodadi (Dalam Kota Sidayu) melintasi Kecamatan Sidayu; • Sembayat - Mengare melintasi Kecamatan Bungah dan Kecamatan Manyar;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Serah - Sumurber melintasi Kecamatan Panceng; • Sidayu - Randuboto melintasi Kecamatan Sidayu; • Sidoraharjo - Kesamben Kulon melintasi Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Wringinanom; • Sooko - Sembung melintasi Kecamatan Wringinanom; • Srowo - Mriyunan (Dalam Kota Sidayu) melintasi Kecamatan Sidayu; • Sumari - Jatirembe melintasi Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Duduksampeyan;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Tanjung Ori - Paromaan melintasi Kecamatan Tambak; • Tebaloan - Gedangkulut melintasi Kecamatan Cerme dan Kecamatan Duduksampeyan; • Tebuwung - Tiremenggal melintasi Kecamatan Dukun; • Turirejo - Tanjung melintasi Kecamatan Kedamean; • Ujungpangkah - Tajung melintasi Kecamatan Ujungpangkah; • Wotan - Petung melintasi Kecamatan Panceng; dan • Wringinanom - Sembung melintasi							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Wringinanom.							
	Pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder	- Jl. Besar melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas; dan - Jl. Kuala (Dalam Kota Sangkapura) melintasi Kecamatan Sangkapura	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
	Pemeliharaan dan Pengembangan Jalan Lingkungan Primer	Seluruh Kecamatan dan Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan pengampu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman					
	Kajian FS Pembangunan Jalan Lingkar Perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
2.1.1.2. Jalan Khusus									
	Pemeliharaan Jalan Khusus	Jalan Khusus melintasi Kecamatan	APBD Kabupaten,	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Bungah, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, dan Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.	Pendanaan Lainnya	urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan pengampu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Pihak lainnya					
2.1.1.3. Jalan Tol									
	Pembangunan Jalan Tol	- Jalan Tol Krian – Pucukan melintasi Kecamatan Wringinanom; dan - Jalan Tol Tuban – Babat – Lamongan – Bunder – Manyar (Gresik) melintasi Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar	APBN/Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum/Badan Usaha Milik Negara/Swasta					
	Pemeliharaan Jalan Tol	Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder melintasi	APBN/Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Cerme, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Menganti, dan Kecamatan Wringinanom; • Jalan Tol Mojokerto – Surabaya melintasi Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Wringinanom; dan • Jalan Tol Surabaya – Gresik melintasi Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar.		di bidang pekerjaan umum/Badan Usaha Milik Negara/Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	• Pemeliharaan Jembatan	• Jembatan Ambeng-Ambeng II di Kecamatan Duduksampeyan; • Jembatan Bringkang II di Kecamatan Menganti; • Jembatan Gemining di Kecamatan Duduksampeyan; • Jembatan Golokan No. 15 di Kecamatan Sidayu; • Jembatan Golokan No. 16 di Kecamatan Sidayu; • Jembatan Iker-Iker di Kecamatan Cerme; • Jembatan Jrebeng I di Kecamatan Wringinanom; • Jembatan Kalitangi A di Kecamatan Kebomas;	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Jembatan Kalitangi B di Kecamatan Kebomas; • Jembatan Karang Andong di Kecamatan Driyorejo; • Jembatan Legundi di Kecamatan Wringinanom; • Jembatan Maduran No. 6 di Kecamatan Manyar; • Jembatan Mandepo No. 10 di Kecamatan Duduksampeyan; • Jembatan Manyar No. 10 di Kecamatan Manyar; • Jembatan Morowudi I di Kecamatan Cerme; • Jembatan Morowudi II di Kecamatan Cerme;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Jembatan Ngawen No. 13 di Kecamatan Sidayu; • Jembatan Padeg di Kecamatan Cerme; • Jembatan Panceng di Kecamatan Panceng; • Jembatan Pandanan No. 13 di Kecamatan Duduksampeyan; • Jembatan Prupuh III di Kecamatan Panceng; • Jembatan Sambi Pondok No. 18 di Kecamatan Sidayu; • Jembatan Sampean I No. 7 di Kecamatan Duduksampeyan; • Jembatan Sembayat Baru di Kecamatan Bungah; • Jembatan Sembayat Baru II							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		di Kecamatan Manyar; • Jembatan Setroadi No. 8 di Kecamatan Duduksampeyan; • Jembatan Setroduduk No. 9 di Kecamatan Duduksampeyan; • Jembatan Siwalan I di Kecamatan Panceng; • Jembatan Tambak Ombo No. 12 di Kecamatan Manyar; • Jembatan Tebalokan II No. 5 di Kecamatan Duduksampeyan; • Jembatan Tegal Jeroh di Kecamatan Cerme; • Jembatan Tenger No. 9 di Kecamatan Manyar;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		- Jembatan Viaduk di Kecamatan Kebomas; - Jembatan Wotan II No. 20 di Kecamatan Panceng; dan - Jembatan Wotan III di Kecamatan Panceng.							
	Pembangunan <i>rest area</i> Angkutan Barang	- Kecamatan Duduksampeyan - Kecamatan Manyar - Kecamatan Panceng	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan perhubungan					
	Pembangunan Jembatan Penghubung Gresik - Sidoarjo	- Kecamatan Driyorejo - Kecamatan Wringinanom	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan umum atau bina marga, Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
	Kajian pembangunan infrastruktur Gresik Selatan	Kecamatan Driyorejo	APBD Kabupaten, Swasta,	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan perencanaan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		- Kecamatan Kedamean - Kecamatan Menganti - Kecamatan Wringinanom	Pendanaan Lainnya	dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, Swasta, Pihak lainnya					
	Pembangunan <i>Park and Ride</i>	- Kecamatan Driyorejo - Kecamatan Gresik - Kecamatan Kebomas - Kecamatan Manyar - Kecamatan Menganti - Kecamatan Sidayu	APBD Kabupaten, Swasta, Pendanaan lainnya	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan Perhubungan, Swasta, pihak lainnya					
	Angkutan masal berbasis <i>Autonomous Railrapid</i>	Seluruh Kecamatan	APBN/BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan/Badan Usaha Milik Negara					
2.1.2. Sistem Jaringan Kereta Api									
2.1.2.1. Jaringan Jalur Kereta Api									
	Pengembangan transportasi publik di Gerbangkertasusila	Kecamatan Cerme	APBN/BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	(<i>Surabaya Regional Railways Line</i>)	Kecamatan Duduksampeyan		urusan pemerintahan di bidang perhubungan/PT. Kereta Api Indonesia					
	Pembangunan Jaringan Kereta Api Antarkota	- Kereta Api Cepat Jakarta – Surabaya melintasi Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, dan Kecamatan Menganti; dan <i>Double Track</i> Semarang – Bojonegoro – Surabaya melintasi Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, dan Kecamatan Menganti.	APBN/BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan/PT. Kereta Api Indonesia					
	Pemeliharaan Jaringan Kereta Api Antarkota	Jalur Lintas Utara Semarang - Bojonegoro -	APBN/BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Surabaya melintasi Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, dan Kecamatan Menganti.		di bidang perhubungan/PT. Kereta Api Indonesia					
	Pembangunan Jaringan Kereta Api Perkotaan pada KA Perkotaan Gresik	Kabupaten Gresik	APBN/BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan/PT. Kereta Api Indonesia					
	Pembangunan Jaringan Kereta Api Khusus	Jalur menuju kawasan Industri JIPE melintasi Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Manyar.	APBN/BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan/PT. Kereta Api Indonesia					
	Pemeliharaan Jaringan Kereta Api Khusus	Jalur menuju Pelabuhan Teluk Lamong melintasi Kecamatan Gresik,	APBN/BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Kebomas, dan Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur • Jalur Utara melintasi Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar; dan • Jalur Kandungan – Gresik melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas.		perhubungan/PT. Kereta Api Indonesia					
2.1.2.2. Stasiun Kereta Api									
	• Pembangunan Stasiun Penumpang	• Stasiun Pandanan di Kecamatan Cerme	APBN/BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan/PT. Kereta Api Indonesia					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pemeliharaan Stasiun Penumpang	- Stasiun Cerme pada Kecamatan Cerme; - Stasiun Duduk pada Kecamatan Duduksampeyan ; - Stasiun Gresik Pada Kecamatan Gresik; - Stasiun Indro pada Kecamatan Gresik; dan - Stasiun Pandanan di Kecamatan Cerme.	APBN/BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan/PT. Kereta Api Indonesia					
	Pemeliharaan Stasiun Barang	- Stasiun Manyar pada Kecamatan Gresik; dan - Stasiun Tenggulunan pada Kecamatan Kebomas.	APBN/BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan/PT. Kereta Api Indonesia					
	Evaluasi Perlintasan Sebidang	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan,					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Perhubungan, dan PT. Kereta Api Indonesia					
	Pemasangan Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Perhubungan, dan PT. Kereta Api Indonesia					
	Pelebaran Jalan di Perlindungan Sebidang	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
	Penomoran Perlindungan Sebidang	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Monitoring dan evaluasi capaian pada rencana perlintasan sebidang	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perhubungan, PT. Kereta Api Indonesia					
2.1.3. Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan									
2.1.3.1. Pelabuhan Penyeberangan									
	Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Kelas II Pelabuhan Bawean pada Kecamatan Sangkapura	APBN/BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan/Badan Usaha Milik Negara					
2.1.4. Sistem Jaringan Jaringan Transportasi Laut									
2.1.4.1. Pelabuhan Laut									
	Pengembangan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Bawean	- Kecamatan Sangkapura - Kecamatan Tambak	APBN/BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan/Badan Usaha Milik Negara					
	Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Gresik pada Kecamatan Gresik	APBN/BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				di bidang perhubungan/Badan Usaha Milik Negara					
	Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Bawean pada Kecamatan Sangkapura	APBN/BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan/ Badan Usaha Milik Negara					
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	- Pelabuhan Camar di Kecamatan Bungah; dan - Pelabuhan Tambak di Kecamatan Tambak.	APBN/BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan/Badan Usaha Milik Negara					
	Pemeliharaan Terminal Umum	- Pelabuhan Manyar pada Kecamatan Gresik; - PT. Pelabuhan Indonesia Maspion pada Kecamatan Manyar; dan - PT. Siam Maspion Terminal pada Kecamatan Manyar.	APBN/BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan/ Badan Usaha Milik Negara					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	• Pemeliharaan Terminal Khusus	• But Saka Indonesia Pangkah di Kecamatan Ujungpangkah; • PT. Delta Artha Bahari Nusantara di Kecamatan Gresik; • PT. Indonesia Marina Shipyard di Kecamatan Gresik; • PT. Jasa Mulia Abadi Raya di Kecamatan Kebomas; • PT. Karya Indah Alam Sejahtera di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur; • PT. Orela Shipyard di Kecamatan Ujungpangkah; • PT. Pembangkitan Jawa Bali di Kecamatan Gresik dan Kecamatan Sangkapura;	APBN/Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan/Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• PT. Pertamina (Persero) di Kecamatan Gresik; • PT. Petrokimia Gresik di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur; • PT. Semen Indonesia (Persero) TBK di Kecamatan Gresik; • PT. Smelting di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur; • PT. Sumbermas Indah Plywood di Kecamatan Kebomas; dan • PT. Wilmar Nabati Indonesia di Kecamatan Gresik.							
	• Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai pada Pelabuhan Perikanan Bawean	Kecamatan Sangkapura	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Perangkat Daerah Kabupaten pengampu					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				urusan kelautan dan perikanan dan urusan perhubungan					
	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai pada Pelabuhan Perikanan Campurejo	Kecamatan Panceng	APBD Provinsi	Perangkat Daerah Provinsi pengampu urusan kelautan dan perikanan					
	Pendalaman alur pelayaran Barat Surabaya	Kabupaten Gresik	APBN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Swasta					
2.1.5. Sistem Jaringan Bandar Udara Umum dan Khusus									
2.1.5.1. Bandar Udara Pengumpan									
	Pengembangan Bandar Udara	Bandar Udara Harun Thohir pada Kecamatan Tambak	APBN, Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan lainnya	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Swasta, dan/atau pihak lainnya					
2.2. Sistem Jaringan Energi									
2.2.1. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi									
2.2.1.1. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi									
	Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Instalasi Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Gresik 02 pada Kecamatan Ujungpangkah;	APBN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kilang LPG Gresik (PT. Arsinergy Resources) pada Kecamatan Manyar; • Kilang LPG Gresik (PT. Energy Nusantara Perkasa) pada Kecamatan Gresik; • Terminal BBM (PT Baria Bulk Terminal) pada Kecamatan Manyar; • Terminal BBM (PT. Dovechem Maspion Terminal) pada Kecamatan Manyar; • Terminal BBM (PT. Laban Raya Samodra) pada Kecamatan Gresik; • Terminal BBM Pan Gresik (PT Petro Andalan Nusantara) pada		sumber daya mineral, Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Kebomas; dan • Terminal LPG Gresik (PT. Maspion Energy Mitratama) pada Kecamatan Manyar.							
	• Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	• Terminal BBM Shell Surabaya pada Kecamatan Manyar.	APBN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Swasta					
2.2.1.2. Jaringan Minyak dan Gas Bumi									
	• Pembangunan Jaringan Minyak dan Gas Bumi berupa Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	• Tuban – Gresik melintasi Kecamatan Manyar.	APBN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Swasta					
	• Pemeliharaan Jaringan Minyak dan Gas Bumi berupa Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	• Bambe - Koramil - Driyorejo melintasi Kecamatan Driyorejo; • <i>Block valve future header</i> - <i>Block valve</i>	APBN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		<i>launcher</i> melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas; • <i>Block valve launcher area</i> - <i>Block valve receiver area</i> melintasi Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, dan Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur; • <i>Block valve</i> PT Platinum Ceramic Industry - MRS PT Keramik Diamond Industries melintasi Kecamatan Driyorejo; • <i>Block valve Receiver Area</i>							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	
		- <i>Block valve</i> Jalan Beta KIM V melintasi Kecamatan Manyar; • <i>Box valve</i> GRE Pertamina - <i>Box valve</i> Romokalisari KIM IV melintasi Kecamatan Kebomas; • <i>Box valve header</i> - MRS PT Wilmar Nabati melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas; • <i>Box Valve</i> Majen Sungkono - MR/S Ishizuka KIM IV melintasi Kecamatan Kebomas;								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Bunder Sembayat melintasi Kecamatan Cerme, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar; • Cerme - Bunder melintasi Kecamatan Cerme; • Distribusi Sidoarjo-Mojokerto melintasi Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Wringinanom ; • Distribusi Surabaya-Gresik melintasi Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo,							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, dan Kecamatan Wringinanom ; • Driyorejo - Legundi - Wr. Anom melintasi Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Wringinanom ; • <i>Flange</i> MS GRE Pertamina Gas - <i>Block valve future header</i> melintasi Kecamatan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Gresik dan Kecamatan Kebomas; • <i>Future Valve</i> PTGN Gresik - MS IAE melintasi Kecamatan Kebomas; • Gresik - Lamongan - Tuban - Jalur GLT CP 21 A - BMKS - JIPE melintasi Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, dan Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur; • Gunung Sari - Kr Pilang - Bambe melintasi Kecamatan Driyorejo;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Jl Beta - Jl Alfa KI Maspion melintasi Kecamatan Manyar; • Kletek - Fly Over Trosobo - HDD Kali Surabaya melintasi Kecamatan Driyorejo; • Km 10 - Jembatan Cerme melintasi Kecamatan Menganti; • Legundi Km 0 - Km 10 melintasi Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Menganti, dan Kecamatan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Wringinanom ; • Mayjend Sungkono - Karang Kering melintasi Kecamatan Kebomas; • MS Gresik <i>Section II</i> (SC-BV-II) P2B melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas; • MS PT IAE Gresik - <i>Future valve</i> PT SCI melintasi Kecamatan Kebomas; • ORF PC Ketapang II - PT Pembangkit Jawa Bali melintasi Kecamatan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Gresik, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar; • ORF PHE WMO - GMS PT GM melintasi Kecamatan Gresik; • Perum Benowo - Cerme melintasi Kecamatan Cerme; • Petro Oxo - Maspion V melintasi Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar; • PHE WMO (Belum ada di izin) melintasi							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Gresik; • PT Eternite - Kawasan Industri Maspion V melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Manyar; • Ra Kartini - KIG melintasi Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar; • <i>Section I</i> (SC-BV-1) Karang Kering - <i>Metering Offtake</i> PT PGN melintasi Kecamatan Kebomas; • <i>Tapping out</i> 12" - Box valve PT							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Linde Indonesia melintasi Kecamatan Manyar; • <i>Tapping out</i> 12" - MRS PT Java Energi Semesta melintasi Kecamatan Gresik; • <i>Tapping out</i> 12"- MRS PT Prime Energy Supply melintasi Kecamatan Gresik; • <i>Tapping out</i> 6" - MRS PT Linde Indonesia melintasi Kecamatan Manyar; • <i>Tee mainline</i> - PT Tulus melintasi Kecamatan Kebomas;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Tee Mainline - Block valve KIG melintasi Kecamatan Manyar; • Tee Mainline - Block valve PT JES - MS PT PES melintasi Kecamatan Gresik; • Tee Mainline - Block valve PT Smelting melintasi Kecamatan Manyar; • Tee Mainline - BV Smelting ke MS PT Petrocentral melintasi Kecamatan Manyar; • Tee Mainline - MS PT Petro Oxo melintasi Kecamatan Manyar; dan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		<i>Tee Mainline</i> - MS PT PJB melintasi Kecamatan Gresik.							
	Pembangunan Jaringan Minyak dan Gas Bumi berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Semarang – Gresik melintasi Kecamatan Manyar.	APBN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Swasta					
	Pemeliharaan Jaringan Minyak dan Gas Bumi berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	- ORF Porong - Stasiun Gresik melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas; - Semarang – Gresik melintasi Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Gresik dan Kecamatan Manyar; - Stasiun Gresik - PKG	APBN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Gresik melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas; dan Stasiun Gresik - Perusahaan Listrik Negara Gresik melintasi Kecamatan Gresik							
2.2.2. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan									
2.2.2.1. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung									
	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	PLTU PT Petro Jordan Abadi pada Kecamatan Manyar.	APBN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Perusahaan Listrik Negara, Swasta					
	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	PLTU PT Wilmar Nabati Indonesia pada Kecamatan Gresik.	APBN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral,					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				Perusahaan Listrik Negara, Swasta					
	Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	PLTU Gresik pada Kecamatan Gresik.	APBN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Perusahaan Listrik Negara, Swasta					
	Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	- PLTG Gresik pada Kecamatan Gresik; - PLTG PT Miwon Indonesia pada Kecamatan Driyorejo; dan - PLTG PT Wilmar Nabati Indonesia pada Kecamatan Gresik.	APBN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Perusahaan Listrik Negara, Swasta					
	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	- PLTD Bawean (Perusahaan Listrik Negara) pada Kecamatan Sangkapura; dan - PLTD Bawean (Sewa) pada Kecamatan Sangkapura.	APBN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Perusahaan Listrik Negara, Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Perikanan Bawean pada Kecamatan Sangkapura.	APBN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Perusahaan Listrik Negara, Swasta					
	Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	PLTS Bawean pada Kecamatan Sangkapura	APBN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Perusahaan Listrik Negara, Swasta					
	Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)	PLTGU Gresik pada Kecamatan Gresik	APBN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Perusahaan Listrik Negara, Swasta					
	Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)	- PLTMG Bawean pada Kecamatan Sangkapura; dan - PLTMG PT Garudafood Putra Putri Jaya pada Kecamatan Driyorejo.	APBN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Perusahaan Listrik Negara, Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)	- PLTMG 3X9770 kVA PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, Unit #1 pada Kecamatan Manyar; dan - PLTMG 3X9770 kVA PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, Unit #2 pada Kecamatan Manyar.	APBN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Perusahaan Listrik Negara, Swasta					
2.2.2.2. Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung									
	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	- SUTET Grati – Krian melintasi Kecamatan Driyorejo; - SUTET GRSK7 – Krian melintasi Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Menganti; - SUTET Ngimbang – Krian melintasi Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan	APBN/BUMN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Driyorejo, dan Kecamatan Kedamean; dan • SUTET Ungaran – Krian melintasi Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Driyorejo, dan Kecamatan Kedamean.							
	• Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	SUTET Krian-Waru melintasi Kecamatan Driyorejo	APBN/BUMN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta					
	• Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	• SUTT Altaprima - Surabaya Barat melintasi Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Menganti; • SUTT Babadan - Driyorejo + Surabaya Barat melintasi Kecamatan Driyorejo;	APBN/BUMN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• SUTT Bungah - JIPE-Paciran melintasi Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun, Kecamatan Manyar, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Sidayu; • SUTT Cerme - Manyar melintasi Kecamatan Cerme, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar; • SUTT Driyorejo - Babadan + Surabaya Barat melintasi Kecamatan Driyorejo; • SUTT Gresik - Segoromadu melintasi Kecamatan Kebomas;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• SUTT Gresik - Tandes melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas; • SUTT INC T.06 - Belongbendo - Sekarputih melintasi Kecamatan Driyorejo; • SUTT INC T.61 - T.06 melintasi Kecamatan Driyorejo; • SUTT Kasihjatim - Cerme + Surabaya Barat melintasi Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Kedamaean; • SUTT Lamongan-Paciran melintasi Kecamatan Dukun dan Kecamatan Panceng; • SUTT PLTU Gresik - Altaprima + Segoromadu melintasi							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas; • SUTT PLTU Gresik - Waru melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas; • SUTT Sawahan - Surabaya Barat melintasi Kecamatan Driyorejo; • SUTT Segoromadu - Altaprima + PGRK melintasi Kecamatan Kebomas; • SUTT Segoromadu - Barat melintasi Kecamatan Kebomas; • SUTT Segoromadu - Lamongan melintasi Kecamatan Cerme, Kecamatan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Duduksampeyan, dan Kecamatan Kebomas; • SUTT Segoromadu - Petro Kimia melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas; • SUTT Segoromadu - Semengresik melintasi Kecamatan Kebomas; • SUTT Surabaya Barat - Karangpilang melintasi Kecamatan Driyorejo; • SUTT Surabaya Barat + Kasihjatim - Cerme melintasi Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, dan Kecamatan Menganti;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• SUTT Tandes-Surabaya Barat melintasi Kecamatan Driyorejo; dan • SUTT Tarik + Driyorejo - Miwon melintasi Kecamatan Driyorejo.							
	• Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	• SUTT Bungah JIPE-Paciran melintasi Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Sidayu; • SUTT Driyorejo Inc. (Krian-Driyorejo) melintasi Kecamatan Wringinanom; • SUTT Jetis/Perning-Kasih Jatim melintasi Kecamatan Kedamean dan	APBN/BUMN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Wringinanom; • SUTT Manyar-JIPE melintasi Kecamatan Manyar; • SUTT Paciran-Bungah melintasi Kecamatan Dukun, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Sidayu; dan • SUTT Perwira Steel (Mojokerto)-Kasih Jatim melintasi Kecamatan Wringinanom.							
	• Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh Kecamatan	APBN/BUMN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta					
	• Pembangunan Saluran Transmisi Lainnya	• SKTT Bungah JIPE-BKMS (Smelter Freeport Indonesia)	APBN/BUMN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		melintasi Kecamatan Bungah dan Kecamatan Manyar; • SKTT Bungah-Manyar (GI Bungah) melintasi Kecamatan Bungah dan Kecamatan Manyar; • SKTT Krian-Karangpilang melintasi Kecamatan Driyorejo; dan • SKTT Waru-Karangpilang melintasi Kecamatan Driyorejo.		sumber daya mineral, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta					
	Pemeliharaan Gardu Listrik	- GI 150 kV Bambe di Kecamatan Driyorejo; - GI 150 kV Cerme di Kecamatan Cerme; - GI 150 kV Driyorejo (60	APBN/BUMN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		MVA No. 10) di Kecamatan Driyorejo; • GI 150 kV Kasihjatim di Kecamatan Kedamean; • GI 150 kV Krian (60 MVA No.3) di Kecamatan Driyorejo; • GI 150 kV Manyar di Kecamatan Manyar; • GI 150 kV PLTU Gresik di Kecamatan Gresik; • GI 150 kV Segoromadu di Kecamatan Kebomas; • GI 150 kV Surabaya Barat di Kecamatan Driyorejo; • GI 70 kV Barata di Kecamatan Kebomas; • GI 70 kV Driyorejo di							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Driyorejo; • GI 70 kV Maspion-Manyar di Kecamatan Manyar; • GI 70 kV Miwon di Kecamatan Driyorejo; • GI 70 kV Segoromadu di Kecamatan Kebomas; • GI 70 kV Semengresik di Kecamatan Kebomas; • GI Petrokimia di Kecamatan Gresik; • GI PT. Barata Gresik di Kecamatan Kebomas; • GIS 150 kV Driyorejo di Kecamatan Driyorejo; dan • GITET 500 kV Krian di Kecamatan Driyorejo.							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pengembangan Gardu Listrik	GI 150 kV Gresik - Tandes 2 di Kecamatan Gresik.	APBN/BUMN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta					
	Pembangunan Gardu Listrik	- GI 150 kV Manyar di Kecamatan Manyar; - GI Bungah di Kecamatan Sidayu; - GI. Driyorejo II/ Wringinanom di Kecamatan Wringinanom; - GI. Freeport Indonesia (Smelter Gresik) di Kecamatan Manyar; - GI. JIPE (Bungah) di Kecamatan Manyar; - GI. Menganti/ Sungkono di Kecamatan Menganti;	APBN/BUMN, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Gl. PT. Raksa Jaya Perkasa di Kecamatan Driyorejo; dan • Gl. Smelter BKMS di Kecamatan Manyar.							
2.3. Sistem Jaringan Telekomunikasi									
2.3.1. Jaringan Tetap									
	• Pemeliharaan Jaringan Tetap	Seluruh Kecamatan	APBN/BUMN. APBD Provinsi/Kabupaten, dan Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Komunikasi dan Informatika, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta					
	• Pembangunan Jaringan Tetap	• Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Sangkapura;	APBN/BUMN, APBD Provinsi/Kabupaten, dan Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		•Kecamatan Tambak; dan •Kecamatan Wringinanom.		pengampu urusan Komunikasi dan Informatika, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta					
	• Pembangunan infrastruktur jaringan tetap	•STO Gresik pada Kecamatan Kebomas	APBN/BUMN, APBD Provinsi/Kabupaten, dan Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Komunikasi dan Informatika, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta					
2.3.2. Jaringan Bergerak									
2.3.2.1. Jaringan Bergerak Satelit									
	• Pemeliharaan Jaringan Bergerak Satelit berupa Stasiun Bumi	Stasiun Bumi Indosat Banyuurip pada Kecamatan Ujungpangkah	APBN/BUMN. APBD Provinsi/Kabupaten, dan Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Komunikasi dan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				Informatika, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta					
2.3.2.2. Jaringan Bergerak Seluler									
	Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, Swasta	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan Komunikasi dan Informatika dan Swasta					
2.4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air									
2.4.1. Prasarana Sumber Daya Air									
2.4.1.1. Sistem Jaringan Irigasi									
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik	- DI Kali Balikterus melintasi Kecamatan Kedamean; - DI Kali Topo melintasi Kecamatan Sangkapura; - DI Leideng Delik melintasi Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Cerme; - DI Waduk Banjaranyar melintasi	APBN, APBD Kabupaten	Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan Sumber Daya Air, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Cerme; •DI Waduk Daudo melintasi Kecamatan Panceng dan Kecamatan Sidayu; •DI Waduk Gedang Kulud melintasi Kecamatan Cerme dan Kecamatan Duduksampeyan; •DI Waduk Kaliombo melintasi Kecamatan Duduksampeyan; •DI Waduk Kambingan melintasi Kecamatan Cerme; •DI Waduk Ketapang melintasi Kecamatan Ujungpangkah; •DI Waduk Mentaras melintasi							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Dukun; •DI Waduk Ngabetan melintasi Kecamatan Cerme; •DI Waduk Ngepung I melintasi Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Menganti; •DI Waduk Pacuh melintasi Kecamatan Balongpanggang dan Kecamatan Benjeng; •DI Waduk Pandanan melintasi Kecamatan Cerme dan Kecamatan Duduksampeyan; •DI Waduk Wedani melintasi Kecamatan Cerme; dan •DI Waduk Wotan melintasi							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Panceng.							
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	- DI Kali Wadak melintasi Kecamatan Duduksampeyan; - DI Lowayu melintasi Kecamatan Dukun dan Kecamatan Panceng; dan - DI Waduk Gogor melintasi Kecamatan Balongpanggang.	APBN, APBD Provinsi	Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Perangkat Daerah Provinsi pengampu urusan Sumber Daya Air					
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer Kewenangan Pemerintah Pusat	DI Bengawan Jero melintasi Kecamatan Bungah, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Manyar.	APBN, APBD Provinsi /Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Sumber Daya Air, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik	•DI Kali Balikterus melintasi Kecamatan Kedamean; •DI Kali Kastoba melintasi Kecamatan Tambak; •DI Kali Kebonagung melintasi Kecamatan Sangkapura; •DI Kali Kembang melintasi Kecamatan Tambak; •DI Kali Legungbulu melintasi Kecamatan Sangkapura; •DI Kali Legungmerem melintasi Kecamatan Sangkapura; •DI Kali Solo melintasi Kecamatan Manyar;	APBN, APBD Kabupaten	Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan Sumber Daya Air, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		•DI Kali Topo melintasi Kecamatan Sangkapura; •DI Krikilan melintasi Kecamatan Driyorejo; •DI Waduk Abar-Abir melintasi Kecamatan Bungah; •DI Waduk Anom melintasi Kecamatan Driyorejo; •DI Waduk Banjaranyar melintasi Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, dan Kecamatan Kebomas; •DI Waduk Belahan Rejo melintasi Kecamatan Kedamean; •DI Waduk Betiting melintasi							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Cerme; •DI Waduk Brangkal melintasi Kecamatan Balongpanggang; •DI Waduk Delegan melintasi Kecamatan Panceng; •DI Waduk Gedang Kulud melintasi Kecamatan Cerme; •DI Waduk Gredek melintasi Kecamatan Duduksampeyan; •DI Waduk Grogol melintasi Kecamatan Bungah; •DI Waduk Gunung Daten melintasi Kecamatan Driyorejo; •DI Waduk Joho melintasi Kecamatan Dukun;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		•DI Kaliombo melintasi Kecamatan Duduksampeyan; •DI Kambingan melintasi Kecamatan Cerme; •DI Katimoho melintasi Kecamatan Kedamean; •DI Kedamean I melintasi Kecamatan Kedamean; •DI Kedamean II melintasi Kecamatan Kedamean; •DI Kemangi melintasi Kecamatan Bungah; •DI Ketanen melintasi							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Panceng; •DI Waduk Ketapang melintasi Kecamatan Ujungpangkah; •DI Waduk Laban melintasi Kecamatan Menganti; •DI Waduk Melirang melintasi Kecamatan Bungah; •DI Waduk Menganti melintasi Kecamatan Menganti; •DI Waduk Mentaras melintasi Kecamatan Dukun; •DI Waduk Mojo Petung melintasi Kecamatan Dukun; •DI Waduk Mojopuro Gede							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		melintasi Kecamatan Bungah; •DI Waduk Mojopuro Wetan melintasi Kecamatan Bungah; •DI Waduk Mojosari Rejo melintasi Kecamatan Driyorejo; •DI Waduk Mojotengah melintasi Kecamatan Menganti; •DI Waduk Mojowuku melintasi Kecamatan Kedamean; •DI Waduk Ngabetan melintasi Kecamatan Cerme; •DI Waduk Ngasin melintasi Kecamatan Balongpanggang;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		•DI Waduk Ngepung II melintasi Kecamatan Kedamean; •DI Waduk Pandanan melintasi Kecamatan Duduksampeyan; •DI Waduk Pengalangan melintasi Kecamatan Menganti; •DI Waduk Pengundan melintasi Kecamatan Bungah; •DI Waduk Petung melintasi Kecamatan Dukun dan Kecamatan Panceng; •DI Waduk Pranti melintasi Kecamatan Menganti; •DI Waduk Raci Wetan melintasi							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Bungah; •DI Waduk Sido Raharjo melintasi Kecamatan Kedamean; •DI Waduk Siraman melintasi Kecamatan Dukun; •DI Waduk Slempet melintasi Kecamatan Kedamean; •DI Waduk Suci melintasi Kecamatan Manyar; •DI Waduk Sumari melintasi Kecamatan Duduksampeyan; •DI Waduk Tanjung melintasi Kecamatan Kedamean; •DI Waduk Tulung melintasi Kecamatan Kedamean; •DI Waduk Turi Rejo melintasi							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Kedamean; dan •DI Waduk Wedoro melintasi Kecamatan Driyorejo.							
	• Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	•DI Kali Corong melintasi Kecamatan Manyar; •DI Kali Waduk melintasi Kecamatan Duduksampeyan; •DI Waduk Lowayu melintasi Kecamatan Dukun dan Kecamatan Panceng; •DI Waduk Gogor melintasi Kecamatan Balongpanggang; dan •DI Waduk Sumengko melintasi Kecamatan Duduksampeyan.	APBN, APBD Provinsi	Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Perangkat Daerah Provinsi pengampu urusan Sumber Daya Air					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	• Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik	• DI Kali Kastoba melintasi Kecamatan Tambak; • DI Kali Kebonagung melintasi Kecamatan Sangkapura; • DI Kali Kembang melintasi Kecamatan Tambak; • DI Kali Legungbulu melintasi Kecamatan Sangkapura; • DI Kali Legungmerem melintasi Kecamatan Sangkapura; • DI Kali Solo melintasi Kecamatan Manyar; • DI Kali Topo melintasi Kecamatan Sangkapura;	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		•DI Krikilan melintasi Kecamatan Driyorejo; •DI Waduk Banjaranyar melintasi Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Cerme, dan Kecamatan Kebomas; •DI Waduk Betiting melintasi Kecamatan Cerme; •DI Waduk Delegan melintasi Kecamatan Panceng; •DI Waduk Daudo melintasi Kecamatan Panceng; •DI Waduk Gedang Kulud melintasi Kecamatan Duduksampeyan dan Kecamatan Cerme;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		•DI Waduk Gredek melintasi Kecamatan Duduksampeyan; •DI Waduk Grogol melintasi Kecamatan Bungah; •DI Waduk Joho melintasi Kecamatan Dukun; •DI Waduk Kaliombo melintasi Kecamatan Duduksampeyan; •DI Waduk Kedamean I melintasi Kecamatan Kedamean; •DI Waduk Kedamean II melintasi Kecamatan Kedamean; •DI Waduk Kemangi melintasi Kecamatan Bungah;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		•DI Waduk Ketanen melintasi Kecamatan Panceng; •DI Waduk Laban melintasi Kecamatan Menganti; •DI Waduk Melirang melintasi Kecamatan Bungah; •DI Waduk Menganti melintasi Kecamatan Menganti; •DI Waduk Mentaras melintasi Kecamatan Dukun; •DI Waduk Mojo Petung melintasi Kecamatan Dukun; •DI Waduk Mojopuro Gede melintasi Kecamatan Bungah;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		•DI Waduk Mojopuro Wetan melintasi Kecamatan Bungah; •DI Waduk Mojotengah melintasi Kecamatan Menganti; •DI Waduk Mojowuku melintasi Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Benjeng; •DI Waduk I Ngepung melintasi Kecamatan Kedamean; •DI Waduk II Ngepung melintasi Kecamatan Kedamean; •DI Waduk Pandanan melintasi Kecamatan Duduksampeyan;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		•DI Waduk Petung melintasi Kecamatan Dukun dan Kecamatan Panceng; •DI Waduk Siraman melintasi Kecamatan Dukun dan Kecamatan Sidayu; •DI Waduk Slempet melintasi Kecamatan Kedamean; •DI Waduk Sumari melintasi Kecamatan Dudusampeyan; •DI Waduk Tanjung melintasi Kecamatan Kedamean; •DI Waduk Tulung melintasi Kecamatan Kedamean; •DI Waduk Turi Rejo melintasi Kecamatan Kedamean dan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Menganti; dan • DI Waduk Wedoro melintasi Kecamatan Driyorejo.							
	• Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	• DI Kali Corong melintasi Kecamatan Manyar; • DI Waduk Lowayu melintasi Kecamatan Dukun; • DI Waduk Gogor melintasi Kecamatan Balongpanggang; dan • DI Waduk Sumengko melintasi Kecamatan Duduksampeyan.	APBN, APBD Provinsi	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Provinsi pengampu urusan Sumber Daya Air					
2.4.1.2. Sistem Pengendalian Banjir									
	• Pembangunan Jaringan Pengendalian Banjir	<i>Floodway</i> (Plangwot - Sedayu Lawas) melintasi Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, dan	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Kedamean.		Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
	Pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir	- Rumah Pompa Banjaranyar pada Kecamatan Kebomas; - Rumah Pompa Kali Towo pada Kecamatan Gresik; - Rumah Pompa Kali Tutup Barat pada Kecamatan Gresik; - Rumah Pompa Kali Tutup Timur pada Kecamatan Gresik; - Telaga Desa Morowudi pada Kecamatan Cerme; - Waduk Banjar Anyar pada Kecamatan Cerme; - Waduk Doudo pada Kecamatan Panceng;	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		•Waduk Gedang Kulut pada Kecamatan Duduksampeyan; •Waduk Kuripan pada Kecamatan Balongpanggang; •Waduk Mentaras pada Kecamatan Dukun; dan •Waduk Sumengko pada Kecamatan Duduksampeyan.							
	• Pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir	• Bendung Gerak Sembayat pada Kecamatan Bungah; • <i>Retarding Basin</i> Boboh pada Kecamatan Menganti; • <i>Retarding Basin</i> Jombang Delik pada Kecamatan Balongpanggang ; • <i>Retarding Basin</i> Sedapur Klagen pada Kecamatan Benjeng; • <i>Retarding Basin</i> Sekarputih pada	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Balongpanggang ; • <i>Retarding</i> Tambak Beras pada Kecamatan Cerme; dan • Rumah Pompa Pulo Pancikan pada Kecamatan Gresik.							
	• Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir	• <i>Retarding Basin</i> pada Kecamatan Cerme; • <i>Retarding Basin</i> Bendung Karet Kedanyang pada Kecamatan Kebomas; • <i>Retarding Basin</i> Beton Menganti pada Kecamatan Menganti; • <i>Retarding Basin</i> Bulang Delik Sumber pada Kecamatan Benjeng; • <i>Retarding Basin</i> Cerme Lerek pada Kecamatan Kedamean;	APBN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• <i>Retarding Basin</i> Geger Wetan Iker-Iker pada Kecamatan Cerme; • <i>Retarding Basin</i> Iker-Iker Geger pada Kecamatan Cerme; • <i>Retarding Basin</i> Morowudi pada Kecamatan Cerme; • <i>Retarding Basin</i> Putatlor Menganti pada Kecamatan Menganti; • <i>Retarding Basin</i> Sukoanyar Cerme pada Kecamatan Cerme; dan • <i>Retarding Basin</i> Wotansari pada Kecamatan Balongpanggang							
2.4.1.3. Bangunan Sumber Daya Air									
	• Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air (SDA)	• Pintu Air Medeso pada Kecamatan Menganti;	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Pintu Boboh pada Kecamatan Cerme; • Pintu Gorekan pada Kecamatan Benjeng; • Pintu Morowudi pada Kecamatan Cerme; • Waduk Abar Abir pada Kecamatan Bungah; • Waduk Amburan pada Kecamatan Cerme; • Waduk Anom pada Kecamatan Driyorejo; • Waduk Babatan pada Kecamatan Balongpanggang ; • Waduk Balekambang pada Kecamatan Kedamean; • Waduk Balongmojo pada Kecamatan Benjeng;		umum dan penataan ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Waduk Balongpanggang pada Kecamatan Balongpanggang ; • Waduk Balungpanggang pada Kecamatan Balongpanggang ; • Waduk Bandung Sekaran pada Kecamatan Balongpanggang ; • Waduk Bangle pada Kecamatan Balongpanggang ; • Waduk Banjaran pada Kecamatan Driyorejo; • Waduk Banjarsari pada Kecamatan Manyar; • Waduk Banter pada Kecamatan Benjeng; • Waduk Belahan Rejo pada							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Kedamean; • Waduk Betiting pada Kecamatan Cerme; • Waduk Bolo pada Kecamatan Ujungpangkah; • Waduk Bosongkulon pada Kecamatan Menganti; • Waduk Brangkal I pada Kecamatan Balongpanggang; • Waduk Brangkal II pada Kecamatan Balongpanggang; • Waduk Bulangan pada Kecamatan Dukun; • Waduk Bunder pada Kecamatan Kebomas; • Waduk Cagak Agung pada							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Cerme; • Waduk Campurejo pada Kecamatan Panceng; • Waduk Cerme Kidul pada Kecamatan Cerme; • Waduk Cerme Lor pada Kecamatan Cerme; • Waduk Delegan pada Kecamatan Panceng; • Waduk Doho Agung pada Kecamatan Balongpanggang ; • Waduk Doro (Ngepung II) pada Kecamatan Kedamean; • Waduk Doudo pada Kecamatan Panceng; • Waduk Gading Sidoharjo pada							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Kedamean; • Waduk Gandel pada Kecamatan Balongpanggang ; • Waduk Gedang Kelud pada Kecamatan Benjeng; • Waduk Gedang Kulut pada Kecamatan Duduksampeyan; • Waduk Glatik pada Kecamatan Ujungpangkah; • Waduk Gluran Ploso pada Kecamatan Benjeng; • Waduk Gosari pada Kecamatan Ujungpangkah; • Waduk Gredeg pada Kecamatan Duduksampeyan; • Waduk Gridi pada Kecamatan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Balongpanggang ; • Waduk Grogol pada Kecamatan Bungah, Kecamatan Menganti, dan Kecamatan Manyar; • Waduk Gunung Daten pada Kecamatan Driyorejo; • Waduk Hendro Sari I pada Kecamatan Menganti; • Waduk Hulaan pada Kecamatan Menganti; • Waduk Iker Iker Geger pada Kecamatan Cerme; • Waduk Jogodalu pada Kecamatan Benjeng; • Waduk Joho pada Kecamatan Dukun; • Waduk Jombang Delik pada							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Balongpanggang ; • Waduk Juwet pada Kecamatan Balongpanggang ; • Waduk Kali Ombo pada Kecamatan Duduksampeyan; • Waduk Kambingan pada Kecamatan Cerme; • Waduk Kandangan pada Kecamatan Cerme; • Waduk Karangan pada Kecamatan Cerme; • Waduk Karangwungu pada Kecamatan Balongpanggang ; • Waduk Katimoho pada							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Kedamean; • Waduk Kebomas pada Kecamatan Kebomas; • Waduk Kedamean pada Kecamatan Kedamean; • Waduk Kedung Jambrah (Kedamean II) pada Kecamatan Kedamean; • Waduk Kedung Jati pada Kecamatan Balongpanggang ; • Waduk Kedung Sepur pada Kecamatan Balongpanggang ; • Waduk Kedung Sumber Barat pada Kecamatan Balongpanggang ; • Waduk Kemangi pada Kecamatan Bungah;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Waduk Kendayang pada Kecamatan Kebomas; • Waduk Kepatihan pada Kecamatan Menganti; • Waduk Kesamben Kulon pada Kecamatan Wringinanom; • Waduk Kesamben Wetan pada Kecamatan Driyorejo; • Waduk Ketanen I pada Kecamatan Panceng; • Waduk Ketanen II pada Kecamatan Panceng; • Waduk Ketapang pada Kecamatan Ujungpangkah; • Waduk Kisik pada Kecamatan Bungah;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Waduk Kliteh pada Kecamatan Driyorejo; • Waduk Laban Wetan pada Kecamatan Menganti; • Waduk Labankulon I pada Kecamatan Menganti; • Waduk Labankulon II pada Kecamatan Menganti; • Waduk Labankulon III pada Kecamatan Menganti; • Waduk Lingsir pada Kecamatan Kedamean; • Waduk Manyar pada Kecamatan Manyar; • Waduk Melirang pada Kecamatan Bungah; • Waduk Menganti pada Kecamatan Menganti;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Waduk Menganti II pada Kecamatan Menganti; • Waduk Mentaras pada Kecamatan Dukun; • Waduk Mentaras DS pada Kecamatan Dukun; • Waduk Mojo Gede pada Kecamatan Balongpanggang ; • Waduk Mojo Petung pada Kecamatan Dukun; • Waduk Mojopuro Gede pada Kecamatan Bungah; • Waduk Mojopuro Wetan pada Kecamatan Bungah; • Waduk Mojosari Rejo pada							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Driyorejo; • Waduk Mojotengah pada Kecamatan Menganti; • Waduk Mojowuku pada Kecamatan Kedamean; • Waduk Mulung pada Kecamatan Driyorejo; • Waduk Ngabetan pada Kecamatan Cerme; • Waduk Ngampel pada Kecamatan Balongpanggang ; • Waduk Ngasin pada Kecamatan Balongpanggang ; • Waduk Ngawen I pada Kecamatan Sidayu; • Waduk Ngawen II pada Kecamatan Sidayu;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Waduk Ngawen III pada Kecamatan Sidayu; • Waduk Ngawen IV pada Kecamatan Sidayu; • Waduk Ngepung 1 pada Kecamatan Kedamean; • Waduk Pacuh pada Kecamatan Balongpanggang ; • Waduk Pakupari pada Kecamatan Menganti; • Waduk Palem Watu pada Kecamatan Menganti; • Waduk Pandanan pada Kecamatan Duduksampeyan; • Waduk Pantenan pada Kecamatan Panceng;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Waduk Pengalangan pada Kecamatan Menganti; • Waduk Pengampon I pada Kecamatan Menganti; • Waduk Pengampon II pada Kecamatan Menganti; • Waduk Pengundan pada Kecamatan Bungah; • Waduk Petiken Barat pada Kecamatan Driyorejo; • Waduk Petiken Timur pada Kecamatan Driyorejo; • Waduk Petung I pada Kecamatan Panceng; • Waduk Petung II pada Kecamatan Panceng; • Waduk Pinggir pada Kecamatan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Balongpanggang ; • Waduk Poliman pada Kecamatan Dukun; • Waduk Pranti pada Kecamatan Menganti; • Waduk Pundutrate II pada Kecamatan Benjeng; • Waduk Raci Kulon pada Kecamatan Sidayu; • Waduk Raci Ndlanyar pada Kecamatan Bungah; • Waduk Raci Wetan pada Kecamatan Bungah; • Waduk Radegan pada Kecamatan Driyorejo; • Waduk Radengansari pada Kecamatan Driyorejo;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Waduk Rambit pada Kecamatan Panceng, Kecamatan Ujungpangkah, dan Kecamatan Sidayu; • Waduk Ranci Kulon pada Kecamatan Sidayu; • Waduk Randu Padangan pada Kecamatan Menganti; • Waduk Randupukah/Gadung pada Kecamatan Driyorejo; • Waduk Sambo Gunung pada Kecamatan Dukun; • Waduk Sekar Putih pada Kecamatan Balongpanggang ; • Waduk Sekargeneng							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		pada Kecamatan Benjeng; • Waduk Sembung pada Kecamatan Wringinanom; • Waduk Setro pada Kecamatan Menganti; • Waduk Sidayu pada Kecamatan Sidayu; • Waduk Sido Jangkung pada Kecamatan Menganti; • Waduk Sido Wungu pada Kecamatan Menganti; • Waduk Sidomukti pada Kecamatan Bungah; • Waduk Siraman pada Kecamatan Sidayu; • Waduk Slempit pada Kecamatan Kedamean;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Waduk Songgat pada Kecamatan Menganti; • Waduk Sooko pada Kecamatan Wringinanom; • Waduk Suci pada Kecamatan Manyar; • Waduk Sukodono pada Kecamatan Panceng; • Waduk Sukorejo pada Kecamatan Sidayu; • Waduk Sumari pada Kecamatan Duduksampeyan; • Waduk Sumengko pada Kecamatan Duduksampeyan; • Waduk Tanah Ladean pada Kecamatan Balongpanggang;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Waduk Tanjung pada Kecamatan Kedamean; • Waduk Telapak I pada Kecamatan Driyorejo; • Waduk Telapak II pada Kecamatan Driyorejo; • Waduk Tenaru pada Kecamatan Driyorejo; • Waduk Tenggor pada Kecamatan Balongpanggang ; • Waduk Tlogogede pada Kecamatan Balongpanggang ; • Waduk Tulung pada Kecamatan Kedamean; • Waduk Tumapel pada Kecamatan Duduksampeyan; • Waduk Turi Rejo pada Kecamatan Kedamean;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Waduk Wadeng pada Kecamatan Sidayu; • Waduk Wareng pada Kecamatan Balongpanggang ; • Waduk Wedani I pada Kecamatan Cerme; • Waduk Wedani II pada Kecamatan Cerme; • Waduk Wedoro pada Kecamatan Driyorejo; • Waduk Wonoayuceper pada Kecamatan Menganti; • Waduk Wonosari pada Kecamatan Benjeng; dan • Waduk Wotan pada Kecamatan Panceng.							
	• Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air (SDA)	• Waduk Lowayu (Kewenangan Provinsi) pada	APBD Provinsi	Perangkat Daerah Provinsi pengampu urusan Pekerjaan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Dukun;		Umum dan penataan ruang					
	Kajian pembangunan pengaman pantai di Pantai Utara Jawa	Pesisir Utara Kabupaten Gresik	APBN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum					
	Pembangunan pengaman pantai di Pantai Utara Jawa	Pesisir Utara Kabupaten Gresik	APBN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum					
2.5. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya									
2.5.1 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
2.5.1.1. Jaringan Perpipaan									
	Pengembangan jaringan air baku	- Kecamatan Bungah; dan - Kecamatan Driyorejo.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, BUMD	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangperumahan dan kawasan permukiman, dan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan dan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				kawasan permukiman, PERUMDA Giri Tirta					
	Pembangunan jaringan air baku	Kecamatan Wringinanom.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, BUMD	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perumahan dan kawasan permukiman, dan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan permukiman, PERUMDA Giri Tirta					
	Pemeliharaan Unit Air Baku	<i>Intake</i> Cangkir IPA Petiken pada Kecamatan Driyorejo; <i>Intake</i> IPA BGS pada Kecamatan Bungah; <i>Intake</i> IPA PT. Dewata pada Kecamatan Driyorejo; dan	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, BUMD	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perumahan dan kawasan permukiman, dan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan dan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• <i>Intake</i> IPA PT. Drupadi (Air Curah) pada Kecamatan Driyorejo.		kawasan permukiman, PERUMDA Giri Tirta					
	• Pembangunan Unit Air Baku	• <i>Intake</i> Danau Kastoba pada Kecamatan Tambak; • <i>Intake</i> IPA Sukodono pada Kecamatan Panceng; dan • <i>Intake</i> IPA Wringanom pada Kecamatan Wringinanom.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, BUMD	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangbidang perumahan dan kawasan permukiman, dan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan permukiman, PERUMDA Giri Tirta					
	• Pengembangan Jaringan Produksi	• Pipa Umbulan melintasi Kecamatan Kebomas; • Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Umbulan melintasi	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, BUMD	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangbidang perumahan dan kawasan permukiman, dan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Kebomas; dan • Pengembangan jaringan produksi lainnya yang melintasi Kecamatan Bungah dan Kecamatan Driyorejo.		pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan permukiman, PERUMDA Giri Tirta					
	• Pemeliharaan Unit Produksi	• Boster Banyu Urip pada Kecamatan Kedamean; • Boster Cerme pada Kecamatan Cerme; • Boster Mojosarirejo pada Kecamatan Driyorejo; • Boster Suci pada Kecamatan Manyar; • Boster Tandengan pada Kecamatan Cerme; • IPA BGS pada Kecamatan Bungah;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, BUMD	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangbidang perumahan dan kawasan permukiman, dan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan permukiman, PERUMDA Giri Tirta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• IPA Legundi pada Kecamatan Driyorejo; • IPA Petiken-Perumnas-Driyorejo pada Kecamatan Driyorejo; • IPA PT. Dewata pada Kecamatan Driyorejo; • IPA PT. Drupadi (Air Curah) pada Kecamatan Driyorejo; • IPA Segoromadu pada Kecamatan Kebomas; • Reservoir Giri 1 (SPAM Regional Umbulan <i>Offtaker</i> Gresik) pada Kecamatan Kebomas; dan • Reservoir Giri 2 (SPAM Regional Umbulan <i>Offtaker</i> Gresik) pada Kecamatan Kebomas.							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pembangunan Unit Produksi	- IPA Dukun pada Kecamatan Dukun; - IPA Sukodono pada Kecamatan Panceng; - IPA Wringinanom pada Kecamatan Wringinanom; - Reservoir Bunder pada Kecamatan Cerme; dan - Reservoir Duduksampeyan pada Kecamatan Duduksampeyan.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, BUMD	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangbidang perumahan dan kawasan permukiman, dan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan permukiman, PERUMDA Giri Tirta					
	Pengembangan Unit Distribusi	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pantura melintasi Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas,	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, BUMD	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangbidang perumahan dan kawasan permukiman, dan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan dan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Manyar, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu, dan Kecamatan Ujungpangkah; dan • Unit Distribusi lainnya yang melintasi: • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Gresik; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti;		kawasan permukiman, PERUMDA Giri Tirta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Ujungpangkajene; • Kecamatan Wringinanom							
	• Pembangunan Unit Distribusi	• Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pantura melintasi Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar; dan • Unit Distribusi lainnya yang melintasi: • Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, BUMD	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangbidang perumahan dan kawasan permukiman, dan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan permukiman, PERUMDA Giri Tirta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Tambak; • Kecamatan Ujungpangkah; dan • Kecamatan Wringinanom.							
2.5.1.2. Bukan Jaringan Perpipaan									
	• Pemeliharaan Sumur Pompa	• KPSPAMS BANGERAN pada Kecamatan Dukun; • KPSPAMS BARON pada Kecamatan Dukun;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, BUMD	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangbidang perumahan dan kawasan permukiman,					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• KPSPAMS BETON pada Kecamatan Cerme; • KPSPAMS BETOYOKAUMAN pada Kecamatan Manyar; • KPSPAMS BULANGAN pada Kecamatan Dukun; • KPSPAMS CAGAKAGUNG pada Kecamatan Cerme; • KPSPAMS DALEGAN pada Kecamatan Panceng; • KPSPAMS DAMPAAN pada Kecamatan Cerme; • KPSPAMS DELIKSUMBER pada Kecamatan Benjeng; • KPSPAMS DOUDO pada Kecamatan Sidayu;		dan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan permukiman, PERUMDA Giri Tirta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• KPSPAMS GADINGWATU pada Kecamatan Menganti; • KPSPAMS GADUNG pada Kecamatan Driyorejo; • KPSPAMS GEDANGAN pada Kecamatan Sidayu; • KPSPAMS GLANGGANG pada Kecamatan Duduksampeyan; • KPSPAMS GLINDAH pada Kecamatan Kedamean; • KPSPAMS GOSARI pada Kecamatan Ujungpangkah; • KPSPAMS GREDEK pada Kecamatan Duduksampeyan; • KPSPAMS JREBENG pada Kecamatan Benjeng;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• KPSPAMS KALIPADANG pada Kecamatan Benjeng; • KPSPAMS KAMBINGAN pada Kecamatan Cerme; • KPSPAMS KARANGANDONG pada Kecamatan Driyorejo; • KPSPAMS KARANGREJO pada Kecamatan Manyar; • KPSPAMS KARANGSEMANDING pada Kecamatan Balongpanggang; • KPSPAMS KATIMOHO pada Kecamatan Kedamean; • KPSPAMS KEDUNGANYAR pada Kecamatan Wringinanom; • KPSPAMS KEDUNGPRING							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		pada Kecamatan Balongpanggang; • KPSPAMS KEDUNGRUKEM pada Kecamatan Benjeng; • KPSPAMS KEPUHKLAGEN pada Kecamatan Wringinanom; • KPSPAMS KESAMBENKULON pada Kecamatan Wringinanom; • KPSPAMS KESAMBENWETAN pada Kecamatan Driyorejo; • KPSPAMS KETANEN pada Kecamatan Panceng; • KPSPAMS KETAPANG LOR pada Kecamatan Ujungpangkah; • KPSPAMS KLOTOK pada Kecamatan Balongpanggang;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• KPSPAMS MADUMULYORE JO pada Kecamatan Dukun; • KPSPAMS MELIRANG pada Kecamatan Bungah; • KPSPAMS MENTARAS pada Kecamatan Dukun; • KPSPAMS MOJOPETUNG pada Kecamatan Dukun; • KPSPAMS MOJOPUROGED E pada Kecamatan Bungah; • KPSPAMS MOJOSARIREJO pada Kecamatan Driyorejo; • KPSPAMS MRIYUNAN pada Kecamatan Sidayu; • KPSPAMS MUNGGUGEBAN							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		G pada Kecamatan Benjeng; • KPSPAMS NGASIN pada Kecamatan Balongpanggang; • KPSPAMS PACUH pada Kecamatan Balongpanggang; • KPSPAMS PADANG BANDUNG pada Kecamatan Dukun; • KPSPAMS PALEBON pada Kecamatan Duduksampeyan; • KPSPAMS PANGKAH KULON pada Kecamatan Ujungpangkah; • KPSPAMS PASINAN LEMAHPUTIH pada Kecamatan Wringinanom; • KPSPAMS PEGANDEN pada							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Manyar; • KPSPAMS PENGALANGAN pada Kecamatan Menganti; • KPSPAMS PRUPUH pada Kecamatan Panceng; • KPSPAMS PUCUNG pada Kecamatan Balongpanggang; • KPSPAMS RACIKULON pada Kecamatan Sidayu; • KPSPAMS RANDUBOTO pada Kecamatan Sidayu; • KPSPAMS SEKAPUK pada Kecamatan Ujungpangkah; • KPSPAMS SEKARPUTIH pada Kecamatan Balongpanggang;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• KPSPAMS SERAH pada Kecamatan Panceng; • KPSPAMS SIDOMUKTI pada Kecamatan Bungah; • KPSPAMS SIDOMULYO pada Kecamatan Sidayu; • KPSPAMS SIRNOBOYO pada Kecamatan Benjeng; • KPSPAMS SIWALAN pada Kecamatan Panceng; • KPSPAMS SUKODONO pada Kecamatan Panceng; • KPSPAMS SUMARI pada Kecamatan Duduksampeyan; • KPSPAMS SUMBERAME pada Kecamatan Wringinanom;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• KPSPAMS SUMBERWARU pada Kecamatan Wringinanom; • KPSPAMS SUMURBER pada Kecamatan Panceng; • KPSPAMS TAMBAKREJO pada Kecamatan Duduksampeyan; • KPSPAMS TEBUWUNG pada Kecamatan Dukun; • KPSPAMS TUMAPEL pada Kecamatan Duduksampeyan; • KPSPAMS WADAK KIDUL pada Kecamatan Duduksampeyan; • KPSPAMS WAHAS pada Kecamatan Balongpanggang; • KPSPAMS WEDANI pada Kecamatan Cerme;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• KPSPAMS WEDOROANOM pada Kecamatan Driyorejo; • KPSPAMS WOTAN pada Kecamatan Panceng; • KPSPAMS WRINGINANOM pada Kecamatan Wringinanom; • SPAM ASEMPAPAK pada Kecamatan Sidayu; • SPAM BABATAN pada Kecamatan Balongpanggang; • SPAM BANJARAGUNG pada Kecamatan Balongpanggang; • SPAM BANYUURIP pada Kecamatan Ujungpangkah; • SPAM BANYUWANGI pada Kecamatan Manyar;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• SPAM BUNDERAN pada Kecamatan Sidayu; • SPAM CANGAAN pada Kecamatan Ujungpangkah; • SPAM Desa Balong Tunjung pada Kecamatan Kedamean; • SPAM JOGODALU pada Kecamatan Benjeng; • SPAM MONDOLUKU pada Kecamatan Wringinanom; • SPAM NGAMPEL pada Kecamatan Manyar; • SPAM PANGKAH WETAN pada Kecamatan Ujungpangkah; • SPAM PINGGIR pada Kecamatan Balongpanggang; • SPAM Regional Mojolagres <i>Offtaker</i> Gresik							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		pada Kecamatan Balongpanggang; • SPAM SEDAPURKLAGE N pada Kecamatan Benjeng; • SPAM SEMBAYAT pada Kecamatan Manyar; • SPAM SIDOWUNGU pada Kecamatan Menganti; • SPAM TANGGULREJO pada Kecamatan Manyar; • SPAM TANJUNGAN pada Kecamatan Driyorejo; • SPAM Unit Cabang Cerme pada Kecamatan Cerme; • SPAM Unit Cabang Driyorejo pada Kecamatan Driyorejo; • SPAM Unit Cabang Gresik							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kota pada Kecamatan Gresik; • SPAM Unit Cabang Menganti pada Kecamatan Menganti; • SPAM WOTANSARI pada Kecamatan Balongpanggang; • Sumur JI Tanjung Hulu pada Kecamatan Kebomas; • Sumur Jl. Brotonegoro pada Kecamatan Manyar; • Sumur Jl. Jawa (BKIA) pada Kecamatan Manyar; • Sumur Jl. Jawa (Iga Karto) pada Kecamatan Manyar;							
	• Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air	• Sumber Mata Air Gelam pada Kecamatan Tambak;	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Sumber Mata Air Menur pada Kecamatan Tambak; dan • Sumber Mata Air Temporang pada Kecamatan Tambak.							
2.5.2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)									
2.5.2.1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik									
	• Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terdapat pada: • Kecamatan Gresik; • Kecamatan Kebomas; dan • Kecamatan Manyar.	APBD Kabupaten, Swasta, BUMN/BUMD, dan Pendanaan lainnya	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, dan pihak lainnya					
2.5.2.2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik									
	• Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	• IPAL Gresik pada Kecamatan Gresik	APBD Kabupaten, Swasta, BUMN/BUMD, dan Pendanaan lainnya	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				Swasta, dan pihak lainnya					
	Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	- MCK yang terdapat pada: - Kecamatan Benjeng; - Kecamatan Bungah; - Kecamatan Dukun; - Kecamatan Gresik; - Kecamatan Kebomas; dan - Kecamatan Manyar.	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	IPLT Kabupaten Gresik pada Kecamatan Manyar	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangbidang perumahan dan kawasan permukiman, dan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				urusan perumahan dan kawasan permukiman					
2.5.3. Sistem Jaringan Persampahan									
2.5.3.1. Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)									
	Pengelolaan persampahan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, swasta, pendanaan lainnya	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan Lingkungan Hidup, swasta, pihak lainnya					
	Kajian Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	- TPS3R Grejeg Tambak di Kecamatan Tambak; - TPS3R Hendrosari di Kecamatan Menganti; - TPS3R Peganden di Kecamatan Manyar; - TPS3R Pegundan di Kecamatan Bungah; - TPS3R Pekalongan Tambak di Kecamatan Tambak; - TPS3R Prupuh Panceng di	APBD Kabupaten, Swasta, pendanaan lainnya	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan Lingkungan Hidup, swasta, dan pihak lainnya					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Panceng; • TPS3R Sekapuk Ujung Pangkah di Kecamatan Ujungpangkah; • TPS3R Sidoraharjo di Kecamatan Kedamean; dan • TPS3R Wringinasri di Kecamatan Wringinanom.							
	• Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	• TPS3R Grejeg Tambak di Kecamatan Tambak; • TPS3R Hendrosari di Kecamatan Menganti; • TPS3R Peganden di Kecamatan Manyar; • TPS3R Pegundan di Kecamatan Bungah; • TPS3R Pekalongan Tambak di	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta, pendanaan lainnya	Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Lingkungan Hidup, swasta, dan pihak lainnya					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Tambak; • TPS3R Prupuh Panceng di Kecamatan Panceng; • TPS3R Sekapuk Ujung Pangkah di Kecamatan Ujungpangkah; • TPS3R Sidoraharjo di Kecamatan Kedamean; dan • TPS3R Wringinasri di Kecamatan Wringinanom.							
2.5.3.2. Tempat Penampungan Sementara (TPS)									
	• Kajian Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Pendirian Bank Sampah	• Kecamatan Manyar; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Cerme;	APBD Kabupaten, swasta, pendanaan lainnya	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan Lingkungan Hidup, swasta, pihak lainnya					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Gresik; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Kedamean.							
	• Pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Pendirian Bank Sampah	• TPS Abar Abir pada Kecamatan Bungah; • TPS Absari pada Kecamatan Cerme; • TPS Balongpanggan g pada Kecamatan Balongpanggan g;	APBD Kabupaten, swasta, pendanaan lainnya	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan Lingkungan Hidup, swasta, pihak lainnya					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• TPS Benjeng pada Kecamatan Benjeng; • TPS Brontonegoro I pada Kecamatan Manyar; • TPS BRontonegoro II pada Kecamatan Manyar; • TPS Cerme Kidul pada Kecamatan Cerme; • TPS Cerme Lor pada Kecamatan Cerme; • TPS Dahan Kidul pada Kecamatan Kebomas; • TPS Dahan Lor pada Kecamatan Kebomas; • TPS Desa Banjarsari pada							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Cerme; • TPS Desa Banjarsari (Betiring) pada Kecamatan Cerme; • TPS Desa Bungah pada Kecamatan Bungah; • TPS Desa Kawisanyar (Jl, Sunan Giri) pada Kecamatan Kebomas; • TPS Desa Kemangi pada Kecamatan Bungah; • TPS Desa Manyar Rejo pada Kecamatan Manyar; • TPS Desa Randuboto Sidayu pada Kecamatan Sidayu;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• TPS Desa Sambogunung Dukun pada Kecamatan Sidayu; • TPS Desa Sidorukun pada Kecamatan Gresik; • TPS Desa Singosari Semen pada Kecamatan Kebomas; • TPS Desa Sukorejo pada Kecamatan Kebomas; • TPS Desa Wedani pada Kecamatan Cerme; • TPS Desa Yosowilangon (Alfamidi) pada Kecamatan Manyar; • TPS Dishub KIR pada Kecamatan Kebomas;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• TPS Domas pada Kecamatan Menganti; • TPS Ds Singosari (semen) Jl Veteran pada Kecamatan Kebomas; • TPS Dsn, Singorejo, Desa Dahanrejo pada Kecamatan Kebomas; • TPS Duduk Sampeyan Baru pada Kecamatan Duduksampeyan; • TPS Gembyang Gulomantung pada Kecamatan Kebomas; • TPS Gempol Kurung pada Kecamatan Menganti; • TPS Gending pada							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Kebomas; • TPS Gending Makam pada Kecamatan Kebomas; • TPS Giri Gajah pada Kecamatan Kebomas; • TPS GJS pada Kecamatan Kebomas; • TPS GKA 2 pada Kecamatan Manyar; • TPS Granit Nila Driyorejo pada Kecamatan Driyorejo; • TPS Gub, Suryo Cad Bantuan (TPS 3R) pada Kecamatan Gresik; • TPS Gumeng pada Kecamatan Bungah; • TPS Hulaan pada							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Menganti; • TPS Ibnu Sina pada Kecamatan Kebomas; • TPS Ima'an Dukun pada Kecamatan Dukun; • TPS Indro pada Kecamatan Gresik; • TPS Jaksa Agung Suprpto pada Kecamatan Gresik; • TPS Jatirembe Benjeng pada Kecamatan Benjeng; • TPS Jl, Arif Rahman Hakim pada Kecamatan Kebomas; • TPS Jl, Mayjen Sungkono (SMPN 1 Kebomas) pada							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Kebomas; • TPS Jl, Permata Bunder Asri pada Kecamatan Driyorejo; • TPS Jl, Proklamasi pada Kecamatan Gresik; • TPS Jono pada Kecamatan Cerme; • TPS Kambingan pada Kecamatan Cerme; • TPS Kantor Workshop pada Kecamatan Kebomas; • TPS Karang Kiring pada Kecamatan Kebomas; • TPS Kepatihan pada Kecamatan Menganti;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• TPS Kota Baru Driyorejo pada Kecamatan Driyorejo; • TPS Kramat Inggil pada Kecamatan Gresik; • TPS Kramat Langon (Pulo Pancikan) pada Kecamatan Gresik; • TPS Laban pada Kecamatan Menganti; • TPS Manyar Sidomukti pada Kecamatan Manyar; • TPS Manyar Sidorukun pada Kecamatan Manyar; • TPS Martadinata I pada Kecamatan Gresik; • TPS Martadinata II pada							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Gresik; • TPS Martadinata III (Lumpur) pada Kecamatan Gresik; • TPS Martadinata IV (Kroman) pada Kecamatan Gresik; • TPS Martadinata V (OXO) pada Kecamatan Manyar; • TPS Metatu pada Kecamatan Benjeng; • TPS Morobakung pada Kecamatan Manyar; • TPS Mriyunan Sidayu pada Kecamatan Sidayu; • TPS Ngargosari pada							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Kebomas; • TPS Noto Prayitno pada Kecamatan Kebomas; • TPS Pancawarna Driyorejo pada Kecamatan Driyorejo; • TPS Panggang pada Kecamatan Cerme; • TPS Pasar Duduk Sampeyan pada Kecamatan Duduksampeyan; • TPS Pasar Kalirejo Dukun pada Kecamatan Dukun; • TPS Pasar Kedamean pada Kecamatan Kedamean; • TPS Pasar Sidomoro pada							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Kebomas; • TPS Pelemwatu pada Kecamatan Menganti; • TPS Pemda pada Kecamatan Kebomas; • TPS Pengalangan pada Kecamatan Menganti; • TPS Peruamhan Cerme Indah pada Kecamatan Cerme; • TPS Perum ABR pada Kecamatan Kebomas; • TPS Perum BP Wetan pada Kecamatan Gresik; • TPS Perum GKA 1 pada Kecamatan Manyar;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• TPS Perum Permata Sici II pada Kecamatan Manyar; • TPS Perum Permata Suci I pada Kecamatan Manyar; • TPS Perumahan Banjarsari pada Kecamatan Cerme; • TPS Perumahan Omah Graha pada Kecamatan Menganti; • TPS Petisbenem Duduk Sampeyan pada Kecamatan Duduksampeyan; • TPS Polres pada Kecamatan Gresik; • TPS Prambangan pada							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Kebomas; • TPS Prambangan (Tol) pada Kecamatan Kebomas; • TPS <i>Queen Residence</i> pada Kecamatan Cerme; • TPS Randu Agung IV (Pujasera) pada Kecamatan Kebomas; • TPS Randuagung GKB pada Kecamatan Kebomas; • TPS Randuagung I (Makam) pada Kecamatan Kebomas; • TPS Rusunawa (Pom Petrokimia) pada Kecamatan Kebomas;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• TPS Rusunawa Gulomantung pada Kecamatan Kebomas; • TPS Rusunawa Usman Sadar pada Kecamatan Gresik; • TPS Samirplapan Duduk Sampeyan pada Kecamatan Dukuksampeyan; • TPS Segoromadu pada Kecamatan Kebomas; • TPS Sekarkurung pada Kecamatan Kebomas; • TPS Setro pada Kecamatan Menganti; • TPS Sidojangkung							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		pada Kecamatan Menganti; • TPS Sidowungu pada Kecamatan Menganti; • TPS Singosari (Jegong) pada Kecamatan Kebomas; • TPS Sumengko Duduk Sampeyan pada Kecamatan Dukuksampeyan; • TPS Tambak Beras pada Kecamatan Cerme; • TPS Tambang Sumber pada Kecamatan Kebomas; • TPS Terminal Bunder pada Kecamatan Cerme; • TPS Terminal Giri pada							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Kebomas; • TPS Tirem Duduk Sampeyan pada Kecamatan Duduksampeyan; • TPS Trate SD Nu pada Kecamatan Gresik; • TPS Wedani pada Kecamatan Cerme; dan • TPS Wonokoyo pada Kecamatan Menganti.							
2.5.3.3. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)									
	• Pemeliharaan TPA Ngipik	Kecamatan Gresik	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan Lingkungan Hidup					
2.5.3.4. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)									
	• Kajian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kecamatan Sangkapura	APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				Daerah Kabupaten pengampu urusan Lingkungan Hidup, dan urusan perencanaan					
	Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	- TPST Belahan Rejo pada Kecamatan Kedamean; dan - TPST Ngipik pada Kecamatan Gresik.	APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan Lingkungan Hidup					
	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	TPST Daun pada Kecamatan Sangkapura.	APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan Lingkungan Hidup					
2.5.4. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana									
2.5.4.1. Jalur Evakuasi Bencana									
	Pembangunan jalur evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, APB Desa, dan/atau pendanaan lainnya	Perangkat Daerah pengampu urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				bencana, Desa/Kelurahan, pihak lainnya					
2.5.4.2. Tempat Evakuasi Bencana									
	Pembangunan tempat evakuasi bencana	- Lapangan Gembus dan SMK Muhammadiyah 1 Gresik pada Kecamatan Bungah; dan - SMA Negeri 1 Balongpanggang pada Kecamatan Balongpanggang.	APBD Kabupaten, APB Desa, dan/atau pendanaan lainnya	Perangkat Daerah pengampu urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana, Desa/Kelurahan, pihak lainnya					
	Pemeliharaan tempat evakuasi bencana	- Alun-Alun Sangkapura pada Kecamatan Sangkapura; - Alun-Alun Bungah pada Kecamatan Sidayu; - Alun-Alun Driyorejo pada Kecamatan Driyorejo; - Duduk <i>Sport Center</i> pada Kecamatan	APBD Kabupaten, APB Desa, dan/atau pendanaan lainnya	Perangkat Daerah pengampu urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana, Desa/Kelurahan, pihak lainnya					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Duduksampeyan; • GOR Joko Samudro pada Kecamatan Kebomas; • GOR Petro pada Kecamatan Kebomas; • GOR Sidayu pada Kecamatan Sidayu; • Lapangan Banyutengah Panceng pada Kecamatan Panceng; • Lapangan Bola Delegan Panceng pada Kecamatan Panceng; • Lapangan Bola Gedel Rojo Balongpanggan g pada Kecamatan Balongpanggan g; • Lapangan Bola Sumengko							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Duduksampeyan pada Kecamatan Duduksampeyan; • Lapangan Cerme Kidul Cerme pada Kecamatan Cerme; • Lapangan Desa Banyuurip Kedamean pada Kecamatan Kedamean; • Lapangan Desa Hulaan Menganti pada Kecamatan Menganti; • Lapangan Desa Kemuning Kedamean pada Kecamatan Kedamean; • Lapangan Desa Manunggal Wringinanom pada Kecamatan Kedamean;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Lapangan Desa Menganti Menganti pada Kecamatan Menganti; • Lapangan Desa Ngepung Kedamean pada Kecamatan Kedamean; • Lapangan Desa Sembung pada Kecamatan Wringinanom; • Lapangan Ds. Bolo Ujungpangkah pada Kecamatan Ujungpangkah; • Lapangan Dukun pada Kecamatan Dukun; • Lapangan Gedang Kelut Cerme pada Kecamatan Cerme; • Lapangan Jogodalu Benjeng pada							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Benjeng; • Lapangan Kecipik Boboh Menganti pada Kecamatan Menganti; • Lapangan Kedungsekar Benjeng pada Kecamatan Benjeng; • Lapangan Kepuh Klagen Wringinanom pada Kecamatan Wringinanom; • Lapangan Kesamben Kulon Wringinanom pada Kecamatan Wringinanom; • Lapangan Manyar pada Kecamatan Manyar; • Lapangan Metatu Benjeng pada							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Benjeng; • Lapangan Mojo Tengah Menganti pada Kecamatan Menganti; • Lapangan Panceng pada Kecamatan Panceng; • Lapangan Pasar Dukun pada Kecamatan Dukun; • Lapangan Peduttrate Benjeng pada Kecamatan Benjeng; • Lapangan Pongangan Manyar pada Kecamatan Manyar; • Lapangan Sari Jaya Sekapuk Panceng pada Kecamatan Ujungpangkah; • Lapangan Sepak Bola							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Dukun pada Kecamatan Dukun; • Lapangan Sri Waringin Kebomas pada Kecamatan Kebomas; dan • Lapangan Tambak pada Kecamatan Tambak.							
2.5.5. Sistem Drainase									
2.5.5.1. Jaringan Drainase Primer									
	• Pemeliharaan jaringan drainase primer	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, dan/atau pendanaan lainnya	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan/atau pihak lainnya					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sidayu; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
2.5.5.2. Jaringan Drainase Sekunder									
	• Pemeliharaan jaringan drainase sekunder	• Kecamatan Balongpanggang ; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, dan/atau pendanaan lainnya	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan/atau pihak lainnya					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom							
2.5.5.3. Jaringan Drainase Tersier									
	• Pengembangan jaringan drainase tersier	• Kecamatan Balongpanggang ; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, dan/atau pendanaan lainnya	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan/atau Instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundangan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Ujungpangkah; dan • Kecamatan Wringinanom							
B. PERWUJUDAN POLA RUANG									
1. Perwujudan Kawasan Lindung									
1.1. Kawasan Badan Air									
	• Pendataan kondisi air permukaan	• Kecamatan Balongpanggang ; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo;	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pengembangan dan penguatan kelembagaan pemerhati sungai	- Kecamatan Balongpanggang ; - Kecamatan Benjeng; - Kecamatan Bungah; - Kecamatan Cerme; - Kecamatan Driyorejo; - Kecamatan Duduksampeyan; - Kecamatan Dukun; - Kecamatan Kebomas; - Kecamatan Kedamean; - Kecamatan Manyar; - Kecamatan Menganti; - Kecamatan Panceng; - Kecamatan Sangkapura;	APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.							
	• Pengawasan dan pengendalian kegiatan normalisasi sungai dan/atau penambangan	• Kecamatan Balongpanggang ; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas;	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.							
	• Pencegahan dan penanggulangan pencemaran kawasan badan air	• Kecamatan Balongpanggang ; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme;	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pencegahan dan penanggulangan banjir	- Kecamatan Balongpanggang ; - Kecamatan Benjeng; - Kecamatan Bungah; - Kecamatan Cerme; - Kecamatan Driyorejo; - Kecamatan Duduksampeyan; - Kecamatan Dukun; - Kecamatan Kebomas; - Kecamatan Kedamean; - Kecamatan Manyar; - Kecamatan Menganti; - Kecamatan Panceng; - Kecamatan Sangkapura;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.							
	• Pemantauan dan pengendalian kualitas dan kuantitas air	• Kecamatan Balongpanggang ; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas;	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta urusan lingkungan hidup					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.							
	• Pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan badan air	• Kecamatan Balongpanggang ; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme;	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Konservasi sungai dan DAS	- Kecamatan Balongpanggang ; - Kecamatan Benjeng; - Kecamatan Bungah; - Kecamatan Cerme; - Kecamatan Driyorejo; - Kecamatan Duduksampeyan; - Kecamatan Dukun; - Kecamatan Kebomas; - Kecamatan Kedamean; - Kecamatan Manyar; - Kecamatan Menganti; - Kecamatan Panceng; - Kecamatan Sangkapura;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, dan/atau pendanaan lainnya	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan lingkungan hidup, dan/atau pihak lainnya					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.							
	• Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan dan/atau pengambilan dari sumber air tanah	• Kecamatan Balongpanggang ; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.							
	• Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan badan air untuk menyediakan air baku serta konservasi sumber air	• Kecamatan Balongpanggang ; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	
		• Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Peningkatan dan pengembangan embung	- Kecamatan Balongpanggang ; - Kecamatan Benjeng; - Kecamatan Bungah; - Kecamatan Cerme; - Kecamatan Driyorejo; - Kecamatan Duduksampeyan; - Kecamatan Dukun; - Kecamatan Kebomas; - Kecamatan Kedamean; - Kecamatan Manyar; - Kecamatan Menganti; - Kecamatan Panceng; - Kecamatan Sangkapura;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.							
1.2. Kawasan Perlindungan Setempat									
	• Penataan dan Pengendalian Tumpang - Tindih Kawasan Pemanfaatan Umum WP3K Kabupaten Gresik	• Kecamatan Balongpanggang ; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar;	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan kelautan dan perikanan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Menganti; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
	• Penertiban kegiatan budidaya di kawasan sempadan sungai yang juga merupakan kawasan rawan banjir	• Kecamatan Balongpanggang ; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar;	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan bencana, serta urusan kelautan dan perikanan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Menganti; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
	• Penghijauan kawasan perlindungan setempat	• Kecamatan Balongpanggang ; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar;	APBD Provinsi/Kabupaten, swasta, pendanaan lainnya	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Lingkungan Hidup, swasta, pihak lainnya.					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Menganti; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
	• Pembangunan infrastruktur pencegah banjir	• Kecamatan Balongpanggang ; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, swasta, pendanaan lainnya	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, swasta, pihak lainnya					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Menganti; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
	• Pengendalian DAS dan dampaknya terhadap banjir.	• Kecamatan Balongpanggang ; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan lingkungan hidup, serta urusan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan bencana					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Menganti; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
	• Monitoring dan evaluasi capaian pembangunan Infrastruktur pencegah Banjir dan Pengendalian DAS	• Kecamatan Balongpanggang ; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar;	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan Lingkungan Hidup, urusan perencanaan, dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Menganti; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
1.3 Kawasan Konservasi									
1.3.1 Cagar Alam									
	• Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Alam	• Kecamatan Sangkapura; dan • Kecamatan Tambak.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan Lingkungan Hidup					
1.3.2 Suaka Margasatwa									
	• Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa	• Kecamatan Sangkapura; dan • Kecamatan Tambak.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah Kabupaten					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				pengampu urusan Lingkungan					
1.3.3 Kawasan Konservasi Perairan									
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Konservasi Perairan/Badan Air	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan kelautan dan perikanan.					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Konservasi Perairan/Cagar Alam	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan kelautan dan perikanan.					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Konservasi Perairan/Suaka Margasatwa	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan kelautan dan perikanan.					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Ekosistem Mangrove	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan kelautan dan perikanan.					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Pariwisata	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan kelautan dan perikanan.					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan kelautan dan perikanan.					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Perikanan Budi Daya	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan kelautan dan perikanan.					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Perikanan Tangkap	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan kelautan dan perikanan.					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Perkebunan	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan kelautan dan perikanan.					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Perlindungan Setempat	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan kelautan dan perikanan.					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Konservasi Perairan/Kawasan Permukiman Perdesaan			kelautan dan perikanan.					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Tanaman Pangan	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan kelautan dan perikanan.					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Transportasi	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan kelautan dan perikanan.					
1.4. Kawasan Cagar Budaya									
	pelestarian dan pemulihan kawasan cagar budaya	- Kecamatan Benjeng; - Kecamatan Bungah; - Kecamatan Gresik; - Kecamatan Kebomas; - Kecamatan Manyar; - Kecamatan Sangkapura; - Kecamatan Sidayu; dan	APBN, APBD Provinsi,/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan kebudayaan, swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Ujungpangkah.							
	penyusunan kerangka umum kebijakan perencanaan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan	- Kecamatan Benjeng; - Kecamatan Bungah; - Kecamatan Gresik; - Kecamatan Kebomas; - Kecamatan Manyar; - Kecamatan Sangkapura; - Kecamatan Sidayu; dan - Kecamatan Ujungpangkah.	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan kebudayaan					
	penyusunan rencana induk pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan	- Kecamatan Benjeng; - Kecamatan Bungah; - Kecamatan Gresik; - Kecamatan Kebomas; - Kecamatan Manyar;	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan kebudayaan, dan urusan perencanaan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		- Kecamatan Sangkapura; - Kecamatan Sidayu; dan - Kecamatan Ujungpangkah.							
	penyusunan dokumen tindakan pelestarian dan pengelolaan objek kebudayaan	- Kecamatan Benjeng; - Kecamatan Bungah; - Kecamatan Gresik; - Kecamatan Kebomas; - Kecamatan Manyar; - Kecamatan Sangkapura; - Kecamatan Sidayu; dan - Kecamatan Ujungpangkah.	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan kebudayaan, dan urusan perencanaan					
1.5. Kawasan Ekosistem Mangrove									
	Penetapan dan pelestarian kawasan ekosistem esensial dan konvensi Ramsar	- Kecamatan Bungah; - Kecamatan Manyar;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, BKSDA,					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.		Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan lingkungan hidup					
	• Pengembangan Kawasan Ekosistem Mangrove	• Kecamatan Bungah; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.	APBD Provinsi/Kabupaten, swasta, pendanaan lainnya	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan lingkungan hidup, swasta, dan pihak lainnya					
	• Pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan Kawasan Ekosistem Mangrove	• Kecamatan Bungah; • Kecamatan Manyar;	APBD Provinsi/Kabupaten, swasta,	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.	pendanaan lainnya	lingkungan hidup, swasta, pihak lainnya					
	• Monitoring dan evaluasi capaian pembangunan infrastruktur pengembangan Kawasan Ekosistem Mangrove	• Kecamatan Bungah; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan lingkungan hidup					
	• Penertiban penangkapan ikan pada Kawasan Ekosistem Mangrove	• Kecamatan Bungah; • Kecamatan Manyar;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.		perikanan, urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan lingkungan hidup					
	• Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Ekosistem Mangrove/Badan Air	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan lingkungan hidup					
	• Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Ekosistem Mangrove	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan lingkungan hidup					
	• Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Perikanan Tangkap	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan lingkungan hidup					
	• Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Perikanan Budi Daya	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan lingkungan hidup					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Peruntukan Industri	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan lingkungan hidup					
2. Perwujudan Kawasan Budidaya									
2.1. Kawasan Hutan Produksi									
2.1.1. Kawasan Hutan Produksi Tetap									
	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan produksi tetap	- Kecamatan Panceng; - Kecamatan Ujungpangkah; - dan - Kecamatan Wringinanom.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Kehutanan, urusan lingkungan hidup, Perhutani.					
	Reboisasi dan Rehabilitasi kawasan hutan produksi tetap	- Kecamatan Panceng; - Kecamatan Ujungpangkah; - dan - Kecamatan Wringinanom.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Kehutanan, urusan lingkungan hidup, Perhutani.					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Monitoring dan evaluasi capaian rencana pada Kawasan Hutan Produksi Tetap	- Kecamatan Panceng; - Kecamatan Ujungpangkah; - dan - Kecamatan Wringinanom.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Kehutanan, urusan lingkungan hidup, Perhutani.					
2.2. Kawasan Pertanian									
	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, dan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pertanian					
	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, dan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pertanian					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	• Program Penyuluhan Pertanian	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian					
	• Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pertanian dan urusan pangan					
	• Penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertanian	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, swasta, pendanaan lainnya	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten Pengampu urusan pertanian, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, swasta, pihak lainnya					
	• Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui metode Korporasi Petani	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				di bidang pertanian, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pertanian, urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah, dan urusan perencanaan					
2.2.1. Kawasan Tanaman Pangan									
	Pengendalian Alih Fungsi Lahan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	- Kecamatan Balongpanggang; - Kecamatan Benjeng; - Kecamatan Bungah; - Kecamatan Cerme; - Kecamatan Driyorejo; - Kecamatan Duduksampeyan ; - Kecamatan Dukun; - Kecamatan Kebomas; - Kecamatan Kedamean;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pertanian, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pertanian, urusan penanaman modal, urusan perencanaan, dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.							
	• Pengembangan kawasan Tanaman Pangan	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pertanian, urusan penanaman modal, urusan perencanaan, dan urusan pekerjaan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pengembangan budidaya khusus tanaman hortikultura	- Kecamatan Dukun; - Kecamatan Panceng; - Kecamatan Sidayu; - Kecamatan Ujungpangkah; - dan - Kecamatan Wringinanom.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, dan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pertanian					
	Pengembangan kawasan hortikultura dalam mendukung Agroindustri	- Kecamatan Dukun; - Kecamatan Panceng; - Kecamatan Sidayu; - Kecamatan Ujungpangkah; - dan - Kecamatan Wringinanom.	APBD Provinsi/Kabupaten dan Swasta	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pertanian, swasta					
2.2.3. Kawasan Perkebunan									
	Pengembangan kawasan perkebunan	- Kecamatan Dukun; - Kecamatan Gresik;	APBD Provinsi/Kabupaten dan Swasta	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pertanian, swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		- Kecamatan Sangkapura; dan - Kecamatan Tambak.							
	Monitoring dan evaluasi capaian pada Rencana Pengembangan Kawasan Perkebunan	- Kecamatan Dukun; - Kecamatan Gresik; - Kecamatan Sangkapura; dan - Kecamatan Tambak.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten,	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pertanian, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
2.3. Kawasan Perikanan									
2.3.1. Kawasan Perikanan Tangkap									
	Pengelolaan kawasan Perikanan Tangkap	- Kecamatan Panceng; dan - Kecamatan Sangkapura.	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Perikanan					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Ekosistem Mangrove	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Kelautan dan Perikanan					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Perikanan Tangkap	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Kelautan dan Perikanan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Perikanan Budi Daya	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Kelautan dan Perikanan					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Permukiman Perkotaan	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Kelautan dan Perikanan					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Permukiman Perdesaan	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Kelautan dan Perikanan					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Peruntukan Industri	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Kelautan dan Perikanan					
2.3.2. Kawasan Perikanan Budi Daya									
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Budi Daya	- Kecamatan Balongpanggang; - Kecamatan Benjeng; - Kecamatan Bungah; - Kecamatan Cerme; - Kecamatan Duduksampeyan;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan kelautan dan perikanan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
	• Pengembangan Kampung Bandeng	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Duduksampeyan;	APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan Perikanan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
	• Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Duduksampeyan;	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah pengampu urusan Perikanan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
	• Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Duduksampeyan;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Perikanan, swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
	• Pengelolaan Perikanan Budi Daya	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Duduksampeyan;	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan Perikanan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
	• Pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Dudusampeyan;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Perikanan, urusan perencanaan, dan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		- Kecamatan Dukun; - Kecamatan Kebomas; - Kecamatan Manyar; - Kecamatan Menganti; - Kecamatan Panceng; - Kecamatan Sangkapura; - Kecamatan Sidayu; - Kecamatan Tambak; dan - Kecamatan Ujungpangkah.		urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
	Penyediaan Infrastruktur pendukung	- Kecamatan Balongpanggang; - Kecamatan Benjeng; - Kecamatan Bungah; - Kecamatan Cerme; - Kecamatan Duduksampeyan;	APBD Provinsi/Kabupaten, pendanaan lainnya	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Perikanan dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pihak lainnya					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
	• Pengendalian Alih Fungsi Lahan perikanan Budi Daya	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Duduksampeyan;	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perikanan, urusan penanaman modal, urusan perencanaan, dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
	• Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Duduksampeyan;	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah pengampu urusan Perikanan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
	• Budidaya Ikan Sistem Minapadi	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Duduksampeyan;	APBD Provinsi/Kabupaten,	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Perikanan dan urusan pertanian					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
	• Penyediaan Induk dan Benih Ikan	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Duduksampeyan;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Perikanan, swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
	• Gerakan Pakan Ikan Mandiri	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Duduksampeyan;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Perikanan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
	• Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Duduksampeyan;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Perikanan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
	• Budidaya Ikan dengan Sistem <i>Bioflok</i>	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Duduksampeyan;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Perikanan, swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
	• Pengendalian Residu dan Penyakit Ikan	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Duduksampeyan;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Perikanan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
	• Sertifikasi Perikanan Budi Daya	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Duduksampeyan;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Perikanan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
	• Monitoring dan evaluasi capaian rencana pada Kawasan Perikanan Budi Daya	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Duduksampeyan;	APBD Provinsi/Kabupaten,	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Perikanan dan urusan perencanaan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; dan • Kecamatan Ujungpangkah.							
2.4. Kawasan Pertambangan dan Energi									
2.4.1. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik									
	• Pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik	• Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Gresik; • Kecamatan Kebomas;	APBN, APBD Kabupaten, BUMN, dan Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		- Kecamatan Kedamean; dan - Kecamatan Sangkapura.		ruang, Perusahaan Listrik Negara, dan Swasta					
	Penghijauan di sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik	- Kecamatan Cerme; - Kecamatan Driyorejo; - Kecamatan Gresik; - Kecamatan Kebomas; - Kecamatan Kedamean; dan - Kecamatan Sangkapura.	APBD Kabupaten, BUMN, dan Swasta	Perangkat Daerah Kabuapten pengampu urusan ESDM, Perusahaan Listrik Negara, dan Swasta					
	Monitoring dan evaluasi capaian rencana pengembangan pada Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	- Kecamatan Cerme; - Kecamatan Driyorejo; - Kecamatan Gresik; - Kecamatan Kebomas; - Kecamatan Kedamean; dan - Kecamatan Sangkapura.	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan ESDM, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perencanaan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
2.5. Kawasan Peruntukan Industri									
	Penyediaan Infrastruktur pendukung	- Kecamatan Balongpanggang; - Kecamatan Benjeng; - Kecamatan Bungah; - Kecamatan Cerme; - Kecamatan Driyorejo; - Kecamatan Duduksampeyan; - Kecamatan Dukun; - Kecamatan Gresik; - Kecamatan Kebomas; - Kecamatan Kedamean; - Kecamatan Manyar; - Kecamatan Menganti; - Kecamatan Panceng;	APBD Provinsi/Kabupaten, swasta, pendanaan lainnya	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan penanaman modal, swasta, pihak lainnya					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.							
	• Pengembangan kawasan peruntukan industri	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Gresik; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean;	APBD Provinsi/Kabupaten, swasta, pendanaan lainnya	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan penanaman modal, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, swasta, pihak lainnya					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		- Kecamatan Manyar; - Kecamatan Menganti; - Kecamatan Panceng; - Kecamatan Sidayu; - Kecamatan Ujungpangkah; - dan - Kecamatan Wringinanom.							
	Pengembangan KI JIPE	Kecamatan Manyar	APBN, swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinator perekonomian, urusan pemerintahan di bidang industri, swasta					
	Pengembangan permukiman pekerja pada kawasan industri	- Kecamatan Balongpanggang; - Kecamatan Benjeng; - Kecamatan Bungah; - Kecamatan Cerme;	APBD Provinsi/Kabupaten, swasta, pendanaan lainnya	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Gresik; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Ujungpangkah; dan • Kecamatan Wringinanom.		permukiman, swasta, pihak lainnya					
	• Monitoring dan evaluasi capaian rencana pada Kawasan Peruntukan Industri	• Kecamatan Balongpanggang;	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Gresik; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sidayu;		perencanaan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.							
	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Gresik; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar;	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan lingkungan hidup					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Ujungpangkah; dan • Kecamatan Wringinanom.							
2.6. Kawasan Pariwisata									
	• Pengembangan kawasan pariwisata	• Kecamatan Sangkapura; dan • Kecamatan Tambak.	APBD Provinsi/Kabupaten, swasta	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pariwisata, swasta					
	• Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	• Kecamatan Sangkapura; dan • Kecamatan Tambak.	APBD Provinsi/Kabupaten, swasta	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pariwisata, swasta					
	• Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	• Kecamatan Sangkapura; dan • Kecamatan Tambak.	APBD Provinsi/Kabupaten, swasta	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pariwisata, swasta					
	• Pemasaran Pariwisata	• Kecamatan Sangkapura; dan • Kecamatan Tambak.	APBD Provinsi/Kabupaten, swasta	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pariwisata, swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Perencanaan jalur wisata alam	- Kecamatan Sangkapura; dan - Kecamatan Tambak.	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan Pariwisata					
	Pengembangan Kawasan Pariwisata Bahari	- Kecamatan Sangkapura; dan - Kecamatan Tambak.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, swasta					
	Pengembangan Desa Wisata	- Kecamatan Sangkapura; dan - Kecamatan Tambak.	APBD Provinsi/Kabupaten, APBDDesa, swasta,	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pariwisata, urusan pemberdayaan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
			pendanaan lainnya	masyarakat dan desa, Desa/Kelurahan, swasta, Instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundangan					
	Penyediaan Infrastruktur pendukung	- Kecamatan Sangkapura; dan - Kecamatan Tambak.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, APBDesa, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pariwisata, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, Desa/Kelurahan, swasta					
	Pengembangan dan pemeliharaan Kawasan Pariwisata pada Penangkaran Rusa Bawean	Kecamatan Sangkapura	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				dan Ekonomi Kreatif, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pariwisata dan urusan perencanaan					
	Monitoring dan evaluasi capaian rencana pada Kawasan pariwisata	- Kecamatan Sangkapura; dan - Kecamatan Tambak.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan Pariwisata dan urusan perencanaan					
	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat	- Kecamatan Sangkapura; dan - Kecamatan Tambak.	APBD Provinsi/Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan pariwisata, pengampu urusan lingkungan hidup					
2.7. Kawasan Permukiman									
2.7.1. Kawasan Permukiman Perkotaan									
	Pengembangan kawasan permukiman perkotaan	Kecamatan Balongpanggang;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta,	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Gresik; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sidayu;	pendanaan lainnya	Umum dan Penataan RuangKementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan penanaman modal, serta swasta, pihak lainnya					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.							
	• Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Gresik; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta, pendanaan lainnya	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan penanaman modal, swasta, pihak lainnya					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.							
	• Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman terhadap luas total sebesar 20%	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Dudusampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Gresik;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta, pendanaan lainnya	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan lingkungan hidup, urusan perumahan rakyat dan kawasan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.		permukiman, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan penanaman modal, swasta, pihak lainnya					
	• Pengurangan Perumahan <i>BackLog</i>	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta, pendanaan lainnya	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Perangkat Daerah					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Gresik; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.		Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, swasta, pihak lainnya					
	• Pencegahan Kawasan Kumuh Perkotaan	Kawasan Perkotaan di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta, pendanaan lainnya	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKementerian					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan lingkungan hidup, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, swasta, Instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundangan					
	Program Peningkatan Kualitas Permukiman Skala Kawasan permukiman Perkotaan	- Kecamatan Balongpanggang; - Kecamatan Benjeng; - Kecamatan Bungah; - Kecamatan Cerme;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta, pihak lainnya	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Gresik; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.		permukiman, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan lingkungan hidup, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, swasta, pihak lainnya					
	• Pembangunan Hunian Vertikal	• Kecamatan Balongpanggang;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta,	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Gresik; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sidayu;	pendanaan lainnya	di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Swasta, pihak lainnya					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.							
	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Dudusampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Gresik; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar;	APBD Provinsi/Kabupaten, pendanaan lainnya	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan lingkungan hidup, Instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundangan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.							
2.7.2. Kawasan Permukiman Perdesaan									
	• Pengembangan kawasan permukiman perdesaan	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta, pendanaan lainnya	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Perangkat Daerah					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.		Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, swasta, pihak lainnya					
	• Program Peningkatan Kualitas kawasan permukiman dengan pemenuhan persyaratan kualitas fisik Rumah	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta, pendanaan lainnya	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangbidang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.		perumahan dan kawasan permukiman, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, swasta, pihak lainnya					
	• Monitoring dan evaluasi capaian rencana pada Kawasan Permukiman Perdesaan	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bidang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.		perumahan dan kawasan permukiman, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan penanaman modal, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Bungah; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Dukun; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Panceng; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Tambak;	APBD Provinsi/Kabupaten, pendanaan lainnya	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan lingkungan hidup, pihak lainnya					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Kecamatan Wringinanom.							
2.8. Kawasan Transportasi									
	• Pengembangan dan Pemeliharaan Kawasan Transportasi	• Kecamatan Cerme; • Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Gresik; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Tambak; • Kecamatan Wringinanom;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, dan perhubungan daerah.					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	• pemeliharaan kawasan pelabuhan	• Kecamatan Sangkapura; • Kecamatan Tambak; • Kecamatan Gresik; • Kecamatan Manyar; • Kecamatan Ujungpangkah; dan • Kecamatan Panceng	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, dan perhubungan daerah.					
	• Pemeliharaan Stasiun	• Kecamatan Cerme; • Kecamatan Dudusampeyan; • Kecamatan Gresik; dan • Kecamatan Kebomas	APBN/ BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan/ PT. Kereta Api Indonesia,					
	• Pembangunan Stasiun	• Kecamatan Cerme	APBN/ BUMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan/ PT. Kereta Api Indonesia					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pemeliharaan Terminal Penumpang	- Kecamatan Cerme; - Kecamatan Gresik; - Kecamatan Driyorejo; dan - Kecamatan Sidayu.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, dan perhubungan daerah, dan swasta.					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Transportasi/Badan Air	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan pembangunan daerah, perindustrian, dan perhubungan daerah.					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Transportasi/Kawasan Ekosistem Mangrove			di bidang perhubungan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan pembangunan daerah, perindustrian, dan perhubungan daerah.					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Transportasi/Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan pembangunan daerah, perindustrian, dan perhubungan daerah.					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Transportasi/Kawasan Perikanan Budi Daya	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan pembangunan daerah, perindustrian, dan perhubungan daerah.					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Transportasi/Kawasan Permukiman Perkotaan	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan pembangunan daerah,					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				perindustrian, dan perhubungan daerah.					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Transportasi/Kawasan Permukiman Perdesaan	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan pembangunan daerah, perindustrian, dan perhubungan daerah.					
	Perwujudan Perubahan Zona Tunda (<i>Holding Zone</i>) Kawasan Transportasi/Kawasan Peruntukan Industri	Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				perencanaan pembangunan daerah, perindustrian, dan perhubungan daerah.					
2.9. Kawasan Pertahanan dan Keamanan									
	Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan	- Kecamatan Driyorejo; - Kecamatan Gresik; - Kecamatan Kebomas; - Kecamatan Menganti; dan - Kecamatan Wringinanom.	APBN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia					
C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN									
1. Perwujudan KSK dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi									
	Pengembangan Kawasan Perkotaan Inti Gresik KSN Gerbangkertasusila	- Kecamatan Driyorejo; - Kecamatan Gresik; - Kecamatan Kebomas; - Kecamatan Kedamean; - Kecamatan Menganti;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan penanaman modal, urusan pekerjaan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.		umum dan penataan ruang, serta swasta.					
	• pengembangan Kawasan pendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	• Kecamatan Driyorejo; • Kecamatan Gresik; • Kecamatan Kebomas; • Kecamatan Kedamean; • Kecamatan Menganti; • Kecamatan Sidayu; • Kecamatan Ujungpangkah; - dan • Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan penanaman modal, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta swasta.					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pengembangan Kawasan Industri Terpadu	- Kecamatan Bungah; - Kecamatan Gresik; - Kecamatan Manyar; dan - Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan penanaman modal, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan industri, serta swasta.					
	penyediaan infrastruktur pendukung Kawasan Industri Terpadu	- Kecamatan Bungah; - Kecamatan Gresik; - Kecamatan Manyar; dan - Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan penanaman modal, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan industri, serta swasta.					

2. Perwujudan KSK dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pemeliharaan Kawasan Makam Sunan Giri	Kecamatan Kebomas	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, pariwisata dan kebudayaan, urusan penanaman modal, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta swasta.					
	penyediaan infrastruktur pendukung Kawasan Cagar Budaya pada Kawasan Makam Sunan Giri	Kecamatan Kebomas	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				perencanaan, urusan kebudayaan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta swasta.					
	pemantapan kelembagaan Kawasan Cagar Budaya pada Kawasan Makam Sunan Giri	Kecamatan Kebomas	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan kebudayaan, serta swasta.					
	Penyusunan Dokumen perencanaan teknis Kawasan Cagar Budaya pada Kawasan Makam Sunan Giri	Kecamatan Kebomas	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, Perangkat					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan kebudayaan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
	Pengembangan dan <i>Rebranding</i> Destinasi Wisata Kawasan Cagar Budaya pada Kawasan Makam Sunan Giri	Kecamatan Kebomas	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan pariwisata, urusan kebudayaan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta swasta.					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pemeliharaan Kawasan Makam Maulana Malik Ibrahim	Kecamatan Gresik	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, pariwisata dan kebudayaan, urusan penanaman modal, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta swasta.					
	penyediaan infrastruktur pendukung Kawasan Cagar Budaya pada Kawasan Makam Maulana Malik Ibrahim	Kecamatan Gresik	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				perencanaan, urusan kebudayaan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta swasta.					
	pemantapan kelembagaan Kawasan Cagar Budaya pada Kawasan Makam Maulana Malik Ibrahim	Kecamatan Gresik	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan kebudayaan, serta swasta.					
	Penyusunan Dokumen perencanaan teknis Kawasan Cagar Budaya pada Kawasan Makam Maulana Malik Ibrahim	Kecamatan Gresik	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, Perangkat					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan kebudayaan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, swasta					
	Pengembangan dan <i>Rebranding</i> Destinasi Wisata Kawasan Cagar Budaya pada Kawasan Makam Maulana Malik Ibrahim	Kecamatan Gresik	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan pariwisata, urusan kebudayaan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta swasta.					
	Pemeliharaan Kawasan Kota lama Gresik	Kecamatan Gresik.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif,					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan kebudayaan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta swasta.					
	penyediaan infrastruktur pendukung Cagar Budaya pada Kawasan Kota lama Gresik	Kecamatan Gresik.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				perencanaan, urusan kebudayaan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta swasta					
	pemantapan kelembagaan Kawasan Cagar Budaya pada Kawasan Kota lama Gresik	Kecamatan Gresik.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan kebudayaan, serta swasta					
	Penyusunan Dokumen perencanaan teknis Kawasan Cagar Budaya pada Kawasan Kota lama Gresik	Kecamatan Gresik.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian yang					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kebudayaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan kebudayaan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, swasta					
	Pengembangan dan <i>Rebranding</i> Destinasi Wisata Kawasan Cagar Budaya pada Kawasan Kota lama Gresik	Kecamatan Gresik.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten pengampu urusan perencanaan, urusan pariwisata, urusan kebudayaan, urusan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				pekerjaan umum dan penataan ruang, serta swasta.					
3. Perwujudan KSK dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Belahanrejo	Kecamatan Kedamean	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan Lingkungan, urusan perencanaan, swasta					
	Penyediaan prasarana pengolahan sampah terpadu yang melayani wilayah Kabupaten	Kecamatan Kedamean	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta, pendanaan lainnya	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan Lingkungan, swasta dan pihak lainnya					
	pengembangan Kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Belahanrejo	Kecamatan Kedamean	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah Kabupaten					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				pengampu urusan Lingkungan hidup, swasta					
	penyusunan dokumen perencanaan pelestarian kawasan ekosistem Mangrove Ujungpangkah	- Kecamatan Ujungpangkah; dan - Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan Lingkungan hidup, urusan perencanaan, swasta					
	pengembangan dan pelestarian Kawasan ekosistem Mangrove Ujungpangkah	- Kecamatan Ujungpangkah; dan - Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan Lingkungan hidup, swasta					
	perencanaan dokumen pelestarian Kawasan penanganan daerah aliran sungai Kali Lamong	- Kecamatan Balongpanggang; - Kecamatan Benjeng; - Kecamatan Cerme;	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah Kabupaten					

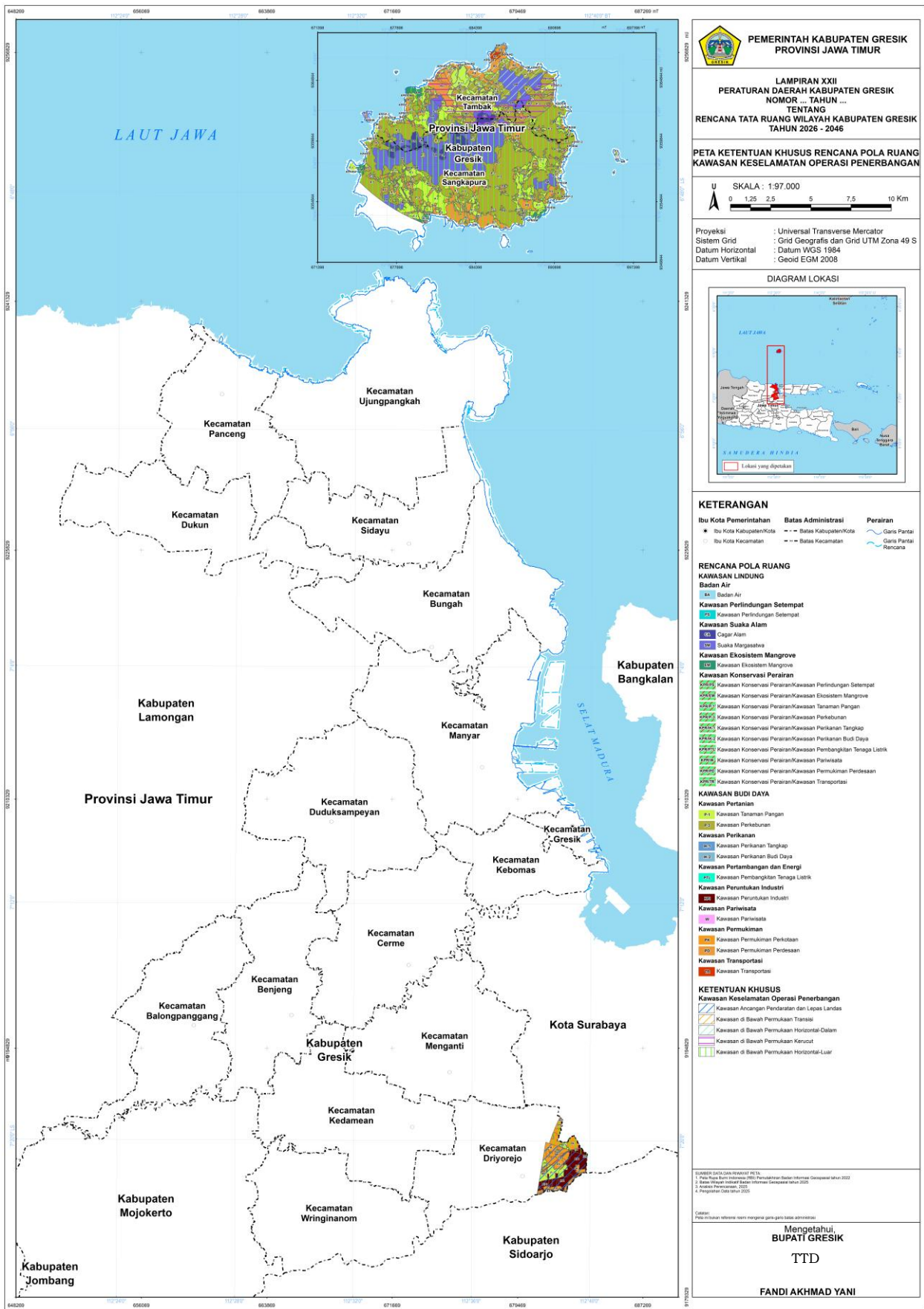
No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		• Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Kedamean; dan • Kecamatan Wringinanom.		pengampu urusan Lingkungan hidup, urusan perencanaan, swasta					
	• pelestarian Kawasan penanganan daerah aliran sungai Kali Lamong	• Kecamatan Balongpanggang; • Kecamatan Benjeng; • Kecamatan Cerme; • Kecamatan Duduksampeyan; • Kecamatan Kedamean; dan • Kecamatan Wringinanom.	APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, Swasta	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah Kabupaten pengampu urusan Lingkungan hidup, swasta					

BUPATI GRESIK,

TTD.

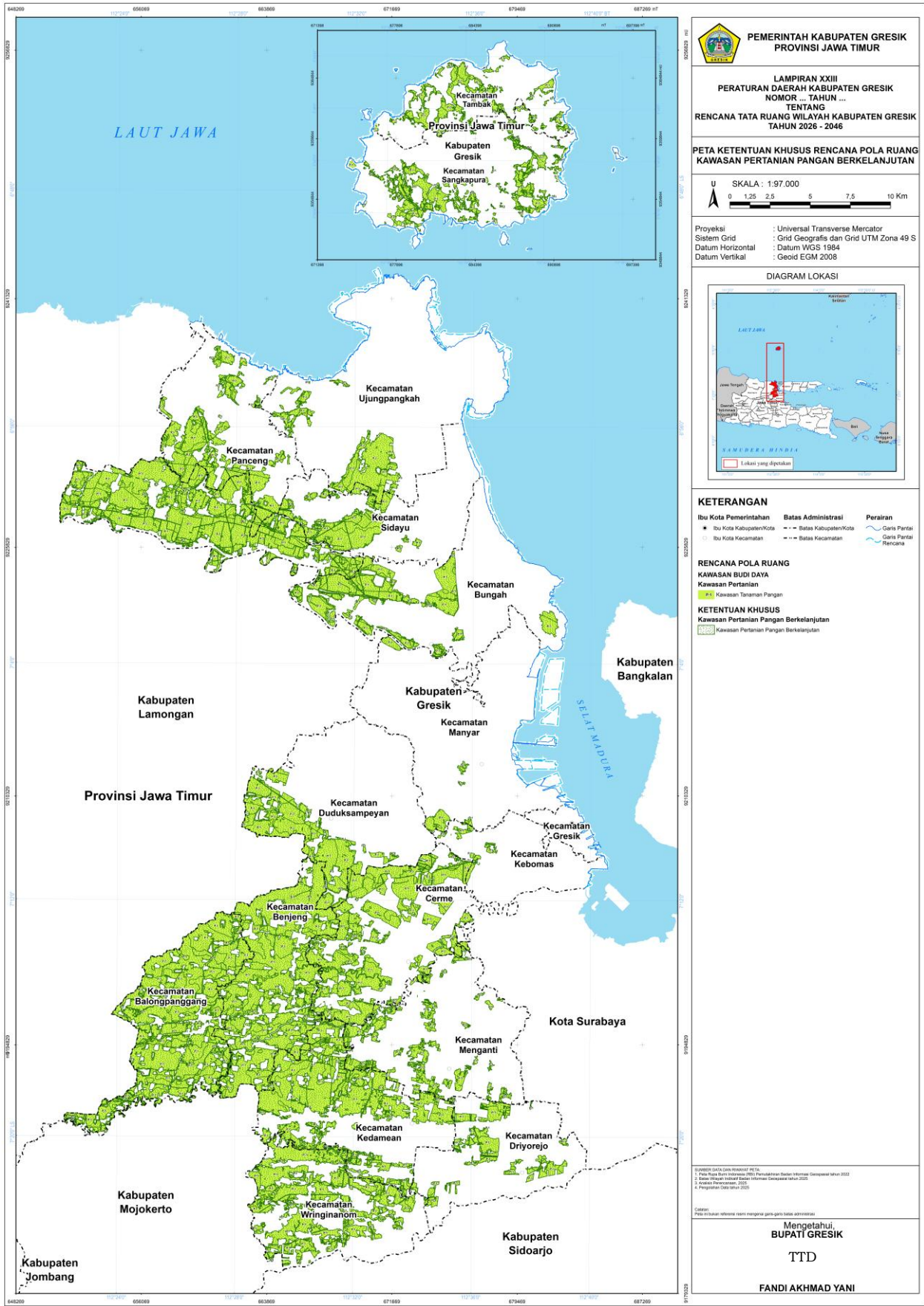
FANDI AKHMAD YANI

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN



LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



PETA KAWASAN CAGAR BUDAYA

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026 - 2046

KETERANGAN

- Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Perairan
- Garis Pantai
- Garis Pantai Rencana

RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG

- Badan Air
- Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Suaka Alam
- Cagar Alam
- Suaka Margasatwa
- Kawasan Ekosistem Mangrove
- KAWASAN BUDI DAYA
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan Tangkap
- Kawasan Perikanan Budi Daya
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Pertambangan Tenaga Listrik
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Perwisata
- Kawasan Perumahan
- Kawasan Pemukiman Perdesaan
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Transportasi

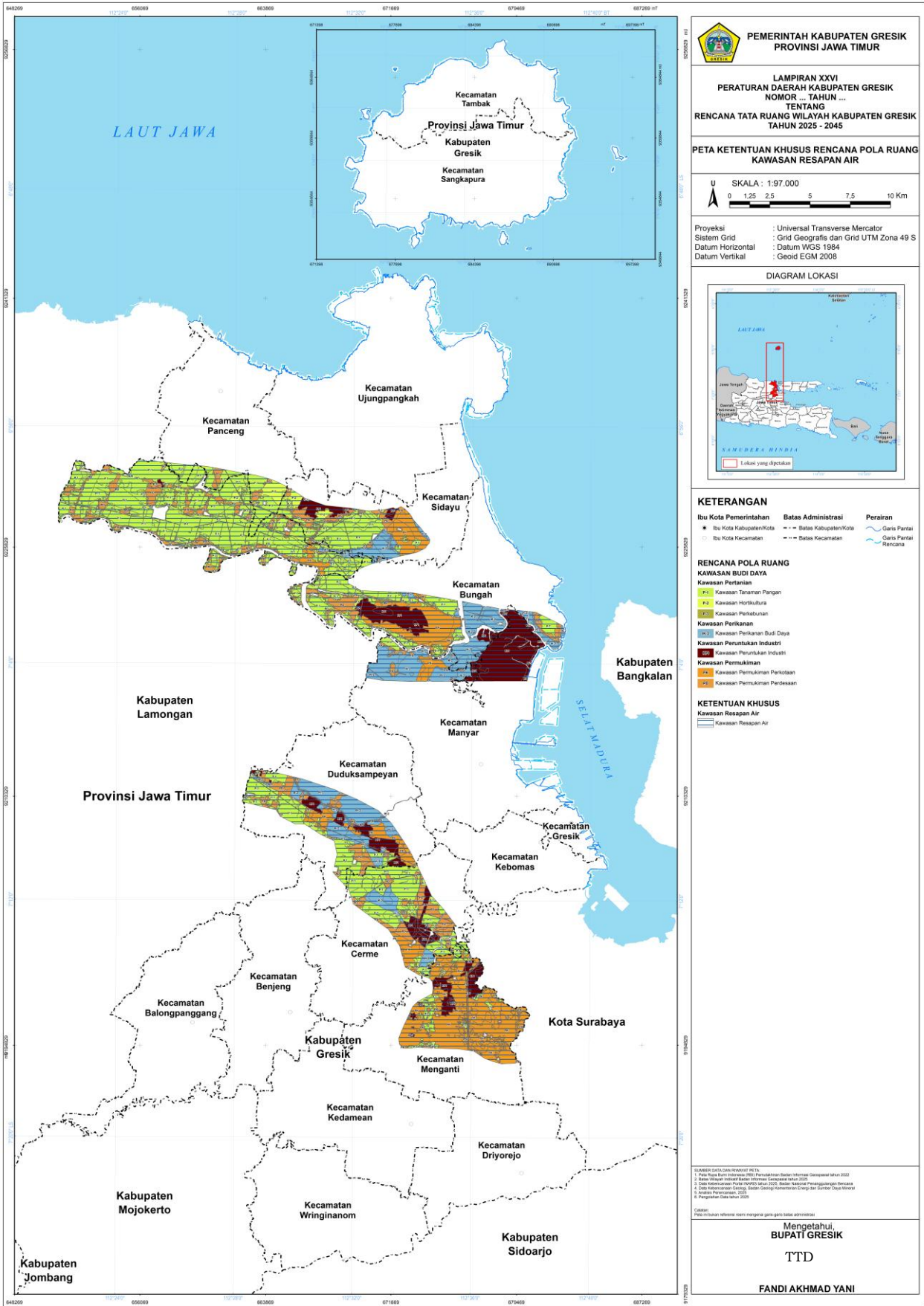
KETENTUAN KHUSUS

- Kawasan Cagar Budaya
- Asipng Geopark Nasional Pulau Bawean Gresik

Mengetahui,
RUPATI GRESIK
TTD
FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RESAPAN AIR



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026 - 2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

U SKALA : 1:97.000
0 1,25 2,5 5 7,5 10 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grd Geografis dan Grd UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Perairan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota --- Batas Kabupaten/Kota ~~~~~ Garis Pantai
○ Ibu Kota Kecamatan --- Batas Kecamatan ~~~~~ Garis Pantai Rencana

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BUDI DAYA
Kawasan Rotasi Produksi
Kawasan Huber Produk Tetap
Kawasan Pertanian
P-1 Kawasan Tanaman Pangan
P-2 Kawasan Hortikultura
P-3 Kawasan Perkebunan
Kawasan Perikanan
P-4 Kawasan Perikanan Tangkap
P-5 Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Perikanan Budidaya
P-6 Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Perikanan Industri
P-7 Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Perikanan Perikanan
P-8 Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Perikanan Perikanan
P-9 Kawasan Perikanan Budidaya
Kawasan Pertambangan dan Energi
P-10 Kawasan Pertambangan Tenaga Listrik
Kawasan Perindustrian Industri
P-11 Kawasan Perindustrian Industri
Kawasan Pariwisata
P-12 Kawasan Pariwisata
Kawasan Permukiman
P-13 Kawasan Permukiman Perkotaan
P-14 Kawasan Permukiman Perdesaan
Kawasan Transportasi
P-15 Kawasan Transportasi
P-16 Kawasan Transportasi/Kawasan Perikanan Budidaya
P-17 Kawasan Transportasi/Kawasan Perikanan Industri
P-18 Kawasan Transportasi/Kawasan Perikanan Tenaga Listrik
P-19 Kawasan Transportasi/Kawasan Perikanan Perikanan
P-20 Kawasan Transportasi/Kawasan Perikanan Perikanan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
P-21 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

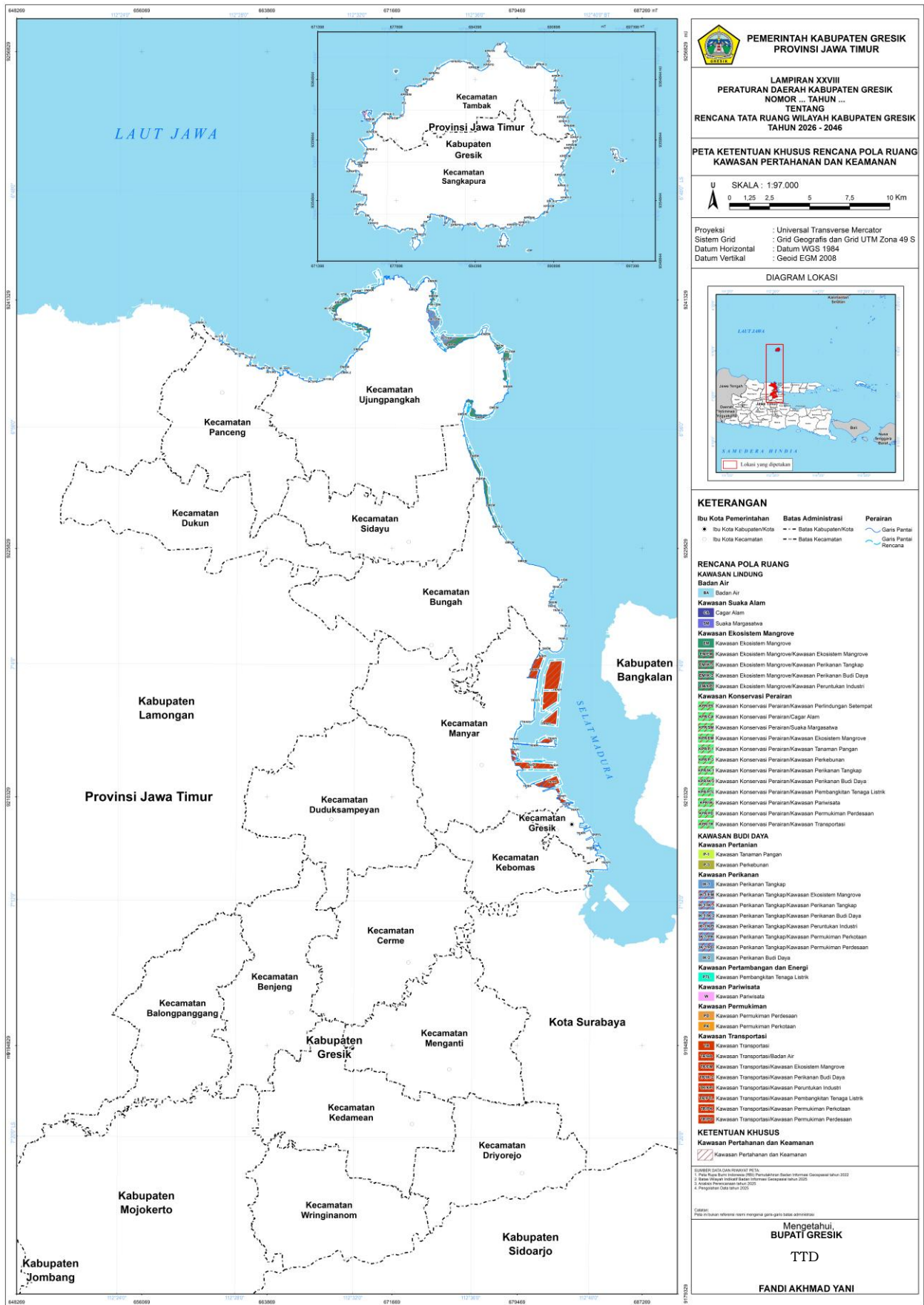
KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Sempadan
Sempadan Pantai
Sempadan Sungai
Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk
Sempadan Ketanagalistrikan

Dibuat oleh: [Name]
Disetujui oleh: [Name]
Tanggal: [Date]

FANDI AKHMAD YANI

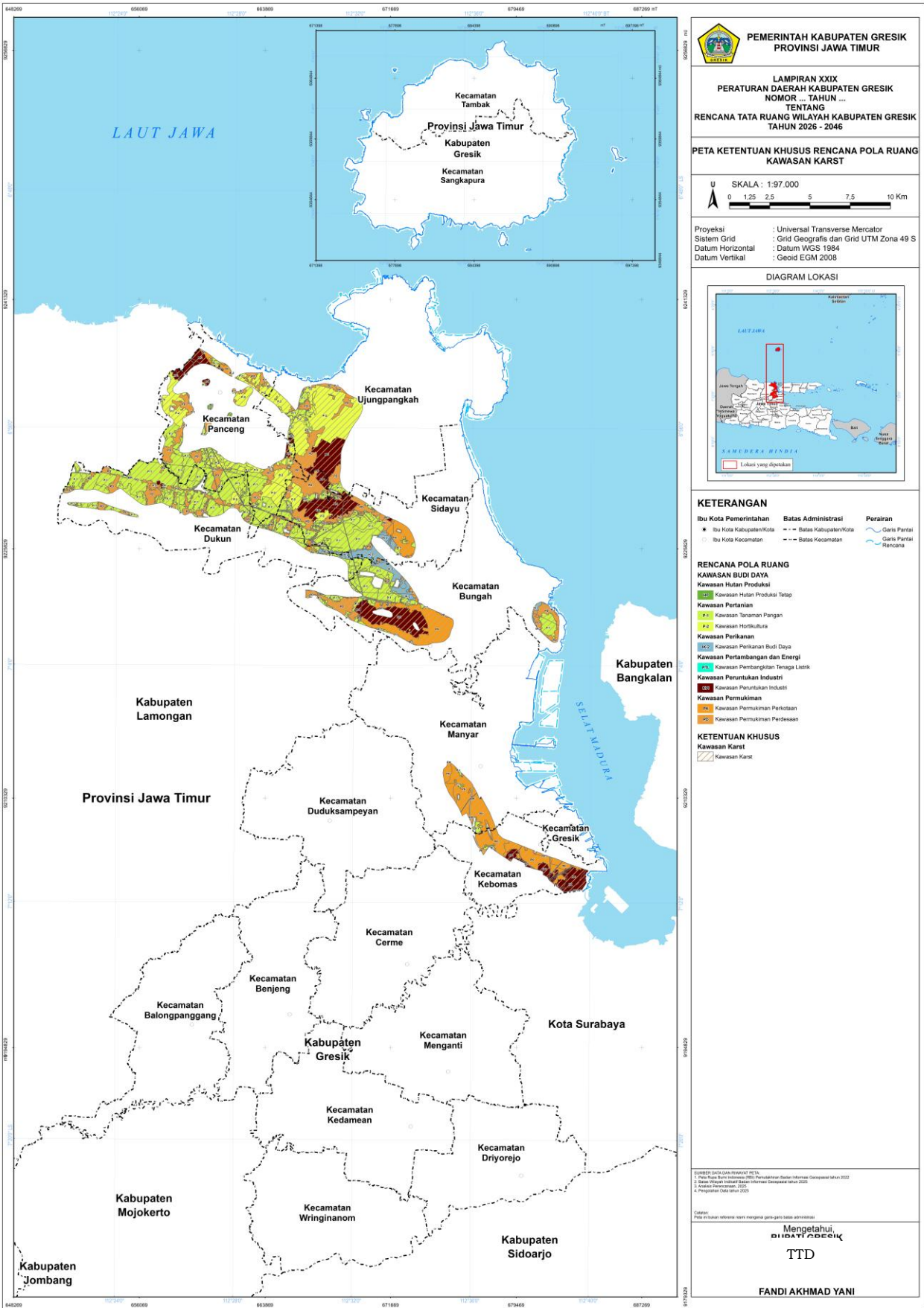
LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN



LAMPIRAN XXIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KARST



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan: ● Ibu Kota Kabupaten/Kota
 Batas Administrasi: --- Batas Kabupaten/Kota
 Perairan: --- Garis Pantai
--- Garis Pantai Rencana

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Pertanian

- Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Hortikultura
- Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

- Kawasan Perikanan Tangkap
- Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Perikanan Tangkap
- Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Perikanan Budi Daya
- Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Perikanan Industri
- Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Perikanan Perikanan
- Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi

- Kawasan Pengembangan Tenaga Listrik
- Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata

- Kawasan Pariwisata

Kawasan Transportasi

- Kawasan Transportasi
- Kawasan Transportasi/Kawasan Perikanan Budi Daya
- Kawasan Transportasi/Kawasan Perikanan Industri

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

- Kawasan Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

- Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara